A. TUJUAN MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk mahasiswa yang memiliki akhlak mulia dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi yang diselenggarakan untuk mewujudkan dan dilandasi oleh ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. *Landasan Filosofis* berupa butir-butir dalam Pancasila dan kandungan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2. *Landasan Yuridis* adalah UUD 1945 terutama pasal 29 dan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2000).
3. *Landasan Historis* berupa politik pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan insan akademis yang beriman.
4. *Landasan Agama* berupa ayat-ayat Al Quran dan ketentuan As Sunnah.

Tujuan diatas dicapai dengan memberikan pokok-pokok ajaran Islam dengan materi ajaran sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Konsep Ketuhanan, Penciptaan Alam Semesta dan Manusia
3. Sumber-sumber Kebenaran
4. Sumber-sumber Ajaran Islam
5. Akidah
6. Syariah
7. Khilafiah
8. Akhlak
9. Akhlak Dalam Bidang Ekonomi
10. Islam, Pengetahuan dan Teknologi
11. Keadilan, Kepemimpinan dan Kerukunan

B. KONDISI KEBERAGAMAAN DI INDONESIA

Kebutuhan manusia akan agama merupakan hak kodrati dan hak asasi manusia terlebih di Indonesia yang mewajibkan setiap warga negaranya memeluk agama, karena hanya dengan agama inilah manusia menjadi beda dengan makhluk lainnya seperti binatang. Manusia dan binatang sama-sama memiliki nafsu tetapi hanya manusialah yang mempunyai akal budi. Konsep mendasar yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan mengembangkan naluri sehingga dapat mengarahkan untuk kepentingan hidupnya. Naluri binatang bersifat tetap, tetapi naluri manusia setiap waktu perkembangannya mengalami peningkatan budaya.

Faktor lainnya yang menyebabkan manusia berbeda dengan binatang adalah manusia memiliki etika baik yang berhubungan dengan adat istiadat, moralitas maupun ajaran agama. Sehingga lahirlah sebuah peradaban manusia yang meliputi budaya dan agama sebagai hasil budaya (seperti agama kepercayaan). Manusia disamping mengenal agama budaya juga mengenal agama-agama yang telah diwahyukan kepada para Rasul. Dewasa ini bangsa Indonesia menganut berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan

sebagainya. Diantara agama tersebut, Islam merupakan agama dengan mayoritas pemeluknya, namun kualitas keberagamaan umat Islam di Indonesia merupakan umat minoritas dalam menjalankan ajarannya.

Gambaran kualitas tersebut secara realitas dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara idealitas Islam sebagai ajaran yang benar dengan perilaku umat yang tidak Islami. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh pengajaran agama yang berorientasi pada ilmu, namun tidak menekankan dalam aspek pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan terebut semakin mengkhawatirkan dengan makin gencarnya misi *(zending)* dari umat agama lain yang didukung organisasi dan pendanaan yang kuat.

Kondisi keberagamaan di Indonesia yang mayoritas umat Islam perlu diperbaiki dengan metode pengajaran agama yang menitikberatkan pada pengamalan ajaran Islam dengan bersumberkan Al Quran dan As Sunnah.

C. AGAMA DAN AGAMA ISLAM

Agama berasal dari kata *"a" dan "gama", "a"* artinya tidak dan *"gama"* berarti kacau, jadi agama artinya tidak kacau. Agama merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *"religion"* yang artinya kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan.

Agama dalam bahasa Arab dikenal istilah *"Addin"* yang memiliki arti kepatuhan, kekuasaan atau kecenderungan.

Sebuah agama pada dasarnya mempunyai tiga aspek, yaitu :

1. *Keyakinan* adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya.
2. *Peribadatan* yang merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural sebagai konsekuensi atas pengakuannya.
3. *Sistem nilai* yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dan alam semesta.

Ditinjau dari sumbernya, agama yang dikenal manusia terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Agama Wahyu,* yaitu agama yang diterima manusia dari Allah swt melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh Rasul-Nya kepada manusia. Agama wahyu disebut pula sebagai agama samawi atau agama langit, contohnya adalah agama Islam.
2. *Agama Budaya,* yaitu agama yang bersumber dari ajaran manusia yang dipandang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Agama budaya disebut pula sebagai agama ardhi atau agama bumi. Contohnya agama Budha yang merupakan ajaran Budha Gautama.

Islam berasal dari kata *"salima"* artinya selamat sejahtera dan *"aslama"* artinya patuh dan taat, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang diwahyukan langsung oleh Allah swt kepada para Rasul-Nya yang berisi petunjuk dan larangan untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah swt surat Al Imron/3 : 19 sebagai berikut :

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah swt hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) diantara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah swt Maka Sesungguhnya Allah swt sangat cepat hisab-Nya.

D. RUANG LINGKUP AJARAN AGAMA ISLAM

Secara garis besar ruang lingkup ajaran agama Islam mencakup ajaran yang menyeluruh (total/kaffah) yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak, seperti yang tertuang dalam Firman Allah surat Al Baqarah/2 : 208 yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Akidah adalah kepercayaan terhadap Allah swt dan inti akidah adalah Tauhid. Tauhid adalah ajaran tentang eksistensi Allah swt yang bersifat Esa. Lawan dari tauhid adalah syirik (mempersekutukan Allah swt). Syariah adalah bentuk peribadatan baik yang khusus yang meliputi thaharah, sholat, puasa, zakat dan haji maupun yang bersifat umum (muamalah) seperti hukum publik maupun hukum perdata. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran, akhlak merupakan produk jiwa yang tauhid.

Secara skematis ruang lingkup ajaran agama Islam tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

Skema Ruang Lingkup Ajaran Agam Islam

A. KONSEP KETUHANAN

Merumuskan konsep Tuhan menjadi ajang perdebatan yang tiada henti dan terus dipermasalahkan baik di kalangan umat Islam khususnya maupun umat beragama lain umumnya. Siapakah dan bagaimanakah Tuhan? Dimanakah Tuhan berada dan sampai kapankah kekuasaan Tuhan? Kesemuanya terus dipertanyakan oleh manusia sebagai makhluk tak berdaya yang memerlukan eksistensi Tuhan sebagai tempat berdoa dan memohon segala sesuatu.

Dalam agama primitif dikenal berbagai macam istilah untuk melambangkan Tuhan. Dinamisme percaya kepada kekuatan ghaib yang misterius yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Animisme mengajarkan bahwa tiap-tiap benda yang bernyawa maupun tidak memiliki kekuatan atau memiliki roh. Dalam paham politeisme, manusia percaya terhadap dewa-dewa dengan tugas-tugas tertentu. Kemudian dalam aliran henoteisme mengakui satu Tuhan untuk satu bangsa, sehingga masing-masing bangsa mempunyai Tuhan sendiri-sendiri. Henoteisme mengandung paham Tuhan nasional. Paham ini dapat dilihat pada agama Yahudi yang akhirnya mengakui Yahweh sebagai Tuhan nasional mereka.

Setelah masa primitif berlalu, agama yang dianut adalah monoteisme, dengan ajaran Tuhan tunggal, Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan mendasar monoteisme dengan henoteisme adalah bahwa dalam agama henoteisme Tuhan bersifat nasional, sedangkan dalam agama monoteisme Tuhan bersifat internasional. Tujuan hidup dalam agama monoteisme adalah mencari keselamatan material dan spiritual. Perbedaan paling prinsip adalah dalam agama primitif manusia berusaha membujuk kekuatan supernatural untuk mengikuti kemauan manusia, sedangkan dalam monoteisme manusia mengikuti kemauan Tuhan. Disinilah Islam mengambil posisi sebagai agama monoteisme.

Tentang Tuhan, dalam agama Islam dikenal konsep tauhid. Tauhid berasal dari bahasa arab yaitu wahada yang berarti menunggalkan, mengesakan, yaitu sebuah konsep yang harus diyakini bahwa Tuhan umat Islam (Allah swt) adalah Esa. Konsep Tauhid dalam Islam sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam, tetapi kemudian menyimpang yang pada akhirnya diperkuat ketauhidannya oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahimlah yang selalu disebut sebagai *"Bapak Tauhid".*

Konsep tauhid umat Islam telah dicantumkan dalam Firman Allah Al Quran surat Al-Ikhlas/112 : 1-4 yang secara totalitas membicarakan keesaan Allah swt :

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah swt, yang Maha Esa.
2. Allah swt adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Secara keseluruhan ayat ini membicarakan mengenai ke-Esa-an Allah swt, Allah swt adalah tempat bergantung dan berlindung, Allah swt tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Allah swt adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Maka berarti sesungguhnya dari ketergantungan manusia sebagai makhluk-Nya. Sesuatu yang bergantung tidak dapat dibayangkan bila terlepas dari tempat ketergantungannya. Dari sinilah kemudian muncul term

"syirik" yang berarti ganda atau menyekutukan, artinya perbuatan yang menganggap bahwa ada dzat yang Maha Agung selain Allah swt, terlebih lagi dalam status perbuatan menuhankannya. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ide ketuhanan dalam Islam adalah yang paling sempurna. Intinya bagi umat Islam, Allah swt adalah Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya.

B. KONSEP ALAM SEMESTA

Apakah alam semesta ini sudah ada sejak dahulu kala? Secara ilmiah masih terdapat beberapa argumentasi yang berbeda. Di antara para ahli ilmu astronomi, setidak-tidaknya, ada tiga pendapat.

Yang pertama, mengatakan bahwa alam semesta ini memang sudah ada sejak dahulu kala, tidak memiliki permulaan dan berarti juga tidak akan memiliki akhir. Selamanya alam semesta akan tetap ada.

Mereka mengajukan teori yang disebutnya sebagai Closed Universe. Alam semesta ini, katanya, memiliki mekanisme tertutup, yang saling meniadakan dan mengisi secara sendirinya. Dikatakan dalam teori itu, bahwa jumlah energi di alam ini sama dengan nol, sehingga alam ini berada dalam keseimbangan selama miliaran tahun. Dan selamanya akan tetap begini. Isi alam semesta boleh mengalami kerusakan di satu sisi, tetapi di sisi yang lain juga mengalami kelahiran yang mengimbangi kerusakan itu.

Mereka mengatakan bahwa material terbentuk dari energy positif. Sementera itu, setiap materi memiliki gaya gravitasi yang bersifat negative. Buktinya, untuk menjauhkan dua benda yang berdekatan kita harus menambahkan energi kepadanya. Maka, kata mereka, energi positif yang terkandung di dalam benda memiliki keseimbangannya di dalam gaya gravitasinya.

Demikian seterusnya, sehingga mereka berpendapat bahwa alam semesta ini memang sudah memiliki keseimbangan sejak awal. Dengan kata lain, mereka tidak setuju untuk mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta ada dengan sendirinya, dan tidak akan pernah lenyap.

Kelompok yang kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa alam semesta ini bersifat terbuka alias Open Universe. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini mengarah kepada kehancuran. Dulu alam semesta ini dalam keadaan yang tertata rapi. Tapi, lama kelamaan terjadi kerusakan dan kehancuran di sana-sini. Maka, suatu ketika alam semesta akan rusak dan hancur.

Mereka menunjukkan bukti, bahwa proses-proses di sekitar kita mengarah mengarah ke kondisi yang demikian. Misalnya, dia contohkan kehidupan manusia. Awalnya, manusia dilahirkan dengan kesempurnaan seorang bayi. Seiring dengan pertambahan umurnya, sang bayi akan mengalami penuaan, dan menuju pada kematian. Jantung, yang semula sehat lama kelamaan akan mengalami kerusakan. Demikian pula livernya, ginjal, paru-paru, otak, dan berbagai organ tubuh lainnya.

Contoh lain kata mereka adalah benda disekitar kita. Jika punya makanan atau minuman, kemudian kita biarkan saja selama beberapa hari, maka makanan atau minuman itu akan rusak dan membusuk dengan sendirinya.

Demikian pula kalau kita punya mobil baru. Jika mobil itu kita biarkan di garasi selama bertahun-tahun maka mobil itu juga akan mengalami kerusakan dengan sendirinya. Walhasil, mereka berkesimpulan bahwa alam semesta sedang menuju kepada kehancuran secara bertahap. Pelan tapi pasti alam semesta sedang menua, dan suatu ketika akan mati. Dalam bahasa Fisika, disebut Entropi (ketidakteraturan) alam semesta terus meningkat. Hal itu akan terjadi terus sampai suatu waktu yang tidak berhingga.

Sedangkan kelompok yang ketiga berpendapat bahwa alam semesta ini dulu pernah tidak ada. Kemudian terjadilah proses penciptaan. Setelah itu, alam semesta terus berkembang seperti sekarang kita lihat. Kemudian satu ketika akan lenyap kembali.

Teori yang ketiga ini, pada gilirannya telah melahirkan sebuah teori penciptaan alam semesta yang sangat terkenal yaitu ***teori Big Bang (ledakan besar).*** Dan, semakin lama kelompok ketiga ini semakin mendapat dukungan dari berbagai kalangan ilmuwan karena menunjukkan bukti-bukti yang semakin kuat dan diterima secara meluas. Bahkan banyak kalangan agamawan akhirnya mendukung teori ini.

Pengajuan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa alam semesta ini sekarang sedang mengembang. Pengamatan telah dilakukan secara teleskop Hubble milik Amerika Serikat. (*Sebagai catatan : teleskop Hubble diluncurkan oleh NASA pada 1990. Setahun kemudian, 1991 menyusul teleskop Compton yang lebih canggih, bias mendeteksi pancaran sinar Gama. Dan tahun 2003 NASA meluncurkan teleskop Spitzer yang bias mendeteksi infra merah.)*

Data dari teleskop yang sangat canggih itu mencatat bahwa ternyata semua benda langit sedang bergerak saling menjauhi. Dan itu terjadi secara merata di berbagai penjuru langit.

Jadi kalau kita melihat ke ‘atas’, maka diperoleh data bahwa benda-benda langit saling menjauhi. Demikian pula kalau kita melihat ke arah ‘bawah’, benda-benda langit pun bergerak saling menjauhi. Begitu juga kalau kita melihat ke arah langit sebelah kiri dan kanan. Semuanya sama : benda-benda langit sedang bergerak saling menjauhi.

Maka, hanya ada satu kesimpulan, yaitu : alam semesta ternyata sedang mengembang. Kalau demikian adanya, maka berarti, dulu alam semesta ini berukuran lebih kecil dari sekarang. Atau dengan kata lain benda-benda langit berada pada posisi lebih dekat. Dan jika kita runut lebih ke belakang lagi, benda-benda langit itu dalam posisi sangat dekat. Dan akhirnya, sekian miliar tahun yang lalu, semua benda langit itu berada dalam satu tempat. Di pusat alam semesta.

Maka, para pakar di kelompok ketiga ini lantas berpendapat bahwa seluruh material di alam semesta ini dulu berada di dalam satu tempat yang sama. Seluruhnya dimampatkan ke dalam satu titik. Betapa dahsyatnya pemampatan itu, karena material yang tak berhingga besarnya ditambah dengan energy yang sangat besar tak terkira ‘dipaksa’ berada dalam titik yang sama. Seperti sebuah pegas yang ditekan, maka dia cenderung akan melawan untuk melenting menuju pada posisi seimbangnya.

Maka, muncullah teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta yang dikompres ke dalam satu titik itu lantas menjadi tidak stabil, dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Sehingga seluruh material cikal bakal alam semesta itu terhambur ke segala penjuru langit. Itulah saat penciptaan alam semesta dimulai.

Kejadian itu, diperkirakan oleh para pakar astronomi terjadi sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Dalam kurun waktu 12 miliar tahun itulah alam semesta mengalami pendinginan secara berangsur-angsur. Dalam masa itu juga tercipta berbagai benda langit secara bertahap, seperti nebula, galaksi, Matahari, planet, dan satelit. Akibat ledakan itu, seluruh alam semesta kini mengembang. Bagaikan sebuah balon udara yang sedang ditiup.

Firman Allah QS. Anbiyaa’ (21) : 30

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

30. “Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya terpadu, lalu Kami pisahkan keduanya (dengan kekuatan).”

Ada beberapa tahapan proses penciptaan alam ini.

Tahap pertama adalah ketika alam semesta berupa cikal bakalnya yang disebut sebagai Sop Kosmos. Pada tahapan tersebut tersebut cikal bakal alam semesta itu berada dalam kondisi yang sangat labil disebabkan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Zat yang ada di dalam Sop Kosmos itu tidak bias didefinisikan sesuai dengan ragam zat yang ada sekarang.

Dia bukan zat padat, bukan zat cair, juga bukan gas. Semacam kumpulan energi yang sangat ekstrim. Sebab semua material dan energi di alam ini dikompres ke dalam sebuah titik yang berukuran hampir nol, dimana ruang dan waktu juga berada di dalamnya. Ketika itu, waktu belum bergerak dan ruangan belum tercipta. Semuanya terdapat di dalam cikal bakal alam semesta dalam ukuran 'Hampir Tiada'.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa cikal bakal itu sebenarnya adalah sebuah 'Ketiadaan'. Alam ini muncul dari 'Tidak Ada' menjadi 'Ada' lewat sebuah ledakan maha dahsyat. Sebelum itu, ruang tidak ada. Waktu pun tidak ada. Demikian pula material dan energi. Yang ada hanya 'ketiadaan Mutlak'.

Tahap kedua adalah sesaat setelah ledakan terjadi. Pada detik pertama, suhu alam semesta dari tak berhingga turun menjadi 10 pangkat 10 derajat Kelvin. Ini sama dengan suhu di pusat Matahari. Atau sama dengan suhu yang dihasilkan oleh bom hidrogen. Tidak ada material yang sanggup bertahan terkena suhu setinggi itu.

100 detik kemudian setelah ledakan, diperkirakan suhu alam semesta turun menjadi 10 pangkat 9 alias sekitar 1 miliar derajat. Ini sama dengan suhu di bintang yang paling panas. Dan beberapa jam kemudian, mulailah terbentuk partikel-partikel elementer pembentuk alam semesta. Dan kemudian tercipta atom-atom bermassa rendah seperti Hidrogen dan Helium.

Tahap ketiga, selama jutaan tahun kemudian, alam semesta tidak mengalami perubahan yang berarti. Akan tetapi terus menerus mengembang ke segala penjuru. Puluhan jenis unsur alam semesta terbentuk. Ruang alam semesta semakin membesar. Waktu pun ikut bergerak maju.

Tahap keempat, selama kurun waktu miliaran tahun kemudian, terbentuklah benda-benda langit akibat pengelompokan atom-atom dan molekul yang bersenyawa. Pada pembentukan generasi pertama, terciptalah bintang-bintang atau gugusan bintang, dari material yang memang hanya ada di waktu itu, yaitu Hidogen dan Helium.

Hidrogen dan Helium ini masih tersisa di dalam Matahari maupun bintang-bintang di jagad semesta. Dan setiap saat terjadi perubahan 4 atom Hidrogen menjadi satu Helium sehingga menghasilkan panas jutaan derajat. Dan kemudian, panas itulah yang 'menghidupi' planet-planet yang mengorbit di sekitar Matahari. Termasuk di dalamnya adalah Bumi.

Tanpa Matahari, planet Bumi tidak akan bisa memunculkan kehidupan. Allah swt menciptakan Matahari agar di Bumi terjadi kehidupan. Jika, suatu ketika, Matahari padam maka Bumi pun akan ikut 'mati'. Dan, Matahari memang akan mati suatu saat nanti, sekian ratus juta tahun ke depan.

Kenapa begitu? Ya, karena Matahari adalah sebuah 'tabung gas' yang sangat besar, namun terus menerus mengalami penurunan jumlahnya akibat terbakar setiap saat. Reaksi yang terjadi di dalam Matahari itu disebut sebagai reaksi termonuklir alias reaksi fusi. Lama kelamaan, atom hidrogennya habis, yang ada hanya atom Helium. Maka berhentilah proses 'pembakaran' di sana. Dan Matahari pun padam.

Matahari kita ini terbentuk sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Dia termasuk dalam kelompok Matahari generasi kedua, karena di dalamnya diketemukan gas-gas yang memiliki massa lebih besar dari Hidrogen dan Helium. Sekitar 2 persen massa Matahari ternyata mengandung oksigen dan Karbon.

Tahap kelima. Matahari, dulunya berasal dari gas panas (nebula) yang berpusar. Di tengah pusaran itu terbentuk Matahari. Sedangkan di pinggirannya terjadi pendinginan lokal yang lebih cepat daripada pusatnya. Akibat pendinginan itu, maka terjadilah padatan-padatan, yang kemudian terpental akibat gaya putar (sentrifugal). Bagian yang terpental itu adalah cikal bakal planet-planet. Termasuk di dalamnya adalah planet Bumi. Ini terjadi sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Jadi Bumi kita sebenarnya sudah berusia sangat tua.

Alam semesta sendiri berumur lebih tua, diperkirakan 12 miliar tahun. Dan sampai sekarang, proses penciptaan alam tersebut belum berhenti. Setiap saat selalu ada bintang atau Matahari yang tercipta. Sebagaimana juga selalu ada bintang atau Matahari yang padam. Demikian pula selalu ada planet-planet yang tercipta dan yang mengalami kehancurannya. Benda-benda langit jumlahnya hampir tak berhingga. Di alam semesta ini diperkirakan ada sekitar 10 pangkat 80 partikel yang bisa teramati oleh para peneliti.

Dalam waktu yang bersamaan, alam semesta juga terus berkembang. Hal ini teramati oleh para peneliti lewat teleskop Hubble. Sampai kapankah alam semesta terus berkembang? Diperkirakan sampai sekitar 3 miliar tahun lagi. Setelah waktu itulah, diperkirakan alam akhirat akan dimulai oleh Allah swt.

Sedangkan tahap keenam, adalah tahap diciptakan-Nya makhluk hidup di permukaan planet Bumi, hingga drama kehidupan yang digelar sampai kiamat nanti.

Dalam Islam, alam semesta harus diyakini sebagai ciptaan Allah swt sebagaimana terlampir dalam Al Quran disebutkan bahwa proses penciptaan alam semesta terjadi dalam waktu 6 hari atau 6 fase. Jika diuraikan lebih lanjut, masalah *kosmologi* (penciptaan alam semesta) dapat dilihat dalam Firman Allah surat Al-Anbiya`/21 : 30, sebagai berikut :

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ

كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

30. Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?

Ayat diatas menunjukkan bahwa dahulu alam ini satu padu, kemudian Allah swt memisahkan keduanya (langit dan bumi) dan membentangkan keduanya. Dan dengan airlah kemudian Allah swt menjadikan segala sesuatu yang hidup.

Setiap sesuatu di alam semesta mempunyai potensi-potensi tertentu tetapi betapapun banyaknya potensi tersebut tidak dapat memuat yang terhingga melampaui keterhinggaannya. Inilah yang kemudian dikatakan dalam Islam bahwa setiap sesuatu selain Allah swt mempunyai *"ukuran/takaran"* (qadar, qadr, taqdir) dan oleh karena itu tergantung kepada Allah swt.

C. KONSEP MANUSIA

Perkembangan Biomolekuler

ILMU pengetahuan berkembang ke dua arah secara sangat menakjubkan. Perkembangan yang pertama kea rah alam semesta yang maha luas tak ketahuan tepinya. Kita mengenalnya sebagai makrokosmos. Sedangkan perkembangan ke dua mengarah kepada alam kecil yang demikian halus. Kita menyebutnya sebagai mikrokosmos.

Dua-duanya memberikan lompatan kepahaman terhadap realitas yang terhampar di semesta raya ini. Perkembangan ilmu pengetahuan alam setelah abad 21 ini diperkirakan akan semakin menakjubkan dalam menguak misteri keberadaan kita sendiri.

Ibarat sebuah bangunan raksasa, alam semesta ini menyimpan misteri keberadaannya, sekaligus tentang cara pembuatannya. Bahkan, kemudian lebih jauh menjurus kepada actor di balik karya maha dahsyat ini.

Makrokosmos, adalah fokus yang berbicara tentang seberapa besar bangunan raksasa ini. Di mana tepi-tepinya. Bagaimana caranya bisa membuat bangunan seraksasa ini. Sekokoh ini. Semewah ini. Serumit ini. Dan mempesona seperti ini. Ujung-ujungnya kita bertanya : *Siapa ya yang bisa membuat bangunan sehebat ini…?*

Mikrokosmos sebaliknya, berbicara tentang seberapa halus bangunan ini dibuat. *Kok bisa ya,* detil-detilnya sedemikian teliti dan cermat? Bahannya terbuat dari apa? Batu batanya dibuat dimana? Seberapa besar ukurannya? Batu pondasinya diambil dari lokasi mana? Pasirnya? Semennya? Batu kapurnya? Kerikilnya? Kayu-kayunya…? Dan akhirnya kita akan bertanya : *Siapa yang membuat semua ini? Kok bisa sedetil dan serumit ini? Tapi demikian mempesona…?*

Abad-abad lalu ilmu pengetahuan didominasi oleh ilmu kasat mata. Sedangkan abad-abad ke depan ilmu pengetahuan akan sangat bergantung kepada ilmu-ilmu yang bidang garapannya semakin sulit diikuti oleh mata telanjang. Atau pun pancaindera lainnya. Peralatan-peralatan canggih sangat diperlukan.

Demikian pula dalam bidang biologi dan kedokteran. Ilmu-ilmu mutakhir sekarang semakin menukik ke dunia mikro yang semakin rumit, tapi mengagumkan. Kini, manusia sudah sampai pada tahapan untuk memahami akar persoalan dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sendiri.

Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran. Kemajuan yang terjadi sungguh luar biasa. Awalnya, para dokter dan pakar ilmu kedokteran hanya berkutat pada tubuh manusia secara global. Penyakit-penyakit diatasi dan diobati dengan berbasis pada pengetahuan tubuh manusia secara utuh.

Tapi, kemudian mereka tahu bahwa sakitnya tubuh itu disebabkan oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh itu. Misalnya, jantung, liver, ginjal, pencernaan, dan lain sebagainya. Maka dokter umum pun mulai merasa perlu untuk belajar lebih lanjut menjadi dokter spesialis. Ada yang menjadi spesialis jantung, ginjal, saraf, mata, telinga, gigi, dan lain sebagainya.

Tapi pada perkembangan lebih lanjut, ternyata semua itu belum cukup. Karena banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa dijawab dan disembuhkan dengan pemahaman yang berkutat sebatas organ manusia. Akar persoalannya ternyata terdapat pada bagian yang lebih kecil, yaitu jaringan sel. Atau di dalam sistem sel itu sendiri.

Maka berkembanglah penelitian-penelitian di bagian yang sangat kecil, yang bersifat seluler. Manusia mulai memasuki dunia mikrokosmos. Karena sel-sel yang diteliti itu memiliki ukuran yang sangat kecil, sepersepuluh diameter rambut kita, atau kira-kira seperseratus millimeter.

Dalam setiap 1 kg tubuh manusia diperkirakan terdapat sekitar 1 triliun sel. Sehingga pada bayi yang baru lahir, dengan berat 3 kg, terdapat sekitar 3 triliun sel tubuh. Dan pada tubuh anda yang memiliki bobot 70 kg, berarti terdapat sekitar 70 triliun sel.

Dunia kedokteran mulai dihadapkan pada sesuatu yang lebih rumit. Dulunya hanya mengurusi satu tubuh pasien yang sakit. Kemudian berkembang harus memahami sejumlah organ, yang bisa dihitung dengan jari. Tapi kini mereka di hadapkan pada triliunan sel yang semuanya memiliki potensi untuk menjadi penyakit.

Ya, sel adalah penyusunan tubuh makhluk hidup. Ia merupakan unit terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Berbagai hal yang terkait dengan kesehatan dan kondisi tubuh kita ternyata dikendalikan dari sistem sel ini. Karena itu, jika kita bisa memahami sistem ini dengan baik,

maka akan memiliki *kans* lebih besar untuk mengontrol kualitas kesehatan kita. Termasuk mengobati berbagai macam penyakit yang selama ini sulit diobati.

Perkembangan biologi seluler, justru mengantarkan ilmuwan dalam bidang biologi kedokteran kepada suatu kondisi yang semakin rumit dan mencengangkan. Ternyata, sel yang dikenal sebagai unit terkecil kehidupan itu tersusun dari bagian-bagian lebih kecil yang luar biasa kompleks. Tapi sekali lagi, sangat mengagumkan.

Sel yang ukurannya lebih kecil dari ujung jarum itu ternyata adalah suatu sistem kehidupan yang jauh lebih rumit dibandinkan kehidupan sebuah kota modern. Ia tertata dengan sangat rapi. *Wellmanaged.* Dan mengontrol seluruh aktifitas di dalamnya dengan sangat canggih.

Ibarat sebuah kota, setiap sel tubuh kita itu memiliki pusat-pusat kegiatan, yag mengkoordinasikan berbagai aktifitas di dalamnya. Di tengahnya ada inti sel yang menjadi pusat pemerintahan, mengendalikan segala komando tentang apa yang harus dilakukan oleh sel.

Sel itu bisa memproduksi kebutuhan hidupnya sendiri. Ada pusat pembangkit listrik yang disebut sebagai mitokondria, yang terus menerus memasok kebutuhan energi sel. Ia tidak boleh padam seperti yang terjadi pada PLN kita yang sering padam secara bergiliran. Karena itu akan menyebabkan sel kita mengalami kematian.

Ada yang berfungsi sebagai industri kimia dan menghasilkan segala kebutuhan dasar bagi sel, disebut Sitosol. Ada juga yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan hasil-hasil produksi kebutuhan bahan pokok. Ada yang berfungsi sebagai aparat keamanan, menghalau 'teroris' berupa racun-racun yang mengganggu kerja sel. Ada yang berfungsi sebagai badan transportasi, yang mengatur distribusi bahan-bahan pokok itu ke segala penjuru sel, atau keluar dari sel itu, dan sebagainya.

Dan, di tengah segala hiruk-pikuk aktifitas 'kota' yang bernama sel itu, ada pusat pemerintahan yang bernama nukleus alias inti sel. Ia dilingkungi oleh sebuah membran berpori yang menjadi 'tentara keamanan' bagi siapa saja yang mau masuk ke pusat pemerintahan. Tidak semua orang boleh masuk ke sana. Karena di dalam inti sel itu terdapat berbagai 'rahasia politik' yang menjadi kebijakan sel.

Seluruh kode-kode rahasia tersimpan rapi di dalamnya. Di sebuah tempat rahasia yang mirip dengan sebuah perpustakaan modern. Seluruh peralatannya menggunakan piranti digital mutakhir.

Inti sel ini mengomandokan aktifitas seluruh sel. Baik untuk menghidupi diri sendiri, bekerja sama dengan sel-sel di sekitarnya, beranak pinak dengan cara membelah diri, atau mungkin harus melakukan 'perang' karena ada serangan penyakit yang mematikan.

Oleh sebab itu, rahasia komando itu tidak boleh sembarangan diketahui oleh umum. Komando harus disimpan secara rapi dan tersembunyi, di dalam tempat yang sangat rahasia. Ia menentukan hidup mati seluruh 'kota' sel.

Sampai di sini, ilmuwan biologi kedokteran menarik nafas panjang. Mereka dihadapkan pada suatu sistem kehidupan mandiri di tingkat sel yang sangat kompleks, rumit dan canggih. Akan tetapi, itu harus dipahami. Karena ternyata kualitas sel-sel itulah yang menjadi penyebab berbagai macam penyakit atau sehatnya tubuh di struktur yang lebih tinggi.

Jika sel-sel mengalami kerusakan, maka jaringan sel juga bakal mengalami kerusakan. Dan itu juga berarti terjadi kerusakan pada organ yang bersangkutan. Lebih besar lagi, itu pun berarti terjadi kerusakan alias penyakit pada badan secara keseluruhan.

Jadi, berbagai macam penyakit itu ternyata bersumber dari sel-sel penyusun tubuh. Maka berkembanglah ilmu-ilmu selular, yang kemudian disusul oleh teknologi. Dan mau tidak mau,

para peneliti harus lebih memfokuskan lagi perhatian kepada dunia selular untuk memahami kualitas kesehatan seorang manusia.

Perkembangan berikutnya lagi semakin menakjubkan. Karena, ternyata di dalam inti sel - pusat pemerintahan, terdapat kompleksitas yang luar biasa rumitnya. Dan, menariknya, justru di sinilah sumber segala rahasia yang selama ini belum terungkap, bermunculan.

Di dalam inti sel itu ternyata terdapat perpustakaan modern yang menyimpan miliaran kode-kode yang membentuk perintah kehidupan. Pemetaan terhadap kode-kode yang disebut sebagai *genome* itu melaporkan, bahwa di dalam inti sel seorang manusia terdapat sekitar 3-5 miliar kode yang bisa membentuk sekitar 70 triliun perintah berbeda…! Dan perintah itulah yang mengendalikan sel-sel, jaringan sel, organ, dan akhirnya tubuh kita…

Perintah untuk membentuk rambut anda menjadi berwarna hitam dan agak keriting misalnya, itu datang dari dalam inti sel itu. Jika terjadi kekeliruan perintah, maka rambut yang tumbuh pun tidak jadi keriting dan berwarna hitam. Bisa lurus dan abu-abu, misalnya. Atau banyak kemungkinan yang bisa terjadi.

Perintah untuk membentuk jaringan kulit yang berwarna sawo matang, misalnya, juga datang dari inti sel ini. Jika karena sesuatu hal perintahnya salah, mungkin seseorang bakal kehilangan warna kulitnya, menjadi albino. Dan kemudian kita menyebutnya itu sebagai suatu penyakit.

Demikian pula, benjolan-benjolan daging liar yang kita kenal sebagai tumor atau kanker. Sebenarnya, itu disebabkan oleh melencengnya perintah dari inti sel. Seharusnya terbentuk hidung yang normal misalnya, tetapi karena perintahnya melenceng, maka hidung pun tumbuh besar tidak terkendali. Dan lain sebagainya.

Seluruhnya kita dikendalikan oleh perintah-perintah yang berasal dari inti setiap sel kita. Semua organ didalam tubuh dibangun berdasarkan perintah yang oleh kode-kode rahasia di dalam inti sel itu.

Sebagai contoh, pembentukan kulit kita ternyata dikendalikan oleh 2.559 gen. Gen adalah satuan perintah yang ada di dalam inti sel. Organ lain seperti otak dikendalikan oleh 29.930 gen. Organ mata oleh 1.794 gen. Kelenjar ludah oleh 186 gen. Organ jantung oleh 6.216 gen. Terbentuknya dada oleh 4.001 gen. Pembentukan paru-paru oleh 11.581 gen. Organ hati oleh 2.309 gen. Usus dan pencernaan oleh 3.838 gen. Jaringan otot kerangka oleh 1.911 gen. Dan sel-sel darah oleh 22.902 gen…!

Betapa rumit dan kompleksnya. Tapi begitulah kenyataan yang dihadapi oleh para ilmuwan. Kini, para ilmuwan biologi kedokteran tidak hanya berkutat dengan sistem sel, melainkan lebih kecil lagi, yaitu bagian-bagian penyusunan sel. Bahkan, penyusun inti sel.

Apakah penyusun inti sel itu? Adalah, serangkaian kode-kode genetika yang tersusun dari rangkaian molekul-molekul protein yang sangat khas, yang dikenal sebagai DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid* alias Asam Deoksiribo Nukleat).

Kini, para ilmuwan itu pun memasuki alam mikrokosmos yang semakin rumit dan canggih. Mereka mulai berkutat di dunia molekuler. Bermain-main dengan kode-kode dan kombinasi-kombinasi molekul penyusun protein, yang bernama asam amino. Ada empat asam amino yang terlibat dalam kode-kode itu, yaitu A, T, G, C. Singkatan dari Adenin, Timin, Guanin, dan Citosin.

Badan tersusun dari organ. Organ tersusun dari jaringan sel. Sel-sel tersusun dari inti sel dan sitoplasma alias cairan diluar sel. Inti sel dan tersusun dari rangkaian genetika yang mengandung informasi dan perintah-perintah dasar terbentuknya kehidupan seorang manusia…

Tiba-tiba saja kita tersadar, bahwa unit terkecil dari kehidupan ini sebenarnya bukanlah materi. Melainkan, informasi. Alias, 'perintah'…!

Karena itu, jangan heran dalam berbagai ayatNya di dalam al Qur’an, Allah swt menyampaikan kepada kita bahwa semua ciptaanNya itu dimulai dengan satu kata perintah saja, yaitu ‘kun’ – ‘jadilah’, maka terjadilah segala yang Dia kehendaki! Termasuk manusia…

Firman Allah QS. Al Baqarah (2): 117

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ١١٧

117. Allah swt Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia.

Firman Allah QS. Ali Imran (3): 59

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٥٩

59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah swt, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah swt menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah swt berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.

Nenek Moyang Makhluk Hidup

SEPANJANG sejarah manusia modern muncul perdebatan sengit di seputar asal usul kehidupan makhluk di muka Bumi. Semua itu muncul dari naluri kemanusiaan kita sendiri. Adalah wajar jika kita ingin tahu siapakah sebenarnya nenek moyang kita ini…

Ada dua kelompok besar dalam hal ini. Yang pertama adalah kelompok agamawan. Sedangkan yang kedua adalah kelompok ilmuwan. Pada masing-masing kelompok besar itu masih terbagi dalam beberapa kelompok juga yang berbeda-beda pendapat tentang asal-usul sejarah manusia.

Pada umumnya, kelompok agamawan berpendapat bahwa makhluk hidup, khususnya manusia adalah diciptakan oleh Tuhan. Semua agama berpendapat sama tentang hal ini. Termasuk Islam. Sedangkan para ilmuwan – khususnya sebelum abad 20 – berpendapat bahwa makhluk hidup muncul di muka Bumi karena faktor alamiah.

Dari sinilah munculnya perdebatan sengit itu. Terutama antara agamawan kristen dengan para ilmuwan. Meskipun, pada akhirnya pihak gereja mengakui bahwa manusia agaknya memiliki keturunan yang sama dengan nenek moyang kera.

Hal itu dikemukakan oleh Paus Johanes Paulus II dalam pidatonya, 22 oktober 1996. Bahwa, antara manusia modern dengan kera purba terdapat ‘diskontinuitas ontologis’. Yaitu ketika Tuhan meniupkan ruh kepada sosok makhluk yang semula keturunan hewan. Maka sejak itulah sosok yang tadinya belum manusia itu menjadi manusia.

Sedangkan di kalangan umat Islam sendiri, belum ada suatu kesepakatan tantang hal ini. Secara umum, kebanyakan di antara umat Islam, memiliki pendapat bahwa Allah swt menciptakan manusia dari tanah dengan mengucapkan kata *‘kun’* . Maka jadilah seorang manusia. Ia adalah manusia pertama yang diberi nama Adam. Dan, Hawa adalah istri yang diciptakan dari dirinya…

Ilmu pengetahuan modern, khususnya penelitian biomolekuler, mengarah pada kemajuan yang luar biasa. Banyak hal yang tadinya tersimpan rapat, kini mulai terkuak. Banyak pihak yang kini optimis bahwa penelitian bidang biomolekuler akan memberikan arah baru dalam peradaban manusia di abad-abad mendatang. Terutama dalam bidang kedokteran & palaentologi.

Yang satu berperan dalam pengobatan penyakit dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, sedangkan yang kedua bermanfaat untuk melacak asal-usul sejarah kehidupan di muka Bumi.

Yang menarik dalam bidang palaentologi adalah adanya indikasi bahwa struktur genetika kita itu merekam berbagai peristiwa di masa lampau. Kalau benar, ini sungguh suatu kejutan yang luar biasa. Dan akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk melacak asal-usul kehidupan di muka Bumi.

Catatan-catatan sejarah yang selama ini mengandalkan cerita-cerita bakal mendapatkan saingan ketat dari informasi genetika. Selama ini, catatan sejarah dikritik sebagai milik para penguasa, karena merekalah yang bisa mengatur dan memanipulasi cerita mana yang harus ditulis, dan bagian mana yang harus dihilangkan. Tapi, dengan adanya rekaman sejarah dalam genetika ini, kita tidak bisa dibohongi lagi. Kecuali oleh para interpretatornya – yaitu para ilmuwan genetika yang sudah berpihak kepada penguasa.

Namun lepas dari itu semua, catatan sejarah dalam genetika kita memang lebih valid. Konon, menurut penelitian genetika, bangsa-bangsa yang pernah dijajah Jenghis Khan memiliki rekaman sejarah penjajah itu di dalam genetikanya. Atau, mungkin, bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda – seperti Indonesia – pun kalau diteliti bakal menunjukkan data-data sejarah tersebut, lewat kode-kode genetikanya…

Struktur genetika manusia modern ternyata menyimpan gen-gen makhluk sebelumnya. Maksud saya bukan hanya manusia, melainkan juga genetika hewan dan genetika tumbuhan.

Di antaranya, genetika kita menyimpan genetika binatang primata yang hidup sekitar 50 juta tahun silam. Juga mengandung gen binatang merayap yang hidup sekitar 360 juta tahun silam. Kita juga mengandung gen reptilia yang hidup sekitar 200 juta tahun silam. Kita juga mengandung gen Chordata yang hidup sekitar 500 juta tahun yang lalu. Juga memuat gen-gen yang lebih sederhana sampai makhluk-makhluk bersel tunggal miliaran tahun lalu…

Penemuan ini memunculkan babak baru dalam debat yang lebih sengit tentang asal usul nenek moyang manusia. Para pembela teori evolusi berpendapat, ini menjadi bukti bahwa manusia berasal dari makhluk-makhluk bersel lebih sederhana. Mereka mengalami evolusi selama miliaran tahun hingga menjadi seperti sekarang. Buktinya, genetika mereka diturunkan kepada manusia generasi sekarang.

Sedangkan para pembela teori penciptaan mengatakan bahwa belum ada data yang akurat tentang rekaman sejarah dalam genetika itu. Yang berhasil dipetakan barulah gen-gen manusia. Sedangkan gen-gen makhluk lainnya masih belum ada yang diteliti secara utuh. Karena itu belum bisa diambil kesimpulan yang akurat tentang asal-usul manusia.

Bahwa DNA penyusun manusia, hewan dan tumbuhan itu adalah sama, kedua belah pihak sepakat, Akan tetapi, kesamaan itu pun tidak harus menjadi bukti bahwa ketiga makhluk hidup itu muncul melewati mekanisme evolusi.

Seperti bangunan rumah saja. Meskipun bahan penyusunnya sama – yaitu batu bata – tetapi tidak berarti rumah bertingkat tiga adalah hasil renovasi rumah bertingkat dua, dan hasil renovasi dari rumah berlantai 1. Ketiga jenis rumah itu bisa saja diciptakan berbarengan oleh pembuatnya.

Jadi meskipun tanaman, hewan dan manusia memiliki DNA yang sama, bukan berarti mereka muncul secara berevolusi. Bisa saja diciptakan berbarengan oleh Sang Pencipta. Buktinya adalah munculnya ribuan jenis makhluk hidup di jaman Cambrian, sekitar 500 juta tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa suatu makhluk tidak selalu muncul dari perkembangan makhluk lainnya yang lebih rendah.

Begitulah perdebatan sengit masih terus berlangsung hingga kini. Masing-masing memiliki argumentasi sendiri-sendiri yang diklaim paling benar. Masalahnya memang, masing-masing juga memiliki kelemahan dari segi data yang menguatkan argumentasinya.

Harapan kita, dengan semakin majunya penelitian genetika akan diperoleh data yang semakin valid yag bakal menunjukkan arah baru dalam memahami siapa sebenarnya nenek

moyang makhluk hidup di muka Bumi. Benarkah kita semua berasal dari makhluk bersel satu yang dikenal dengan nama LUCA *(Last Universal Common Anchestor)*? Ia adalah makhluk bersel tunggal yang diperkirakan hidup sekitar 3.5 miliar tahun lalu. Ataukah, manusia ini diciptakan secara khusus tanpa melewati jalur bertingkat dari makhluk bersel lebih rendah.

Dalam hal demikian, sebenarnya al Qur'an memberikan *guidance* alias petunjuk komprehensip, bahwa kita harus melakukan eksplorasi dua sisi. ***Sisi pertama, adalah menggali arahan Al Qur'an tentang asal-usul penciptaan manusia. Dan sisi yang kedua, petunjuk itu mesti kita telusuri dari tanda-tanda yang dihamparkan Allah swt di alam sekitar kita.*** Petunjuk pertama berdasar pada ayat-ayat qauliyah, sedangkan petunjuk kedua berasal dari ayat-ayat kauniyah.

Firman Allah QS. As Sajdah (32): 26

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

26. Dan Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah swt). Maka Apakah mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)?

Allah swt mengarahkan agar umat Islam memperhatikan peninggalan-peninggalan umat terdahulu. Karena, di sana banyak pelajaran yang bisa kita petik. Termasuk menelusuri sejarah keberadaannya. Inilah yang selama ini berkembang sebagai ilmu sejarah, anthropologi, dan palaentologi.

Dari ketiga ilmu itu kita sebenarnya memperoleh banyak pelajaran kehidupan. Namun, tentu saja kita harus tetap kritis dalam menyikapi berbagai penemuan itu. Perkembangan yang terjadi harus tetap kita *cross-check* dengan petunjuk utama kehidupan kita, yaitu Al Qur'an.

Dalam hal nenek moyang bersama ini, al Qur'an menunjuk kepada kesamaan yang luar biasa ketika Allah swt menyebut air dan tanah sebagai bahan baku asal usul manusia maupun makhluk hidup. Di bawah ini saya kutipkan kembali ayat yang menginformasikan bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan Allah swt dari air.

Firman Allah QS. Al Anbiyaa' (21): 30

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

30. Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?

Bahkan di ayat lainnya, Allah swt juga menyebut secara lebih spesifik tentang asal-usul manusia dan hewan, yang diciptakan dari air itu.

Firman Allah QS. Al Furqaan (25): 54

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Firman Allah QS. An Nuur/24 : 45 – 46

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم
مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ
مُّبَيِّنَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

45. dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
46. Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Yang menarik, adalah rangkaian ayat pada surat An Nuur : 45-46. Kedua ayat itu mengatakan bahwa hewan-hewan diciptakan dari air, dan kemudian bermunculanlah binatang-binatang daratan yang berjalan dengan perutnya, kaki dua dan kaki empat.

Ayat ini sering dikklaim oleh para penganut teori evolusi muslim sebagai bukti adanya perpindahan binatang air ke binatang darat. Itu adalah masa-masa dimana muncul binatang amphibi dan reptilia yang berjalan dengan perut, dua kaki, dan kemudian ada yang empat kaki. Dalam periodisasi evolusi, itu terjadi sekitar 360 juta tahun yang lalu.

Namun, ayat ini memang tidak menyebut secara eksplisit bahwa binatang daratan itu berasal dari binatang air yang berevolusi. Kalimat *Khalaqa kulla daabatin min maa-in – ‘menciptakan setiap binatang melata dari air’* itu bisa ditafsirkan bahwa masing-masing binatang daratan itu diciptakan Allah swt dari air. Bukan dari binatang air yang lebih rendah tingkatannya.

Karena itu, data-data sejarah sangat penting. Ayat-ayat Qur’an hanya memberikan tanda-tanda dan koridor agar kita tidak menyimpang terlalu jauh dari kejadian sesungguhnya. Nah, tugas kita adalah membuktikan tanda-tanda yang bersifat arahan itu dengan data ilmiah.

Hal itu dikatakan Allah swt pada ayat 46, bahwa Allah swt telah menjelaskan dan memimpin siapa yang dikehendakinya ke arah jalan yang lurus. Jalan yang mengantarkan kita kepada bukti-bukti yang menguatkan petunjuk itu.

Namun, yang menarik adalah data-data periode munculnya kehidupan di muka Bumi. Data-data yang disusun berdasar usia fosil itu sungguh sangat misterius, sekaligus menarik untuk dikaji.

Dikatakan bahwa fosil tertua adalah fosil-fosil makhluk bersel satu. Usianya sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Fosil yang lebih muda muncul pada 2 miliar tahun yang lalu berupa makhluk yang disebut sebagai eukariyot. Sejenis makhluk kecil yang bersel banyak.

Tumbuhan air bersel lebih banyak, muncul di fosil yang berusia lebih muda, sekitar 580 juta tahun yang lalu. Namanya Ediacaran Fauna. Jadi selama sekitar 2 miliar tahun di awal usia Bumi, penghuni planet ini hanyalah makhluk-makhluk mikroorganisme.

Barulah pada sekitar 500 juta tahun yang lalu terjadi ‘Ledakan Cambrian’, dimana secara tiba-tiba muncul binatang-binatang air dalam jumlah yang sangat besar. Di antaranya adalah jenis cacing dan trilobit. Mereka berenang-renang dan melejit-lejit di seluruh perairan di muka Bumi.

Para ilmuwan dibuat heran dengan adanya peristiwa ini. Terutama para penganut teori evolusi. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa muncul jumlah spesies demikian banyak

hanya dalam waktu demikian singkat. Sekitar 10 - 20 juta tahun, dan kemudian musnah secara massal. Kecuali beberapa saja diantaranya.

Masa sesudah itu didominasi oleh binatang air yang berderajat labih tinggi, yaitu binatang bertulang belakang. Diantaranya adalah jenis-jenis ikan purba. Dalam waktu bersamaan, di daratan mulai muncul tanaman & pepohonan.

Tapi tak lama kemudian semua itu musnah secara masal lagi. Usia hidup mereka diperkirakan sekitar 60 juta tahun. Dan, disusul dengan munculnya binatang jenis siput air, selama kurang lebih 10 juta tahun. Berbarengan dengan kehidupan siput air itu, di daratan muncul binatang melata Arthropoda, dan kemudian disusul jenis amphibi & reptilia yang berjalan dengan dua kaki dan empat kaki.

Lebih jauh, semakin tua usia Bumi bermunculanlah makhluk udara jenis capung dan serangga lainnya. Disambung munculnya binatang besar dalam kelompok dinosaurus. Waktu itu Bumi semakin ramai dihuni oleh makhluk hidup, di perairan, di daratan dan di udara. Tapi, semua itu mengalami kepunahan masal lagi, sekitar 250 juta tahun yang lalu.

Tapi anehnya, kehidupan makhluk Bumi justru menjadi semakin ramai di fase berikutnya. Yaitu, di jaman Jurasik. Bermunculanlah berbagai jenis ikan di perairan, burung-burung di udara, dan mamalia di daratan. Termasuk kemunculannya lagi dinosaurus. Pepohonan yang berbunga pun ikut memarakkan pemandangan planet Bumi. Masa ini bertahan cukup lama sekitar 150 juta tahun. Sebelum kemudian punah masal sekitar 65 juta tahun yang lalu.

Fase terakhir dari data palaentologis itu adalah kemunculan primata sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pepohonan dan padang rumput semakin banyak di mana-mana. Jenis-jenis ikan berenang-renang kesana kemari di perairan. Burung-burung pun semakin banyak beterbangan di udara Bumi.

Dan, puluhan juta tahun setelah itu sekitar 2 juta tahun yang lalu – muncullah spesies manusia untuk pertama kalinya. Sosok makhluk tertinggi yang menghuni planet Bumi. Fosilnya muncul tersebar di berbagai benua. Ada di Afrika. Ada di Australia. Muncul juga di China, di Eropa, Asia, dan timur tengah. Para ahli sejarah manusia pun dibuatnya kebingungan. Ini mengingatkan mereka pada ‘Ledakan Cambrian’ ketika begitu banyak spesies muncul secara tiba-tiba di perairan Bumi.

Muncullah perdebatan panjang dalam menafsiri kapan persisnya kemunculan istimewa ini. Dimana muncul pertama kalinya. Dan siapakah yang menjadi nenek moyangnya. Apakah mereka muncul secara bersamaan dan tersebar ataukah muncul secara berurutan seperti diperkirakan oleh teori evolusi. Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum bisa terjawab dengan tuntas dan meyakinkan.

Di kalangan penganut teori penciptaan sendiri tidak ada yang mengajukan penjelasan yang memadai. Kebanyakan hanya mengatakan : kalau Allah swt menghendaki apa pun bisa terjadi. Cukup dengan mengatakan *kun*, maka jadilah apa yang dikehendakiNya.

Cara pandang yang demikian tentu tidak memberikan nilai tambah terhadap kualitas keimanan kita. Karena, sebenarnya Allah swt menghendaki kita untuk berpikir dan melakukan penelitian terhadap segala ciptaanNya. Termasuk diri kita. *Man arafa nafsahu, arafa rabbahu – ‘barangsiapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal siapa Tuhannya’.*

Al Qur’an sendiri mendorong kita untuk melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap segala ciptaan Allah swt agar kita bisa memahami betapa dahsyat dan agungnya Tuhan kita, Sang Maha Pencipta…!

Dari berbagai penelusuran yang telah dilakukan oleh Agus Mustofa, ia berkesimpulan bahwa Adam memang bukan manusia pertama yang hadir di muka Bumi. Ia adalah generasi ke sekian, setelah jutaan tahun munculnya spesies manusia di planet biru. Untuk itu, terlebih dahulu kita membahas kembali rujukan utama kita, yaitu ayat-ayat al Qur’an.

Sepanjang yang saya ketahui, al Qur’an tidak pernah menyebut Adam sebagai manusia pertama. Demikian pula istrinya, bukanlah manusia kedua yang diciptakan setelah Adam.

Banyak ayat al Qur’an yang justru memberikan indikasi kuat bahwa Adam dan Hawa adalah salah satu saja dari sekian banyak umat manusia yang sudah ada pada waktu itu. Salah satu indikasi kuat terdapat pada ayat berikut.

Firman Allah QS. Al A’raaf (7): 11

وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿١١﴾

11. Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada Para Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", Maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak Termasuk mereka yang bersujud.

Ayat di atas dimulai dengan kalimat ‘menciptakan kamu sekalian, lalu kami bentuk tubuh kalian’. Artinya, waktu itu Allah swt sudah menciptakan banyak manusia di muka Bumi. Baru kemudian memerintah para malaikat untuk bersujud kepada Adam.

Sayangnya, dalam kitab terjemahan bahasa Indonesia kata *kum* ditafsiri sebagai Adam. Di sebelah kata ‘*kamu’* diberi penjelasan dengan kata dalam kurung – (Adam). Padahal bahwa *kum* adalah bermakna jamak – kalian semua.

Ini semakin jelas kalau kita baca ayat sebelumnya, berikut ini. Bahwa yang dimaksud dengan ‘*kum’* itu adalah bangsa manusia secara keseluruhan. Spesies manusia.

Firman Allah QS. Al A’raaf (7): 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

10. Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Dari 2 ayat yang berurutan di atas, kita bisa memperoleh kesimpulah bahwa Allah swt terlebih dahulu menciptakan bangsa manusia di muka Bumi, dengan segala sumber penghidupannya. Dan, kemudian memilih salah satu di antaranya sebagai khalifah di muka Bumi. Dialah Adam. Ditandai dengan perintah kepada malaikat untuk bersujud kepadanya.

Kalau Adam memang manusia pertama, ayatnya tidak akan berbunyi demikian. Di awalnya pastilah Allah swt mengatakan kepada Adam dalam bentuk tunggal : *‘Walaqad khalaqnaka – Dan sungguh telah Kami ciptakan kamu (Adam)…’*. Tapi, ternyata menggunakan *kum*.

Bukti lain tentang Adam bukan manusia pertama adalah ketika Allah swt berkata kepada malaikat mau menjadikan Adam sebagai Khalifah. Informasi itu ada pada ayat berikut.

Firman Allah QS. Al Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat : "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini sering dipakai oleh sebagian besar kita untuk menjelaskan bahwa Adam adalah manusia pertama. Karena di sana digambarkan dialog antara Allah swt dengan malaikat, untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di muka Bumi. Padahal justru ayat ini menegaskan bahwa Adam bukanlah manusia pertama. Melainkan adalah salah satu manusia yang terpilih dari sekian banyak manusia yang sudah ada di jaman itu.

Ada dua hal yang menunjukkan itu. Yang pertama, adalah kata *inni ja'ilun fil ardhi khalifah – 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka Bumi'*.

Kalimat tersebut tidak menggunakan kata 'menciptakan' *(khalq)* melainkan menggunakan kata 'menjadikan' *(ja'ala)*. Jadi bukan mengadakan dari 'tidak ada' menjadi 'ada', melainkan 'memilih' dari yang sudah ada menjadi khalifah alias pemimpin bagi umat manusia di jaman itu. Kata 'memilih' itu lebih jelas lagi pada ayat lain, berikut ini.

Firman Allah QS. Ali Imran (3): 33

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾

33. Sesungguhnya Allah swt telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).

Allah swt menggunakan kata *isthofaa* yang secara eksplisit berarti *'memilih dari yang sudah ada'*. Dan lebih jelas lagi, dalam ayat itu Allah swt membandingkan dengan nabi-nabi lainnya seperti Nuh, keluarga ibrahim dan keluarga 'Imran. Mereka semua adalah orang-orang yang terpilih pada jamannya.

Dan masih banyak lagi ayat yang memberikan kepahaman bahwa Adam bukanlah manusia pertama di muka Bumi. Meskipun pada beberapa ayat, seringkali agak membingungkan jika dipahami secara sebagian. Ayat-ayat itu memiliki penjelasan di ayat lainnya.

Sebagai contoh adalah ayat berikut ini. Allah swt mengatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia *(al insaan)* dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ada kesan, seakan-akan Allah swt bercerita tentang penciptaan manusia pertama – Adam – langsung dari tanah liat. Dan, begitulah yang sering kita dengar dari orang di sekitar kita.

Firman Allah QS. Al Hijr (15): 26

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ ﴿٢٦﴾

26. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Akan tetapi kalau anda cermati, ayat di atas tidak bercerita tentang penciptaan seorang manusia melainkan manusia secara kolektif. Yang digunakan adalah kata *'al insaan'*. Sayangnya sekali lagi dalam kitab terjemahan seringkali diberi penjelasan dalam kurung – (Adam). Ini menjebak pemahaman orang-orang yang hanya membaca dari terjemahan bahasa Indonesianya. Seakan-akan ayat itu bercerita tentang penciptaan Adam, sebagai manusia pertama.

Jika mau lebih jelas lagi dalam memahami ayat itu, bacalah ayat-ayat berikut.

Firman Allah QS. Al Hijr (15): 28 – 30

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ ﴿٣٠﴾

28. dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,
29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud[796].
30. Maka bersujudlah Para Malaikat itu semuanya bersama-sama,
[796] Dimaksud dengan sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan.

Allah swt memberikan penjelasan lebih rinci bahwa yang diciptakan dari *'tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam'* itu, adalah basyaran. Yaitu spesies manusia sebelum al insaan. Atau, nenek moyang al insaan, yang memang sudah ada selama jutaan tahun sebelumnya.

Karena itu, ayat berikutnya memberikan penjelasan bahwa basyaran itu masih perlu disempurnakan lagi oleh Allah swt, agar menjadi al insaan, *'Maka bila telah Kusempurnakan kejadiannya, dan telah Kutiupkan RuhKu ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud'.* Dan para malaikat pun bersujud bersama-sama. Bukan kepada al basyar yang awal, melainkan kepada al insaan.

Jadi, adalah keliru kalau kita menafsiri ayat tersebut sebagai proses penciptaan Adam – manusia pertama – dari tanah liat. Itu adalah cerita tentang penciptaan al basyar secara kolektif, yang 'ditumbuhkan' oleh Allah swt dari tanah Bumi. Dan setelah disempurnakan kejadiannya – menjadi al insaan – barulah malaikat diperintahkan bersujud kepada salah satu dari al insaan itu, yaitu Adam.

Lantas, dari keturunan Adam inilah manusia modern berkembang biak. Sedangkan manusia-manusia lain selain keturunan Adam mengalami kepunahan. Maka manusia modern ini disebut sebagai 'bani Adam' alias keturunan Adam.

Ayat berikut ini menjelaskan bahwa para nabi yang disebut di dalam al Qur'an itu adalah keturunan Adam. Sedangkan lagi keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, dan 'Imran. Galur manusia modern adalah galur keturunan Adam. Maka ia pun disebut sebagai bapaknya manusia.

Firman Allah QS. Maryam (19): 58

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah swt, Yaitu Para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. apabila dibacakan ayat-ayat Allah swt yang Maha Pemurah kepada mereka, Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Perbedaan yang paling mendasar antara al basyar – manusia purba – dengan al insaan – manusia modern – adalah pada kemampuan akalnya. Secara fisikal, itu diwakili oleh kualitas dan kapasitas otaknya.

Malaikat yang semula 'ragu-ragu' untuk bersujud kepada Adam ternyata mau bersujud kepadanya ketika Allah swt menunjukkan bahwa kemampuan akal Adam diluar dugaan malaikat. Adam dengan mudahnya menguasai ilmu pengetahuan alam yang diajarkan Allah swt kepadanya.

Firman Allah QS. Al Baqarah (2): 31 – 34

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ٣٣ وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤

31. dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

32. mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[35]."

33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

34. dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah[36] kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.

[35] Sebenarnya terjemahan hakim dengan Maha Bijaksana kurang tepat, karena arti hakim Ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. di sini diartikan dengan Maha Bijaksana karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti Hakim.

[36] Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah.

Seperti makhluk-makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah swt. Ia diciptakan secara alamiah karena Allah swt menciptakan Adam dari tanah, jika diorganisir kedalam diri manusia akan menghasilkan ekstrak sulalah (air mani). Jika masuk kedalam rahim, air ini mengalami sebuah proses kreatif tumbuh menjadi embrio, janin kemudian terlahirlah manusia sempurna.

Manusia berasal dari dua bahan dasar, pertama tanah *(turab),* tanah liat *(tin)* dan tembikar *(salsal).* Kedua berasal dari air mani. Manusia diciptakan dari tanah terdapat dalam Firman Allah surat Ali Imron/3 : 59, yaitu :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٥٩

59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah swt, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah swt menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah swt berfirman kepadanya : "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.

Juga dalam Firman Allah surat Al-Mukmin/40 : 67, sebagai berikut :

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًاۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبۡلُۖ وَلِتَبۡلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٦٧

67. Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, diantara kamu ada yang

diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).

Dalam surat Ali Imron/40 : 59 dinyatakan bahwa Nabi Isa sebagaimana Nabi Adam berasal dari tanah *(turab).* Hanya saja menurut Prof. Dr. Salman Harun, proses penciptaan antara keduanya mengalami perbedaan. Dalam diri Nabi Isa terdapat unsur sel telur dari ibunya. Sel telur sendiri berasal dari darah, darah dari makanan, makanan tumbuh dari tanah. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Demikian juga dengan ayat-ayat yang membicarakan mengenai penciptaan manusia disebutkan bahwa penciptaan manusia berasal dari tanah *(turab),* hanya saja terdapat perbedaan dalam konteks pembicaraan, isyarat yang dimaksud *(madlul)* serta informasi dan pesan yang ingin disampaikan.

Sedangkan kata *tin* dapat diartikan dengan tanah yang sudah bercampur dengan air atau dapat dikatakan sebagai tanah basah. Firman Allah surat Al A`raf/7 : 12 menyebutkan bahwa :

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

12. Allah swt berfirman : "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya : Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia Engkau ciptakan dari tanah".

Dalam Firman Allah surat Al-Sajadah/32 : 7, dinyatakan bahwa Allah swt pertama kali menciptakan manusia dari tanah basah, yang berarti bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam. Keturunannya, lanjut ayat tersebut diciptakan dari sari pati air yang aktif, yang kemudian ditiupkan roh-Nya dan diberi pendengaran, penglihatan dan sanubari.

ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾

7. yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Dalam ayat ini dijelaskan perbedaan proses penciptaan Adam dan keturunannya. Dari sini dapat disimpulkan, menurut Prof. Dr. Salman Harun, bahwa proses penciptaan Adam dimulai dari tanah basah *(tin)* yang kemudian menjadi tanah yang mengeras *(tin lazib).* Demikianlah proses penciptaan manusia yang dimulai dari tanah *(turab)* berubah menjadi tanah basah *(tin)* karena adanya air. Sebagaimana dalam Firman Allah surat Al-Anbiya/21 : 30 sebagai berikut :

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

30. dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dari sini kemudian tahap kejadian manusia (keturunan Adam) berlanjut. Tahapan-tahapan kejadian manusia secara dijelaskan dalam Firman Allah surat Al Mukminun : 12-14, yaitu :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah swt, Pencipta yang paling baik.

Dari tanahlah kemudian dijadikan nutfah, yaitu zigot sebagai hasil pembuahan. Kemudian berubah menjadi `alaqah (secara harfiah berarti yang melekat). Dalam ilmu embriologi, setelah menempuh masa sekitar dua puluh tiga hari, zigot kemudian menempel pada dinding rahim dan inilah yang disebut dalam Al Quran sebagai `alaqah (segumpal darah). Dari `alaqah kemudian berubah menjadi mudghah (secara harfiah diartikan daging sebesar yang biasa dikunyah). Dalam embriologi, inilah yang dinamakan dengan embrio, yang terbentuk setelah enam minggu pembuahan. Lalu embrio tersebut menjadi tulang yang terbungkus dalam daging (fetus) dan ini terjadi setelah tiga bulan pembuahan. Itulah yang dimaksud dengan janin yang kemudian ditiupi roh dan menjadi makhluk yang bernyawa.

Fase-fase tersebut diatas, dijelaskan pula dalam Hadits Nabi saw yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Hadits tersebut diceritakan bahwa setiap fase mengalami proses selama masing-masing 40 hari. Setelah terjadinya pembuahan antara sel sprema dan sel telur dalam rahim, berproses menjadi nutfah selama 40 hari, kemudian menjadi `alaqah selama 40 hari dan kemudian menjadi mudghah selama 40 hari, untuk kemudian ditiupkan roh oleh Allah swt serta perlengkapan manusia sempurna.

Dari keterangan inilah terdapat perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, dikarenakan setelah terbentuk maka Allah swt meniupkan roh kedalam diri manusia. Sehingga manusia secara proses sunnatullah, manusia terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek material dan immaterial.

Aspek material adalah jasmani (jasad), yaitu jisim manusia, tubuh atau badan. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Jism (jasad) terdiri dari unsur-unsur materi yang pada suatu waktu komposisinya bisa rusak. Karena ia tidak memiliki sifat yang kekal. Sehingga jasad tidak memiliki daya tanpa adanya ruh. Namun demikian, realitas jasad adalah realitas manusia yang *dharuri* (signifikan, pokok), tanpa adanya jasad tidak dapat dipahami adanya manusia, karena dengan jasadlah realitas dan eksistensi manusia dapat dilihat pada aktivitas dalam ruang dan waktu tertentu.

Aspek immaterial adalah rohaniah. Aspek rohaniah sifatnya abstrak dan tidak dapat direalisasikan. Ia hanya terlihat dari adanya aktivitas jasmaniah. Imam Al-Ghazali membagi aspek rohaniah kedalam dua bentuk, yaitu :

1. ***Alruh,*** yaitu daya manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya dan mencapai ilmu pengetahuan, sehingga dapat menentukan manusia berkepribadian, berakhlak mulia serta menjadi motivator sekaligus penggerak bagi manusia dalam melaksanakan perintah Allah swt
2. ***Alnafs,*** yang berarti panas alami yang mengalir pada pembuluh-pembuluh nadi, otot dan syaraf manusia. Ia sebagai tanda adanya kehidupan pada diri manusia. Dalam konteks ini Alnafs diistilahkan dengan nyawa yang membedakan manusia dengan benda mati, tetapi membedakannya dengan makhluk lainnya, karena sama-sama memiliki Al nafs, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan namun berbeda pada tingkat essensial antara Al nafs manusia sebagai makhluk mulia dengan makhluk lainnya. Al nafs ini terbagi menjadi dua, yaitu Al nafs Al insaniyat atau Al nafs Al malakiyyat, yaitu Al nafs yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah swt. Kedua, Al nafs al hayawaniyat yang mendorong manusia melakukan perbuatan yang dilarang Allah

swt Untuk itu diperlukan akal sebagai perantara (penghubung) Al nafs diatas, sehingga nantinya akan timbul nilai kemanusiaan pada diri manusia sebagian perwujudan kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya.

Dengan kondisi ini, maka manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt akan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan di bumi. Peran manusia dalam Islam tidak akan dapat terlepas dari sebutan yang disandang manusia di dalam Al Quran yaitu : Al Basyr, Al Insan, An Nas, Bani Adam, Al Ins, Abd Allah swt dan khalifah Allah swt.

1. Al Basyr

Dalam konsep ini, manusia dipandang dari pendekatan biologis, sehingga manusia merupakan makhluk yang berkembang biak, mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dalam mencapai kematangan dan kedewasaan dan sampai ia meninggal. Dalam proses kehidupannya, manusia akan memerlukan kebutuhan seperti makan, minum, lawan jenis dan sebagainya.

2. Al Insan

Kata Al Insan mengacu kepada potensi yang dianugerahkan Allah swt kepada manusia, yaitu potensi untuk tumbuh dan berkembang biak secara fisik dan juga potensi untuk tumbuh dan berkembang secara mental spiritual. Perkembangan tersebut antara lain meliputi kemampuan berbicara, menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan mengenal Tuhan dan sebagainya. Dengan kata lain konsep Al Insan mengacu pada bagaimana manusia dapat memerankan dirinya sebagai sosok pribadi yang mampu mengembangkan dirinya agar menjadi ilmuwan yang seniman serta berakhlak mulia. Konsep ini diarahkan guna mendorong dan mengekspresikan kreativitas manusia, sehingga diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian akan menjadikannya sebagai makhluk yang berkebudayaan dan berperadaban.

3. An Nas

Penggunaan kata An Nas dalam Al Quran dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat, yang berawal dari laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku bangsa untuk saling mengenal, tersurat dalam Firman Allah surat Al-Hujurat/49 : 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah swt ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah swt Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sejalan dengan konteks kehidupan sosial, maka peran manusia dititikberatkan pada upaya untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat. Masyarakat dalam ruang lingkup yang paling sederhana, yaitu keluarga, masyarakat, bangsa hingga antar bangsa. Yang dalam aplikasinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

4. Bani Adam

Bani mempunyai arti keturunan (dari darah daging) yang dilahirkan. Dalam bentuk menyeluruh konsep bani Adam mengacu kepada penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menitikberatkan pada upaya pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia tanpa membedakan latar belakang sosio-kultural, agama, bangsa dan bahasa. Menyatukan visi bahwa manusia hakikatnya berasal dari nenek moyang Nabi Adam.

5. **Al Ins**

Dalam konteks ini, manusia berangkat dari konsep penciptaannya yang berstatus sebagai pengabdi Allah swt. Manusia dituntut untuk dapat berperan sebagai pengabdi Allah swt secara konsisten dengan ketaatan penuh. Ketaatan kepada Allah swt merupakan peran puncak manusia dalam segala aspek kehidupannya. Karena atas dasar dan tujuan itulah manusia diciptakan, sehingga diharapkan segala aktivitas manusia dikategorikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt, sebagaimana dalam Firman Allah surat Adz Dzariyat/51 : 56 sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

6. **Abd Allah swt**

Kata *Abd Allah swt* mengandung arti sebagai abdi atau hamba Allah swt. Menurut Dr. M. Quraish Shihab, seluruh makhluk yang memiliki potensi berperasaan dan berkehendak adalah *Abd Allah swt* dalam arti dimiliki Allah swt. Kepemilikan Allah swt terhadap manusia merupakan kepemilikan mutlak dan sempurna. Dengan demikian *Abd Allah swt* tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari.

Selain itu kata *Abd* juga berarti ibadah, sebagai pernyataan kerendahan diri. Ibadah kepada Allah swt merupakan sikap dan pernyataan kerendahan diri yang paling puncak dan sempurna dari seorang hamba. Ibadah itu sendiri berupa pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah swt semata sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah surat Yusuf/12 : 40, sebagai berikut :

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

40. kamu tidak menyembah yang selain Allah swt kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah swt tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah swt. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Yang menurut Ja`far Ash Shodiq, bahwa pengabdian kepada Allah swt harus memenuhi tiga syarat, yaitu : pertama, menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimilikinya termasuk dirinya sendiri adalah milik Allah swt dan berada dibawah kekuasaan Allah swt. Kedua, menjadikan segala bentuk sikap dan aktivitasnya senantiasa mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah swt dan menjauhi segala larangan-Nya. Ketiga, dalam mengambil keputusan senantiasa dikaitkan dengan izin Allah swt.

7. **Khalifah Allah swt**

Sebelum manusia diciptakan, Allah swt telah mengemukakan rencana penciptaan tersebut kepada malaikat. Dalam Firman Allah surat Al-Baqarah/2 : 30 dinyatakan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dengan ayat ini secara terbuka Allah swt telah menyatakan konsep tentang manusia sebagai khalifah, yang konsekuensinya adalah manusia memiliki tugas sebagai seorang khalifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah inilah manusia diberikan tanggung jawab untu mengatur dan memelihara alam semesta. Untuk dapat melaksanakan amanatnya sebagai khalifah, manusia diberi akal, sehingga manusia mampu mengamati alam semesta, menghasilkan dan mengembangkan ilmu dengan berpedoman Al Quran.

Peran yang harus dijalani manusia sebagai khalifah Allah swt memiliki dua jalur, yaitu : pertama secara horisontal mengacu pada bagaimana manusia dapt mengatur hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Kedua, secara vertikal berperan sebagai mandataris Allah swt, manusia harus menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya untuk menguasai alam dan sesama manusia adalah karena penugasan dari pencipta-Nya.

A. ILMU PENGETAHUAN

1. Pengertian

Kata ilmu secara etimologi berarti tahu atau pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab *`alima-ya`lamu*, dan science dari bahasa Latin Scio, scire artinya to know. Sinonim yang paling akurat dalam bahasa Yunani adalah epististeme.

Pengertian ilmu menurut Ensiklopedi Indonesia adalah, "Ilmu pengetahuan, yaitu suatu sistem dari pelbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengetahuan tertentu, disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari pelbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode tertentu (induksi, deduksi).

Ashley Montagu menyebutkan bahwa, *"Science is a systimized knowledge services from observation, study and experimentation carried on under to determine the nature of principles of what being studied".* Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan pengalaman untuk menentukan hakikat dan prinsip hal yang sedang dipelajari.

Drs. H. Ali Mas`ad dalam buku Ta`limul Muta`allim, menafsirkan ilmu sebagai : "Ilmu adalah suatu sifat yang kalau dimiliki seseorang maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya".

Dari berbagai diatas kiranya dapat dipahami bahwa ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistematis berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang kemudian dihubungkan berdasarkan pemikiran yang cermat dan teliti dan dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan metode.

2. Objek dan Ciri-ciri Ilmu Pengetahuan

Pada umumnya objek ilmu pengetahuan ada dua, yaitu manusia dan alam. Para ahli mengelompokkannya menjadi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan manusia. Willhelm Dil They menyebutnya dengan *nature-wissenschaft* dan *geistes-wissenschaft*.

Adapun ciri-ciri umum ilmu pengetahuan menurut Randall adalah :

a. Hasil ilmu sifatnya akumulatif, dan merupakan milik bersama. Artinya hasil ilmu yang telah lalu dapat dipergunakan untuk penyelidikan dan penemuan hal-hal baru dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya, artinya setiap orang dapat menggunakan hasil penemuan orang lain.
b. Hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidiki manusia.
c. Ilmu bersifat obyektif, artinya prosedur cara penggunaan metode ilmu tidak tergantung kepada yang menggunakannya, tidak tergantung kepada pemahaman pribadi.

Prof. Drs. Hasojo mengutip pendapat Ralp Ross dan Ernest Van de Haag, menyebutkan bahwa ciri-ciri umum ilmu adalah sebagai berikut :

a. Bahwa ilmu itu rasional
b. Bahwa ilmu itu bersifat empiris
c. Bahwa ilmu itu bersifat umum
d. Bahwa ilmu itu bersifat akumulatif

Ciri-ciri ilmu pengetahuan lainnya adalah bahwa ilmu pengetahuan bersifat relatif (nisbi) atau mempunyai keterbatasan, artinya tidak semua masalah dapat diselesaikan secara tuntas.

3. Klasifikasi Ilmu Pengetahuan

Pembagian ilmu pengetahuan secara klasik dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Natural science (ilmu alam)
b. Social science (ilmu sosial)

Menurut undang-undang pokok pendidikan tentang perguruan tinggi no. 22 tahun 1961 di Indonesia, ilmu pengetahuan diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu :

a. Ilmu agama, terdiri dari ilmu agama dan ilmu jiwa.
b. Ilmu kebudayaan, terdiri dari ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu pendidikan dan ilmu filsafat.
c. Ilmu sosial, terdiri dari ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ketatanegaraan dan ketataniagaan.
d. Ilmu eksakta dan teknik, terdiri dari ilmu hayat, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu kedokteran hewan, ilmu pertanian, ilmu pasti alam, ilmu teknik, ilmu geologi dan ilmu geografi.

Berbeda dengan ilmuan muslim, seperti Al Kindi, Al Farabi, Al Ghazali, dan Ibnu Khaldun, mereka mengklasifikasikan ilmu menjadi dua kelompok yaitu :

a. *Ilmu tanzilah*, yaitu ilmu yang dikembangkan akal manusia terkait dengan nilai-nilai yang diturunkan Allah swt, baik dalam kitab-Nya maupun Hadits-Hadits Rasulullah saw, seperti ulumul quran, ulumul Hadits, usul fiqh, tarikhul anbiya, sirah nabawiyah, dan sebagainya. Masing-masing ilmu tersebut menghasilkan cabang-cabang ilmu lain, seperti ulumul quran melahirkan ilmu qiraat, ilmu asbabun nuzul, ilmu tajwid dan sebagainya.
b. *Ilmu kauniyah*, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan akal manusia karena interaksinya dengan alam, seperti ilmu yang terkait dengan benda mati, melahirkan ilmu kealaman. Yang terkait dengan pribadi manusia melahirkan ilmu kemanusiaan, yang terkait dengan interaksi antarmanusia melahirkan ilmu sosial, ilmu kealaman melahirkan ilmu astronomi, fisika, biologi, kimia. Ilmu humaniora melahirkan ilmu psikologi, bahasa dan sebagainya. Ilmu sosial melahirkan ilmu politik, ekonomi hukun dan lain-lain.

4. Sumber Kebenaran Ilmu Pengetahuan

Salah satu ciri ilmu pengetahuan adalah dalam mencari kebenaran adalah dengan menggunakan akal atau rasio. Dan memang manusia diciptakan Allah swt dengan dibekali akal dan alat-alat kognitif lain dengan tujuan supaya manusia dapat mengadakan observasi, eksperimentasi dan rasionalisasi.

Firman Allah surat An Nahl/16 : 78.

وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ

وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٨

78. dan Allah swt mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Surat An Nahl/16 : 78)

Sudah menjadi tugas manusia untuk mengolah dan memanfaatkan alam dengan segala isinya agar manusia dapat memakmurkan dan mensejahterakan hidupnya.

Firman Allah surat Hud/11 : 61.

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٞ مُّجِيبٞ ٦١

61. dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah swt, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*
(Surat Hud/11 : 61)

** Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.*

Dalam mengolah dan memakmurkan alam, ilmu pengetahuan memegang peranan penting. Sedangkan ilmu tidak akan berkembang tanpa adanya akal, maka dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia dapat berubah dan membentuk alam menjadi kebudayaan dan dapat menciptakan sarana penghidupan yang lebih tinggi di dunia. Disamping itu dalam memahami ajaran agama pun harus berdasarkan ilmu. Begitu banyaknya ayat-ayat Al Quran yang memotivasi manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan dan di dalam Islam sendiri sangat dihargai keberadaan ilmu pengetahuan sesuai yang tertulis dalam Firman Allah surat Az Zumar ayat 39 sebagai berikut :

أَمَّنۡ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدٗا وَقَآئِمٗا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ
يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٩

9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah : "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.(QS. Az Zumar/39 : 9)

Firman Allah surat Al Mujadalah/58 : 11.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ
ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah swt akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah swt akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah swt Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujadalah/58 : 11)

Ilmu pengetahuan dengan segala tujuan dan artinya, banyak membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Ilmu menghasilkan teknologi yang memungkinkan manusia dapat bergerak dengan cermat dan cepat, karena dengan ilmu dan teknologi manusia dapat mengubah wajah dunia dan mengubah cara bekerja dan berpikir serta dapat mengadakan perubahan-perubahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman.

5. Keterbatasan Ilmu Pengetahuan

Pengalaman manusia tidak pernah sempurna dan pengetahuan berkembang sepanjang pertumbuhan pengalamannya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyak hal-hal yang diketahui ilmuan, maka semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Penemuan ilmiah takkan pernah selesai karena senantiasa dikoreksi dan diperbaiki dari masa ke masa.

Akal manusia dan alat kognitif lain yang dianugerahkan Allah swt bukanlah sesuatu yang sempurna dan tidak memiliki cacat. Struktur ingatan manusia, pendengaran, pandangan mata, memiliki kemampuan terbatas yang dapat menyebabkan distorsi baik dalam pengambilan data observasi, eksperimentasi dan rasionalisasi.

Firman Allah surat At Tiin : 4-5.

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ ﴿٥﴾

4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .
5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), (At Tiin : 4-5)

Ilmu pengetahuan bukanlah tujuan, ilmu pengetahuan hanyalah sebatas alat dalam rangka mengolah sumber dan pengembangan daya pikir manusia. Ilmu pada hakikatnya merupakan jembatan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia di akhirat.

6. Kewajiban Menuntut Ilmu

Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad saw memberi isyarat kepada manusia agar manusia belajar membaca dan menulis supaya memperoleh ilmu pengetahuan.

Firman Allah surat Al `Alaq/96 : 1-5.

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al `Alaq/96 : 1-5)

Dalam ayat lain Allah swt menyuruh manusia untuk memperdalam ilmu pengetahuan, yang terdapat dalam Firman Allah Surat An-Nahl/16 : 43.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

43. dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (Yakni : orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab) jika kamu tidak mengetahui.

Rasulullah saw bersabda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (رواه ابن ماجه)

"Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan". (HR. Ibnu Majah)

Adapun kewajiban menuntut ilmu ada dua macam, yaitu :

a. *Fardhu `ain*, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang terkait dengan individu muslim tentang pokok-pokok ajaran agama yang termasuk dalam rukun Islam (ibadah mahdhah) atau ibadah khusus.
b. *Fardhu kifayah,* yaitu kewajiban menuntut ilmu yang keberadaannya terkait dengan kepentingan masyarakat muslim dan masyarakat umum. Kewajiban ini tidak mutlak, yakni apabila ilmu yang diperlukan sudah terpenuhi, ditekuni oleh sejumlah ilmuan sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi, maka terlepaslah kewajiban menuntut ilmu tersebut. Akan tetapi apabila masih kekurangan sehingga jalannya pembangunan masyarakat tergganggu, maka kewajiban tersebut masih ada dan menjadi tanggung jawab keseluruhan untuk mencukupinya.

B. FILSAFAT

1. Pengertian

Dari segi etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani *philosophia*. *Philo* dari kata kerja *philein* yang berarti mencintai atau *philia* yang berarti cinta. *Sophia* berarti kebijaksanaan. Jadi *philosophia* adalah cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan yang benar. Orang yang cinta kebijaksanaan atau pengetahuan atau kebenaran disebut *philosophos* atau dalam bahasa Arab *failasuf*.

Istilah *philosophos* pertama kali digunakan oleh Pythagoras (abad ke-6 SM) sedangkan istilah falsafah dan *failasuf (philosophia dan philosophos)* itu sendiri baru populer dipakai pada masa Socrates dan Plato.

Pengertian filsafat menurut beberapa tokoh dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Menurut Plato, ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan segala yang ada.
b. Menurut Rene Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan, dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya.
c. Menurut Al Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada (Al `ilmu bil maujudat fi ma hiya almaujudat).
d. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu :
   1) Apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika)
   2) Apakah yang boleh kita kerjakan? (dijawab oleh etika)
   3) Sampai dimana pengharap kita? (dijawab oleh agama)
   4) Apakah yang dinamakan manusia? (dijawab oleh antropologi)
e. Menurut Francois Bacon, filsafat merupakan induknya dari ilmu-ilmu dan filsafat memunyai semua pengetahuan sebagai bidangnya.

Masih banyak lagi definisi-definisi tentang filsafat dengan beraneka ragam pengertian. Dari uraian diatas diranya dapat disimpulkan bahwa : “Ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan memperdalam mengenai Ketuhanan, manusia dan alam semesta, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapt dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya untuk menguasai pengetahuan itu”.

2. Ciri-ciri Filsafat

Beerling menegaskan bahwa filsafat harus dianggap sebagai perbuatan yang paling radikal dalam menggunakan kesanggupan berpikir. Filosuf adalah ahli pikir yang radikal, hal ini mengandung arti bahwa berfikir merupakan ciri khas dalam berfilsafat. Namun bukan berarti

bahwa setiap orang yang berfikir adalah sebagai tanda seorang filosuf. Berfikir yang bersifat filsafati ditandai dengan beberapa ciri khas, yaitu :

a. *Kritis,* diawali dengan mempertanyakan segala sesuatu, terutama yang berkaitan dengan problem manusia dalam kehidupannya. Jawaban dari apa yang dipertanyakan akan dipertanyakan kembali secara terus menerus, sampai pada batas jawaban yang tidak dapat dipertanyakan lagi, sampai pada pertanyaan *"mengapa yang penghabisan"*.
b. *Radikal,* istilah radikal berasal dari kata *"radix"* yang artinya akar. Berfikir radikal artinya berfikir sampai pada akar-akarnya yang terdalam, sampai pada intinya *(nucleus)* tentang hakikat *(esensi)* dari suatu obyek yang dipertanyakan.
c. *Koheren,* yaitu menyusun suatu bagan atau kerangka pemikiran yang bersifat runtut, tidak saling bertentangan *(contradictio ini terminis)*.
d. *Rasional,* yaitu tersusun dalam suatu bagan yang secara logis dapat dipertanggung jawabkan secara argumentatif.
e. *Komprehensif,* artinya kesimpulan yang dicapai tidak bersifat parsial, sepotong-potong atau fragmentaris, melainkan bersifat menyeluruh.
f. *Spekulatif,* yaitu mengajukan dugaan-dugaan jauh ke depan melalui prediksi-prediksi yang disusun secara rasional.
g. *Sistematis,* artinya ada keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga membentuk kesatuan pengertian yang utuh.

3. Objek dan Cabang Filsafat

Setiap ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya filsafat, sangat ditentukan oleh objek yang diselidikinya. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat. Menurut DR. Oemar Amin Hoesin, "Karena manusia mempunyai pikiran atau akal yang aktif, maka ia mempunyai kecenderungan hendak berpikir tentang segala sesuatu dalam alam semesta, terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Objek tersebut adalah menjadi objek material filsafat."

Menurut DR. Mr. D.C. Mukler, "tiap-tiap manusia yang mulai berpikir tentang diri sendiri dan tentang tempatnya dalam dunia, akan menghadapi beberapa persoalan yang begitu penting sehingga persoalan itu boleh diberi nama persoalan-persoalan pokok." Persoalan tersebut ada tiga macam, yaitu :

a. Apakah Allah swt dan siapakah Allah swt itu?
b. Apakah dan siapakah manusia itu?
c. Apakah hakikat dari segala realitas? (kenyataan), Apakah intisarinya?

Ilmuan muslim Al Kindi (pendiri psikofisik) membagi filsafat dalam tiga lapangan :

a. Ilmu Fisika (ilmu thibiyat) sebagai tingkatan terendah
b. Ilmu Matematika (alilmur-riyadhi) sebagai tingkatan menengah
c. Ilmu Ketuhanan (ilmu-rububbiyah) sebagai tingkatan tertinggi

Dari beberapa keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, objek material filsafat adalah segala sesuatu (realita). Sedangkan "hal ada" diklasifikasikan menjadi dua macam, sebagai berikut :

a. Ada yang harus ada, yang disebut ada yang mutlak yaitu Tuhan, pencipta alam semesta.
b. Ada yang tidak harus ada, yang disebut ada yang tidak mutlak, ada yang relatif (nisbi), bersifat tidak kekal, yaitu ada yang diciptakan oleh ada yang mutlak (Tuhan).

Adapun objek formal filsafat, dikatakan bersifat nonfragmentaris, karena filsafat mencari pengertian realita secara luas dan mendalam. Sebagai konsekuensi pemikiran ini, maka seluruh pengalaman manusia dalam semua instansi : etika, estetika, teknik, ekonomi, sosio, budaya, religius dan lain-lain harus dibawa kepada filsafat dalam pengertian realita.

4. Kegunaan dan Keterbatasan Filsafat

Persoalan yang dihadapi manusia dari masa ke masa, menampakkan perkembangan kearah yang semakin kompleks. Yang dibicarakan filsafat dari dulu hingga kini masih berkisar pada tiga pokok masalah, yaitu : Tuhan, manusia dan alam. Akan tetapi aspek falsafati dari ketiga persoalan tersebut, terutama alam dan manusia selalu berkembang, sehingga pemikiran dalam bidang filsafat semakin banyak pula.

Diantara kegunaan filsafat adalah sebagai berikut :

Filsafat muncul sebagai manifestasi dari kegiatan berpikir manusia, mempertanyakan, menganalisis sampai ke akar-akarnya mengenai hakikat dari realitas yang ada dihadapannya. Naluri manusia itulah yang menimbulkan filsafat. Berfilsafat berarti berpangkalan kepada suatu kebenaran yang fundamental. DR. Oemar A. Hoesin mengatakan bahwa “Filsafat itu memberikan kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan yang tersusun dengan tertib akan kebenaran”. Alfred North menyatakan bahwa “Filsafat adalah keinsyafan dan pandangan jauh kedepan dan suatu kesadaran akan hidup, pendeknya kesadaran akan kepentingan yang memberi semangat kepada seluruh usaha peradaban”. Rene Descartes terkenal dengan ucapannya *“cogito ergo sum”* (karena berpikir maka saya ada). M. Marlean Ponty menyatakan “Jasa dari filsafat baru ialah terletak dalam sumber penyelidikannya, sumber itu adalah eksistensi dan dengan sumber itu kita bisa berpikir tentang manusia”.

Melalui pemikiran filsafat manusia mungkin dapat melihat kebenaran tentang sesuatu diantara kebenaran-kebenaran yang lain. Disamping itu filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya kita dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman dan agama di dalam usaha manusia mencapai pencurahan kebutuhannya.

Namun demikian, pemikiran-pemikiran manusia ada batasan-batasannya, tidak semua masalah dan pertanyaan dapat terjawab secara keseluruhan, adakalanya sebuah jawaban menimbulkan pertanyaan yang baru. Oleh karena itu filsafat bersifat nisbi (relatif).

5. Sumber Kebenaran Filsafat dalam Pandangan Islam

Secara prinsip Islam menempatkan filsafat dan ilmu pengetahuan di tempat yang layak dan tinggi. Bahkan banyak ayat-ayat Al Qur`an secara tegas memberi dorongan bagi pemikiran-pemikiran filosofis. Seperti dalam Firman Allah Surat Al Baqarah/2 : 269 berikut ini :

يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩

269. Allah swt menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah swt).

Hikmah disini diartikan sebagai “pengetahuan istimewa yang dianugerahkan Allah swt kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Muhammad Abduh mengartikan hikmah sebagai rahasia-rahasia dari berbagai persoalan serta pemahaman hukum-hukum dan menerangkan kemaslahatannya serta jalan (cara) yang ditempuh untuk mengamalkannya. Syekh Mustofa Al Maraghi mengatakan, “Hikmah ilmu ialah yang berfaedah yang memberikan pengaruh dalam jiwa sehingga mendorong (mengarahkan) kemauan kepada perbuatan yang diinginkannya, yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat”. Dalam buku *“Ma`anil Falsafah”* Dr. Ahmad Fuad Alihwani menyatakan bahwa “Filsafat adalah sesuatu yang terletak diantara

agama dan ilmu pengetahuan, ia menyerupai agama pada satu sisi karena ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan disisi lain, karena ia merupakan sesuatu hasil daripada akal pikiran manusia, tidak hanya sekedar mendasarkan kepada taklid dan wahyu semata-mata. Dimana ilmu merupakan hasil-hasil pengertian yang terjangkau dan terbatas, agama dengan keyakinannya dapat melangkah pada garis-garis pengertian yang terbatas itu".

Imam Al Ghazali yang semula menentang filsafat, kemudian berbalik menggunakan filsafat dalam menguraikan ilmu tasawuf. Ia menganggap besar faedahnya mempelajari filsafat, dan banyak ayat-ayat Al Qur`an menyuruh manusia berpikir mengenai dirinya dan mengenai sarwa alam untuk meyakini adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta.

Firman Allah QS. Al Ghasyiyah/88 : 17-20

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan,
18. dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
19. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
20. dan bumi bagaimana ia dihamparkan?

Dari uraian ayat tersebut tampak bahwa Islam sangat menghargai penggunaan akal dan mendorong manusia untuk berpikir, tidak mencegah manusia mempelajari filsafat, bahkan memberikan anjuran untuk berpikir menurut logika dalam rangka memperkuat kebenaran yang dibawa oleh Al Qur`an.

Betapapun pentingnya mempelajari filsafat, namun harus diakui bahwa kebenaran filsafat adalah spekulatif, sebab ia berbicara tentang hal-hal yang abstrak yang tidak dapat dieksperimenkan, diuji atau diriset. Sedangkan ilmu pengetahuan, dia adalah merupakan kebenaran positif karena dapat diuji secara empiris, tetapi kedua-duanya adalah produk akal budi manusia (rasio) yang juga bersifat nisbi. Oleh sebab itu mempelajari filsafat dalam Islam bertujuan agar kita sebagai manusia dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam itu untuk kekuatan dan kejayaan Islam itu sendiri. Kita tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran kefalsafahan produk manusia, kemudian mempertentangkannya dengan Islam. Harus diyakini bahwa apa yang ada dalam Islam jauh lebih tinggi dan unggul serta lebih lengkap dibandingkan dengan ajaran-ajaran filsafat yang ada.

Firman Allah surat Az Zumar/39 : 18.

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٨﴾

18. yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah swt petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.*
(QS. Az Zumar/39 : 18)

** Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah yang paling baik.*

C. AGAMA

1. Pengertian

Selain kata agama, dikenal pula kata *din* dari bahasa Arab dan kata *religi* dari bahasa Eropa. Untuk mendapatkan pengertian tentang agama, din dan religi berikut ini dikemukakan beberapa kutipan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, agama (umum), manusia mengakui dalam agama adanya yang suci : manusia itu insyaf, bahwa asa suatu kekuasaan yang memungkinkan dan melebihi segala yang ada. Kekuasaan inilah yang dianggap sebagai khalik (asal yang segala yang ada). Tentang kekuasaan ini bermacam-macam bayangan yang terdapat pada manusia, demikian pula cara membayangkannya. Pemikiran Tuhan dianggap oleh manusia sebagai tenaga ghaib di seluruh dunia dan dalam unsur-unsurnya atas segala khalik rohani. Tenaga gaib ini dapat menjelma antara lain dalam alam (Animisme) dalam buku suci (Taurat) atau dalam manusia (Kristus).

Menurut H. Moenawar Chalil, kata *din* itu masdar dari kata kerja *dana yadinu*, yang mempunyai arti, cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, menunggalkan ketuhanan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, nasihat, agama".

Dan menurut Prof. Dr. M. Driyarkara S.J., "bahwa istilah agama kami ganti dengan religi, karena kata religi lebih luas, jadi juga mengenai gejala-gejala dalam lingkungan hidup, dan prinsip. Istilah religi menurut asal katanya berarti ikatan atau pengikatan diri. Oleh sebab itu, religi tidak hanya untuk kini atau nanti melainkan untuk selama hidup. Dalam religi manusia melihat dirinya dalam keadaan membutuhkan, membutuhkan keselamatan dan membutuhkan secara menyeluruh".

2. Klasifikasi Agama

Pada umumnya agama diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu agama wahyu *(revealed-religion)* dan agama nonwahyu *(nonrevealed-religion)*. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut :

a. Agama Wahyu

Agama wahyu adalah agama yang diturunkan Allah swt dari langit melalui malaikat Jibril kepada para Nabi dan rasul Allah swt untuk disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu, agama wahyu disebut juga dengan agama langit, agama samawi, agama profetis, din-as-samawi, revealed religion.

Yang termasuk agama wahyu adalah sebagai berikut :

1) Agama Islam, dengan kitab sucinya Al Qur`an yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril untuk seluruh manusia dan semesta alam.
2) Agama Kristen (Nasrani) dengan kitab sucinya Injil, diturunkan Allah swt kepada Isa as melalui malaikat Jibril untuk kaum Bani Israil.
3) Agama Yahudi dengan kitab sucinya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa as melalui malaikat Jibril untuk kaum Bani Israil.

b. Agama nonWahyu

Agama nonwahyu adalah agama yang lahir berdasarkan pemikiran atau kebudayaan manusia. Pada awalnya menurut historis agama nonwahyu diciptakan olef filosuf-filosuf masyarakat sebagai ahli pikir atau oleh pemimpin-pemimpin dari masyarakat, atau oleh penganjur dan penyiar masyarakat itu. Agama nonwahyu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan pemikiran atau budaya masyarakat itu (animisme, dinamisme, politeisme, monoteisme). Oleh sebab itu agama nonwahyu dinamakan juga dengan agama budaya, agama bumi, agama filsafat, agama ra`yu, din at-thabi`i, din al-ardi, natural religion, nonrevealed religion.

Yang termasuk dalam kelompok agama nonwahyu antara lain Hinduisme, Jainisme, Sikhisme, Zoroasterianisme, Konfusionisme, Thaoisme, Shintoisme, Budhisme.

3. Ciri-Ciri Agama

Ciri-ciri agama pada umumnya adalah sebagai berikut :

a. Agama adalah suatu sistem tauhid atau sistem keimanan (keyakinan) terhadap eksistensi suatu yang absolut (mutlak), diluar diri manusia yang merupakan causaprima atau pangkal pertama dari segala sesuatu termasuk dunia itu dengan segala isinya.
b. Agama merupakan satu sistem ritual atau peribadatan (penyembahan) dari manusia kepada sesuatu yang absolut.
c. Agama adalah suatu sistem nilai atau norma (kaidah) yang menjadi pola hubungan manusiawi antara sesama manusia dan pola hubungan dengan ciptaan lainnya dari yang absolut.

Ciri-ciri agama wahyu antara lain :

a. Mengakui eksistensi Allah swt dengan kebenaran yang mutlak dari Allah swt.
b. Diturunkan dari langit dengan perantaraan malaikat Jibril kepada rasul-rasul Allah swt.
c. Penyampaian wahyu Allah swt itu kepada para Nabi dengan ditentukan waktu kelahirannya.
d. Memiliki kitab suci yang diwariskan rasul Allah swt dengan isinya yang tetap yang dikodifikasikan dalam Taurta, Injil dan Al Qur`an.
e. Konsep ketuhanannya serba Esa-Tuhan yang murni.
f. Kebenaran prinsip-prinsip ajaran agama itu dapat bertahan kepada kritik akal manusia mengenai eksistensi dan kebenaran alam gaib akal dapat menerimanya.
g. Ajarannya tidak berubah sepanjang zaman (universal) meskipun zaman terus berkembang, bahkan cocok dalam situasi apapun dan dimanapun.

Ciri-ciri agama nonwahyu antara lain :

a. Tidak mengakui eksistensi wahyu Allah swt sebagai kebenaran yang mutlak.
b. Tidak diturunkan dari langit, berarti tidak mengenal malaikat.
c. Tidak disampaikan oleh rasul Allah swt.
d. Tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi.
e. Konsep ketuhanannya bukan serba Esa-Tuhan.
f. Kebenaran prinsip ajaran agama tidak bertahan terhadap kritik akal manusia mengenai alam gaib tak termakan oleh akal manusia, dan mengenai alam nyata terbukti kekeliruan ilmunya.
g. Terjadi perubahan mental dan sosial dari masyarakat penganutnya.

Dijelaskan oleh para ahli, bahwa ketiga agama wahyu (Yahudi, Nasrani, Islam) yang masih bertahan kemurnian tauhidnya hanya agama Islam. Memang ketiga agama tersebut mempunyai asal yang satu. Akan tetapi, perkembangan masing-masing dalam sejarah mengambil jalan yang berlainan, sehingga timbullah perbedaan antara ketiganya. Agama Yahudi dan Nasrani tidak lagi dipandang sebagai agama samawi yang murni, para ahli berpendapat bahwa kitab suci kedua agama tersebut mengalami perubahan, yaitu terdapatnya intervensi pemikiran manusia kedalam kitab suci mereka. Dari sudut ketuhanannya pun kedua agama tersebut ternyata tidak lagi menganut keesaan yang murni. Seperti dalam agama Nasrani, Tuhan yang satu terdiri dari tiga oknum yaitu Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus (Trinitas). Sedangkan Islam adalah agama tauhid murni, jadi agama samawi murni sekarang hanyalah agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur`an surat Ali Imran/3 : 19 sebagai berikut :

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah swt hanyalah Islam tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah swt Maka Sesungguhnya Allah swt sangat cepat hisab-Nya.*

** Maksudnya ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al Quran.*

Kitab suci agama Islam adalah satu-satunya kitab suci yang masih terpelihara keaslian dan keautentikannya, tidak mengalami perubahan sejak diturunkannya pada abad ke-6 Masehi sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Dalam hal ini Allah swt menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hijr/15 : 9 sebagai berikut :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*

** Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya.*

4. Agama sebagai Sumber Kebenaran

Dalam hal ini yang dibicarakan adalah sumber kebenaran agama Islam. Sudah dijelaskan dalam uraian diatas bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang masih terpelihara kemurnian tauhidnya dan kemurnian kitab sucinya. Oleh karena itu kebenaran agama Islam adalah mutlak dan abadi. Islam mengajarkan bahwa kebenaran yang hakiki hanyalah berasal dari Tuhan (wahyu) dan bahwa yang berasal dari Tuhan adalah kebenaran yang pasti.

Firman Allah surat Ali Imron : 60.

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

60. (apa yang telah Kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu Termasuk orang-orang yang ragu-ragu. (Surat Ali Imran : 60)

Firman Allah surat Al Isra`/17 : 105.

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

105. dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (QS. Al Isra`/17 : 105)

Agama Islam yang ajarannya bersumber dari kitab suci Al Qur`an diturunkan untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia guna mencapai kesejahteraan hidupnya di dunia dan di akhirat.

Firman Allah surat An Nahl/16 : 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

89. (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan

Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. An Nahl/16 : 89)

Ajaran agama Islam di dalamnya terdapat aspek-aspek yang bersifat prinsip, yang memang tidak dapat diganggu gugat sama sekali, apalagi merubahnya, seperti dalam masalah aqidah (rukun iman), keesaan Allah swt, kemahakuasan-Nya dan kesempurnaan-Nya dan tentang ibadah-ibadah mahdhah. Disamping itu, terdapat pula aspek-aspek ajaran Islam yang bersifat elastis dan tidak monotif yang selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Aspek-aspek itu menyangkut sebagian masalah muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia dengan lingkungannya (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan). Dalam aspek ini Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip pokok yang bersifat universal, sehingga terbuka kesempatan bagi penganut Islam (cendekiawan, ulama) untuk mengembangkan ajaran Islam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pokok itu. Contoh dalam masalah hukum, diterapkan prinsip keadilan, dalam ketatanegaraan (politik) diterapkan prinsip musyawarah dan persamaan, dalam perdagangan atau ekonomi diterapkan prinsip jangan menipu, jangan makan riba, jangan mengadakan manipulasi dan sebagainya.

Sangat jelas bahwa ajaran Islam itu mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia (multi dimensional) senantiasa dapat menyesuaiakan diri dengan perkembangan dan tidak pernah mengenal istilah ketinggalan zaman, asalkan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam sumber original Islam yaitu Al Qur`an dan Hadits tidak pernah dilanggar atau dilangkahi, sehingga nilai-nilai original Islam tetap terpelihara sepanjang masa. Disitulah letak keabadian ajaran Islam yang diaktakan bahwa kebenarannya bersifat mutlak (absolut). Oleh karena itu manusia berkewajiban untuk mencari dan menggali nilai-nilai itu dari Al Qur`an dengan menggunakan berbagai kemampuan ijtihad atau daya analisis yang terdapat dalam diri manusia. Dengan demikian Al Qur`an sebagai wahyu Allah swt yang terakhir di dunia ini merupakan sumber yang tidak pernah berhenti untuk pengembangan berbagai bidang kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain Al Qur`an merupakan sunnatullah yang beriringan dan berdampingan dengan hukum-hukum alam yang menjadi dasar pergerakan dan perjalanan alam ini. Sehingga antara alam dengan Al Qur`an tidak dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling menafsirkan dan saling memberikan petunjuk kepad amanusia mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menciptakan progres dalam kehidupan duniawi dan kesejahteraan ukhrawi.

5. Persamaan dan Perbedaan Ilmu, Filsafat dan Agama

Sebagai kesimpulan dapatlah diadakan perbandingan antara ketiganya dengan melihat unsur-unsur yang menjadi titik persamaan dan titik perbedaannya.

Persamaannya adalah sebagai berikut :

a. Ketiganya merupakan sumber atau wadah kebenaran (objektivitas) atau bentuk pengetahuan.
b. Dalam pencarian kebenaran (objektivitas) itu, ketiga bentuk pengetahuan itu masing-masing mempunyai metode, sistem dan mengolah objeknya selengkapnya sampai habis-habisan.
c. Ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran tentang mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam) dan eksistensi Allah swt. Agama bertujuan untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan menunjukkan kebenaran asasi dan mutlak itu, baik mengenai mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam) maupun Tuhan/Allah swt itu sendiri.

Perbedaannya antara :

a. Sumber kebenaran pengetahuan dan filsafat adalah sama, keduanya dari manusia itu sendiri, dalam arti pikiran, pengalaman dan intuisinya. Oleh karena itu disebut juga bersifat horisontal dan imanen. Sumber kebenaran agama adalah dari Allah swt di langit, karena itu disebut juga bersifat vertikal dan transendental.
b. Pendekatan kebenaran ilmu pengetahuan dengan jalan riset, pengalaman, dan percobaan sebagai tolak ukurnya. Pendekatan kebenaran filsafat dengan jalan perenungan dari akal budi atu budi murni manusia secara radikal, sistematis, dan universal tanpa pertolongan dan bantuan dari wahyu Allah swt. Pendekatan kebenaran agama dengan jalan berpaling kepada wahyu dari Allah swt yang dikodifikasikan dalam kitab suci Taurat, Injil dan Al Qur`an.
c. Sifat kebenaran ilmu pengetahuan adalah positif dan nisbi. Sifat kebenaran filsafat adalah spekulatif dan juga nisbi, sedangkan sifat kebenaran agama adalah mutlak (absolut) karena bersumber dari zat Yang Maha Benar dan Maha Sempurna yaitu Allah swt.
d. Tujuan ilmu pengetahuan itu hanyalah teoritis, demi ilmu pengetahuan dan umumnya pengalamannya untuk tujuan ekonomi praktis atau kenikmatan jasmani manusia. Tujuan filsafat, kecintaan kepada pengetahuan yang bijaksana dengan hasil kedamaian dan kepuasan jiwa yang sedalam-dalamnya. Tujuan agama adalah kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan, keselamatan, keselarasan, keridhoan dunia dan akhirat.

BAB IV SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

Pada dasarnya yang menjadi sumber norma dan hukum Islam adalah kitab suci Al Qur`an dan Sunnah/Hadits rasulullah saw Keduanya merupakan sumber pokok atau sumber utama (psychologis). Akan tetapi kalau dirinci, sebetulnya selain dua sumber tersebut, masih terdapat sumber lain yang berkedudukan sebagai sumber pelengkap atau tambahan atau penjelasan (sosiologis) yang disebut "ijtihad". Ijtihad ini bentuknya bermacam-macam, seperti ijma`, qiyas, maslahah mursalah, istihhab dan saddu-dzari`ah.

A. AL QUR`AN

1. Pengertian

Orang-orang Arab menamakan himpunan hasil karya tulis mereka yang berupa khotbah atau syair dengan "diwan". Sebagian dari isi diwan mereka sebut "qasidah" dan sebagian dari isi qasidah mereka sebut "bait". Berbeda dari semua itu Allah swt, menamakan himpunan firman-firman-Nya dengan Al Qur`an, sebagian dari isi Al Qur`an Allah swt menamakan "surat" dan sebagian dari isi surat disebut "ayat". Jadi Al Qur`an adalah nama yang khas, yang sengaja diberikan oleh Allah swt kepada kitab suci-Nya, berbeda dengan kebiasaan masyarakat Arab dalam menamakan hasil karya tulis mereka.

Al Qur`an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya menurut pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Al Qur`an berarti "bacaan" atau yang dibaca. Pendapat ini beralasan bahwa Al Qur`an adalah bentuk masdar dari kata "Qara`a-Yaqra`u" artinya "membaca". Al Qur`an dalam arti membaca ini dipergunakan oleh ayat Al Qur`an sendiri, misalnya dalam surat Firman Allah Al Qiyamah ayat 16-18 sebagai berikut :

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾

16. janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.*

17. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.

18. apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.

** Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah swt menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat, sebelum Jibril a.s. selesai membacakannya, agar dapat Nabi Muhammad s.a.w. menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu.*

Ada beberapa ulama yang mengartikan Al Qur`an menurut bahasa antara lain sebagai berikut :

a. Al-Farra`, menyebutkan bahwa AL Qur`an artinya adalah membenarkan, karena Al Qur`an terambil dari kata *"qarain"*, jamak dari *"qarinah"*. Dan firman Allah swt disebut Al Qur`an dengan arti yang demikian, mengingat ayat-ayat dalam Al Qur`an satu sama lain saling benar membenarkan.
b. Al-Asy`ari, menyebutkan bahwa Al Qur`an artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain, karena Al Qur`an terambil dari kata *"qarana"*. Dan Al Qur`an berarti demikian karena surat-surat maupun ayat-ayat, bahkan juga huruf-hurufnya saling beriringan dan bergabung satu dengan yang lain.

c. Az-Zajjaj, menyebutkan bahwa Al Qur`an berarti mengumpulkan, karena Al Qur`an berasal dari kata *"qar`i"*. Dan firman Allah swt disebut demikian karena Al Qur`an mengumpulkan surat-suratnya menjadi satu kesatuan atau karena mengumpulkan saripati kitab-kitab suci Allah swt yang turun sebelumnya.

Al Qur`an menurut arti istilah (terminologi) juga mempunyai beberapa definisi meskipun satu sama lain agak berbeda, namun ada segi-segi persamaannya. Diantara definisi Al Qur`an menurut istilah adalah sebagai berikut :

a. Al Qur`an adalah firman Allah swt yang merupakan mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi dan rasul terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir yang diperintahkan membacanya, yang dimulai dengan surat Al Fatihah dan ditutup dengan surat An Nas.
b. Al Qur`an adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang disampaikan kepada kita secara mutawatir yang diperintahkan membacanya, yang menantang setiap orang (untuk menyusun walaupun) dengan (membuat) surat yang terpendek daripada surat-surat yang ada di dalamnya.

Dari dua buah definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut Al Qur`an itu mempunyai kriteria-kriteria antara lain :

a. Al Qur`an adalah firman Allah swt.
b. Al Qur`an yang merupakan firman Allah swt itu berbahasa Arab, karena itu Al Qur`an yang ditulis atau dilafalkan tidak dalam bahasa Arab tidak dapat disebut Al Qur`an.
c. Al Qur`an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan malaikat Jibril.
d. Al Qur`an sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, artinya Al Qur`an yang diterima oleh Nabi Muhammad saw dari Allah swt melalui malaikat Jibril itu, beliau ajarkan kepada orang banyak, selanjutnya orang banyak mengajarkannya kepada orang banyak pula, begitulah seterusnya sehingga akhirnya sampai kepada kita. Jalan "dari orang banyak kepada orang banyak" ini merupakan jaminan bagi kebenaran keotentikan Al Qur`an, sebab tidak mungkin orang banyak sepakat untuk dusta. Bukan Al Qur`an kalau hanya diriwayatkan oleh seseorang atau beberapa orang saja.
e. Al Qur`an adalah mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Muhammad saw yang bersifat memberikan tantangan kepada siapapun yang tidak percaya terhadap kebenaran Al Qur`an. Mereka ditantang untuk menandingi atau mengalahkan Al Qur`an, meskipun hanya dengan membuat satu surat yang paling pendek. Namun tidak mungkin Al Qur`an dapat ditandingi, sebab kalau dapat ditandingi namanya bukan mukjizat.
f. Al Qur`an ditulis di dalam mushaf, bahwa Al Qur`an ini ditulis sejak masa turun (Nabi Muhammad saw). Karena selalu ditulis inilah Al Qur`an juga disebut "Al Kitab". Dewasa ini mushaf Al Qur`an disebut "Mushaf Usmani" karena penulisannya mengikuti metode Usman Bin Affan.
g. Al Qur`an diperintahkan untuk dibaca (selain dipelajari dan diamalkan) karena membaca Al Qur`an merupakan ibadah.
h. Al Qur`an diawali dengan surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nas.

Al Qur`an yang disalin kedalam berbagai bahasa disebut "terjemah Al Qur`an", sedangkan yang lebih luas menguraikan pengertian beserta segala aspeknya disebut "tafsir Al Qur`an". Tafsir inilah yang akan menjelaskan kepada kita kandungan Al Qur`an. Disamping pengertian yang tersurat diungkapkan juga pengertian yang tersirat. Al Qur`an sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa akan terungkap oleh tafsir, sehingga akan jelaslah maksud sabda Rasulullah saw tentang sifat Al Qur`an sebagai berikut :

اَلْقُرْءَانُ هُوَالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ وَالذِكْرُ الْحَكِيْمُ وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ

Al Qur`an adalah cahaya yang terang benderang, peringatan yang bijaksana dan jalan yang lurus. (HR. Baihaqi.)

Ulama ahli ushul berpendaat bahwa Al Qur`an menjadi nama bagi keseluruhannya dan juga bagian-bagiannya. Ayat demi ayatnya terjaga keasliannya walaupun terdapat berbagai variasi dalam ucapan aturan membacanya, akan tetapi tidak merubah prinsip makna yang terkandung di dalamnya.

2. Keotentikan / Keaslian Al Qur`an

Masalah yang dihadapi oleh kitab suci pada umumnya adalah ketidakmampuannya mempertahankan diri dalam wujudnya yang asli. Keautentikan atau keasliannya sebagai kitab suci telah tercemar dimakan oleh zaman. Nasib yang menyedihkan ini, alhamdulillah tidak menimpa kitab suci Al Qur`an. Al Qur`an sejak diturunkan pada masa Rasulullah saw sampai sekarang tetap otentik atau asli, selamat dari pemalsuan-pemalsuan yang berupa penambahan atau pengurangan, bahkan sampai kapanpun insya Allah swt akan tetap bertahan dalam keasliannya yang demikian. Ada beberapa hal yang menyebabkan Al Qur`an tetap terpelihara dalam keasliannya, yaitu sebagai berikut :

a. Al Qur`an mempunyai sejarah penulisan yang gemilang. Penulisan Al Qur`an telah dimulai pada masa Nabi Muhammad saw, yang dikerjakan dengan baik oleh kutabul wahyi (dewan penulis wahyu) yang dibentuk oleh beliau. Tatkala beliau wafat, Al Qur`an telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Kemudian penulisan Al Qur`an ini dilanjutkan lagi di zaman Khalifah Abu Bakar (11-13 H atau 632-634 M) dan Khalifah Usman Bin Affan (23-35 H atau 644-656 M) dengan cara dan bentuk yang lebih sempurna, juga dilakukan oleh dewan penulis wahyu yang dibentuk oleh kedua khalifah tersebut.
   Selain kepada Al Qur`an, orang Islam wajib beriman kepada kitab Taurat, Zabur dan Injil, tetapi sayang ketiga kitab tersebut tidak memiliki sejarah penulisan yang gemilang seperti halnya Al Qur`an. Kitab Injil misalnya, dari empat buah Injil yang ada pada sekarang ini, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yahya yang paling awal ditulis adalah Injil Matius (ditulis oleh Matius tahun 50 M) dan yang paling akhir ditulis adalah Injil Yahya (ditulis oleh Yahya tahun 80-90 M), padahal Nabi Isa dipanggil Allah swt untuk menghadap kehadirat-Nya dalam usia 33 tahun. Dengan demikian, 17 tahun atau bahkan 47 tahun setelah Nabi Isa tidak ada, baru Matius dan Yahya menulis Injilnya masing-masing.
b. Al Qur`an, selain ditulis juga dihapalkan, baik oleh Nabi sendiri maupun oleh para sahabat dan umat Islam pada umumnya. Dulu setiap Nabi menerima wahyu, beliau langsung menghapalkannya dan menyuruh para sahabat juga menghapalkannya dan pada hari-hari tertentu hapalan para sahabat diuji oleh Nabi, untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kesalahan, sambil menunjukkan susunan ayat-ayatnya, bahkan hapalan Nabi sendiri pun juga dikenakan ujian oleh malaikat Jibril setahun sekali, yaitu pada bulan ramadhan.
   Gerakan menghapalkan Al Qur`an ini mendapat sambutan hangat bagi umat Islam, karena mereka terangsang oleh berbagai keutamaan yang akan mereka peroleh karena membaca atau mempelajari Al Qur`an. Berikut adalah beberapa Hadits Nabi yang menjelaskan sebagian keutamaan-keutamaan membaca atau mempelajari Al Qur`an adalah sebagai berikut :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْءَانَ وَعَلَّمَهُ

Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al Qur`an kemudian mengajarkan kepada orang lain. (HR. Bukhari)

إِقْرَأُوْا الْقُرْءَانَ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعاً لأَصْحَابِهِ

Bacalah Al Qur`an, karena apa yang dibaca itu besok pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. (HR. Muslim)

Orang-orang yang dapat menghapal Al Qur`an diluar kepala terdapat dimana-mana ada setiap generasi umat Islam. Terutama orang-orang Arab di masa Nabi, menghapalkan Al Qur`an tidaklah dirasakan sebagai pekerjaan yang sulit, karena :

1) Al Qur`an tidak turun sekaligus, tetapi turun sedikit demi sedikit (berangsur-angsur) selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari.
2) Al Qur`an diturunkan dalam bahasa Arab (bahasa mereka).
3) Disamping menghapalkan, mereka juga mengamalkan isinya. Ingatan mereka sangat kuat, karena kebanyakan mereka adalah buta huruf.

c. Al Qur`an tidak kehilangan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab dan tetap terjaga dengan baik dalam bahasa aslinya itu sampai sekarang. Allah swt mengutus seorang rasul, kapanpun dan dimanapun tentulah sang rasul diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya untuk mempermudah berkomunikasi dengan kaumnya itu. Dengan demikian, rasul tidak mengalami kesulitan bahasa dalam menyampaikan wahyu Allah swt kepada mereka. Hal ini diterangkan oleh Allah swt dalam firman Allah Surat Ibrahim/14 : 4 sebagai berikut :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿٤﴾

4. Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah swt menyesatkan** siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ibrahim/14 : 4)*

** Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qu'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia.*

*** Disesatkan Allah swt berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah swt. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah swt menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.*

Kaum Nabi Muhammad saw (yang langsung) ialah bangsa Arab, karena mereka juga berbicara dalam bahasa Arab dan demikian juga Al Qur`an yang dibawanya juga menggunakan bahasa Arab. Tetap terjaganya Al Qur`an dalam bahasa aslinya ini merupakan jaminan keaslian bagi Al Qur`an. Dengan masih adanya bahasa asli ini setiap terjemahan Al Qur`an ke dalam bahasa lain, dapat dikontrol dengan baik, sehingga setiap kesalahan terjemahan dapat diketahui dengan mudah. Apalagi seperti sistem yang berlaku sampai sekarang, setiap terjemahan Al Qur`an selalu didampingi dengan teks dalam bahasa aslinya.

d. Al Qur`an tetap otentik sepanjang masa, karena Allah swt sendiri berjanji untuk menjaga atau memeliharanya sebagaimana dalam Firman Allah surat Al-Hijr/15 ayat 9 sebagai berikut :

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*

** Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya.*

Firman Allah Surat Fushilat/41 : 41-42

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكۡرِ لَمَّا جَآءَهُمۡۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ﴿٤١﴾ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ﴿٤٢﴾

41. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan Sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
42. yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (QS. Fushilat/41 : 41-42)

3. Prinsip-prinsip Penetapan Hukum dalam Al Qur`an

Al Qur`an dalam menetapkan hukum tertentu sejalan dengan kecenderungan dan kebutuhan manusia. Hal ini dapat kita pahami karena Allah swt Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana tidak mungkin akan menciptakan hukum yang mengakibatkan kemudaratan bagi manusia/hambanya.

Adapun pokok-pokok kandungan dalam al-Qur’an antara lain :

a. Tauhid, yaitu kepercayaan terhadap ke-Esaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya.
b. Ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid.
c. Janji dan ancaman (al wa’d wal wa’iid), yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi al-Qur’an dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya.
d. Kisah umat terdahulu, seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiarkan risalah Allah maupun kisah orang-orang shaleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran al-Qur’an agar dapat dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya.

Ada tiga prinsip yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam Al Qur`an, yaitu sebagai berikut :

a. Tidak memberatkan/tidak menyusahkan, sebaliknya sesuai dengan kemampuan. Hikmah dari kandungan hukum tersebut selalu nampak bermanfaat bagi kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Contoh untuk masalah ini seperti adanya hukum *ruhshah* pada kewajiban shalat dan puasa, shalat khauf dan makan daging haram tatkala terpaksa dalam keadaan darurat. Hal berdasarkan firman Allah swt surat Al Baqarah/2 ayat 286 yaitu :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

286. Allah swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami

memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

b. Tuntutan yang disamping sesuai dengan kemampuan juga berdasarkan kepentingan kehidupan baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al Qashshas/28 ayat 77 yaitu sebagai berikut :

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ
أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah swt kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah swt telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat ini memberi pelajaran kepada umat agat tidak hanya beribadah mahdhah (langsung) saja, tetapi juga harus memikirkan nasib duniawinya. Jadi harus mendapat akhirat dan dunia juga (jasmani dan rohani).

c. Berangsur-angsur, artinya dalam menetapkan hukum melalui proses bertahap. Hal ini memberi kesempatan kepada manusia untuk memikirkan makna kandungan hukum tersebut. Contoh, untuk masalah ini seperti dalam penetapan hukum khamar/arak, yang dijelaskan secara bertahap dalam surat Al Baqarah ayat 219, kemudian surat An-Nisa` ayat 43 dan terakhir surat Al Maidah ayat 90 sebagai berikut :
Firman Allah Surat Al Baqarah/2 : 219.

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن
نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ
تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah swt menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah/2 : 219)*

** Segala minuman yang memabukkan.*

Firman Allah Surat An Nisa`/4 : 43.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ
لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣

43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub,*

terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah swt Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An Nisa`/4 : 43)

** Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.*

Firman Allah Surat Al Maidah/5 : 90.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah/5 : 90)*

** Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.*

4. Pembagian Hukum dalam Al Qur`an

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al Qur`an terbagi atas tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

a. *Hukum-hukum i`tiqadiyah (hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanan)*, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah SWT yang berhubungan dengan kewajiban para mukallaf untuk percaya kepada Allah swt, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan qadha serta qadar-Nya (yang tercemin dalam Rukun Iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid, Ilmu ushuluddin atau ilmu Kalam.

b. *Hukum khuluqiyah (hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak)*, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep Ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Akhlaq atau Tasawuf.

c. *Hukum-hukum amaliyah (hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah dalam pengertian khusus)*, yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliah ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syara`/syariat. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fikih. Hukum amaliyah ini pada garis besarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

   1) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan khaliknya, yang dikenal dengan istilah *"ibadah"*, baik yang berupa ibadah khusus kepada Allah swt (seperti shalat, puasa, zakat, haji) maupun ibadah umum, seperti yang berhubungan dengan sesama manusia atau dunia (alam sekitarnya).

   2) Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah *"muammalah"*, seperti nikah, waris, jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pidana, tata negara/pemerintahan, pengadilan, peperangan dan sebagainya.

5. Pembagian Hukum dalam Al Qur`an

a. Al Qur`an adalah sumber hukum yang utama. Pada masa rasulullah saw Al Qur`an banyak dihapal oleh para sahabat, dan setiap turun wahyu secara cermat sekaligus ditulis oleh

para penulis wahyu. Penulis wahyu yang terkenal kecermatannya adalah “Zaid Bin Ubait”. Ketika Al Qur`an mulai dikumpulkan yaitu pada permulaan masa pemerintahan Abu Bakar, disamping mengumpulkan tulisan juga diuji keasliannya dengan memanggil orang-orang yang hapal Al Qur`an. Sebagai mukjizat yang diyakini kebenarannya sudah jelas menjadi sumber utama hukum Islam.

b. Al Qur`an berfungsi sebagai penegas bidang akidah. Dalam bidang akidah penegasan Al Qur`an merupakan khulashah (intisari) yang diprioritaskan, diantaranya mengenai iman kepada yang ghaib.

c. Sebagai penegas bidang ibadah. Ibadah sebagai realisasi daripada akidah dapat dijadikan ukuran kualitas iman seseorang. Iman menurut istilah menyangkut keyakinan, ucapan dan perbuatan. Jadi yang dapat membedakan individu dengan individu yang lain adalah pada masalah ibadah, sampai seberapa jauh delam melaksanakan ketaatannya kepada perintah Allah swt dan rasul-Nya. Bahkan malaikat dan iblis bedanya terletak pada masalah ibadah. Adapun keyakinan mereka adalah sama.

d. Memberikan pelajaran kepada kita dengan pengalaman kisah-kisah masa silam. Sejarah masa lalu yang dinyatakan dalam kisah-kisah yang diterangkan dalam Al Qur`an, baik yang bersifat positif dengan akibat yang menyenangkan ataupun yang bersifat negatif dengan memikul resiko yang tidak menyenangkan, merupakan pedoman bagi umat Islam. Daripadanya dapat diambil pelajaran yang berharga, misalnya kisah Nabi Sulaiman as, sebagi cermin raja yang adil dan bijaksana, kisah Nabi Yusuf as sebagai cermin pemuda yang teguh imannya, dan kisah kaum `Ad dan Tsamud sebagai cermin kaum yang durhaka kepada Allah swt Terhadap Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf Allah swt melimpahkan karunia-Nya, sedangkan terhadap kaum `Ad dan Tsamud Allah swt mengirim bencana.

e. Membawa kabar gembira (menyediakan pahala) bagi yang beramal saleh dan memberi peringatan (mengancam dengan siksaan) bagi yang durhaka, sebagaimana dalam Firman Allah surat Fushshilat/41 ayat 4 sebagai berikut :

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾

4. yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan.

f. Menjadi pedoman hidup bagi setiap orang mukmin. Al Qur`an membimbing kita kearah kehidupan yang benar dan di ridhoi Allah swt Dalam kegelapan Al Qur`an dapat memberikan penerangan. Oleh karena itu, kehidupan seorang mukmin akan sukses bila selalu mendekatkan diri kepada Allah swt, dengan cara mempelajari dan mendalami kandungan isi Al Qur`an dan mengamalkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Naml/27 ayat 77 :

77. dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

g. Sebagai obat bagi segala penyakit rohani. Untuk mencapai kepuasan dalam bidang materi maupun rohani, orang berlomba-lomba mencapainya dengan memperjuangkan kedudukannya, pangkat, prestasi ilmiah dan sebagainya. Akan tetapi, apabila hal itu tercapai belum tentu dapat memberikan ketenangan kepada jiwanya. Al Qur`an dapat memberikan ketenangan tatkala seseorang kegelisahan. Firman Allah dalam Al Qur`an surat Al Isra`/17 ayat 82 sebagai berikut :

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

82. dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Firman Allah Surat Ar Ra`du/13 : 28.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah swt. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah swt-lah hati menjadi tenteram (Surat Ar Ra`du/13 : 28).

h. Memberikan motivasi/dorongan untuk kemajuan teknologi. Al Qur`an diturunkan untuk memberi petunjuk sehingga menjadi rahmat. Sebelum dirasakan sebagai rahmat, tentunya melalui proses tertentu dengan ilmu pengetahuan. Al Qur`an memberikan bimbingan dan dorongan untuk mencapai tenologi yang lebih tinggi, sebagaimana dalam firman Allah swt surat Ar Rahman/55 : 33 sebagai berikut :

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ﴿٣٣﴾

33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

i. Menjawab segala problem kehidupan manusia. Al Qur`an tidak hanya menerangkan bagaimana cara manusia menyembah Tuhannya dan bagaimana janji Tuhan terhadap makhluk-Nya yang taat dan durhaka, akan tetapi lebih dari itu. Al Qur`an mengatur segala aturan hidup yang prinsip untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dibawah bimbingan rasulullah saw sebagai penyampai amanat Tuhan untuk makhluk-Nya.

B. HADITS/SUNAH

1. Pengertian

Para muhadditsin (ulama ahli Hadits) berbeda-beda pendapatnya dalam menta`rifkan Hadits. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari sifat perbedaan peninjauan mereka itu melahirkan dua macam pengertian tentang Hadits, yaitu pengertian secara terbatas dan pengertian secara luas.

Pengertian Hadits secara terbatas yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Jumhurul Muhadditsin, adalah :

اَلْحَدِيْثُ هُوَ مَا أُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَتَقْرِيْرٍ أَوْغَيْرِهَا

Hadits adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw *baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya.*

Ta`rif ini mengandung empat unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad saw dan yang lain, yang semuanya itu hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad saw saja.

Pengertian Hadits secara luas adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw atau sahabat atau tabi`in baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) maupun sifat dan keadaannya.

Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw disebut berita “marfu`” (Hadits marfu`), sedangkan yang disandarkan kepada sahabat disebut berita “mauquf” (Hadits mauquf), dan berita yang disandarkan kepada tabi`in disebut berita “maqthu`” (Hadits maqthu`).

Sebagian ulama membedakan antara Hadits dan sunah. Letak perbedaannya adalah kalau Hadits adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, walaupun hanya sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidup dan walaupun hanya seorang saja yang meriwayatkannya. Sedangkan sunah adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tidak sekali dua kali, tetapi dilakukan dengan menerus dan dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Nabi melakukan perbuatan itu beserta para sahabat, kemudian hal itu diteruskan oleh sahabat lain dan tabi`in, bahkan seterusnya oleh generasi demi generasi sehingga sampai pada masa sekarang. Sunah dalam makna seperti inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Muhammad saw :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

Wajib bagi kamu berpegang kepada Sunahku dan Sunah para Khulafaur Rasyidin sesudahku. (HR. Abu Daud).

2. Unsur-Unsur yang Harus Ada Dalam Menerima Hadits

Seseorang dapat mengetahui peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya, adakalanya berdasarkan tanggapan panca indera secara langsung dan adakalanya tidak langsung. Jika tempat dan jarak antara seseorang dengan terjadinya peristiwa itu sangat jauh atau penerima berita dengan sumber yang memberikan berita itu tidak hidup dalam suatu generasi, mustahillah bagi seseorang memperoleh kebenaran tentang sesuatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya dengan tidak langsung jika tanpa menggunakan media-media yang dapat dipercaya.

Untuk menguji kebenaran masing-masing yang diterima secara tidak langsung itu, memerlukan suatu dasar dan sandaran, kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan itu diterimanya. Jika pemberitahu atau penyampai berita itu bertahap-tahap, maka si pemberitahu atau pemberita yang terakhir harus dapat menunjukkan sandarannya, orang yang memberitakan padanya, dan orang yang memberitakan ini pula harus dapat menunjukkan sumber asli yang langsung yang menerima sendiri dan pemilik berita. Untuk menerima Hadits dari Nabi Muhammad saw, unsur seperti pemberita, materi berita dan sandaran berita, satupun tidak dapat ditinggalkan. Para muhadditsin menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur itu dengan nama rawy, matan dan sanad.

a. Rawy adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah di dengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya).
b. Matan adalah pembicaraan (kalam) atau materi berita yang dicover oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Nabi Muhammad saw, sahabat ataupun tabi`an.
c. Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan antara rawy mengenai matnul Hadits kepada Nabi Muhammad saw

3. Kedudukan dan Fungsi Hadits Terhadap Al Qur`an

Hadits Nabi Muhammad saw menempati kedudukan kedua setelah Al Qur`an, sebagai sumber norma dan hukum serta ajaran agama Islam. Karena itu orang Islam harus patuh dan taat kepada Al Qur`an juga harus patuh kepada Hadits Nabi Muhammad saw Keharusan untuk taat kepada Hadits Nabi Muhammad saw ini berdasarkan firman Allah swt surat Ali Imran/3 ayat 132 sebagai berikut :

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٣٢

132. dan taatilah Allah swt dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Firman Allah Surat Al Hasyr/59 : 7.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah swt kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah swt, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt Amat keras hukumannya.
(QS. Al Hasyr/59 : 7)

Al Qur`an menjadi sumber hukum yang pertama dan Hadits menjadi asas perundang-undangan setelah Al Qur`an. Adapun Hadits terhadap Al Qur`an adalah sebagai berikut :

a. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur`an, maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya Tuhan di dalam Al Qur`an mengharamkan bersaksi palsu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Hajj/22 : 30 yaitu :

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦۗ وَأُحِلَّتۡ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ٣٠

30. Demikianlah (perintah Allah swt). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah swt Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan telah Dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.*

* *Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.*

Kemudian Nabi Muhammad saw dengan Haditsnya menguatkannya sebagai berikut :

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ – ثَلاَثًا – قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ : قَالَ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ.

Perhatikan Aku akan memberitahukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar! Sahut kami, baiklah hai Rasulullah SAW, Beliau meneruskan sabdanya : yaitu, a. Musyrik padanya, b. Menyakiti kedua orang tuanya, Saat itu rasulullah saw *sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi "Awas berkata (bersaksi) – dan seterusnya". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Sebagai contoh al-Qur’an secara tegas mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu datanglah hadis-hadis yang juga mengharamkan riba.

Apa bedanya riba dan bunga? Pada tanggal 16 Desember 2003 dalam pertemuan komisi fatwa MUI diputuskan bahwa semua transaksi yang berbasis bunga adalah haram, karena bunga telah memenuhi unsur-unsur riba yang diharamkan al-Qur’an. Di daerah-daerah yang belum ada lembaga syari’ah boleh bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional sepanjang belum ada lembaga yang sesuai syari’at. Jadi, sejak saat itu MUI menetapkan bahwa bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Al-hamdulillah, sekarang sudah banyak bank-bank yang beroperasi dengan sistem syari’ah. Sekarang sudah mulai muncul asuransi syari’ah, perbankan syari’ah, pasar modal syari’ah dan lembaga-lembaga bisnis yang berbasis syari’ah lainnya.

Riba dilarang oleh al-Qur’an dan dilarang juga oleh hadis. Hadis di sini berfungsi mendukung hukum yang ditetapkan al-Qur’an. Dalam istilah fiqh, riba semacam ini disebut riba fadhl, yang artinya adalah kelebihan. Seperti menukar emas satu kilo dengan emas satu kilo seperempat, kelebihannya disebut riba fadhl. Satu kwintal beras rojo lele ditukar dengan satu kwintal seperempat beras biasa, kelebihannya disebut riba fadhl. Jenis riba kedua adalah riba nasiah, yaitu kelebihan yang terjadi akibat penundaan dalam pembayaran. Inilah sistem yang banyak digunakan oleh bank-bank konvensional. Bila diperbandingkan, riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan dan bisnis konvensional lebih kejam dibanding riba pada masa turunnya al-Qur’an. Pada masa Jahiliyyah, kalau ada orang pinjam seratus juta rupiah, maka kembalinya tetap sama kalau belum melewati satu bulan sudah bisa membayar. Ketika sudah melebihi satu bulan belum mampu membayar, karena tidak mampu, maka biasanya dikenakan bunga. Sedangkan dalam transksi bank konvensional sekarang, sejak berhutang sudah dicatat berapa jumlah bunganya.

Mengapa MUI mengeluarkan fatwa diharamkannya bunga bank konvensional baru sekarang? Sebenarnya MUI sudah menetapkan fatwa ini pada tahun 1990 di dalam sebuah lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua. Waktu itu belum ditetapkan dalam bentuk fatwa, karena waktunya belum memungkinkan. Akan tetapi, direkomendasikan sejak saat itu untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syari’ah. Pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalah yang berdasarkan syariah yang kemudian diikuti oleh bank-bank syari’ah lainnya.

Ada yang bertanya, apa perbedaan bank syari’ah dengan bank konvensional? Sebagai contoh, seseorang ingin kredit mobil dengan meminjam uang dari bank, maka bank kemudian meneliti mengenai kemampuan orang tersebut dan memberikan harga kredit dengan bunga sekian. Sedangkan bank syari’ah tidak demikian. Pertama dilakukan penelitian mengenai kemampuan membayar sang nasabah, baru kemudian bank syariah membeli mobil tersebut dari dealer dan dijual kepada nasabah dengan harga sekian dan dengan cara membayar kredit. Meskipun pada akhirnya bernilai jumlah uang yang sama karena kredit, tetapi akadnya berbeda. Yang pertama, pada bank konvensional masuk dalam kategori riba nasiah sedangkan yang kedua pada bank syari’ah masuk akad jual beli dengan cara pembayaran mengangsur.

Ada masalah-masalah dalam Islam yang sama prakteknya tetapi akadnya berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda. Ada perbuatan yang sama, tetapi satu halal dan satu lagi haram hanya karena perbedaan akad saja. Contoh lain, apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri dengan pasangan kumpul kebo, yang satu halal dan yang satu lagi haram karena perbedaan akadnya. Inilah contoh apa yang diharamkan al-Qur’an

diharamkan pula dalam hadis. Maka dari itu, hadis fungsinya adalah sebagai pendukung al-Qur’an.

b. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al Qur`an yang masih mujmal, memberikan taqyid (persyaratan) ayat-ayat Al Qur`an yang masih mutlak dan memberikan tahshis (penentuan khusus) ayat-ayat Al Qur`an yang masih umum, misalnya perintah mengerjakan sembahyang, membayar zakat dan menunaikan haji. Di dalam Al Qur`an tidak dijelaskan jumlah Al Qur`an dan bagaimana cara-cara melaksanakan shalat, tidak diperinci nishab-nishab zakat dan juga tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Akan tetapi, hal itu telah ditafshil (dijelaskan secara terperinci) dan ditafsirkan sejelas-jelasnya oleh Hadits (kebanyakan dalam hal ini, Nabi Muhammad saw memberikan contoh secara praktis dan diikuti dengan perintah agar hal itu dijalankan seperti apa yang telah dijalankan oleh Nabi sendiri).
   Al Qur`an mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak, dalam Firman Allah surat Al Maidah ayat 3 sebagai berikut :

   حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

   *3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah *, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah swt, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya **, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah ***, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini **** orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa ***** karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

   ** Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.*
   *** Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.*
   **** Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.*
   ***** Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.*
   ****** Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.*

   Kemudian Hadits men-taqyid-kan kemutlakannya dan men-tahshish-kan keharamannya beserta menjelaskan macam-macam bangkai dan darah dengan sabdanya sebagai berikut:

   أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَّانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْحُوْتَ وَالْجَرَادُ, وَأَمَّا الدَّمَّانِ فَالْكَيْدُ وَالطِّحَالُ

   Dihalalkan bagi kita ada dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai itu adalah bangkai ikan tawar dan bangkai belalang, sedangkan dua macam darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim)

c. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al Qur`an. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasaskan Hadits semata-mata. Misalnya larangan berpoligami bagi seorang laki-laki terhadap seorang wanita dengan bibiknya, seperti disabdakannya :

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهاَ وَلاَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخاَلَتِهاَ

Tidak boleh seorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan bibinya (saudara perempuan bapaknya) dan seorang wanita dengan wanita saudara ibunya. (HR Bukhari dan Muslim)

Juga larangan mengawini seorang wanita yang sepersusuan, karena ia dianggap muhrim senasab, dalam sabdanya :

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضاَعَةِ ماَ حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

Sungguh Allah swt telah mengharamkan mengawini seseorang karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah swt telah mengharamkannya karena nashab. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Sejarah Pembukuan Hadits

Sejak masa rasulullah Muhammad saw, masa Khulafaur Rasyidin sampai kepada masa dinasti Mu`awiyah pada akhir abad pertama hijriyah, Hadits-Hadits belum ditulis atau dibukukan. Bahkan Nabi pernah melarang menulis Hadits, kecuali beberapa sahabat tertentu yang diizinkan menulis sekedar untuk kepentingan pribadi. Selama waktu belum dibukukan, Hadits-Hadits beredar di kalangan muslim dari mulut ke mulut, diriwayatkan secara lisan, kemudian dihapalkan dan disimpan dalam ingatan.

Di masa hayat rasulullah saw, Hadits-Hadits tidak ditulis, boleh jadi hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

a. Dikhawatirkan penulisan Hadits-Hadits akan campur aduk dengan penulisan ayat-ayat Al Qur`an yang memang masih dalam proses. Imam Muslim memberitakan dari Abu Said Al Khudri, bahwa Nabi bersabda :

لاَ تَكْتُبوُا عَنِّيْ شَيْئاً إِلاَّ الْقُرْءاَنَ, وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئاً غَيْرَ الْقُرْءاَنِ فَلْيَمْحُهُ

Janganlah engkau tulis apa yang engkau dengar dariku selain Al Qur`an. Siapa yang telah menulis sesuatu selain dari Al Qur`an, hendaklah dihapuskan.

b. Mengumpulkan sabda-sabda Nabi, tingkah lakunya dan segala hal ihwal tentang beliau, bukanlah pekerjaan yang gampang. Orang yang melaksanakan tugas ini haruslah menyertai Nabi dimanapun beliau berada.
c. Jumlah orang Arab ketika itu yang dapat menulis dan membaca tidak banyak. Kalaupun ada, pada umumnya sudah dikerahkan untuk menulis Al Qur`an.
d. Bangsa Arab ketika itu, karena pada umumnya buta huruf (ummi), sangat kuat dan terlatih daya ingatan dan hapalannya, sehingga penulisan Hadits kurang dirasakan sebagai keperluan yang mendesak.

Penulisan/pembukuan Hadits-Hadits baru terjadi mulai awal abad kedua Hijriyah, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah ke delapan dan dinasti Mu’awiyah, yang berkuasa tahun 99-101 H atau 717-721 M. Beliau memprakarsai pembukuan Hadits Nabi antara lain dengan alasan :

a. Proses penulisan Al Qur`an sudah lama selesai, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi terjadinya campur aduk antara Hadits dan ayat-ayat Al Qur`an;
b. Adanya kekhawatiran akan lenyapnya Hadits-Hadits Nabi dari kalangan umat Islam, berhubung para perawi Hadits yang menyimpan Hadits-Hadits dalam ingatannya, makin banyak yang meninggal.

Para gubenur, beliau instruksikan untuk mengumpulkan dan membukukan Hadits yang terdapat pada para ulama yang di wilayah mereka masing-masing. Instruksi pertama pada tahun 100 H diberikan kepada Gubernur Madinah yaitu Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amir Ibnu Hazm (Abu Bakar Ibnu Hazm), untuk membukukan Hadits-Hadits Rasul yang terdapat pada dua orang penghapal yang terkenal, yaitu Amrah binti Abdir-Rahman ibnu Sa'ad ibnu Zurrah ibnu Ades dan Alqasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar Ash-Shidiq.

Dengan adanya instruksi khalifah Umar kepada para gubernur tersebut, para ulama terpanggil pula untuk membukukan Hadits-Hadits. Di antara ulama besar yang membukukan Hadits atas himbauan khalifah Umar tersebut ialah Abu Bakar Muhamnnd ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang Ulama Tabi'y. Dialah yang membukukan semua Hadits yang terdapat di Madinah.

Akan tetapi, pembukuan Hadits pada abad kedua Hijriyah ini belum begitu baik. Hadits-Hadits dibukukan dengan tidak disaring, yang dibukukan tidak hanya Hadits-Hadits Rasul, tetapi fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in juga dimasukkan ke dalam pembukuan. Di antara hasil pembukuan Hadits pada abad kedua Hijriyah ini ialah, sebuah kitab yang terkenal, bernama Almuwatha' yang disusun oleh Imam Malik (lengkapnya : Imam Malik ibnu Anas Alashbahi, 95-179 H) yang menghimpun 1726 Hadits, fatwa sahabat dan fatwa tabi'an.

Pada abad ketiga Hijriyah, sistem pembukuan Hadits lebih disempurnakan, terutama karena makin banyaknya bermunculan Hadits-Hadits palsu yang mulai beredar sejak abad kedua Hijriyah, akibat kampanye politik berbagai golongan seperti golongan amawiyah, golongan abbasyiyah, golongan zindiq, syi'ah, dan lain-lain. Dalam pembukuan Hadits yang lebih sistematis ini, antara lain para ulama mulai mengadakan penyaringan, kemudian tampillah Ishaq ibnu Ruwaih, seorang yang mula-mula menyusun Hadits-Hadits dengan memisahkan yang shahih dengan yang tidak. Usaha ini kemudian diikuti dengan sempurna oleh Imam Bukhari (lengkapnya : Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah Alja'fi, 194-256 H atau 810-872 M), dengan kitabnya Aljami'ush Shahih yang hanya memuat Hadits-Hadits yang shahih saja. Kitab yang memuat 9082 buah Hadits ini ditekuninya selama 16 tahun, dan merupakan hasil karya agung yang menempati kedudukan pertama di antara kitab-kitab induk Hadits yang lain. Kata Jumhur Ulama Hadits, Aljami'ush Shahih adalah shahih-shahih kitab sesudah Al Qur`an.

Imam Bukhari kemudian diikuti muridnya yang alim, yaitu Imam Muslim (lengkapnya : Abdul Husain Muslim ibnu Hajj ibnu Muslim al-Qusyairi Annaisaburi, 206-261 H) dengan kitabnya shahih muslim yang memuat 7275 buah Hadits shahih yang disarikan dan 300.000 Hadits. Hasil karya Imam Muslim yang merupakan kitab induk Hadits kedua setelah Shahih Bukhari, ini sistematikanya penyusunannya lebih baik dan pada Shahih Bukhari. Dalam Hadits Shahih Muslim, Hadits-Hadits disusun/ dikelompokkan berdasarkan isinya masing-masing. Hadits-Hadits wudhu misalnya, seluruhnya ditempatkan di bagian wudhu, tidak berserak-serak di sana-sini seperti dalam Shahih Bukhari.

Sesudah Imam Bukhari dan Imam Muslim, muncul ulama-ulama lain yang mengikuti jejak keduanya, mereka antara lain adalah An-Nasai, Abu Daud, dan At-Turmudzi, masing-masing dengan kitabnya Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud dan sunan At-Turmudzi. Karena itu pada abad ketiga Hijriyah, terbit kitab-kitab Hadits (unit sesuai dengan derajatnya):

a. Shahih Bukhari
b. Shahih Muslim
c. Sunan An-Nasai
d. Sunan Abu Daud
e. Sunan At-Turmudzi

Kelima kitab inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan *"Alushulul Khamsah"* atau *"Alkutubul Khamsah"* yang artinya : Kitab-kitab induk Hadits yang lima. Konon, dalam kitab induk yang lima ini terhimpun 95 % dari keseluruhan Hadits shahih tentang hukum, sedang selebihnya yang 5% dikumpulkan oleh kitab-kitab shahih yang disusun pada abad keempat Hijriyah.

Di samping semua itu, patut dicatat pula hasil karya Ibnu Majah. Beliau menyusun Sunannya, yang kemudian menurut sebagian ulama Sunan Ibnu Majah merupakan kitab induk juga. Karena itu kitab induk yang lima di atas ditambah dengan Sunan Ibnu Majah menjadi apa yang disebut *"Alkutubu Sittah"* atau kitab-kitab induk yang enam.

Dalam rangka untuk mengatasi timbulnya Hadits-Hadits palsu, atau tujuan yang lebih jauh lagi dalam rangka untuk memelihara Hadits-Hadits Nabi dan segala hal yang negatif, para ulama ahli Hadits mempunyai berbagai upaya yang efektif dan jitu, yaitu mereka mengadakan sistem sanad, memeriksakan benar tidaknya Hadits yang diterima kepada para ahli, menyelidiki keadaan para perawi, menyusun kaidah-kaidah untuk menentukan kriteria Hadits-Hadits Maudhu' dan kemudian menyusun *"Ilmu Mushthalah Hadits"* yang memuat ketentuan-ketentuan umum untuk menentukan derajat-derajat Hadits.

5. Macam-macam Hadits/Sunnah

Dilihat dari berbagai segi, Hadits atau sunnah dapat dibagi menjadi bermacam-macam yang masing-masing mempunyai ketentuan dan derajatnya yang berbeda-beda antara lain :

a. Dilihat dari segi bentuk :
   1) *Qauliyah,* yaitu Hadits yang berupa/berbentuk ucapan/perkataan Nabi.
   2) *Fi'liyah,* yaitu Hadits yang berbentuk perbuatan Nabi.
   3) *Taqririyah*, yaitu Hadits yang berbentuk/berupa keputusan (Hadits yang berupa perbuatan sahabat yang disaksikan atau didengar oleh Nabi saw dan Nabi tidak menegur atau menyalahkannya)

b. Dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikan atau meriwayatkannya :
   1) *Mutawatir,* yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya yang karena banyaknya ini, menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta.
   2) *Masyhur,* yaitu Hadits yang perawi lapis pertamanya beberapa orang sahahabat atau lapis keduanya beberapa orang tabi'in, setelah itu tersebar luas dinukilkan orang banyak yang tak dapat disangka mereka bersepakat untuk dusta.
   3) *Ahad,* yaitu Hadits yang diriwiyatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya ke tingkat Masyhur.

c. Dilihat dari segi kualitasnya Hadits :
   1) *Shahih* ialah Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hapalannya sempurna *(dhabith)*, sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan *(syadz),* dan tidak cacat *('illah).*
   2) *Hasan* ialah Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hapalannya kurang sempurna, sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan *(syadz)* dan tidak terdapat cacat *('illah).*
   3) *Dha*'if ialah Hadits yang kehilangan salah satu dari syarat-syarat Hadits shahih atau Hadits Hasan.
   4) *Maudhu'* ialah Hadits palsu yaitu Hadits yang dibuat-buat oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan Nabi saw.

d. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya :
    1) *Hadits Maqbul* ialah Hadits yang diterima dan dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam agama. Yang termasuk Hadits ini adalah Hadits Shahih dan Hasan. Adapun Hadits Dha'if, ulama berbeda pendapat, ada yang menerima dengan catatan Hadits tersebut sebagai motivasi dalam beramal, bukan sebagai hukum. Akan tetapi ada yang menolak secara keseluruhan.
    2) *Hadits Mardud,* yaitu Hadits yang ditolak dan tidak boleh dijadikan alasan dalam agama. Hadits ini adalah Hadits Maudhu'.
e. Dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat atau bersabda dalam Hadits :
    1) *Marfu*' yaitu disandarkan kepada Nabi saw
    2) *Mauquf* yaitu disandarkan kepada sahabat.
    3) *Maqthu'* yaitu disandarkan kepada tabi'in.

6. Macam-macam Hadits/Sunnah

Berdasarkan siapa yang meriwayatkan, terdapat beberapa istilah yang dijumpai pada ilmu hadits antara lain:

a. Muttafaq Alaih (disepakati atasnya) yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama, dikenal dengan Hadits Bukhari dan Muslim.
b. As Sab'ah berarti tujuh perawi yaitu: Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah.
c. As Sittah maksudnya enam perawi yakni mereka yang tersebut diatas selain Ahmad bin Hambal.
d. Al Khamsah maksudnya lima perawi yaitu mereka yang tersebut diatas selain Imam Bukhari dan Imam Muslim.
e. Al Arba'ah maksudnya empat perawi yaitu mereka yang tersebut di atas selain Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim
f. Ats Tsalatsah maksudnya tiga perawi yaitu mereka yang tersebut di atas selain Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Majah.

C. IJTIHAD

Hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis dan kaku, akan tetapi senantiasa dapat diterapkan dalam segala keadaan dan kondisi masyarakat, kapanpun dan di manapun mereka berada.

Para Ulama sejak dahulu selalu berusaha mendalami hukum-hukum yang terkandung dalam Al Qur`an dan Hadits yang kadang-kadang diantara mereka terdapat perbedaan paham dan pendapat dalam menetapkan hukum yang mereka istimbatkan dari Al Qur`an dan Hadits tersebut. Hal ini dikarenakan diantara ayat Al Qur`an ataupun Hadits Nabi saw, ada yang bersifat *dzanny*, sehingga memerlukan pemikiran dan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami nash-nash yang demikian. Di samping itu seringkali para ulama menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi saw, dan belum ada ketetapan hukumnya. Dengan demikian, mereka harus berusaha dengan segala daya serta kemampuannya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sumber pokoknya yaitu Al Qur`an dan Hadits. Usaha dan pemikiran yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk menetapkan hukum Islam inilah yang dikenal dengan sebutan *"ijtihad",* sedangkan para ulama yang melakukanya disebut *"mujtahid"*.

1. Pengertian dan Lapangan Ijtihad

Dari segi bahasa, arti ijtihad adalah “mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan”. Mengerjakan apa saja, asalkan dilakukan dengan penuh kesungguhan, adalah berijtihad namanya. Kata ijtihad memang tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dikerjakan dengan susah payah. Sedangkan menurut arti istilah, yang disebut ijtihad ialah “mengerahkan segala potensi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum-hukum syari’ah”.

Diantara nash-nash hukum yang ada, adakalanya merupakan nash yang *Qath’i*, artinya nash tersebut menunjukkan kepada hukum yang jelas dan tertentu sehingga tidak mungkin adanya interpretasi atau penafsiran lain. Terhadap nash yang demikian tidak diperlukan adanya ijtihad. Misalnya dalam firman Allah swt surat An Nur/24 : 2 sebagai berikut :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

2. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dalam memahami ayat di atas, tidak memerlukan ijtihad, karena ayat tersebut telah menunjukkan hukum yang jelas dan tidak mungkin ada interpretasi lain, yaitu bahwa hukuman bagi orang yang melakukan zina (dalam hal ini yang ghairu muhshan) adalah sebanyak seratus kali dera.

Akan tetapi, adakalanya diantara nash-nash itu bersifat *dzanny,* artinya nash tersebut belum menunjukkan kepada hukum yang jelas dan masih dimungkinkan adanya interpretasi atau penafsiran lain. Misalnya dalam Al Qur`an surat An Baqarah/2 : 228 sebagai berikut :

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya* dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

** Quru' dapat diartikan suci atau haidh.*

*** Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).*

Ayat tersebut belum menunjukkan kepada hukum yang jelas dan pasti, karena pengertian *“quru”* dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu, “suci” dan “haid”. Jadi berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang dicerai (ditalak) itu ‘iddahnya ada dua kemungkinan, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Di antara dua kemungkinan hukum tersebut, mana yang akan diambil ketetapan hukumnya? Dalam hal ini memerlukan ijtihad. **Ijtihad Imam Syafi’i menetapkan bahwa wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, masa ‘iddahnya adalah tiga kali suci, sedangkan menurut Ijtihad Imam Hanafi, ‘iddahnya adalah tiga kali haid.**

Selain dari itu adakalanya timbul masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat yang ketetapan hukumnya belum ada baik dalam Al Qur`an maupun Hadits. Seperti masalah inseminasi buatan (kawin suntik) pada manusia, bayi tabung, penggantian kelamin, donor mata, dan lain-lain. Semua ini memerlukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tempat atau lapangan ijtihad itu adalah sebagai berikut :

a. Dalam mengistimbatkan hukum dari nash-nash yang sifatnya *dzanny*.
b. Dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang ketetapan hukumnya belum ada.

2. Hukum Ijtihad

a. Wajib 'ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah sedang masalah tersebut akan hilang (habis) sebelum diketahui hukumnya. Demikian pula wajib 'ain apabila masalah tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya.
b. Wajib kifayah, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah dan tidak dikhawatirkan habisnya atau hilangnya masalah tersebut, sedang selain dia sendiri masih ada mujtahid lain. Dalam situasi yang demikian apabila semuanya meninggalkan ijtihad, mereka berdosa.
c. *Sunnat,* yaitu ijtihad terhadap sesuatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi baik dinyatakan atau tidak.

3. Syarat-syarat Ijtihad

Orang yang melakukan ijtihad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengetahui Al Qur`an dan Hadits. Kalau tidak mengetahui salah satunya, maka ia bukan mujtahid dan tidak boleh berijtihad. Berapa jumlah ayat Al Qur`an dan Hadits yang harus diketahuinya? Menurut Imam Al Ghazali dan Ibnu Arabi, ayat-ayat yang harus diketahui adalah kurang lebih 500 ayat, yaitu ayat-ayat yang mengenai hukum. Menurut Imam As-Syaukani harus lebih banyak lagi dari 500 ayat hukum tersebut. Jumlah Hadits yang harus diketahui oleh mujtahid ada yang mengatakan harus 3000 buah, ada pula yang mengatakan harus 1200 buah. Menurut As-Syaukani harus mengetahui Hadits-Hadits yang ada dalam kitab-kitab Hadits yang enam.
b. Mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma', sehingga ia tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan ijma', kalau ia berpegang kepada ijma' dan memandangnya sebagai dalil.
c. Mengetahui serta memahami bahasa Arab. Mujtahid juga harus mengetahui lafadz-lafadz yang zahir, mujmal, yang hakikat, yang majaz, 'am, khash, muhkam, mutasyabih, mutlak maupun muqayyad, manthuq dan mafhum. Semua ini perlu diketahui untuk memahami Al Qur`an dan AHadits.
d. Mengetahui ilmu ushul fiqh dan harus menguasai ilmu ini dengan kuat, karena ilmu ini menjadi dasar dan pokok ijtihad.
e. Mengetahui ilmu nasikh dan mansukh, sehingga ia tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah di mansukh.

4. Kebenaran Hasil Ijtihad

Segolongan ulama berpendapat bahwa semua mujtahid mencapai kebenaran dalam hasil ijtihadnya. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i, menyatakan bahwa tidak semua

mujtahid mencapai kebenaran dalam ijtihadnya, tetapi ada yang mencapai kebenaran dan ada yang tidak. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi saw :

اَلْحَاكِمُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Seorang Hakim apabila berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad dan ternyata keliru (tidak mencapai kébenaran) maka ia mendapat satu pahala. (H.R. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu, sebagian mujtahid dapat mencapainya, maka ia dikatakan yang mencapai kebenaran dan ia akan mendapat dua pahala. Sebagian lagi tidak dapat mencapai kebenaran dan ia akan mendapat satu pahala, pahala ini karena ijtihadnya, bukan karena kesalahannya.

5. Bentuk-bentuk Ijtihad

Ijtihad sebagai dasar atau sumber hukum Islam ketiga setelah Al Qur`an dan Hadits Nabi saw, diakui keberadaannya dalam Islam. Tetapi dikalangan para ulama, ijtihad dilakukan dalam bentuk-bentuk yang sangat bervariasi, tidak seragam antara golongan ulama yang satu dengan golongan ulama yang lain. Sebagian ulama mengakui bentuk-bentuk ijtihad tertentu, tetapi menolak bentuk-bentuk ijtihad yang lain. Adapun bentuk-bentuk ijtihad yang sangat bervariasi dikalangan para ulama itu ialah sebagai berikut :

a. Ijma

1) **Pengertian**

Ijma’ menurut bahasa artinya berkumpul, sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw atas sesuatu hukum syara’ tentang sesuatu masalah.

2) **Rukun Ijma’**

Ijma’ itu terjadi apabila memenuhi empat rukun yaitu sebagai berikut :

a) Adanya segolongan mujtahid pada saat timbulnya kejadian. Bila pada saat terjadi suatu masalah tidak terdapat seorang mujtahid pun atau hanya terdapat seorang saja, maka tidak terjadi ijma’. Oleh karena itu pada masa hayatnya Rasulullah saw, tidak terjadi ijma’ sebab yang menjadi mujtahid adalah beliau sendiri.

b) Terjadi kebulatan pendapat atas suatu hukum syara’ tentang suatu masalah, dan semua mujtahid yang ada pada masa timbulnya masalah itu. Bila kebulatan pendapat itu hanya pada sebagian mujtahid saja, maka tidak terjadi ijma’.

c) Kebulatan pendapat para mujtahid dibuktikan dengan masing-masing mengemukakan dengan pendapatnya dengan jelas pada masalah yang dimaksud. Hal ini dapat terjadi dengan empat cara :

- ✓ dengan lisan, yaitu setiap mujtahid memberi fatwa yang sama;
- ✓ dengan perbuatan, setiap mujtahid memberi keputusan hukum yang sama;
- ✓ dengan pengumpulan pendapat, yaitu setiap mujtahid mengemukakan pendapat masing-masing secara terpisah, kemudian pendapat itu dikumpulkan dan terdapat kebulatan pendapat;
- ✓ dengan mengumpulkan para mujtahid untuk diminta pendapat mereka secara bergantian, kemudian diperoleh kesepakatan.

d) Kebulatan pendapat dari semua mujtahid atas sesuatu hukum sungguh-sungguh terjadi. Bila kebulatan pendapat itu hanya didukung oleh sebagian besar diantara mereka, maka tidak terjadi ijma’. Sebab selama ada yang tidak setuju kemungkinan benar pada salah satu pihak akan terjadi.

3) **Macam-macam Ijma`**

Ijma’ ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

a) *Ijma’ Sharih,* yaitu Ijma’ para ulama mujtahidin yang dinyatakan secara terang atau jelas, baik dengan perkataan, tulisan, ataupun perbuatan. Ijma’ Sharih disebut juga ijma’ bayani (Ijma’ yang jelas), ijma’ qath’i (ijma yang tegas/pasti) dan ijma’ haqiqi (ijma’ yang sebenarnya) Contoh : kesepakatan para sahabat Nabi saw, dalam pengangkatan Khalifal Abu Bakar. Mereka dengan suara bulat membai’at Abu Bakar sebagai Khalifah Islam pertama sesudah wafatnya Rasulullah saw. Kemudian juga kesepakatan para sahabat Nabi untuk memerangi orang-orang Islam yang enggan membayar zakat sampai mereka kembali taat kepada Islam. ini terjadi setelah wafat Rasulullah saw, atau pada masa khalifah Abu Bakar. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat disebut sebagai ijma’ ulama Indonesia, maka termasuk ijma’ sharih ini pula apa yang difatwakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 7 Maret 1981 (1 Jumadil Awal 1401 H) yang berisi antara lain, bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram, karena itu agar umat Islam tidak terjerumus kepada sybhat dan larangan Allah swt dianjurkan untuk tidak mengikut kegiatan-kegiatan Natal.

b) *Ijma’ Sukuti,* yaitu ijma’ dimana sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya yang sama, sedangkan mujtahid yang lainnya diam tidak mengeluarkan pendapatnya. Hal ini terjadi, jika sebagian ulama mujtahid mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah, kemudian para ulama mujtahid yang lain diam. Tidak memberikan tanggapan apa-apa, maka diamnya mereka dianggap menyetujui apa yang difatwakan oleh sebagian ulama mujtahid tersebut.

4) **Ijma` Sebagai Dasar Hukum**

Ijma’ yang terjadi dengan dipenuhi empat rukun tersebut menjadi dasar hukum syara’ dan menempati urutan ke *tiga* setelah Al Qur`an dan Hadits. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Seorang mujtahid tidak boleh menjadikan suatu masalah yang hukumnya telah ditetapkan dengan jima’ sebagai lapangan ijtihad, sebab hukum yang telah ditetapkan dengan ijma’ menjadi hukum syara’ yang qath’i yang tidak dapat dibantah atau dimansukhkan. Adapun dalil yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

a) Allah swt, dalam Al Qur`an memerintahkan kepada kaum muslimin agar mentaati Allah swt, RasulNya dan ulil amri diantara mereka :

Firman Allah Surat AN Nisa`/4 : 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa/4 : *59)*

Lafadh ‘amri” mencakup urusan dunia dan agama. Ulil amri untuk urusan dunia adalah penguasa/pemerintah, sedangkan untuk urusan agama adalah para mujtahid. Kedua golongan itu adalah golongan yang harus *ditaati* dan diikuti sesuai dengan bidangnya (tugasnya masing-masing).

b) Hukum yang ditetapkan oleh seluruh mujtahid pada hakikatnya adalah hukum yang dikehendaki oleh umat, sebab mujtahid itulah yang mewakili seluruh umat dalam

menetapkan hukum. Sudah barang tentu mereka tidak akan bersepakat membuat kesalahan, karena merekalah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Hal ini Rasulullah saw, bersabda :

"Umatku tidak bersepakat atas kesalahan." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Ijma' atas sesuatu hukum syara' tentang sesuatu masalah/kejadian tertentu mesti bersandar kepada dalil syara' pula. Para mujtahid dalam melakukan ijtihadnya dibatasi oleh tujuan pokok syari'ah yaitu kemaslahatan umat. Jadi hasil ijtihad itu yang dalam hal ini adalah ijma' tidak boleh bertentangan dengan hasil ijtihad yang lain, seperti qiyas, istihsan, 'urf dan maslahah mursalah. Adapun sandaran ijma' adalah nash, baik Al Qur`an maupun Hadits. Jadi dengan demikian ijma' sebagai hasil kesepakatan para mujtahid yang tidak bertentangan dengan hasil istinbath yang lain dan bersandar kepada nash yang telah kita kenal kekuatan hujjahnya, tidak dapat diragukan lagi kedudukannya sebagai hujjah syara' yang menempati urutan ketiga setelah Al Qur`an dan Hadits.

b. Qiyas

1) Pengertian

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal arti kiasan yaitu mempersamakan pengertian dengan menggunakan ungkapan yang tidak sebenarnya. Menurut istilah syara' qiyas adalah mempersamakan sesuatu kejadian yang belum ada nash hukumnya dengan suatu kejadian yang sudah ada nash hukumnya, dalam hukum yang ditetapkan dengan nash tersebut karena adanya kesamaan 'illah hukum pada keduanya. Dengan perkataan lain qiyas berarti menetapkan hukum suatu masalah/kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu masalah/kejadian yang sudah ada ketentuan hukumnya. Bila terdapat nash yang menetapkan hukum atas sesuatu masalah dan diketahui illah yang menjadi dasar penentuan hukum tersebut, kemudian ditemukan masalah lain yang mempunyai kesamaan illah dengan masalah itu, maka ditetapkanlah hukum masalah lain sama dengan hukum masalah yang ditetapkan dengan nash. Misalnya minum arak itu hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur`an, Surat Al Maidah ayat 90. Kemudian ditemukan *Nabidz* (semacam minuman keras yang berasal dari perasan anggur) atau narkoba. Karena *Nabidz* atau narkoba itu sama dengan arak dalam hal memabukkan, maka ditetapkanlah hukum minum *Nabidz* atau narkoba itu haram. Arak dan *Nabidz* mempunyai 'illah yang sama yaitu memabukkan.

2)* Rukun *Qiyas

Rukun qiyas ada empat yaitu sebagai berikut :

a) *Asal (pokok),* yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan. Dalam contoh diatas adalah arak.
b) *Far'un (cabang),* yaitu masalah yang diukur atau yang diserupakan. Dalam contoh diatas adalah Nabidz.
c) *Hukum asal,* yaitu hukum syara' yang terdapat pada asal. Dalam contoh diatas ialah hukum haram.
d) *'Illah,* yaitu sebab yang menghubungkan pokok dengan cabang. Dalam contoh diatas adalah memabukkan.

3)* Macam-macam *Qiyas

Macam-macam qiyas adalah sebagai berikut :

a) *Qiyas Musawi (disebut juga qiyas `illah),* yaitu qiyas yang ‘illahnya mengharuskan adanya hukum, dan keadaan cabang sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Misalnya membakar harta anak yatim yang diqiyaskan kepada memakan harta anak yatim. Tingkat keharaman hukum antara keduanya adalah sama, karena sama-sama merusak/menghabiskan harta anak yatim yang disebutkan dalam surat An Nisa’/4 ayat 10.
b) *Qiyas aula,* yaitu qiyas yang ‘illahnya mengharuskan adanya hukum dan keadaan cabang lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Misalnya, memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada berkata kasar. Hukum antara keduanya tidak sama. Memukul ibu bapak lebih diharamkan daripada berkata kasar kepada keduanya, karena lebih menyakiti. Haramnya berkata kasar kepada ibu bapak disebutkan dalam Surat Isra’ ayat 23.

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣

23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

** Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.*

c) *Qiyas adalalah, yaitu* qiyas dimana illah tidak disebutkan, yang disebutkan hanyalah hal-hal yang menunjukkan adanya ‘illah tersebut (dalil ‘illah). Contohnya, mengqiyaskan wajib zakat harta anak-anak dengan wajib zakat harta orang dewasa. Dalil ‘illahnya adalah dapat bertambahnya harta tersebut.
d) *Qiyas syibih,* yaitu qiyas dimana cabang bisa diqiyaskan dengan dua pokok yang banyak persamaannya. Contohnya mengqiyaskan budak dengan orang merdeka karena sama-sama turunan Adam. Budak dapat juga disamakan dengan binatang karena keduanya adalah harta benda yang dapat dimiliki. Tetapi budak tersebut lebih banyak persamaannya dengan harta benda, karena dapat diperjualbelikan, diwariskan, diwakafkan dan lain-lain.
e) *Qiyas Adwan,* yaitu qiyas yang cabangnya lebih rendah mendapatkan hukum dari pada asalnya. Misalnya, perhiasan perak bagi laki-laki diqiyaskan kepada perhiasan emas dalam hal keharaman hukumnya. Tingkat keharaman memakai perhiasan perak bagi laki-laki adalah lebih rendah daripada memakai perhiasan emas. ‘Illah antara keduanya ialah rasa bangga. Memakai emas jelas lebih bangga dari pada memakai perak. Qiyas Adwan adalah kebalikan dan Qiyas Aula.

4) Qiyas sebagai Dasar Hukum

Kedudukan qiyas sebagai salah satu sumber hukum yang keempat setelah Al Qur`an, Hadits dan ijma’ telah disepakati oleh jumhur ulama. Adapun dalil- dalil yang menjadi dasar kehujjahannya adalah sebagai berikut :

a) Dalil Naqli.
   Firman Allah swt dalam surat An Nisa` / 4 ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Surat An Nisa`/4 : 59)

Mengembalikan kepada Al Qur`an dan Hadits yaitu dengan melakukan istinbath hukum yang diantaranya termasuk mengqiyaskan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nisa` / 4 ayat 83 sebagai berikut :

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي
ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ
ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣

83. dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)**. kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).*

** Ialah: tokoh-tokoh sahabat dan Para cendekiawan di antara mereka.*

*** Menurut mufassirin yang lain Maksudnya Ialah: kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.*

b) Dalil Aqli

Nash Al Qur`an dan Hadits Nabi baik perkataan, perbuatan maupun taqrirnya tidak cukup untuk menghadapi setiap peristiwa hukum. Nash-nash Al Qur`an dan Hadits terbatas, padahal selama dunia ini berkembang peristiwa hukum akan selalu timbul dan tiada habis-habisnya. Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan tujuan pokok syaria'ah yaitu kemasalahatan umat, qiyas tetap diperlukan untuk menjawab tantangan dan berbagai peristiwa dan kasus yang akan terjadi sepanjang masa.

c. Istihsan

Menurut bahasa, arti *istihsan* ialah menganggap baik suatu hal. Menurut istilah. Istihsan ialah menjalankan keputusan yang tidak didasarkan atas qiyas, tetapi didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Misalnya tentang boleh tidaknya perempuan haid membaca Al Qur`an. Menurut hukum qiyas, perempuan haid haram membaca Al Qur`an, yang diqiyaskan kepada orang yang junub yang juga haram membaca Al Qur`an. Illahnya adalah sama-sama dalam keadaan tidak suci (hadas besar). Tetapi menurut istihsan, perempuan boleh membaca Al Qur`an, dan kebolehan ini ditetapkan berdasarkan kepentingan umum kaum wanita. Perempuan haid tidak dapat diqiyaskan kepada orang yang junub, karena haid waktunya lama (sekitar seminggu), sedang junub tidak lama. Jadi hukum qiyas ditinggalkan atau tidak dipakai.

Definisi lain menyebutkan, bahwa istihsan ialah perpindahan hukum, dan hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali (terang) kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi (samar), atau dan hukum kulli (meliputi) kepada hukum yang bersifat pengecualian, karena adanya dalil yang menguatkan perpindahan itu. Contoh istihsan perpindahan dan qiyas jali (terang)

kepada qiyas khafi (samar) ialah tentang termasuk ikut diwakafkan atau tidaknya hak pengairan dan lalu lintas yang ada di tanah pertanian yang diwakafkan.

Menurut qiyas jali, wakaf tersebut disamakan dengan jual-beli, karena persamaan tujuan, yaitu mengeluarkan hak milik atas sesuatu dan orang yang memiliknya. Dalam jual beli, hak pengairan dan lalu lintas tidak termasuk dijual. Karena itu berdasarkan qiyas jali ini hak pengairan dan lalu lintas di tanah yang diwakafkan tidak termasuk ikut diwakafkan. Menurut qiyas khafi, wakaf tersebut disamakan dengan sewa-menyewa, karena tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat sésuatu yang bukan milik sendiri. Dalam sewa-menyewa tanah pertanian, hak pengairan dan lalu lintas termasuk ikut disewakan, sekalipun tidak disebutkan dalam perjanjian. Karena itu berdasarkan qiyas khafi ini, hak pengairan dan lalu lintas di tanah pertanian yang diwakafkan termasuk ikut diwakafkan. Dalam istihsan, yang dipakai bukan ketentuan menurut qiyas jali, tetapi ketentuan menurut qiyas khafi. Perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi inilah yang disebut istihsan.

Contoh istihsan, perpindahan dan hukum kulli (hukum yang meliputi) kepada hukum pengecualian, ialah tentang harus dikenakan hukum potong tangan atau tidak pencuri yang melakukan pencurian pada musim kelaparan. Menurut hukum kulli, orang yang mencuri harus dipotong tangannya seperti yang disebutkan Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 38.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Orang yang mencuri disini bersifat umum, meliputi siapapun yang mencuri dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Akan tetapi, menurut hukum pengecualian, pencuri yang melakukan pencurian pada musim kelaparan (dia mencuri karena kelaparan) tidak dikenakan hukum potong tangan. Perindahan dan hukum kulli kepada hukum pengecualian ini juga disebut istihsan. Dan hal yang demikian juga pernah ditempuh oleh Khalifah Umar bin Khatab.

Istihsan sebagai sumber hukum Islam diakui oleh Imam Hanafi, dan menjadi salah satu dasar dan mazhabnya disamping Al Qur`an, sunah Nabi, fatwa sahabat, qiyas, dan adat yang berlaku dalam masyarakat Islam. Akan tetapi, *jumhur* (mayoritas) ulama menolak istihsan, termasuk Imam *Syafi'i.* Bahkan Imam Syafi'i berkata, "Siapa berhukum dengan istihsan, sesungguhnya sama dengan membuat agama sendiri."

d. Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah atau disebut juga *istishlah* ialah kebaikan yang tidak disinggung-singgung oleh syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat atau terhindar dan keburukan. Atau bisa juga diartikan, suatu kegunaan yang oleh Allah swt tidak diberikan hukumnya dan tidak ada dalil yang menetapkan atau menolaknya.

Definisi lain menyebutkan, bahwa mashlahah mursalah itu menetapkan hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syara'.

Contoh-contoh *mashlahah mursalah :*

- ✓ Pengumpulan/penulisan Al Qur`an pada masa Khalifah Abu Bakar, mengumpulkan atau menulis Al Qur`an tidak disuruh oleh agama, tetapi juga tidak dilarang. Akan tetapi, para

sahabat ketika itu bersepakat untuk mengumpulkan dan menulis kembali Al Qur`an, demi kebaikan Islam dan Umat Islam. Hal yang sama dikerjakan lagi pada masa Khalifah Usman Bin Affan;

- ✓ ketika Islam masuk Irak, tanah-tanah pertanian negeri tersebut dibiarkan tetap berada di tangan pemiliknya dengan dikenakan kewajiban membayar pajak, karena untuk menjaga kebaikan umat Islam. Seharusnya empat perlima dan tanah-tanah terus diberikan kepada tentara Islam yang berperang, sebagai harta keuntungan perang.
- ✓ disyaratkannya keharusan adanya surat kawin untuk sahnya gugatan dalam soal perkawinan, nafkah dan warisan;
- ✓ dijadikan Maulid Nabi Muhammad saw, Isra` Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan Muharram sebagai hari-hari besar Islam disamping hari besar Islam yang resmi yaitu Idul Fitri dan Idul Adha;
- ✓ mengadakan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan untuk orang-orang terhukum;
- ✓ mencetak uang sebagai alat tukar-menukar.

Sebagai sumber hukum Islam, mashlahah mursalah diakui oleh Imam Malik menjadi salah satu dasar mazhabnya di samping Al Qur`an, sunah Nabi, ijma' ulama Madinah, dan qiyas. Dalam prakteknya, mashlahah mursalah tidak banyak berbeda dengan istihsan. Perbedaannya, kalau Istihsan mengecualikan suatu hukum dan ketentuan dalil qiyas, sedangkan mashlahah mursalah tidak menyimpang dari qiyas. Selain itu, Istihsan mempertimbangkan dasar kebaikan dengan disertai dalil Al Qur`an atau Hadits yang umum, sedang mashlahah mursalah mempertimbangkan dasar kepentingan dan kegunaan tanpa adanya dalil yang secara tersurat disebutkan dalam Al Qur`an atau sunah Nabi.

e. Saddudz-Dzari'ah

Menurut Islam, arti *saddudz- dari'ah* ialah menutup atau menyumbat jalan. Bentuk jamaknya adalah *"saddudz-dzarai"* yang berarti menutup atau menyumbat semua jalan. Adapun yang dimaksud dengan "dzari'ah" adalah perkara yang lahiriahnya hukumnya mubah (boleh) tetapi membuka jalan kepada perbuatan yang dilarang. Jelasnya, *saddudz-dzari'ah* ialah menutup (melarang) perkara yang lahiriyahnya mubah, karena perkara itu membuka jalan atau mendorong kepada perbuatan yang dilarang oleh agama.

Menurut Imam Al Qurthubi, seorang ulama dan mazhab Maliki, perkara yang membuka jalan kepada perbuatan yang dilarang oleh agama, ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Perkara yang pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang.
- ✓ Perkara yang tidak pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang. Dan yang tidak pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang ini ada tiga macam :
  - perkara yang biasanya mendatangkan perbuatan yang dilarang,
  - perkara yang biasanya tidak mendatangkan perbuatan yang dilarang,
  - perkara yang sama kuat antara mendatangkan dan tidak mendatangkan perbuatan yang dilarang.

Perkara yang pertama, yaitu pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang, tidak termasuk *saddudz-dzari'ah,* dan perkara yang demikian sudah terang tidak bolehnya. Yang termasuk *saddudz-dzari 'ah* menurut para ulama Maliki, ialah perkara yaitu yang tidak pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang, dan perkara yang semacam rincian hukumnya ialah :

- ✓ biasanya mendatangkan = harus dilarang,
- ✓ biasanya tidak mendatangkan dan yang sama kuat = hukumnya diperselisihkan diantara para ulama Maliki. Sebagian melarang dan sebagian tidak.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam *Syafi'i, saddudz-dzari'ah* tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum, karena sesuatu yang menurut asal hukumnya mubah, tetap mubah saja hukumnya. Akan tetapi menurut Imam Malik, boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Ini berarti, suatu perkara yang sekalipun hukumnya mubah, dapat saja dilarang, kalau kemubahannya membuka jalan kepada perbuatan maksiat. Dasarnya ialah sabda Nabi Muhammad saw :

مَنْ حاَمَ حَوْلَ الْحِمى يُوْشِكُ اَنْ يُوَاقِعُهُ

Barang siapa yang berputar-putar disekitar larangan Allah swt, lama-kelamaan dia akan terjerumus juga kedalam larangan itu.

A. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PERBEDAAN PEMAHAMAN AKIDAH

Akidah disebut pula iman atau kepercayaan yang merupakan titik tolak permulaan seseorang disebut muslim. Akidah merupakan pengetahuan pokok yang disebut " iman" atau rukun iman yang terdiri atas iman kepada Allah swt, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir serta iman kepada qadha dan qadar.

Pokok-pokok keimanan tersebut diatas lazimnya dibahas dalam teologi Islam. Teologi berasal dan kata *"Theos"* artinya "Tuhan" dan *"logos"* artinya "ilmu", jadi teologi adalah ilmu tentang ketuhanan. Dengan kata lain yang dimaksud teologi adalah pengetahuan tentang Tuhan dan manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan, baik disandarkan kepada wahyu *(revealed theology)* maupun disandarkan pada penyelidikan akal pikiran *(rational theology).*

Teologi disebut pula ilmu kalam yaitu ilmu yang menerangkan sifat-sifat Allah swt yang wajib diketahui dan dipercayai dan yang terpenting adalah pembahasan mengenal keesaan Allah swt. Oleh karena itu, ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid. Ada juga yang menyebut teologi dengan sebutan ilmu ushul artinya ilmu yang membahas tentang pokok-pokok kepercayaan, atau ilmu ushuluddin yaitu ilmu yang menguraikan pokok-pokok kepercayaan dalam agama. Ada yang menyebut dengan istilah ilmu aqo'id, karena membahas masalah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah swt dan ada pula menyebut ilmu ma'rifat, karena membahas pengenalan terhadap Allah swt.

Teologi timbul akibat faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sebagian umat menuhankan bintang-bintang sebagai sekutu Allah swt
   Firman Allah dalam surat QS. Al An'am : 76-78.

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْـَٔافِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّى هَٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

76. ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."
77. kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi setelah bulan itu terbenam, Dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku Termasuk orang yang sesat."
78. kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Menuhankan Nabi Isa as, Firman Allah dalam surat QS. Al Maidah : 116.

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ
سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى
نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

116. dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?". Isa menjawab: "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika aku pernah mengatakan Maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".

dan ada pula yang menyembah berhala-berhala dalam surat QS. Al An’am : 74.

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

74. dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."*

** Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abiihi (bapaknya) ialah pamannya.*

2. Setelah Islam berkembang luas, umat Islam mulai memfilsafatkan agama. Hujjah dan penjelasan masing-masing mengakibatkan terjadinya perselisihan.
3. Setelah Nabi Muhammad saw wafat, timbul perselisihan dalam memahami masalah-masalah politik, misalnya tentang kekhalifahan. Umat Islam terpecah dalam beberapa golongan dan perselisihan tersebut merembet ke dalam urusan ushul.

Selain faktor-faktor di atas, timbulnya teologi juga disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal sebagai berikut :

1. Umat Islam yang semula beragama selain Islam mulai memikirkan agama asalnya dan diberi corak keislaman. Lahirlah ajaran yang berbau ajaran Hindu seperti konsep reinkarnasi dalam agama Hindu, paham tentang umat pilihan seperti ajaran Yahudi, dan sebagainya.
2. Umat Islam mempelajari berbagai pendapat dan alasan-alasan orang-orang yang memusuhi Islam terutama umat Yahudi dan Nasrani yang mempergunakan filsafat Yunani. Masuknya filsafat Yunani di kalangan umat Islam menyebabkan perbedaan pendapat diantara umat Islam semakin bertambah besar.
3. Umat Islam mempergunakan filsafat Yunani untuk menjawab, mengimbangi dan mengalahkan musuh-musuh Islam dengan melakukan perdebatan menggunakan logika yang berasal dari filsafat Yunani.

B. ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI

Pada masa Nabi Muhammad saw masih hidup, umat Islam berada dalam kondisi kompak baik dalam hal akidah, syariah maupun akhlak. Segala persoalan dan perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam dapat dibicarakan langsung dengan Nabi Muhammad saw dan para sahabat untuk dicarikan pemecahannya.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar ra. dan Umar bin Khattab ra. kondisi umat Islam juga masih kompak dalam akidah, karena kegiatan umat terkonsentrasi pada pertahanan dan perluasan wilayah Islam serta kegiatan penyiaran. Persoalan dan perselisihan yang timbul dibicarakan dengan khalifah dan para sahabat berdasarkan nash- nash Al Qur`an, demikian

pula dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat (samar-samar). Pendirian khalifah diikuti oleh umat Islam pada masa itu.

Keadaan mulai berubah setelah Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan merusak Islam melakukan infiltrasi dan meracuni akidah umat Islam. Pada masa khalifah Usman bin Affan ra., Abdullah bin Saba` menyebarkan fitnah agar umat Islam membenci khalifah hingga akhirnya Khalifah Usman bin Affan ra., terbunuh dan umat Islam mulai terpecah. Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib ra., Abdullah bin Saba’ menyebarkan ajaran yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib ra., sebagai titisanTuhan, sehingga kondisi umat Islam makin terpecah-pecah.

Perpecahan umat Islam bermula dari urusan politik dan kemudian berkembang ke arah masalah-masalah lainnya, termasuk masalah akidah. Perpecahan umat dalam firqoh-firqoh (golongan) sebenarnya telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw, seperti tertuang dalam Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tabrani sebagai berikut.

وَالَّذِى نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً, فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ قِيْلَ : مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : اَهْلُ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

Demi Zat yang jiwa Muhammad saw *berada pada kekuasaan-Nya, akan terpecah belah umatku menjadi 73 firqoh, satu firqoh berada di surga dan 72 firqoh berada di neraka. Beliau ditanya : Siapakah mereka hai Rasulullah? Beliau bersabda : Ahlus Sunnah Wal Jama ‘ah.*

Dewasa ini, kita mengenal firqoh-firqoh yang cukup banyak. Firqoh berbeda dengan mazhab, karena firqoh bersangkutan dengan masalah tauhid, sedangkan mazhab berbicara tentang masalah fiqih, yaitu perbedaan pendapat masalah-masalah hukum atau furu’iyah. Firqoh disebut juga golongan dan terdiri atas hal-hal berikut ini :

1. Syiah

Golongan yang menyanjung Ali bin Abu Thalib ra., secara berlebihan. Syiah semula berasal dari perjuangan politik memperebutkan kekhalifahan, kemudian berkembang menjadi masalah agama. Menurut ajaran syiah, khalifah atau imam bukanlah manusia biasa, ma’shum dari berbuat salah dan telah mewarisi ilmu lahir dan ilmu batin serta mengajarkan rahasia-rahasia alam dan masalah gaib. Setiap imam mewariskan perbendaharaan ilmunya kepada imam berikutnya.

Pokok-pokok ajaran syiah adalah sebagai berikut :

a. Iman bersifat Alishmah atau ma’shum segala tindak tanduknya, tidak pernah berbuat dosa besar/kecil, tidak boleh salah/lupa, dan tidak berlaku maksiat.
b. Muhammad Alhanafiah bin Ali bin Abi Tholib yang meninggal tahun 81 diberitakan gaib dan akan kembali. Kepercayaan tersebut disebut Raj’ah, Nabi Muhammad saw, Ali bin Abi Tholib ra., akan hidup kembali pada waktu muncul Al Mahdi.
c. Al Mahdi, imam yang ma’shum akan datang setelah gaib untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman dan membangun kekuatan. Paham ini muncul untuk membangkitkan semangat berjuang menghancurkan pemerintahan Muawiyyah, setelah Ali bin Abi Tholib terbunuh, Hasan bin Ali membuat perjanjian damai dengan Muawiyyah dan Husen bin Ali terbunuh di perang Karbela.
d. Taqiyyah merupakan program rahasia atau strategi yang harus dirahasiakan takut terhadap penguasa. Kaum Syiah akan pura-pura taat atau menunjukan persetujuannya sampai suatu saat yang tepat akan melaksanakan rencana-rencananya.

2. Khawarij

Orang yang semula mendukung Ali bin Abi Thalib ra., namun akhirnya membencinya karena dianggap lemah menegakkan kebenaran. Kaum Khawarij kecewa terhadap Ali bin Abi Thalib ra, karena bersedia menerima thakim dari Muawiyyah dan berakhir dengan kekalahan di pihak Ali bin Abi Thalib ra.. Khawarij artinya keluar dan jamaah.

Pokok-pokok ajaran khawarij adalah sebagai berikut :

a. Khilafah tidak bersifat warisan (waratsah), tetapi dipilih secara demokratis.
b. Dosa hanyalah dosa besar, tidak ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil dan semua pendurhakaan terhadap Allah swt adalah dosa besar.
c. Mengamalkan perintah agama adalah bagian dari iman. Iman bukan hanya itikad, maka barang siapa beriman namun tidak mengamalkan kewajiban agama dan melakukan dosa besar, dialah kafir.

3. Mu`tazilah

Mu’tazilah adalah kata dalam bahasa arab yang asalnya yaitu *‘aza* atau *i’tazala*, kata-kata ini diulang dalam Al-quran sebanyak sepuluh kali yang kesemuanya mempunyai arti sama yaitu *al ibti’âd ‘ani al syai-i* : menjauhi sesuatu. Seperti dalam satu redaksi ayat :

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

90. kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai)[331] atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya[332]. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu[333] Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

[331] Ayat ini menjadi dasar hukum suaka.
[332] Tidak memihak dan telah Mengadakan hubungan dengan kaum muslimin.
[333] Maksudnya: menyerah.

Mu’tazilah adalah *firqoh Islamiyyah* (aliran dalam Islam) yang muncul pada masa akhir dinastii *umayyah* dan tumbuh pesat pada masa dinasti *abbasiyyah*. Mereka berpegang pada kekuatan rasionalitas *an sich* dalam memahami aqidah Islam (*al-Aqîdah al-Islamiyyah*), hal itu lebih sebagai bukti dari pengaruh berbagai “filsafat-filsafat import” yang menyimpang dari aqidah *ahlu sunnah wal jama’ah*. Filsafat-filsafat import itu di antaranya adalah filsafat Yunani dalam diskursus dzat dan sifat, filasafat Hindu, dan aqidah Yahudi dan Nashrani.

Sedangkan sebagian ulama, mendefinisikannya sebagai satu kelompok dari *qadiriyah* yang berbeda pendapat dengan umat Islam dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Waashil bin Atho’ dan Amr bin Ubaid pada zaman Al Hasan Al Bashry.

Kalau kita melihat kepada definisi secara etimologi dan terminologi, didapatkan adanya hubungan yang sangat erat dan kuat, karena kelompok ini berjalan menyelisihi jalannya umat Islam, khususnya Ahli Sunnah, dan bersendiri dengan konsep akalnya yang khusus, sehingga Akhirnya membuat mereka menjadi lemah, tersembunyi dan terputus.

Washil bin Atho berbeda pendapat dengan gurunya, Hasan Al Basri, sehingga memisahkan diri dari majelis dan membuat majelis sendiri. Washil bin Atho menyatakan bahwa seseorang yang berbuat dosa besar dan meninggal sebelum bertobat adalah fasik (antara kafir dan

mukmin), sedangkan gurunya menyatakan tetap muslim. Mu`tazilah mengutamakan akal pikiran, baru kemudian Al Qur`an dan Hadits. Ajaran agama yang bertentangan dengan akal pikiran dibuang jauh-jauh sekalipun ada nashnya.

Prinsip-prinsip ajaran Mutazilah adalah sebagai berikut :

a. Tauhid : Tuhan itu Esa, tidak ada yang menyamai, bukan jisim, tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, tidak terbatas, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak dapat dicapai dengan indera, tidak dapat digambarkan dengan pikiran, Maha Mengetahui, Berkuasa dan Hidup. Konsep ini disebut Ahlul Adli wat Tauhid.
b. Adil : Keadilan berarti meletakkan tanggung jawab manusia atas perbuatannya, Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, manusia bisa mengerjakan perintah atau larangan karena kekuasaan yang disajikan Tuhan pada dirinya, Tuhan tidak memerintahkan kecuali yang dilarangnya. Tuhan hanya menguasai kebaikan yang diperintahkan dan berlepas dari keburukan yang dilarangnya.
c. Janji dan ancaman : Tuhan berjanji akan memberi pahala dan mengancam akan menjatuhkan siksaan. Siapa berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Tak ada ampunan dosa besar tanpa taubat dan tak mungkin berbuat baik tanpa pahala.
d. Tempat diantara dua tempat : Dosa besar selain musyrik adalah fasik, tidak mukmin dan tidak pula kafir.
e. *Amar ma'ruf nahi munkar :* Barang siapa berpendirian benar, maka wajib atasnya memperjuangkannya. Apabila cukup lakukan dengan lemah lembut dan lisan, namun apabila tidak cukup, lakukan dengan menggunakan pedang.

4. Murji`ah

Murji 'ah artinya menangguhkan, maksudnya menangguhkan balasan Allah swt sampai akhirat nanti terhadap seseorang yang saleh atau fasik. Penilaian baik atau buruk terserah kepada Allah swt. Iman adalah membenarkan dengan hati saja atau ma'rifat kepada Allah swt dengan hati, bukan pengertian lahir. Apabila seseorang beriman dengan hatinya, maka dia muslim sekalipun lisannya tidak mengucapkan syahadatain dan dia Yahudi atau Nasrani. Mengikrarkan dengan lisan dan amal perbuatan bukan bagian dari iman. Orang berdosa besar tetap mukmin sebab dia membenarkan dengan hatinya, tetapi fasik karena melakukan dosa besar. Orang yang berdosa tidak kekal di dalam neraka, karena pahala tidak akan dipungkiri sedangkan siksa boleh jadi akan dipungkiri. Pahala adalah siksa dan siksa adalah keadilan-Nya.

5. *Ahlus Sunnah wal Jama 'ah*

Golongan ini dipimpin oleh Abul Hasan Al Asy'ary yang hidup tahun 260 H dan Abu Mansur Al Maturidy yang hidup tahun 333 H.

a. Semula Al Asy'ary mengikuti golongan Mu`tazilah dan keluar dari golongan yang menyatakan bahwa Al Qur`an adalah makhluk. Al Asy'ary menerapkan jalan tengah antara Mu`tazilah yang terlalu rasional dan ahli Hadits yang terlalu kaku memegang makna lahir dari sebuah Hadits. Al Asy'ary menolak paham bahwa Al Qur`an itu makhluk, menolak pengingkaran terhadap syafaat Nabi Muhammad saw, menolak pengingkaran azab kubur, menolak faham bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, menolak pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah swt sebagaimana yang dianut oleh golongan Mu`tazilah. Al Asy'ary tidak menolak penggunaan akal pikiran untuk memberikan argumentasi, namun menentang penggunaan akal pikiran yang berlebihan dan akal pikiran digunakan sebagai sarana untuk memperjelas pemahaman nash-nash agama.

b. Al Maturidy tidak berbeda Al Asy'ari, sama-sama menentang Mu`tazilah dan membela kepercayaan Al Qur`an. Perbedaannya, jika Al Maturidy lebih dekat dengan mazhab Hanafi, maka Al Asy'ary lebih dekat dengan mazhab Syafi'i. Al Maturidy berpendapat bahwa ma'rifat diwajibkan oleh akal pikiran, namun berbeda dengan Mu`tazilah, karena kewajiban tersebut terjadi karena Allah swt. Al' Asy'ary berpendapat bahwa ma'rifat diwajibkan oleh tuntunan syara'. Sesuatu yang baik atau buruk, Al Maturidy berpendapat bahwa sesuatu itu mempunyai sifat baik dan buruk, sedangkan Al Asy'ary berpendapat bahwa sesuatu itu baik atau buruk karena diwajibkan atau dilarang oleh syara'.

C. IMAN DAN KUFUR

Pengertian yang hakiki tentang iman dapat diambil dan penjelasan Nabi Muhammad saw, melalui Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut : "Iman, ialahengkau percaya (membenarkan dan mengakui) kepada Allah swt dan malaikat-Nya dan dengan menjumpai-Nya, dan dengan rasul-rasul-Nya, dan engkau percaya dengan hari berbangkit".

Dalam Al Qur`an telah pula dijelaskan tentang pengertian seseorang yang termasuk dalam kategori beriman sebagaimana tertuang dalam firman Allah swt surat Al Anfal/8 : 2 di bawah ini :

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنًا

وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢

2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah** gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*

** Maksudnya: orang yang sempurna imannya.*

*** Dimaksud dengan disebut nama Allah Ialah: menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya.*

Iman terdiri atas pokok-pokok kepercayaan yang disebut Arkanul Iman atau rukun iman yang terdiri atas hal-hal berikut ini.

1. Iman kepada Allah swt
2. Iman kepada malaikat.
3. Iman kepada para rasul Allah swt.
4. Iman kepada kitab Allah swt
5. Iman kepada hari akhir
6. Iman kepada qadha dan qadar

Untuk memahami hakikat masing-masing keimanan janganlah dibingungkan dengan berbagai pendapat yang saling berbeda antara satu golongan dengan golongan lainnya, antara satu dengan firqoh lainnya. Untuk mensikapi perbedaan tersebut diingat sabda rasul saw yang artinya : ***"Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh padanya. Dua pusaka itu adalah Al Qur`an dan sunah rasul".*** Pegangan tersebut penting, karena disamping perbedaan pendapat antar golongan atau firqoh, muncul pula perbedaan antara faham qadariyah dan jabariyah.

Qadariyah dipimpin oleh Ma'bad Al Juhni Al Bisri dan Ja'ad bin Dirham yang menyatakan bahwa manusia bebas menentukan nasibnya sendiri dengan memilih perbuatan baik dan buruk. Allah swt tidak zalim, maka Allah swt tidak menentukan nasib manusia lebih dahulu. Manusia bebas berkehendak.

Jabariyah dipimpin oleh Jaham bin Sofwan yang menyatakan bahwa hanya Allah swt yang memutuskan segala amal perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia sejak semula sudah diketahui Allah swt dan berjalan sesuai dengan kodrat dan iradat-Nya. Usaha manusia sama sekali tidak ditentukan oleh manusia.

Atas dasar itulah, maka pendapat-pendapat tentang keimanan yang bertentangan dengan Al Qur`an dan sunah rasul dapat dikritisi. Sebagai contoh pendapat golongan Jabariyyah yang menyatakan bahwa segala yang dilakukan oleh manusia bergantung pada ikhtiar Allah swt semata. Golongan Jabariyyah berpendapat bahwa manusia sama sekali tidak mempunyai kemampuan atau ikhtiar, namun tergantung dengan qadha-Nya. Demikian pula, pendapat golongan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia bergantung pada ikhtiar manusia sendiri, pendapat tersebut berlawanan dengan golongan Jabariyyah. Menurut golongan Mu'tazilah, manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan qadha.

Sikap kita dalam mengkritisi pendapat kedua golongan tersebut diatas tentang keimanan terhadap qadha adalah memadukan antara kenyataan, akal pikiran dan nash-nash Al Qur`an. Manusia mempunyai keleluasaan berikhtiar dan akan dimintai pertanggungjawaban atas ikhtiarnya tersebut. Segala perbuatan manusia yang bukan karena kehendak-Nya, maka tidak ada pertanggungjawaban atas ikhtiarnya tersebut, baik berupa pahala ataupun hukuman. Pendapat tersebut merupakan jalan tengah antara pendapat golongan Jabariyyah dan Mu'tazilah.

Sama halnya dalam memandang pendapat tentang keimanan adalah cara memandang terhadap pendapat tentang kekufuran. Pendapat-pendapat berbagai golongan tentang kekufuran hendaknya harus disikapi dengan hati-hati dan penuh pertimbangan pikiran dan nash-nash Al Qur`an. Sebagai contoh adalah pendapat golongan Khawarij tentang dosa, yang menyatakan bahwa semua dosa adalah dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Hal ini bertentangan dengan nash-nash Al Qur`an yang akan diuraikan pada paparan selanjutnya.

Kufur adalah lawannya iman, yaitu tidak beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya. baik dengan mendustakan ataupun tidak mendustakannya. Kufur terbagi atas kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yakni sebagai berikut :

1. Mendustakan Allah swt atau mendustakan kebenaran.
   Firman Allah dalam surat Al Ankabut : 68.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾

68. dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?*

** Maksudnya: mendustakan kenabian Nabi Muhammad s.a.w.*

2. Tidak tunduk dan congkak terhadap Allah swt, sebagaimana dalam surat Al Baqarah : 34.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

34. dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.*

** Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah.*

3. Meragukan Allah swt, sebagaimana dalam Firman Allah surat Al Kahfi : 35-38.

وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ
قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ
أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ
أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾

35. dan Dia memasuki kebunnya sedang Dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya,*
36. dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika Sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu".
37. kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang Dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?
38. tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku.
** Yaitu: dengan keangkuhan dan kekafirannya.*

4. Berpaling dari seruan Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ahqaf : 3.

مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ
أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

3. Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Selain kufur besar, terdapat pula beberapa kekufuran kecil yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam atau yang disebut kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al Qur`an dan Hadits, seperti kufur nikmat.

Firman Allah surat An Nahl : 85.

وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾

85. dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, Maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.

D. AKIDAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Akidah merupakan pondasi seorang muslim. Ibarat sebuah bangunan, maka akidah seseorang akan menentukan kekuatan bangunan Islam, baik dalam menegakkan syariah maupun dalam menampilkan akhlaknya. Agar mempunyai pondasi yang kokoh, maka diperlukan pemahaman yang tepat terhadap akidah tersebut.

Akidah dibangun atas pokok-pokok kepercayaan terhadap enam hal yang lazim disebut rukun iman, seperti dalam firman Allah swt dalam surat An Nisa/4 ayat 136 sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Inti akidah adalah percaya dan pengakuan terhadap keesaaan Allah swt atau yang disebut tauhid yang merupakan landasan keimanan terhadap keimanan lainnya seperti keimanan terhadap malaikat, rasul, kitab, hari akhirat serta qadha dan qadar.

Agar memiliki jiwa tauhid yang kokoh, seorang muslim hendaknya jangan hanya sekedar mempercayai keberadaan (wujud) Allah swt, tetapi harus mengakui keesaan-Nya. Sebab jika sekedar percaya, iblis laknatullah juga sangat percaya terhadap keberadaan Allah swt, bahkan dia pernah berdialog.

Banyak ahli pikir yang telah berusaha mengungkap wujud Allah swt. Diantara mereka ada yang mendapat jawaban, namun ada juga yang tidak menemukan kepuasan. Padahal, Allah swt sendiri telah menunjukkan cara yang sangat sederhana dengan jalan memperkenalkan diriNya melalui wahyu.

Ayat-ayat Allah swt yang menunjukan bukti tentang keberadaan diri-Nya sangat banyak. Bahkan ayat Al Qur`an yang pertama kali turun yakni surat Al ’alaq ayat 1-5 merupakan ayat yang memperkenalkan Allah swt sebagai pencipta.

Firman Allah dalam surat Al `Alaq ayat 1-5.

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,*
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

* Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

Cara yang dilakukan Allah swt dengan memperkenalkan diri seperti tersebut diatas sangat efektif, sebab pada hakikatnya manusia tidak mungkin dapat mencapai Zat Tuhan melalui panca inderanya yang penuh keterbatasan. Dalam Al Qur`an surat Al Isra` ayat 85 disebutkan :

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

85. dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

Namun demikian, manusia juga tidak dilarang untuk memperoleh keyakinan tentang wujud Allah swt dengan cara berpikir logis. Banyak logika dapat ditempuh, namun yang paling mudah adalah dengan memahami hukum akal (dalil aqli). Hukum akal juga dapat ditempuh

untuk membuktikan bahwa Allah swt itu Esa. Eksistensi Allah swt wajib bersifat tunggal dan mustahil bersifat ganda.

Penjiwaan akidah dengan jalan menghayati wujud dan keesaan Allah swt dengan dalil naqli dan aqli dapat menghindarkan diri dari perbuatan taklid buta dan membuahkan ketakwaan yang tinggi sebagaimana firman Allah swt di bawah ini :

Firman Allah dalam surat Al Isra` ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

36. dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (QS. Al Isra` : 36)

Firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 9.

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى
ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. Az Zumar : 9)

Firman Allah dalam surat Fatir ayat 28.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

28. dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Fatir : 28)*

** Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.*

Setelah pondasi akidah sudah tertanam kokoh dengan sifat tauhid yang hakiki, maka diatas fondasi tersebut dapat dibangun pilar-pilar berupa syariah Islamiyah. Syariah merupakan rangkaian ibadah yang terdiri atas ibadah khusus seperti taharah, shalat, puasa, zakat, dan haji, disamping ibadah umum yang lebih dikenal dengan sebutan muamalah. Muamalah terdiri atas hukum-hukum publik seperti hukum pidana, perang dan sebagainya dan hukum-hukum perdata seperti hukum dagang, waris, dan sebagainya.

Ibadah merupakan inti kehidupan di dunia, sebab Allah swt telah berfirman dalam surat Adz Dzariyat/51 ayat 56 sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Ajaran Islam tidak hanya menyangkut kepercayaan dan penyembahan kepada Allah swt, (vertikal atau hablum minAllah swt), namun mengatur juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya (horizontal atau hablum minannas).

Dengan kata lain, ibadah menurut Islam bukan hanya menjalankan ajaran yang disebut rukun Islam (ibadah khusus), seperti taharah, shalat, zakat, puasa, dan haji, juga kegiatan syariah yang lain (ibadah umum atau muamalah). Sebagai muslim yang baik, segenap ajaran

Islam tentunya sedapat mungkin dilaksanakan sesuai dengan perintah dan larangan Allah swt dalam surat Al Baqarah/2 : 208 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Setiap muslim terlebih dahulu perlu menanamkan keyakinan secara mendalam tentang kebenaran ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat-surat dibawah ini :

Firman Allah dalam surat Ali Imron/3 ayat 19.

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali Imran/3 : 19)*

** Maksudnya ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al Quran.*

Firman Allah dalam surat Ali Imron/3 ayat 85.

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

85. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al Imran/3 : 85)

Firman Allah dalam surat Al Maidah/5 ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ
وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟
بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya**, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah***, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini**** orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa***** karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Maidah/5 : 3)*

** Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.*

*** Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.*

**** Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.*

***** Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.*

****** Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.*

Keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam menjadikan pemahaman akidah Islamiyah yang intinya adalah tauhid menjadi lebih kokoh. Selanjutnya, tauhid yang kuat akan menghasilkan akhlak yang mulia. Seorang muslim yang memiliki ahlak kuat pasti tidak memerlukan banyak pertimbangan pikiran dalam berbuat dan tanpa *reserve* menjalankan perintah Allah swt, karena semua perbuatannya dilandasi oleh keimanan terhadap Allah swt. Akhlak Islam mencakup berbagai perbuatan baik yang berhubungan dengan Allah swt dan hubungan dengan sesama manusia. Akhlak Islam juga mencakup hubungan manusia dengan makhluk lain, baik flora, fauna, maupun benda mati.

A. PENGERTIAN

Secara bahasa syariat berasal dan kata syara’ yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari kata Asy-Syir’ atau dan Asy-Syari’atu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.

Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Sesuai dengan pengertian diatas, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, masyarakat dan subjek alam semesta.

Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah swt yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah swt. Ketaatan, ketundukkan, dan kepatuhan kepada Allah swt dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Esensi ibadah adalah perhambaan diri secara total kepada Allah swt sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan manusia dihadapan kemahakuasaan Allah swt. Syariah Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh. Kesalehan individu ini mencerminkan sosok pribadi muslim yang paripurna.

Islam mengakui manusia sebagai mahluk sosial. Karena itu syariah mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah, sehingga terwujud kesalehan sosial dalam bentuk hubungan yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga dapat dilahirkan suatu bentuk masyarakat yang marhamah atau masyarakat yang saling’ memberikan perhatian dan kepedulian antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Dalam hubungan dengan alam, syariat Islam meliputi aturan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur dan lestari.

Syariat Islam merupakan jalan hidup yang benar dan dijadikan dasar bagi kehidupan manusia, sebagaimana difirmankan Allah swt dalam surat Al Maidah/5 : 48 sebagai berikut :

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ
فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ
شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ
ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu*, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu*

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

** Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya.*

*** Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.*

Demikianlah Allah swt menurunkan syariat Islam kepada manusia dengan lengkap sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk Allah swt yang paling sempurna. Syariat ini diturunkan kepada manusia untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia demi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

B. TUJUAN SYARIAT ISLAM

1. Menegakkan Kemaslahatan

Setiap orang yang belajar dan melaksanakan syariat Islam, akan merasakan bahwa hukum-hukum yang tertuang didalam syariat Islam itu berorientasi memelihara kemaslahatan para mukallaf, menolak kemafsadatan (kerusakan), dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Allah swt, menjadikan risalah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana yang terungkap dalam firman-Nya surat Al Anbiya ayat 107 :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Allah swt juga menjadikan Al Qur`an sebagai obat, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mau mengikuti dan beriman kepada-Nya, sebagaimana firman Allah swt surat Yunus ayat 57 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

57. Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

2. Memusnahkan Kemafsadatan

Disamping bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, Islam juga mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Sebagian muslimin yang menganggap kemaslahatan sebagai dalil syara` yang berdiri sendiri sesuai Hadits *"Tidak boleh membinasakan diri dan saling membinasakan."*

Maksud kata *"laa dharara wa laa dhirara"* adalah seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan tidak pula boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang itu tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga.

Para ulama berpendapat, bahwa hukum asal dalam kata *"dharara"* pada Hadits tersebut itu menunjukkan *"haram"*. Sebab, kata dharara itu nakirah dalam bentuk nafi. Karena itu kata-kata tersebut mencakup seluruh jenis kemudharatan. Yakni, seluruh jenis perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan. Berbeda dengan kemaslahatan kebaikan. Hukum asal kemaslahatan adalah halal, sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 29 :

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩

29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

3. Menyeimbangkan Kepentingan Individu dan Masyarakat

Setiap manusia harus menjaga 6 (enam) hak asasinya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan harga diri. Hak asasi tersebut bersifat dharury atau primer. Kemaslahatan dharury harus didahulukan dan diutamakan pemeliharaannya. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut mewajibkan dikenakan hak atau hukuman bagi pelakunya dan sanksi yang bersifat duniawi.

Rasulullah saw memberikan sugesti kepada umat Islam untuk membela dan mempertahankan tujuan dharury sampai titik darah terakhir. Meninggal karena membela dharury, syahid hukumnya.

Keenam hal diatas adalah hak individual. Apabila hak individu tersebut dijaga maka masyarakat akan baik dan bahagia. Syariat Islam tidak membahas kepada tujuan individu saja, tetapi menyeimbangkan dan menyelaraskan kecenderungan umat pada kepentingan individu dan masyarakat, tanpa memilih salah satunya. Itulah konsep khalifah dalam Islam.

4. Menegakkan Nilai-nilai Kemasyarakatan

Tujuan pokok syariat Islam adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan yang mulia dan luhur. Nilai-nilai tersebut adalah al-'adalah (keadilan), ukhuwah (persaudaraan), at-takaful (solidaritas), al-karamah (kemuliaan) dan al-hurriyah (kebebasan). Keadilan adalah tujuan risalah samawy. Islam juga melarang manusia berbuat zalim, mengutamakan ukhuwah, menolong yang lemah. Islam juga melarang manusia berbuat zalim kepada binatang dan makhluk lain.

C. KARAKTERISTIK SYARIAT ISLAM

1. Bersifat Rabbaniyah dan Diniyyah

Sebagai suatu undang-undang, syariat mencerminkan kesucian yang tidak tertandingi, dan menanamkan kepada para penganutnya rasa cinta dan penghormatan terhadap syariat Islam yang bersumber dari keimanan dan kesempurnaannya. Karena sifatnya yang rabbaniyyah itu seorang muslim tidak boleh memilih dan menerapkan hukum-hukum atau aturan lain, baik sebagai rakyat biasa atau penguasa. Seorang muslim meyakini kebenaran syariat sebagai hukum yang paling adil, paling sempurna dan dapat menghasilkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan.

2. Penghormatan dan Ketaatan Kepada Hukum Ijtihad dan Peraturan Negara.

Ketaatan muslim tidak kepada syariat yang dinashkan saja, yaitu pada yang terdapat dalam Al Qur`an dan Hadits, tetapi mencakup juga hukum ijtihad dan peraturan negara yang berkaitan dengan politik negara yang dikeluarkan oleh ulil amri (pemerintah). Penghormatan dan ketaatan tersebut wajib didahulukan sepanjang ia memberikan kemaslahatan umum (mashlahah mursalah) seperti tentang sistem pemerintahan, peraturan lalu lintas, perdagangan, dan sebagainya.

Mentaati peraturan tersebut wajib didahulukan secara syar'i jika peraturan tersebut bersumber dan penguasa yang memegang teguh syariat Islam.

3. Membentuk Akhlak dan Moral

Tujuan syariat disamping memelihara kelanggengan masyarakat, kerapian hubungan masyarakat, juga merealisasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat, mengangkat

derajat manusia yang luhur serta memelihara nilai-nilai akhlak. Syariat memberi ganjaran bagi yang berbuat baik. Sebaliknya syariat memberi berbagai sanksi dan hukum bagi mukallaf atas pelanggaran yang dilakukan manusia. Ketentuan sanksi dan hukuman didalamnya mengandung tanggung jawab mukallaf dan tanggung jawab secara akhlak.

4. Syariat Islam Realistis

Syariat Islam diturunkan bagi manusia sesuai dengan kejadian yang Allah swt ciptakan dengan fisik yang berasal dan tanah dan ruh yang berasal dari langit. Al Qur`an menetapkan pidana bagi pelanggar batas sesuai dengan kapasitas perbuatannya. Al Qur`an menetapkan konsep keadilan, dan memberi peluang manusia mencapai tahap ihsan. Hak pemilikan harta terbatas pada norma dan aturan tidak liberal tanpa batas. Islam menetapkan hukuman dan tindakan kekerasan sesuai dengan kejahatannya. Islam kuat dan kokoh karena dasar kemudahan dan menghilangkan hal-hal yang memberatkan.

5. Penerapan Hukum Islam Secara Bertahap dan Berproses

Syariat Islam diterapkan secara bertahap dan berproses, baik berupa kewajiban atau pengharaman. Perintah shalat, puasa, zakat dilakukan secara berproses dan bertahap, Shalat mula-mula difardukan dua rakaat, kemudian jumlah ini ditetapkan khusus bagi yang berpergian. Kemudian secara bertahap menjadi seperti sekarang.

6. Bersifat Humanistik

Syariat diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat humanistiknya dan menjaga dan sifat-sifat kebinatangan. Manusia tak hanya perlu fisik, tetapi juga ruh yang menempati jiwa manusia. Ruh perlu diisi dengan ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah swt. Syariat memelihara kemuliaan manusia dari segi rohani, juga memelihara manusia dari segi materi.

D. RUANG LINGKUP

Syari’ah terdiri atas dua bagian besar yaitu sebagai berikut :

1. Ibadah Mahdhah

Ibadah Mahdhah atau ‘ibadah khash atau ibadah khusus yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah Mahdhah adalah ibadah yang bersifat vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Allah swt.

Thaharah

a. Pengertian Thaharah

Menurut bahasa, thaharah adalah bersuci ‘anin najasah, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan (membersihkan) hadas dan najis. Thaharah ada dua macam, ***pertama,*** thaharah ma’nawiyyah, yaitu membersihkan akidah, ibadah, akhlak, dan amal perbuatan dan syirik, khurfat dan bid’ah. ***Kedua,*** thaharah hissiyyah, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar serta membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalat dan najis.

b. Obyek Thaharah

Benda-benda yang harus disucikan dengan thaharah adalah sebagai berikut :

1) Najis

Najis adalah sesuatu yang tidak boleh terbawa shalat, baik pada badan, pakaian maupun tempat shalat, yaitu berupa air kencing, kotoran manusia, darah haid, darah nifas, dan madzi. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut :

- Tentang air kencing dan kotoran manusia

عَنْ أَبِى السَّمْحِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ (اَخْرَجَهُ اَبُو دَاوُدْ وَالنَّسَائِ وَصَحِّحُهُ الْحَاكِمُ)

Dan Abu Samh ra. : ia berkata, "Rasulullah saw, telah bersabda, "Haruslah dicuci karena air kencing bayi perempuan dan (cukup) dibasahi karena air kencing bayi laki-laki."(HR. Abu Dawud dan An Nasa'i. Hadits ini dinyatakan sahih oleh al-hakim).

- Tentang darah haid dan nifas

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْت اَبِى بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ فِى دَمِّ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ : تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرِضَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضحه ثُمَّ تُصَلِّى فِيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Asma binti Abu Bakar ra : Sesungguhnya Nabi saw, telah bersabda tentang darah haid yang kena pada kain : "Ia (si perempuan itu) mesti menggosok kain itu (agar darahnya hilang); lalu mencucinya dengan air; kemudian membilasnya, kemudian ia shalat padanya." (Muttafaq 'Alaih).

2) Hadas

Shalat tidak dapat dilakukan oleh orang yang masih memiliki hadas. Yang dimaksud dengan hadas adalah sesuatu yang membatalkan wudhu, mandi, dan tayamum. Hadas ada dua macam hadas; hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas kecil adalah kentut, kencing, buang hajat, dan keluar madzi. Hadas kecil dapat dibersihkan dengan wudhu. Sedangkan yang termasuk hadas besar adalah haid, nifas, jimak, keluar mani. Hadas besar hanya dapat dibersihkan dengan mandi. Jika dalam keadaan sakit atau bepergian dan tidak mendapat air, baik wudhu maupun mandi dapat diganti tayamum.

Dalil mengenai hadas kecil.

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتِ : مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ فَسَاءٌ اَوْ ضُرَاطٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

Dari Hammam bin Muntibbih : Sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw, telah bersabda, "tidak diterima shalat orang yang berhadas hingga ia berwudhu ". Seorang laki-laki dan Hadralmaut berkata, "Apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, 'fusa' atau 'durath' (kentut yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara). " (HR. Bukhari)

Dalil mengenai hadas besar dalam firman Allah surat Al Maidah/5 : 6 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh** perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al Ma'idah/5 : 6)*

** Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.*

*** Artinya: menyentuh. menurut jumhur Ialah: menyentuh sedang sebagian mufassirin Ialah: menyetubuhi.*

3) Alat untuk Bersuci

Alat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air dan tanah.

a) Air

Allah swt, berfirman dalam surat Al Furqon/25 ayat 48 sebagai berikut :

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

48. Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih, (QS. Al Furqan/25 : 48).

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya semua jenis air itu suci, kecuali jika sudah berubah warna, rasa, dan baunya disebabkan oleh najis yang masuk ke dalamnya.

b) Tanah

Tanah sebagai alat bersuci dapat digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti untuk tayamum. Allah swt berfirman dalam surat An Nisa`/4 ayat 43 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ
لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*

** Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.*

Alat-alat kasar lain seperti, tisue, batu, kayu.

4) Alat untuk Bersuci

Wudhu adalah mencuci dan mengusap anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadas kecil.

a) Pekerjaan-pekerjaan yang wajib dalam wudhu.
   Pekerjaan-pekerjaan wudhu yang wajib adalah mencuci atau mengusap anggota wudhu sampai batas tertentu, yaitu mencuci muka, mencuci tangan sampai dengan sikut, mencuci kaki sampai mata kaki, dan mengusap kapala. Semua itu dilakukan satu kali-satu kali.

b) Pekerjaan-pekerjaan yang sunah dalam wudhu.

Disamping pekerjaan wudu yang hukumnya wajib, sebagaimana tersebut dalam firman Allah swt diatas, ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang hukumnya sunat, yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu, mendahulukan yang kanan, mencuci tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, menyela diantara jari-jari tangan dan kaki, menyela janggut mencuci dua kali-dua kali dan atau tiga kali-tiga kali, menggosok gigi, dan membaca doa setelah wudhu.

2. Ibadah Ghairu Mahdhah

Ibadah Ghairu Mahdhah atau 'ibadah 'am atau ibadah umum atau disebut juga muamalah. Ibadah Ghairu Mahdhah atau muamalah, meliputi hubungan manusia dengan dirinya, dengan sesama manusia, dengan makhluk lain dan dengan alam sekitar. Ibadah Ghairu Mahdhah adalah ibadah yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama makhluk dan alam sekitar.

Muamalah adalah aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik yang dalam satu agama maupun yang berlainan agama, dan juga mengatur hubungan manusia dengan kehidupannya atau alam semesta.

Muamalah adalah sifat kegiatan manusia yang beriman dalam kehidupannya sehari-hari yang dikerjakan dengan ikhlas, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya. Allah swt berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat/51 ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Dengan demikian seluruh aspek kehidupan seorang mukmin merupakan ibadah. Islam tak mengenal pemisahan (dikotomi) antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Prinsip dalam melaksanakan muamalah adalah sebagai berikut :

a. Segala bentuk pemikiran, perbuatan dan kegiatan dalam muamalah harus dilandasi dengan iman dan ikhlas, diwujudkan menurut jalan yang dibenarkan Allah swt untuk mencari ridho-Nya.
b. Komunikasi antara sesama manusia bertujuan membentuk masyarakat yang serasi, mewujudkan kedamaian dan mempertinggi martabat manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di bumi.
c. Keleluasaan yang diberikan Allah swt kepada manusia tetap harus bersandar kepada Al Qur`an dan sunah rasul. Dalam hal-hal tertentu bila tak ditemukan pada Al Qur`an dan sunah, maka dapat dilakukan ijtihad.

Ditinjau dari aspek hukum, muamalah terdiri atas hal-hal berikut :

a. Alqanul Khas atau Hukum Perdata, meliputi :
   1) bai' atau perdagangan (jual beli);
   2) munakahah atau perkawinan;
   3) warotsah atau warisan;
   4) bank;
   5) salam atau pesanan;
   6) syirkah atau perseroan;
   7) qirodh atau pemberian modal usaha;
   8) musyaqqoh dan muzaro'ah atau paroan kebun dan sawah;
   9) mukhobaroh atau paroan ladang;
   10) wahanah atau sewa menyewa;
   11) utang piutang;
   12) rohnun atau jaminan (borg);

13) hiwalah atau pemindahan hutang;
14) dhoman atau menjamin hutang;
15) ariyah atau pinjam meminjam;
16) hibah atau pemberian;
17) shodaqoh;
18) hadiah;
19) wadiah atau petaruh;
20) luqothoh atau barang temuan;
21) ihyaul mawat atau membuka tanah baru;
22) ghosbu atau merampas;
23) wakaf;
24) perburuhan;
25) perkoperasian;
26) dan lain-lain.

b. Alqanunul 'Am atau Hukum Publik, meliputi:
   1) jinayah atau hukum pidana;
   2) khilafah atau hukum kenegaraan;
   3) jihad atau hukum perang dan damai;
   4) hukum tata usaha negara;
   5) hukum antar golongan;
   6) hukum antar negara;
   7) dan sebagainya.
c. Hubungan Antara Manusia Dengan Kehidupannya, yaitu:
   1) makanan;
   2) minuman;
   3) pakaian;
   4) kasab atau mata pencaharian;
   5) rejeki (halal dan haram).

   Di samping hal-hal diatas, termasuk dalam muamalah yaitu sebagai berikut :
d. Hubungan Antara Manusia Dengan Alam Sekitar atau Alam Semesta, terdiri atas :
   1) perintah untuk mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan sekitar;
   2) seruan pemanfaatan kekayaan alam semesta untuk kesejahteraan hidupnya;
   3) larangan mengganggu, merusak, membinasakan alam semesta, tanpa alasan yang dibenarkan agama.

Ahli hukum lain ada yang mengklasifikasikan muamalah dilihat dari aspek hukum dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu sebagai berikut :

a. Hukum Keluarga
   Yaitu hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban suami isteri dan anak.
b. Hukum Perdata
   Yaitu hukum tentang perbuatan usaha perseorangan antara lain : jual beli penggadaian, penanggungan, penggantian hutang piutang, dan perjanjian.
c. Hukum Pidana
   Yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sangsi-sangsinya.
d. Hukum Acara
   Yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan (alqodho) persaksian atau (assyahadah), sumpah atau alyamin.
e. Hukum Perundang-undangan

Yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan yang membatasi hubungan hakim dan terhukum seta menetapkan hak-hak perannya.

f. Hukum Kenegaraan
   Yaitu hukum yang berkaitan dengan wilayah negara di dalam negara dan hubungan antarnegara.
g. Hukum Ekonomi dan Keuangan
   Yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, dan hukum yang mengatur sumber-sumber pembelanjaan negara.

Hukum-hukum tersebut semuanya ada di dalam Al Qur`an atau sunah rasul. Syariat Islam tidak mengatur secara rinci hukum-hukum tersebut, tetapi hanya meletakkan dasar-dasarnya saja. Rinciannya diatur oleh manusia sesuai kebutuhannya. Syariat Islam mendorong penyebaran manfaat bagi semua pihak, menghindari saling merugikan dan mencegah perselisihan dan kesewenangan dan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Dalam pelaksanaannya mu’amalah sebagaimana hukum Allah swt (syari’ah) menerapkan prinsip-prinsip :

a. Tidak memberatkan
   Sesuai misi Islami sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Allah swt atau syariat membedakan manusia dan segala hal yang memberatkan dan mengacaukan kehidupan manusia. Allah swt berfirman dalam surat Al Baqarah/2 ayat 284 :

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ
فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤

284. kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

b. Sangat sedikit membebani kewajiban secara terperinci yaitu memerintah dan melarang.
   Mu’amalah lebih banyak yang boleh (mubah) kecuali disebutkan sebagai perintah atau larangan Allah swt. Rasulullah saw bersabda :

وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَاتٍ فَلاَ تُبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدار قطنى)

“Allah swt bersikap diam atas beberapa hal sebagai suatu rahmat bagimu, bukan karena Allah swt lupa, maka janganlah kamu cari-cari hukumnya.” (HR. Daru Quthni)

c. Syari’ah datang secara berangsur-angsur (graduasi) bukan sekaligus.
   Syari’ah diturunkan kepada manusia secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, pada tahap permulaan Islam ada berbagai adat kebiasaan bangsa Arab tetap diperbolehkan dilakukan oleh kaum muslimin, asal tak membahayakan ketertiban masyarakat. Contoh haramnya khamar tidak ditetapkan sekaligus, tetap bertahap.
   Pembahasan masalah muamalah dalam buku teks ini dibatasi pada 2 (dua) hal yaitu munakahah (perkawinan) dan mawaris (warisan).

1) Munakahah (Perkawinan)

a) Pengertian

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup

berkeluarga yang diliputi ketenteraman, kasih sayang, dengan cara yang diridhoi Allah swt.

b) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat naluri manusia sesuai petunjuk agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin, berdasarkan cinta dan kasih sayang.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

14. dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Al Imran/3 : 14)*

** Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.*

Tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

- ✓ Untuk kelangsungan keturunan.
- ✓ Memenuhi hajat naluri manusia untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman serta mendapatkan cinta dan kasih sayang.
- ✓ Memenuhi perintah dan ajaran agama yaitu memelihara diri dari kejahatan.
- ✓ Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak dan kewajiban, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta yang halal.
- ✓ Membangun rumah tangga bahagia, masyarakat muslim yang damai dan tenteram lahir dan batin.

c) Hukum Perkawinan

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah “mubah” atau boleh, asal sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Rasulullah saw, menganjurkan para pemuda untuk nikah apabila sudah memiliki kemampuan fisik dan batin.

Sabda Rasulullah :

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Wahai pemuda! apahila diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka nikahlah! karena nantinya matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu menikah, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu ibarat tameng“.

Dilihat dari tujuan perkawinan, maka hukumnya dapat menjadi sunat, wajib, makruh, bahkan haram.

- ✓ Sunat, bagi mereka yang telah mampu secara lahiriyah dan batiniyah.
- ✓ Wajib, bagi orang yang cukup kemampuan, telah ingin menikah dan kalau tidak nikah, takut berbuat dosa (zina).
- ✓ Haram, bagi mereka yang melaksanakan pernikahan dengan tujuan menyakiti pihak isteri seperti memeras, menganiaya, dan lain-lain.
- ✓ Makruh, bagi mereka yang belum mampu untuk menikah.

d) Prinsip Memilih Jodoh

✓ *Memilih calon istri*

Istri adalah tempat penenang bagi suami, tempat menyemai benih keturunan sekutu hidupnya, pengatur rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, tempat tambatan hati, tempat menumpahkan rahasia, dan mengadu nasibnya. Islam menganjurkan memiliki istri yang sholihah sebagai perhiasan terbaik yang perlu dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Sholihah disini adalah hidup mematuhi ketentuan agama, jujur, bersikap luhur, memperhatikan hak suami, dan memelihara anak dengan baik.

Hindari memilih wanita yang berharta, cantik, berkedudukan tinggi, berketurunan mulia, atau nenek moyangnya terpandang, tetapi tidak mempunyai akhlak dan pendidikan yang tinggi. Perkawinan tersebut menghasilkan kepahitan dan malapetaka kerugian bagi keluarga. (Hadits riwayat ad-Daruquthni)

1. Perkawinan yang menyalahi tujuan untuk membentuk rumah tangga sakinah berarti melakukan hal-hal yang berlawanan dengan maksud perkawinan. Menikahi wanita karena empat hal, yaitu kecantikannya, keturunannya hartanya atau agamanya. Pilihlah yang beragama, supaya selamat dirinya (HR. Bukhari Muslim)
2. Wanita shalihah adalah wanita yang cantik, patuh, baik dan amanah (HR. Nasa'i, dan lain lain). Ditambah dengan lingkungan terhormat, baik keturunan, tenang, selamat dari gangguan kejiwaan. Ditambah lagi pandai mengendarai unta, menyayangi anak, pandai mengurus harta suami, beranak banyak (Hadits), pencinta suami, sehat jasmani (tidak cacat), dan masih gadis.
3. Caranya adalah mengutus seorang wanita untuk melihat calon istri : cium bau mulutnya, bau ketiak, dan perhatikan kakinya.
4. Perhatikan juga perbedaan umur, pendidikan, dan kedudukan sosial calon istri.

✓ *Memilih calon suami*

Syarat calon suami : berakhlak mulia, keturunan baik, tidak zalim, tidak fasik, bukan ahli bid'ah, bukan pemabuk, tidak jahat, dan sedikit berbuat dosa.

✓ *Meminang*

Meminang adalah laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk istrinya. Cara meminang seperti yang berlaku di masyarakat. Tujuannya adalah untuk saling mengenal antara calon istri dan suami sehingga pada saat pernikahan benar-benar berdasarkan pemikiran yang benar dan jelas.

Yang boleh dipinang, yaitu:

1. Pada saat dipinang tidak ada halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan;
2. Belum dipinang oleh orang lain secara sah.

Dilarang meminang terhadap:

1. bekas istri orang lain yang sedang iddah, baik karena iddah kematian atau perceraian;
2. wanita yang sudah dipinang orang lain (Hadits).

Wanita yang akan dipinang boleh dilihat oleh calon suami. Tempat yang boleh dilihat yaitu muka dan telapak tangan (jumhur), seluruh badan (daud), atau tempat-tempat yang berdaging saja (auza'i). Wanita boleh melihat calon suami dengan melihat sifat-sifatnya. Melihat sebaiknya melalui orang lain. Haram menyendiri dengan tunangan sebelum menikah, boleh ditemani salah seorang mahromnya (Hadits).

Bahaya pacaran (menyendiri) adalah wanita kehilangan harga diri, rasa malu, kegadisannya, bahkan hilang kesempatan menikah. Membatalkan pinangan boleh, asal disepakati. Islam tidak menjatuhkan hukum materi, tetapi amat tercela, dipandang sebagai munafik (Hadits).

e) Rukun (unsur-unsur) dan Syarat Pernikahan

✓ *Rukun Nikah*

Pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Calon pengantin laki-laki dan wanita (boleh diwakilkan).
2. Wali pihak calon pengantin wanita.
3. Dua orang saksi.
4. Akad nikah (ijab kabul nikah).
5. Di satu tempat.

✓ *Syarat Nikah*

1. Calon pengantin pria syaratnya :
   a. beragama Islam;
   b. laki-laki (bukan banci);
   c. orangnya diketahui, jelas, tak ragu-ragu (misalnya kembar);
   d. tidak ada larangan nikah dengan calon pengantin wanita;
   e. mengenal dan mengetahui calon istrinya;
   f. rela, tidak dipaksa;
   g. tidak sedang ihram;
   h. tidak mempunyai istri yang dilarang dimadu dengan calon istrinya;
   i. tidak ada larangan lain, misal istrinya sudah empat orang.
2. Calon pengantin wanita
   a. beragama Islam;
   b. wanita asli (bukan banci);
   c. orangnya diketahui, jelas, tak ragu-ragu (kembar);
   d. tidak dalam masa iddah;
   e. tidak dipaksa.
3. Wali

   Yang boleh menjadi wali adalah;
   a. Dari segi keturunan, secara urutan : ayah kandung, kakak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki- laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman.
   b. Dari segi haknya, ada dua macam wali yaitu:
      - *Wali Mujbir (paksa)*

      Wall mujbir adalah wali yang mempunyai kekuatan untuk menikahkan anaknya dengan ketentuan anak tersebut di bawah umur atau kurang waras.
      - *Wali Hakim*

      Wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali, atau walinya menolak menikahkan anaknya. Wali hakim adalah laki-laki yang soleh, adil dan sempurna panca inderanya, yang diangkat, diminta atau ditunjuk oleh calon pengantin laki-laki dan wanita. Dengan demikian dalam keadaan bagaimanapun dalam pernikahan harus ada wali. Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan saksi dua orang.

      Rasulullah bersabda:

لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهَدَىْ عَدْلٍ (رواه الشيخان)

"Tidaklah sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil." (HR Bukhari Muslim)

4. Saksi

   Syarat saksi :

   a. dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita,
   b. muslim,
   c. baligh (dewasa),
   d. berakal,
   e. mendengar dan mengerti maksud nikah.

✓ *Ucapan (shighat) akad atau ijab kabul nikah :*

ijab atau perkataan dari wali : "Hai ... 1), saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama ..... 2), dengan mas kawin .... 3), dibayar kontan / hutang .... 4), dan langsung dijawab (kabul) oleh calon pengantin laki-laki : "Saya terima nikahnya .... 2), anak bapak, dengan mas kawin ...... 3), saya bayar kontan/hutang .... 4).

Catatan :

1. sebut nama pengantin laki-laki,
2. sebut nama pengantin wanita,
3. sebut nama dan ukuran mas kawinnya. Misal : "emas seberat 5 gram",
4. sebut "kontan" kalau mas kawinnya ada dan dibayar kontan, dan sebut "hutang" kalau mas kawinnya dihutang.

Ijab qabul dilaksanakan secara lisan atau langsung. Akan tetapi dapat diwakilkan dan dapat pula dengan tulisan. Ijab dari wali, kabul dari pengantin laki-laki, tetapi boleh juga dibalik.

Wanita yang haram dinikahi (tidak boleh dinikahi).

Dalam surat An Nisa ayat 23 dan 24 disebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, yaitu sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ

فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

*24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki** (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*** (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu****. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

** Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.*

*** Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.*

**** Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.*

***** Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.*

1. Karena Hubungan Darah
   a. Ibu, nenek, dan wanita dari garis keturunan ke atas.
   b. Anak perempuan, cucu, wanita dan garis keturunan ke bawah.
   c. Saudara perempuan kandung seayah seibu.
   d. Bibi pihak ayah atau ibu.
   e. Kemenakan, anak perempuan saudara laki-laki, atau anak perempuan saudara perempuan.
2. *Karena Hubungan Sepersusuan*
   Wanita sepersusuan ada hubungan darah dengan laki-laki sepersusuan. Oleh karena itu, wanita sepersusuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepersusuan.
3. *Karena Hubungan Semenda (Perkawinan)*
   a. Mertua perempuan.
   b. Anak tiri.
   c. Menantu, istri anak, istri cucu.
   d. Ibu tiri.
4. *Karena Li 'an (Sumpah)*
   Li'an adalah sumpah (sebanyak empat kali) suami yang menuduh istrinya berzina. Apabila suami menuduh istrinya dengan ber-li`an, maka suami istri tersebut telah bercerai untuk selama-lamanya. Seorang laki-laki yang telah bercerai karena li'an haram menikahi lagi mantan istrinya.

Taklik Talak

Di Indonesia taklik talak disebut janji nikah, dinyatakan oleh suami setelah akad nikah. Tujuannya untuk melindungi hak istri manakala janji tersebut dilanggar oleh suami. Bila dilanggar, istri boleh mengadukan suaminya ke Pengadilan Agama. Apabila pengaduannya

diterima dan dibenarkan oleh pengadilan agama, dan istrinya membayar uang iwadh yang dikuasakan kepada Pengadilan Agama, maka jatuh talak satu.

Isi taklik talak adalah sebagai berikut :

a) Meninggalkan istri selama enam bulan berturut-turut.
b) Tidak menyakiti badan/jasmani.
c) Tidak memberi nafkah selama tiga bulan.
d) Tidak memperdulikan istri selama enam bulan berturut-turut.

Walimah/pesta

Walimah hukumnya sunah. Rasulullah bersabda :

"Adakanlah walimah walau dengan seekor kambing."

Memenuhi undangan walimah dianjurkan, sebagian berpendapat wajib.

Perkawinan campuran

a) Pengertian

   Pengertian perkawinan campuran disini mempunyai 3 arti, yaitu sebagai berikut :

   - ✓ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.
   - ✓ Perkawinan antarorang yang berbeda warga negara, jika keduanya orang Islam maka dinikahkan di KUA.
   - ✓ Perkawinan antardua pemeluk agama berbeda. Islam tidak mengatur dan tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Islam melarang perkawinan dua pemeluk agama berbeda.

b) Mengapa perkawinan antaragama dilarang

   - ✓ Dalam satu keluarga harus satu akidah atau satu tauhid. Bila beda agama berarti lepas hubungan kekeluargaan, termasuk hak waris.
   - ✓ Tujuan perkawinan adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan kesejahteraan, maka harus satu komando, satu agama.

c) Sebab terjadinya konflik rumah tangga adalah sebagai berikut :

   - ✓ Tidak ada kesatuan antara suami dan isteri.
   - ✓ Rumah tangga tanpa agama.
   - ✓ Rumah tangga banyak agama.
   - ✓ Pengaruh orang tua.
   - ✓ Dan lain sebagainya

Untuk menciptakan keharmonisan keluarga perlu pengenalan dulu antara calon istri dan calon suami. Kalau beda agama akan kesulitan terwujudnya keharmonisan keluarga.

Pokok-pokok Pembinaan Rumah Tangga

Nilai yang mengatur kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut :

a) Pasangan suami istri harus pasangan sesama manusia bukan makhluk lain.
b) Suami itu seperti pakaian bagi isteri. Suami dan isteri harus saling menghargai, menghormati dan menutup rahasia.
c) Ketenangan sebagai tempat pengembangan nilai yang baik.
d) Suami adalah pimpinan dalam rumah tangga yang wajib mengayomi, melindungi dan tanggung jawab terhadap keluarga. Istri adalah pimpinan rumah tangga yang bersifat ke dalam.
e) Asas musyawarah dipakai di rumah tangga.

Fungsi keluarga :

a) Orang tua sebagai pendidik pada pendidikan dasar dan lanjutan dengan pendidikan tauhid.

b) Orang tua sebagai pimpinan rumah tangga.

Akibat negatif dari perkawinan campuran :

a) Kerenggangan antar keluarga suami/istri karena perbedaan agama.
b) Keluarga yang berbeda agama akan terkucil dan sulit kembali ke keluarga besar yang seiman tersebut.
c) Kesulitan perkembangan anak, sebab anak mengikuti siapa. Ibunya atau bapaknya. Sementara itu anak harus belajar agama yang diikuti oleh bapaknya atau ibunya.

Perjanjian perkawinan

Untuk menjalin ikatan yang sangat kuat, atas dasar saling percaya dan menghindarkan diri dari kemungkinan yang tidak dikehendaki. Setelah terjadinya pernikahan kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dilaksanakan sesaat setelah akad nikah dicatat dan ditandatangani oleh kedua mempelai, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Petugas Kantor Urusan Agama).

Perjanjian perkawinan meliputi dua hal yaitu sebagai berikut :

a) Taklik talak.
b) Perjanjian lain, biasanya menyangkut pengaturan harta, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Persyaratan perjanjian perkawinan.

a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
b) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
c) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Persyaratan perjanjian perkawinan

a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
b) Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
c) Di samping ketentuan pada nomor (a) dan (b) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
d) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
e) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada nomor (d) diatas, maka dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
f) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
g) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada nomor (f) diatas, dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi

yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

h) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (Petugas KUA).

i) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah (Kantor KUA) tempat perkawinan dilangsungkan.

j) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat;

k) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

l) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

m) Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan penceraian ke Pengadilan Agama.

n) Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

Kawin Hamil

Kawin hamil adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53, seorang wanita yang hamil diluar nikah (sebelum nikah) dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Bagi keduanya tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

2) Mawaris (Kewarisan)

a) Pendahuluan

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atas harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam kewarisan ini dikenal dengan istilah faraidh. Hukum kewarisan dalam Islam berlandaskan asas ijbari (peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt), individual (artinya harta waris dapat dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan), keadilan berimbang (keadilan tersebut disesuaikan pada perimbangan antara hak dan kewajiban), dan kematian seseorang (ini mengandung arti bahwa waris tidak dapat terjadi kecuali dengan adanya kematian), serta mempunyai corak tersendiri yang dalam pelaksanaannya selalu terdapat dan mengikutkan unsur iman dan akhlak seorang muslim.

Didalam Al Qur`an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik. Diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Dalam Islam telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan adil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.

Firman Allah swt dalam surat Al Baqarah/2 ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah/2 : 188)

Firman Allah swt dalam surat An Nisa`/4 ayat 10 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

b) Faktor Penyebab Mawaris

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mawaris adalah sebagai berikut :

- ✓ Kekeluargaan atau hubungan darah. Hubungan orang tua-anak, saudara, kakek, cucu, dan sebagainya. (QS. An Nisa : 7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

7. bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisa'/4 : 7)

- ✓ Perkawinan.
  Karena perkawinan akan terjadi mawaris antara suami dengan isteri.
- ✓ Hubungan Islam seorang muslim yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diwariskan ke Baitul mal untuk umat Islam.

  Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

  Rasulullah saw, terang tidak menerima pusaka untuk diri beliau sendiri, tetapi beliau menerima warisan seperti itu untuk dipergunakan kemaslahatan umat Islam.
- ✓ Dengan cara memerdekakan dan perbudakan.
  Rasulullah saw bersabda :

  Sesungguhnya hak itu untuk orang yang memerdekakan. (HR. Bukhari Muslim).

  Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan turunan dengan turunan, tidak dijual dan tidak diberikan. (HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

c) Beberapa Istilah yang Berkenaan dengan Kewarisan

- ✓ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- ✓ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- ✓ Ahil waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau huhungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- ✓ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- ✓ Harta warisan adalah bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- ✓ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- ✓ Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- ✓ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- ✓ Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

d) Beberapa Istilah yang Berkenaan dengan Harta Waris

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berkenaan dengan harta tersebut yaitu sebagai berikut :

- ✓ Zakat dan sewanya.
  Harta peninggalan apabila belum dikeluarkan zakatnya, sebelum dibagikan kepada ahli waris harus dikeluarkan zakatnya. Demikian pula kalau harta tersebut menyewa harus dikeluarkan biaya sewanya.
- ✓ Biaya untuk mengurus mayat**,** seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Sesudah dikeluarkan zakatnya, sisanya dipergunakan untuk belanja mengurus mayat.
  Sabda Rasulullah saw, sewaktu beliau diberi tahu bahwa seseorang telah mati sedang dalam ihram kerena dilontarkan oleh untanya :

  كَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ (رواه الجماعة)

  Kafanilah olehmu mayat itu dengan dua kain ihramnya. (Riwayat Jama 'ah)

- ✓ *Hutang :* kalau si mayat meninggalkan hutang, hutang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya.
- ✓ *Wasiat :* kalau si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagi-bagikan.
  Firman Allah swt dalam surat An Nisa`/4 ayat 11 :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ

فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua**, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisa'/4 : 11)*

** Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).*

*** Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.*

e) Kewajiban dan Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Pewaris

- ✓ Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah sebagai berikut :
  1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
  3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
  4. Membagikan harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
- ✓ Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

f) Ahli Waris

Kelompok ahli waris :

- ✓ Menurut hubungan darah;
  1. golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek;
  2. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- ✓ menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- ✓ apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

  Apabila dirinci maka ahli waris yang boleh mendapat harta waris adalah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Mereka adalah sebagai berikut :
- ✓ Dari pihak laki-laki :
  1. anak laki-laki,
  2. anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki,
  3. bapak,
  4. datuk (kakek) dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak,
  5. saudara laki-laki seibu-sebapak,
  6. saudara laki-laki sebapak saja,
  7. saudara laki-laki seibu saja,

8. anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak,
9. anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja,
10. saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu-sebapak,
11. saudara laki-laki bapak yang sebapak saja,
12. anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu-sebapak,
13. anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak saja,
14. suami,
15. laki-laki yang memerdekakan mayat.

Jika 15 orang tersebut diatas semua ada, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja, yaitu sebagai benikut :

1. Bapak,
2. Anak laki-laki,
3. Suami.

- ✓ Dari pihak perempuan :

1. Anak perempuan,
2. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki,
3. Ibu,
4. Ibu dari bapak,
5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak itu sebelum berselang laki-laki,
6. Saudara perempuan yang seibu-sebapak,
7. Saudara perempuan yang sebapak,
8. Saudara perempuan yang seibu,
9. Isteri,
10. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 orang tersebut diatas ada semuanya, maka yang dapat warisan dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu sebagai berikut :

1. Istri,
2. Anak perempuan,
3. Anak perempuan dan anak laki-laki,
4. Ibu,
5. Saudara perempuan yang seibu-sebapak.

Sekiranya 25 orang tersebut diatas dari pihak laki-laki dan dan pihak perempuan semua ada, maka yang tetap pasti mendapat hanya salah seorang dari dua laki-istri, ibu bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Anak yang dalam kandungan ibunya juga mendapat pusaka dan keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih dalam kandungan ibunya.

Sabda Rasulullah saw :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِثَ (رواه أبو داود)

Apabila menangis anak yang baru lahir ia mendapat pusaka. (HR. Abu Dawud)

g) Besarnya Pembagian

- ✓ Yang mendapat setengah harta.

1. Anak perempuan apabila Ia hanya sendiri tidak ada saudara.
2. Anak perempuan dan anak laki-laki apabila tidak ada anak perempuan.
3. Saudara perempuan kandung atau sebapak saja bila saudara perempuan (seibu-sebapak) tak ada dan ia hanya seorang saja.

4. Suami apabila istri yang meninggal tidak meninggalkan anak.

- ✓ Yang mendapat seperempat harta.
  1. Suami apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak.
  2. Isteri, bila suami tak meninggalkan anak. Kalau isterinya lebih dari satu orang maka seperempat harta tersebut dibagi rata-rata.
- ✓ Yang mendapat dua pertiga.
  1. Dua orang anak perempuan atau lebih dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki.
  2. Dua orang perempuan atau lebih dan anak laki-laki.
  3. Saudara perempuan kandung apabila perempuan sebapak, dua orang/lebih atau sendiri.
- ✓ Yang mendapat seperenam.
  1. Ibu bila bersama anak, cucu laki-laki, atau dua saudara atau lebih.
  2. Bapak, apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki.
  3. Nenek kalau tidak ada ibu.
  4. Cucu perempuan dari pihak laki-laki.
  5. Datuk (bapak dan bapak) apabila bapak tidak ada.
  6. Saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri atau terbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu-sebapak. Adapun apabila berbilang saudara seibu-sebapak (dua atau lebih), maka saudara sebapak tidak mendapat pusaka (alasan : ijma’ ulama).

h) Sebab-sebab Tidak Mendapat Harta Waris

- ✓ nenek, terhalang sebab ada ibu,
- ✓ saudara seibu, terhalang sebab ada anak, bapak atau datuk,
- ✓ saudara sebapak, sebab terhalang bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki,bapak,
- ✓ saudara seibu-sebapak sebab ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak.

E. PENERAPAN SYARIAT ISLAM MASA KINI

Meskipun zaman telah berubah, masalah-masalah kehidupan manusia semakin kompleks dan rumit, teknologi semakin maju, syariat Islam tetap sesuai untuk diterapkan pada masa kini. Problem kontemporer kehidupan manusia tetap dapat direspon dan diselesaikan dengan syariat Islam dengan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Membuka Pintu Ijtihad Seluas-luasnya dan Melepaskan Diri Dari Fanatisme Mazhab

Pintu ijtihad telah dibuka oleh Rasulullah saw. Al Qur`an dan Hadits tidak mengharuskan kaum muslimin terikat pada mazhab tertentu. Bahkan para imam pun banyak melarang bertaqlid pada hasil ijtihad mereka. Ijtihad yang dilakukan sekarang dilakukan dengan cara :

a. melihat dan meninjau kembali fiqh yang diwariskan para ulama terdahulu dengan berbagai mazhab dan khilafiyahnya di berbagai negeri, dipilih yang lebih rajin dan lebih cocok dengan kondisi dan situasi masa kini;
b. kembali kepada sumber nash yang tetap (tsabit) dan memahaminya sesuai tujuan syariat Islam;
c. ijtihad dalam masalah baru yang tidak dijumpai para ulama terdahulu, untuk menghasilkan hukum yang sesuai kondisi sekarang dan tidak bertentangan dengan syara’.

2. Selektifitas Fiqh

Meninjau kembali fiqh dan memilih pendapat yang sesuai bagi kita dengan tidak mengambil yang ringan dan enak saja, tetapi harus konsisten. Pendapat ulama terdahulu diteliti kembali kerajihan sumbernya, hal-hal yang melatarbelakangi hukum fiqh tersebut,

serta kondisi yang sesuai dengan masa kini. Pilihlah pendapat yang dalil-dalilnya lebih kuat serta mendekati kebenaran secara syar'i. Ijtihad semacam ini disebut ijtihad intiqa'i.

3. Ijtihad Dalam Masalah-masalah Baru

Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan zaman, umat Islam perlu melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang baru. Hukumnya fardu kifayah. Dengan ijtihad dalam masalah-masalah yang baru dapat dihasilkan hukum yang cocok dengan masalah yang baru, berpedoman pada nash-nash, qiyas, istihsan, sadduzzaro'i, urf, yang dinyatakan dalam ushul fiqh dan kaidah-kaidahnya.

Syariat Islam harus mampu merespon perubahan tersebut, untuk memberikan kepastian hukum pada masalah baru tersebut. Disinilah ijtihad mempunyai peran besar. Dalam berijtihad perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut :

a. Masalah yang di ijtihadkan adalah masalah-masalah di zaman dzanny bukan qoth'i, baik kedzoniannya dari segi shahih tidaknya (dzanniyatul wurud) atau dan segi maksud yang dikandungnya (dzanniyatul dalalah) atau dari kedua-duanya.
b. Acuan berijtihad adalah nash-nash yang muhkamat bukan yang mutasyabihat. Nash yang muhkamat tidak akan berubah dan sebagai pemutus ketika terjadi khilafiyah. Nash yang mutasyabihat harus dikembalikan ke nash yang muhkamat apabila terjadi khilafiyah. Kedudukan nash muhkamat lebih kuat dari nash mutasyabihat.
c. Singkatan hukum harus tetap sebagaimana awal kedatangannya. Dalil qoth'i harus tetap qoth'i, tidak boleh dipindahkan ke dalil dzanni, atau sebaliknya. Masalah yang menjadi khilafiyah tak boleh dianggap sebagai yang telah disepakati.
d. Hati-hati terhadap tekanan realitas yang bertentangan dengan Islam. Ijtihad disusun bukan memutar balikkan nash guna menguatkan pendapat yang bertentangan dengan Islam dan memanipulasi hukum untuk menyesuaikan dengan hukum yang bertentangan dengan Islam.
e. Membedakan mana hal yang baik dan bermanfaat bagi Islam. Bedakan antara yang ushul (pokok) dan yang far'i (cabang), antara kulliyat dan juziyyat, antara hadaf dengan uslub. Perlu diterima hal yang baru yang bermanfaat dan dipelihara dengan patut dan baik.
f. Boleh saja mengoreksi kekeliruan seorang mujtahid, karena mujtahid tidak maksum, mungkin ada kesalahan. Tetapi tidak boleh membenci, menghina atau menuduh mujtahid melakukan penyimpangan dan penyelewengan hukum. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memenuhi syarat :
   1) memiliki kemampuan dan seperangkat ilmu untuk berijtihad yang telah dijelaskan dalam ushul fiqh;
   2) adil, terpercaya, berperilaku baik.

F. IBADAH MAHDHAH : ARKANUL ISLAM

Arkanul Islam berasal dari kata Arkan dan Islam. Arkan berasal dan kata rukun yang berarti bagian yang intern (tidak terpisahkan). Arkanul Islam berarti bagian-bagian daripada suatu kebulatan Islam. Pelaksanaan rukun-rukun Islam merupakan suatu pelaksanaan ibadah yang menghubungkan seorang muslim dengan Allah swt, disebut ibadah dalam arti khusus atau ibadah mahdhah. Islam berasal dari kata aslama yang berarti menyerah atau menyerahkan diri kepada Allah swt, dan dari kata salima yang berarti selamat atau mendapat keselamatan dari Allah swt. Jadi orang yang melaksanakan rukun Islam mendapat keselamatan dari Allah swt.

Rukun Islam terdiri dari hal-hal berikut ini :

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat (syahadatain).

2. Mengerjakan shalat.
3. Membayar zakat.
4. Mengerjakan puasa Ramadhan.
5. Mengerjakan haji hagi yang mampu.

1. Syahadatain

Makna Syahadatain

Syahadatain berasal dan kata syahadah yang berarti persaksian atau pengakuan. Sedangkan syahadatain berarti dua persaksian yaitu syahadah Ilahiah dan syahadat kerasulan.

أَشْهَدُ أَنْ لاَّإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً رَّسُولُ اللهِ

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah swt, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah swt.

Syahadat pertama adalah syahadat Ilahiah, mengandung pengertian bahwa Allah swt itu nyata adanya Maha Pencipta, Maha Esa, Maha Kuasa, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

Firman Allah surat Al Ikhlas ayat 1-4 sebagai berikut :

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Pengertian syahadat lainnya adalah syahadat kerasulan yaitu Muhammad sebagai Rasul atau utusan Allah swt, Muhammad pembawa risalah agama sebagai pesan Allah swt yang abadi.

Firman Allah surat Al Fath/48 ayat 29 sebagai berikut :

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ﴿٢٩﴾

29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al Fath/48 : 29)*

** Maksudnya: pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka.*

Syahadatain merupakan dasar terpenting untuk tegaknya totalitas Islam. Islam tidak akan tegak kalau rukun-rukunnya tidak tegak, dan rukun-rukun yang lima itu tidak akan tegak jika syahadatain tidak tegak secara sempuma bahkan tidak ada Islam sebelum syahadatain.

Kedua kalimat syahadat tadi satu sama lainnya saling berkaitan erat dan tidak boleh dipisahkan. Syahadat Muhammad Rasulullah saw merupakan kelengkapan dari syahadat laaillaahailla Allah swt. Pengakuan tidak ada Tuhan melainkan Allah swt dalam mempraktekkan atau merefleksikannya memerlukan cara-cara tertentu dan mengandung makna-makna tertentu pula. Orang yang menegakkannya terikat dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dipundaknya. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan atau meninggalkan kewajiban tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah swt. Konsepsi kalimat Laaillaahailla Allah swt tidak akan dapat ditegakkan kecuali dengan dalil-dalil naqli dan aqli yang sah yang semuanya datang dari Allah swt melalui Nabi Muhammad saw. Jika kita tidak mengakui bahwa Rasulullah saw itu benar maka apakah mungkin kalimat Laaillaahailla Allah swt dapat tegak dengan sendirinya. Sudah barang tentu kalimat Laaillaahailla Allah swt tidak akan dapat ditegakkan kecuali lebih dahulu harus mengetahui rasulnya. Karena Rasulullah saw saja yang menunjukkan jalan untuk mengamalkan dan merefleksikan pengertian syahadat tadi. Tanpa Rasulullah saw orang akan menemui banyak jalan buntu untuk mengesakan dan mentauhidkan Allah swt, bahkan akan terbenam dalam kesesatan karena tidak berpijak diatas dasar-dasar yang benar. Oleh karena itu, seseorang yang memahami ma’rifat kerasulan, Ia akan memahami ma’rifat ketuhanan. Ia tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah swt keatasnya kecuali telah mengetahui tentang kerasulan.

Setelah kita memahami makna Laaillaahailla Allah swt dan Muhammad Rasulullah, kita perlu mengetahui makna asy-hadu.

Asy-hadu menurut arti bahasanya mengandung tiga pengertian. Penggunaan ketiga pengertian ini terdapat dalam Al Qur`an.

a. Melihat kebesaran Dzat yang Maha Tinggi yang dititahkan oleh Al Qur`an.
   Firman Allah surat Al Mutafifin/83 ayat 21 sebagai berikut :

   يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

   21. yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah). (QS. Al Mutafifin/83 : 21)

b. Mengakui menjadi saksi terhadap ketuhanan Allah swt seperti yang terdapat dalam ayat berikut :
   Firman Allah surat At Talaq/65 ayat 2 sebagai berikut :

   فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

   2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. At Talaq/65 : 2)

c. Berarti sumpah
   Firman Allah surat Al Munafiqun/63 ayat 1 sebagai berikut :

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَكَـٰذِبُونَ ۝١

1. apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.
(QS. Al Munafiqun/63 : 1)

Ketiga makna asyhadu tadi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Manusia dianggap telah bersumpah apabila ia telah bertasyahud dan ia tetap menyaksikan apabila ia seorang yang mengucapkan kata-kata Laaillaahailla Allah swt.

Dengan adanya penjelasan-penjelasan syahadatain tadi diharapkan manusia dalam merefleksikan pengertian syahadat itu dilandasi dengan kesiapan hati yang tenang dan bersih, karena apabila seseorang telah betul-betul memahami arti syahadat tersebut ia akan merefleksikannya dalam seluruh kehidupannya dengan penuh pengorbanan.

2. Shalat

a. Pengertian Shalat

Kata shalat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Oleh Ash-Shiddieqy ditambahkan : “Perkataan shalat dalam bahasa Arab Berarti doa memohon kebajikan dan pujian, sedangkan secara hakikat mengandung pengertian, berhadap hati (jiwa) kepada Allah swt dan mendatangkan takut kepada-Nya, serta menumbuhkan didalam jiwa rasa keagungan, kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan-Nya.”

Menurut istilah fiqih shalat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan shalat hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah sehari semalam lima waktu, yaitu zhuhur, ashar, magbrib, isya’ dan subuh, yang kelimanya disebut shalat fardu.

Firman Allah surat Al Baqarah/2 ayat 43 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ۝٤٣

*43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' *.*
(QS. Al Baqarah/2 : 43)

** Yang dimaksud Ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.*

Disamping shalat yang lima waktu, diwajibkan pula kepada setiap muslim bershalat jumat yaitu shalat berjamaah yang dilakukan pada waktu zhuhur dua rakaat dan didahului dengan khutbah. Disamping itu ada pula shalat-shalat sunah seperti shalat sunah rawatib, shalat Idul Fitri, shalat Idul adha, shalat Dhuha, dan lain-lain.

Shalat bagi orang yang sedang berada di perjalanan atau musafir dilakukan dengan cara jamak dan qasar. Shalat bagi orang yang sakit dilakukan dengan cara duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuannya. Shalat dalam kendaraan dilakukan dengan cara duduk diatas tempat duduk diatas kendaraan, rukuk dan sujud dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sakit. Apabila arah kiblat diketahui maka pada saat takbiratul ihram badan dan kedua tangan diarahkan ke arah kiblat, selanjutnya menghadap kemana arah kendaraan melaju. Apabila tidak diketahui shalat dilaksanakan ke mana saja arah kendaraan.

Shalat merupakan satu-satunya kewajiban muslim yang tidak pernah gugur sepanjang akalnya sehat. Karena itu Nabi mengajarkan shalat tidak hanya dalam kondisi biasa tetapi juga shalat dalam keadaan sakit, di perjalanan, bahkan dalam kondisi ketakutan atau perang.

Adanya keringanan dalam melaksanakan shalat membuktikan bahwa Islam tidak kaku menerapkan hukumnya, tetapi disesuaikan dengan batas kemampuan yang dimiliki.

Firman Allah surat Al Baqarah/2 ayat 286 sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al Baqarah/2 : 286)

b. Hikmah Shalat

Hikmah shalat dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain :

1) Aspek Psikologis,

a) Adanya ketenangan batin, artinya dalam melaksanakan shalat manusia berhadapan langsung dan mengadakan komunikasi kepada Sang Pencipta, dengan menyebut nama-Nya, berzikir, berharap dan berdoa. Hal ini mengandung arti bahwa manusia tidak sendirian, ada yang memperhatikan dan ada yang menolong. Adanya perasaan ini akan melegakan perasaannya dan membantu proses penyembuhan. Dikatakan oleh Dr. Zakiah Darajat,” zikir, doa dan permohonan ampun kepada Allah swt merupakan cara-cara pelegaan batin yang akan mengembalikan pada ketenangan dan ketentraman jiwa.”

Firman Allah surat Ar Ra`du/13 ayat 28 sebagai berikut :

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS. Ar Ra’du/13 : 28)

b) Adanya pembentukan kepribadian.

Pelaksanaan shalat, ditentukan waktunya dengan cara dan syarat-syarat tertentu, misalnya sebelum shalat harus berwudu dahulu, mensucikan badan, pakaian dan tempat shalat daripada najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Hal ini akan membentuk pribadi manusia menjadi disiplin, tepat waktu, bekerja keras, mencintai kebersihan, senantiasa berkata baik, dan berakhlakul karimah.

c) Shalat merupakan benteng atau pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Juga shalat dapat merubah watak seseorang dari perbuatan jahat kepada watak yang baik.

Firman Allah surat Al Ankabut/29 ayat 45 sebagai berikut :

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

45. bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Ankabut/29 : 45)

Firman Allah surat Hud/11 ayat 114 sebagai berikut :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

114. dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.
(QS. Hud/11 : 114)

d) Dengan menjalankan shalat, hilang semua kesusahan dan kegelisahan.
Firman Allah surat Al Ma`arij/70 ayat 19-22 sebagai berikut :

19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
20. apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
21. dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir,
22. kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat.

e) Shalat membawa manusia menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

2) Aspek Olahraga dan Kesehatan

Bila diperhatikan, gerakan-gerakan shalat maka akan terlihat mengandung unsur-unsur olahraga, mulai dari takbir, berdiri, rukuk, sujud, duduk diantara dua sujud, duduk akhir, sampai mengucap salam. Menurut Prof. Dr. H. A. Saboe : “hikmah yang diperoleh dari gerakan-gerakan shalat tidak sedikit artinya bagi kesehatan jasmaniah dan dengan sendirinya akan membawa efek pula pada kesehatan rohaniah atau kesehatan mental/jiwa seseorang. Kemudian dikatakan bahwa setiap gerakan, setiap sikap, setiap perubahan dalam gerak dan sikap tubuh pada waktu melaksanakan shalat adalah yang paling sempurna dalam memelihara kondisi kesehatan tubuh.”

3) Aspek Sosial

Aspek sosial ini dapat dilihat dan cara shalat berjamaah di masjid-masjid atau di surau-surau. Dengan shalat berjamaah akan mempererat tali persaudaraan sesama muslim, menyambung silaturrahim, bertukarpikirandan, saling menolong. Shalat berjamaah juga menandakan adanya kebersamaan dan kesatuan, tidak ada jarak personal, tidak ada perbedaan ras, suku dan derajat. Begitu penting makna shalat berjamaah, sehingga Nabi saw bersabda :

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. (HR. Bukhari dan Muslim)

4) Aspek Demokrasi

Ada beberapa aktivitas yang dilakukan sebelum pelaksanaan shalat yang memungkinkan adanya sikap demokrasi, yaitu sebagai berikut :

a) Memukul beduk dan mengumandangkan azan.
Hal ini dilakukan sebagai pemberitahuan bahwa waktu shalat sudah tiba**.** Memukul beduk siapapun boleh melakukannya asalkan mengetahui aturan dan kesepakatan daerah tertentu. Demikian juga mengumandangkan azan boleh siapa saja asalkan mempunyai suara nyaring, nafas panjang, dan fasih dalam mengucapkan bacaan azan. Nabi Muhammad saw, menyuruh Bilal, seorang budak yang sudah merdeka dan masuk Islam untuk mengumandangkan azan karena ia mempunyai suara yang indah. Ini menandakan Islam sudah menerapkan bahwa manusia sama, tidak dibedakan berdasarkan berbagai atribut.

b) Pengisian Shaf (barisan) dalam shalat berjamaah.
Dalam mengisi barisan shalat tidak ada tempat khusus untuk orang tertentu. Siapa yang datang lebih dahulu dialah yang berhak menempati barisan terdepan atau tempat yang paling terhormat. Sabda Nabi saw :

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا.

Sebaik-baiknya shaf orang laki-laki dalam shalat ialah shaf yang pertama (besar pahalanya) dan sejelek-jeleknya ialah shaf yang terakhir (kurang pahalanya). (HR. Muslim)

c) Menyuarakan iqamat.
Iqamat adalah sebagai tanda shalat berjamaah segera dimulai. Seperti halnya azan, iqamat pun boleh dilakukan oleh siapa saja asalkan mengerti aturan-aturannya.

d) Adanya imam.
Pelaksanaan shalat berjamaah harus ada imam. Khusus untuk imam, harus diadakan kesepakatan dan orang yang menjadi imam harus memiliki syarat-syarat tertentu antara lain adalah sebagai berikut :

- ✓ Imam harus fasih dalam bacaan Al Qur`an.
- ✓ Imam harus mengerti Hadits-Hadits Nabi.
- ✓ Imam sebaiknya yang lebih tua.
- ✓ Lebih dahulu hijrahnya, kalau tidak ada, maka dipilih.
- ✓ Diutamakan yang menjadi imam tuan rumah daripada tamu.
- ✓ Imam adalah seorang dan mereka yang disenangi dalam kelompok tersebut, bukan yang dibenci, tidak disukai, atau ditolak.

e) Ada makmum
Makmum boleh siapa saja, misalnya jika seseorang dalam perjalanan, kemudian datang waktu shalat, maka orang itu boleh shalat di masjid mana saja dan boleh menjadi makmum.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dan bahasa Arab, az-zakaatu yaitu dan kata kerja zakaa, yazkuu, zakaatan yang berarti kesucian, kesuburan, tumbuh, keberkahan. Sedangkan menurut syara` zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu.

Menurut imam Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini :

"Zakat menurut pengertian syara` adalah suatu nama yang khusus untuk menentukan kadar harta benda yang akan diserahkan kepada ashnaf (golongan) tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Dinamakan zakat karena harta benda itu tumbuh dan mengandung barokah ketika dikeluarkan dan ketika didoakan oleh orang-orang yang menerimanya."

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab atau ketentuan minimal pemilikan harta kena zakat.

Firman Allah swt dalam surat Al Baqarah/2 ayat 43 :

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' *.*
(QS. Al Baqarah/2 : 43)
** Yang dimaksud Ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.*

Sabda Rasulullah saw :

Bahwasannya Allah swt memerintahkan ke atas pundak mereka untuk mengeluarkan sedekah (zakat) yang diambil dari kaum hartawan dan kemudian diberikan kepada orang yang fakir dikalangan mereka. Apabila kewajiban itu mereka turuti, maka janganlah engkau ambil (untuk zakat itu) harta benda mereka yang terbaik saja. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sesungguhnya tak ada dinding antara doa orang yang teraniaya dengan Allah swt. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

Harta yang wajib dizakati, nisab dan zakatnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jenis Harta : Binatang Ternak

NAMA	NISAB	ZAKATNYA
Unta Sapi/Kerbau Kambing	5 ekor 30 ekor 40 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun lebih 1 ekor anak sapi umur 2 tahun lebih 1 ekor kambing/biri-biri umur 2 tahun

Jenis Harta : Emas dan Perak

NAMA	NISAB	ZAKATNYA
Emas Perak	93,6 gram 624 gram	2,5 % 2,5 %

Jenis Harta : Buah-buahan

NAMA	NISAB	ZAKATNYA
Kurma Anggur	**930 liter** **930 liter**	**10%** **10%**

Adapun harta yang diperoleh dari perniagaan dan perdagangan zakatnya sebesar 2,5%, demikian pula harta yang diperoleh melalui kegiatan profesi seperti dokter, pengacara, dan sebagainya. Berikut ini akan dijelaskan tentang zakat profesi atau jasa.

b. Zakat Profesi atau Jasa

Zakat profesi atau jasa disebut juga zakaatu kasbi al'amali, artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha tetap pendapatan jasa. Profesi dalam bahasa Inggris dikatakan *proffesion* yang artinya suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, imbalan.

Profesi yang mungkin menjadi sumber zakat antara lain:

1) profesi dokter (the medical proffesion);
2) profesi pekerja (teknik atau insinyur (the engineering proffesion);
3) profesi guru, dosen, guru besar, tenaga pendidik (the teaching proffesion);
4) profesi advokat (pengacara, konsultan, wartawan, dan sebagainya).

Bagi yang menyandang predikat ini kemungkinan ia menjadi sumber zakat profesi yang dapat membantu kesulitan fakir miskin. Ketentuan hukumnya adalah wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan upah atau gaji yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nishab, berdasarkan ayat berikut ini.

Firman Allah swt dalam surat Al Baqarah/2 ayat 267 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah/2 : 267)

Ketentuan satu nishab ada dua pendapat di kalangan Ulama Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1) Prof. Dr. Abdurrahman Hasan, Imam Muhammad Abu Zahra dan Imam Abdul Wahab Khaffar mengemukakan, bahwa nisabnya sekurang-kurangnya lima wasaq atau 300 sha' yang meliputi 930 liter, sehingga kadar zakatnya juga disamakan dengan zakat pertanian yang mendapatkan pengairan dan petani (bukan tadah hujan); yaitu 5%.
2) Pendapat kebanyakan Ulama Indonesia mengatakan : "bahwa satu nisab zakat profesi adalah seharga dengan 93,6 gram emas murni, yang dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikeluarkan seluruh biaya hidup seseorang. Yang kelebihan itulah yang dihitung dalam Satu tahun lalu dikeluarkan zakatnya 2,5 %. ini merupakan kias dari zakat mata uang yang sudah ada ketentuannya dalam Hadits."

Pendapat yang kedua inilah yang dianggap cocok diterapkan untuk zakat profesi di Indonesia.

Orang yang berhak menerima zakat ditetapkan dalam firman Allah swt surat At Taubah/9 ayat 60 sebagai berikut :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At Taubah/9 : 60)

** Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.*

Kalau Allah swt telah memerintahkan kepada orang-orng yang telah diberi harta yang banyak supaya mengeluarkan zakatnya, Allah swt juga mengancam pada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya dengan ancaman yang sangat pedih.

Firman Allah swt dalam surat At Taubah/9 ayat 34 :

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣٤﴾

34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At Taubah/9 : 34)

c. Hikmah Zakat

Ketamakan manusia terhadap harta benda yang tak pernah puas dan cukup dilukiskan oleh Imam Al Ghazali seperti seorang yang minum air laut, semakin diminum, semakin haus, karena airnya asin. Dalam salah satu Haditst pun Nabi SAW, pernah bersabda, bahwa apabila diberikan kepada manusia dua lembah berisi emas, pasti akan dikehendakinya lagi lembah ketiga dan keempat yang penuh berisi emas. Oleh karena itu, Islam mengatur dan mengarahkan sikap hidup muslim bila berhadapan dengan harta dan kekayaan, yaitu dengan mengeluarkan zakat, karena dalam mengeluarkan zakat mengandung beberapa hikmah antara lain adalah berikut ini.

1. Zakat mendidik manusia untuk membersihkan jiwanya dan sifat kikir, tamak, sombong, dan angkuh karena kekayaannya.
   Firman Allah swt dalam surat At Taubah/9 ayat 103 :

   خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

   103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan** mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At Taubah/9 : 103)*

   ** Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda*
   *** Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.*

2. Zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat terutama oleh kaum yang lemah yang sangat dirasakan manfaatnya. Zakat juga

menghilangkan monopoli dan penumpukan harta pada sebagian masyarakat, yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial.

Firman Allah swt dalam surat Al Ma`arij/70 ayat 24-25 :

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿٢٥﴾

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (QS. Al Ma'arij/70 : 24-25)

3. Dengan mengeluarkan *zakat* maka harta itu akan menjadi tumbuh**,** berkembang dan barokah. Firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 22 :

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ
ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٢﴾

22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.* (QS. Al Baqarah/2 : 22)

** Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya.*

4. Zakat akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap sesama muslim, memberikan rasa optimisme bagi fakir miskin dan mendorong adanya sistem ekonomi yang berdasarkan kerjasama dan tolong-menolong, dalam surat Al Maidah : 2.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ
ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ
قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram**, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya***, dan binatang-binatang qalaa-id****, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya***** dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

** Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya.*

*** Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.*

**** Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.*

***** Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.*

****** Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji.*

4. Puasa

a. Pengertian Puasa

Arti puasa menurut bahasa Arab adalah ash-shiyaamu atau ash-shaum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu perbuatan yang diinginkan. Sedangkan menurut syara` puasa

adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat menjalankan perintah Allah swt dengan beberapa syarat. Puasa Ramadhan hukumnya wajib dan dilakukan sekali setahun dalam bulan Ramadhan.

Firman Allah swt dalam surat Al Baqarah/2 ayat 183 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS. Al Baqarah/2 : 183)

Disamping puasa wajib ada pula puasa sunat, seperti puasa senin kamis, puasa hari arafah (9 Zulhijjah), puasa Asysyura (10 Muharram), puasa 6 hari bulan Syawal, dan lain-lain.

Hari-hari yang diharamkan puasa adalah hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah.

Ada dua kewajiban yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu kewajiban yang bersifat lahiriah dan kewajiban yang bersifat batiniyah.

Kewajiban yang bersifat lahiriah adalah sebagai berikut :

1) Mengetahui akan datangnya permulaan bulan Ramadhan dengan melihat bulan sabit atau dengan mendapat keterangan dari orang yang adil dalam hal ini adalah pemerintah tokoh-tokoh agama.
2) Harus menetapkan niat untuk mengerjakan puasa pada malam harinya.
3) Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersetubuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
4) Menahan diri dari istima` yaitu sengaja mengeluarkan mani baik melalui bersetubuh atau lainnya.

Kewajiban yang bersifat batiniah adalah sebagai berikut :

1) Menahan pandangan, artinya jangan sampai mata dibiarkan memandang sesuatu yang tercela dan yang dibenci sehingga dapat menyebabkan kelalaian hati untuk berzikir kepada Allah swt.
2) Menahan pendengaran dan mendengar sesuatu yang dibenci atau yang diharamkan, sebab segala sesuatu yang diharamkan diucapkan, diharamkan pula untuk didengarkan.
3) Menjaga lidah dari senda gurau yang tidak berguna, berdusta, mengumpat, mengadu domba, perkataan kotor, mencaci maki, dan sebagainya.
4) Menahan semua anggota badan dari perbuatan dosa dan tercela.
5) Jangan terlalu kenyang dalam berbuka sebab akan melelahkan untuk ibadah pada malam harinya.
6) Semata-mata puasa karena Allah swt dengan penuh harapan agar mendapat ridho-Nya.

Dengan melihat kewajiban-kewajiban tersebut diatas, maka puasa mempunyai tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut.

Menurut Imam Al Ghozali tingkatan puasa tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Puasa awam/umum,* yaitu puasa yang hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang *bersifat* yang bersifat lahiriah saja. Dalam hal ini puasanya tidak mendapatkan apa-apa disisi Allah swt. Sabda Nabi saw :

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الْجُوْعُ وَالْعَطْشُ

Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang diperolehnya dan puasa itu kecuali hanya lapar dan haus saja. (HR. An Nasai dan Ibnu Majah)

2) *Puasa khusus,* yaitu puasa yang dilaksanakan disamping menahan diri dari hal-hal yang bersifat lahiriah juga dapat menahan diri dari hal-hal yang bersifat batiniah.
   Sabda Nabi saw :

   مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

   Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengetahui batas-batasnya dan menjaga diri dari segala yang patut dijaga, maka dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. (HR. Ahmad dan Baihaqi)

3) Puasa khusus diatas khusus, yaitu puasa tingkatan para aulia dan anbiya, yakni puasa yang dilaksanakan tidak hanya meninggalkan hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniah saja tetapi juga menahan diri dari perhatian-perhatian yang rendah dan pemikiran-pemikiran tentang keduniaan. Pendek kata puasanya hanya semata-mata ikhlas karena Allah swt berdasarkan iman dan takwa.

Bagi orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah swt, maka ia akan mendapat dua kegembiraan.

Seperti sabda Nabi saw :

لِصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُ بِهَا، فَرْحَةٌ عِنْدِ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, yaitu kegembiraan apabila datang waktu berbuka, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah swt (nanti) karena puasanya.
(HR. Muttafaqun a'laihi).

b. Hikmah Puasa

1) Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki makna yang dalam. Ia merupakan wahana latihan mengendalikan nafsu dan menahan keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah swt. Mengendalikan hawa nafsu adalah pokok bagi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Nafsu yang terkendali adalah nafsu muthmainnah (tenang) dan nafsu mardhiyah (yang diridhai) Allah swt.
   Firman Allah swt dalam surat Al Fajr/89 ayat 27-30 :

   يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

   27. Hai jiwa yang tenang.
   28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
   29. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,
   30. masuklah ke dalam syurga-Ku. (QS. Al Fajr/89 : 27-30)

2) Menanamkan benih kasih sayang terhadap fakir miskin, anak-anak yatim dan umumnya orang-orang yang kekurangan dan sengsara (kaum dhu'afa) dengan memberikan pertolongan dan bantuan, sebab orang kaya tidak akan kaya tanpa adanya bantuan orang miskin, orang pangkat tidak akan ada tanpa dukungan bawahannya dan guru tidak akan ada tanpa adanya murid.
   Sabda Nabi saw :

   Sesungguhnya kamu mendapat pertolongan dan mendapat rezeki karena bantuan orang-orang yang lemah diantara kamu. (HR. Muslim)

3) Puasa mendidik manusia untuk berhemat, tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja, makan dan minum. Puasa juga menghilangkan sifat tamak dan rakus, berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang secara mubazir. Karena sifat ini adalah sifat yang dikendalikan oleh setan.
   Firman Allah swt dalam surat Al Isra`/17 ayat 26-27 :

   وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

   26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
   27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al Isra`/17 : 26-27)

4) Dilihat dari segi jasmaniah, puasa dapat memelihara kesehatan, seperti sabda Nabi saw :

   صُوْمُوْا تصِحُوْا

   Berpuasalah! Tentu kamu akan sehat. (HR. Ath-Thabrani)

5) Puasa akan memperkokoh iman, dan karena iman itulah orang menjalankan ibadah puasa. Seseorang tidak akan benar puasanya tanpa adanya iman, mungkin hanya berpuasa di depan orang lain saja.
6) Puasa di bulan Ramadhan menghapuskan dosa-dosa. Kata Ramadhan itu berarti pembakaran (Arab), yang dimaksud adalah pembakaran dosa.
   Sabda Nabi saw :

   Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadhan berdasarkan iman dan penuh kesadaran mengharapkan ridho Allah swt, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu sebagaimana bayi dilahirkan oleh ibunya. (HR. Ibnu Khuzaimah)

5. Haji

a. Pengertian Haji

Haji menurut bahasa berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara` haji adalah menyengaja atau sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu.

Perlu diketahui bahwa sebagian praktek ibadah haji adalah ibadah badaniah dan disunatkan membaca doa-doa tertentu. Dengan menunaikan ibadah haji berarti kita harus meninggalkan rumah tangga, harta benda, sanak saudara, pekerjaan dan tanah air. Untuk itu diperlukan badan yang sehat dan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu betapa besar pahala ibadah haji bagi yang melaksanakannya dengan haik dan benar. Berikut ini beberapa firman Allah swt dan sabda Rasulullah saw yang menyatakan kewajiban menunaikan ibadah haji :

Firman Allah swt dalam surat Ali Imron/3 ayat 97 :

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

97. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu*

*(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah**. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran/3 : 97)*

** Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.*
*** Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.*

Firman Allah swt dalam surat Al Baqarah/2 ayat 197 :

ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats**, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa*** dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (QS. Al Baqarah/2 : 197)*

** Ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.*
*** Rafats artinya mengeluarkan Perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.*
**** Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.*

Sabda Rasulullah saw :

Menunaikan ibadah haji yang baik (mabrur) tak ada balasan baginya kecuali surga. (HR. Syaikhan)

Barang siapa yang memiliki biaya dan tersedia kendaraan untuk menyampaikannya ke Baitullah, dia tidak keluar untuk berhaji, maka dikhawatirkan matinya itu menjadi Yahudi atau Nasrani. (HR. At-Tirmidzi dan Baihaqi).

Dari ayat dan Hadits tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1) Ibadah haji mempunyai persyaratan tertentu, berbadan sehat, ada biaya, tersedia kendaraan, dan aman di perjalanan;
2) selama menunaikan ibadah haji itu dilarang bersetubuh (dengan istri/suami), berkata kasar dan berbuat maksiat;
3) dengan ibadah haji diampuni dosanya dan mendapat surga sebagai balasannya;
4) berdosa bagi muslim yang sudah memenuhi persyaratan, akan tetapi tidak menunaikan ibadah haji.

OIeh karena itu, bagi muslim yang memenuhi persyaratan, tetapi tidak mampu menunaikan ibadah haji karena sakit berat, lumpuh atau meninggal, maka kewajiban ahli waris untuk mengadakan hajinya (badal haji).

Waktu mengerjakan haji dimulai dan tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ibadah haji dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu :

1) Ifrad, yaitu mengerjakan haji lebih dahulu baru melakukan umrah, maka yang melaksanakannya tidak wajib membayar dam atau menyembelih hewan.
2) Tamattu’, yaitu mengerjakan umrah lebih dahulu baru mengerjakan haji, yang melaksanakannya wajib membayar dam.
3) Qiran, yaitu melaksanakan haji dan umrah dalam satu niat, yang melaksanakannya wajib membayar dam.

Dalam ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jika rukun haji tidak dipenuhi maka ibadah hajinya dinyatakan tidak sah.

Rukun haji terdiri atas hal-hal berikut ini :

1) *Ihram,* yaitu niat mulai mengerjakan haji/umrah dengan memakai kain ihram.
2) *Wukuf di Arafah,* yaitu hadir di Arafah pada waktu tergelincir matahari tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
3) *Tawaf Ifadah,* yaitu tawaf yang apabila tidak dilaksanakan hajinya tidak sah.
4) *Sa'i* adalah berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali.
5) *Bercukur,* yaitu mencukur atau menggunting rambut minimal 3 helai rambut.
6) *Tertib.*

Wajib haji terdiri atas hal-hal berikut ini :

1) Niat ihram dari miqat.
2) Mabit atau bermalam di Muzdalifah.
3) Mabit di Mina.
4) Melontar Jumroh Ula', Wustha, dan Aqaba. Jumrah adalah melempar marmer dasar bawah tugu di Mina dengan batu kerikil pada Hari Tasyrik.
5) Tidak melakukan perbuatan yanng diharamkan pada waktu melakukan ibadah haji.
6) Tawaf Wada, yaitu tawaf penghormatan terakhir kepada Baitullah sebelum meninggalkan Mekkah.

b. Hikmah Haji

Agama Islam telah mengatur beberapa aturan guna menguatkan rasa persatuan dan persaudaraan serta menanamkan semangat suka bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Diantaranya adalah dengan menyuruh sembahyang berjamaah setiap waktu, menyuruh shalat jumat seminggu sekali, dan menyuruh shalat Idul Adha dan Idul Fitri setahun sekali, kemudian dalam seumur hidup sekali menyuruh mengerjakan haji yang merupakan kongres akbar atau pertemuan umat Islam sedunia dalam pakaian yang sama, pekerjaan yang sama, kepentingan yang sama, tanpa memandang bangsa, warna dan derajat, berkumpul bersama-sama di padang Arafah untuk mernohon ampunan dan keridhoan Allah swt. Dengan demikian haji mengandung hikmah, antara lain : pengabdian, disiplin diri, persaudaraan, persamaan, kesucian dan kebersihan, pengorbanan, ketenangan, dan pendalaman sejarah.

Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Diantara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi dibalik itu, masalah khilafiah menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sifat fanatik yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal yang sehat.

Perbedaan pendapat (masalah khilafiah dalam fiqh), dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan Nabi saw dalam Haditsnya :

Perbedaan pendapat (di kalangan) urnatku adalah rahmat.

Hadits ini dapat diambil kesimpulan, bahwa orang itu bisa bebas memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat, tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja.

A. PENGERTIAN KHILAFIAH (IKHTILAF)

Khilafiah/ikhtilaf itu sendiri merupakan term yang diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis fiqhiyah, khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat dikalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.

Dengan demikian, masalah khilafiah merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum Islam.

B. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT

Berbagai sebab telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama,* perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum, apakah bisa dijadikan dasar penetapan hukum atau tidak. *Kedua*, perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap sesuatu nash (Al Quran dan Hadits).

1. Kedudukan Sumber-sumber Hukum

Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan kedudukannya tersebut ialah Hadits Nabi *saw,* ijma', qiyas, istihsan, mashlahah mursalah dan 'urf. Tentang kedudukan Al Quran sebagai sumber hukum, tidak dipermasalahkan lagi dari semua seginya. Akan tetapi dari segi nash-nash Al Quran bisa terjadi perselisihan pendapat, dan hal ini termasuk dalam pembicaraan tentang sebab yang kedua. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan diperincikan perselisihan-perselisihan yang timbul sekitar kedudukan sumber-sumber hukum, diantaranya mengenai Hadits, ijma', dan qiyas sebagai berikut.

❖ **Hadits**

Kedudukan Hadits sebagai sumber hukum dalam garis besarnya tidak lagi diperselisihkan oleh para fuqaha. Akan tetapi, perselisihan mereka bisa terjadi mengenai segi-segi lain seperti berikut.

a. Sampai atau Tidaknya Sesuatu Hadits

Menurut Sahabat Ali dan Ibnu Abbas, istri yang ditinggal mati suaminya sedangkan dalam keadaan hamil, maka ia harus menjalani ‘iddah yang terpanjang. Terhadap istri tersebut sebenarnya terkena dua macam ‘iddah, yaitu iddah sebagai istri hamil, yakni sampai melahirkan kandungannya dan ‘iddah sebagai istri yang ditinggal mati suaminya, empat bulan sepuluh hari. Dalam keadaan hamil muda, tentunya masa ’iddah akan lebih panjang dari empat bulan sepuluh hari, akan tetapi dalam keadaan hamil tua, boleh jadi masa ini akan lebih pendek dari masa empat bulan sepuluh hari. Sehingga menurut kedua sahabat tersebut, istri tersebut harus menambah tiga bulan sepuluh hari lagi. Apa yang mendorong kedua sahabat tersebut untuk berpendirian demikian, karena keduanya tidak mendengar adanya Hadits Rasulullah saw tentang Sabi’ah Al Aslamiyah, dimana Rasulullah saw mengatakan kepadanya, bahwa ‘iddahnya ialah hanya sampai melahirkan kandungannya.

b. Percaya atau Tidaknya Terhadap Seseorang Perawi Hadits

Sebagaimana dimaklumi, tidak semua perawi Hadits mempunyai tingkatan yang sama tentang dapat dipercaya dan tentang ketelitian serta ingatannya. Bahkan diantaranya ada yang diragukan kejujurannya, tidak kuat ingatan dan ketelitiannya atau periwayatannya menimbulkan keragu-raguan, karena Hadits yang diriwiyatkan berlawanan dengan ketentuan Al Quran atau Hadits yang masyhur. Keadaan semacam ini terjadi pada zaman sahabat, yakni pada masa-masa pertama Islam dan pada masa sesudahnya.

Sebagai contoh ialah tentang nafakah dan tempat kediaman selama ‘iddah bagi mantan istri yang dicerai ba’in (cerai tiga kali). Dalam hal ini ada tiga pendapat,yaitu sebagai berikut.

Pendapat pertama, dari Sahabat ‘Umar ra. yang menyatakan bahwa mantan istri yang dicerai ba’ in mendapat nafakah dan tempat tinggal. Sesuai Firman Allah surat At Talaq ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang**. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru***.* (QS. At Talaq/65 : 1)

** Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.*

*** Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.*

**** Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.*

Dan firman Allah surat At Talaq/65 ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ
حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟
بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

6. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At Talaq/65 : 6)

Ketentuan ayat tersebut berlaku untuk semua istri yang dicerai. Jadi kalau istri harus tetap bertempat tinggal di rumah bekas suami, maka artinya ia terkurung, dan karena terkurungnya ini maka ia harus mendapat nafkah.

Pendapat kedua dari beberapa sahabat lainnya mengatakan bahwa bekas istri tersebut hanya mendapat tempat tinggal, sedang untuk nafkah tidak memperolehnya sama sekali. Alasannya adalah karena adanya hukum kebalikan (dalilul-khitab) dari firman Allah swt, dalam Surat At Talaq ayat 6, artinya kalau istri (yang dicerai) sedang hamil, maka berikanlah nafkah untuknya sehingga ia melahirkan kandungannya. Jadi kalau demikian bagi istri yang tidak hamil tidak mendapat nafkah.

Pendapat ketiga, sahabat yang lain mengatakan bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Pendapat *ini* juga dipegangi oleh Al-Hasan Al-Basri, 'Atha, dan As-Sya'bi. Alasannya ialah adanya suatu Hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita bernama Fathimah binti Qais, yang telah dicerai ba'in oleh bekas suaminya, yaitu Abu 'Umar bin Hafas. Fathimah tersebut mengadu kepada Rasulullah saw tentang tidak mencukupinya jaminan dari bekas suaminya. Maka Rasulullah saw berkata kepadanya :

Ia tidak berkewajiban untuk memberikan nafakah kepadamu.

Menurut riwayat lain Rasulullah saw, bersabda kepadanya :

Tidak ada nafakah ataupun tempat tinggal bagimu.

Setelah Sahabat Umar ra. mendengar Hadits tersebut, maka ia berkata :

"Aku tidak akan mengesampingkan kitab Tuhan (Quran) dan Sunah Nabi saw kita hanya karena kata-kata seorang perempuan, yang tidak aku ketahui, apakah ia masih ingat ataukah sudah lupa. Menurut riwayat lain Boleh jadi ia tidak tahu atau lupa. Ia berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah."

Sikap yang sama juga diambil oleh Siti 'Aisyah ra. istri Nabi saw ketika ia meminta kepada Marwan, sebagai Gubernur Madinah, untuk mengembalikan bekas istri Yahya bin Sa'id Al-Ash yang telah diceraінya ketempat yang semula, maka kata Marwan kepada Siti 'Aisyah ra. Apa engkau tidak mendengar Hadits Fathimah binti Qais, maka jawabnya :

"Tidak, mengapa kalau engkau tidak mengingat-ingat Hadits Fathimah binti Qais."

Dari keterangan tersebut diatas, kita mengetahui bahwa bagi mereka yang tidak memakai Hadits Fathimah binti Qais, maka sebabnya ialah karena Hadits tersebut dianggap tidak benar. Kalau sekiranya dianggap benar oleh semua fuqaha tersebut tentu tidak akan terjadi perselisihan pendapat.

c. Shahih atau Tidaknya Sesuatu Hadits

Sebagai akibat dari banyaknya periwayatan terhadap Hadits-Hadits nabi, bermacam-macam keadaan si perawi dari segi kejujuran, ketelitian dan ingatan, bermacam-macam jalan periwayatan Hadits atau tidaknya, sampai atau tidaknya ujung periwayatan Hadits kepada rasul, mendengarnya si perawi dari gurunya langsung atau penyendiriannya periwayatan seseorang perawi atau ada orang lain yang meriwayatkan Hadits yang sama, dan keadaan-

keadaan lain dari pada periwayatan Hadits, sebagai akibat dari pada itu semua, maka timbullah pembagian Hadits nabi kepada Hadits-Hadits mutawatir dan Hadits ahad.

Hadits Ahad dibagi menjadi Hadits sahih, hasan, dan dha'if. Terhadap Hadits sahih dan hasan, maka tidak ada seorang fuqaha pun yang tidak memakainya, akan tetapi perselisihan bisa terjadi mengenai sahih atau tidaknya sesuatu Hadits, dimana menurut seorang dianggap sahih sedang menurut orang lain dianggap tidak sahih. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penilaian terhadap hal-hal yang menyangkut segi periwayatannya, seperti seorang perawi bisa dipercaya oleh seseorang sedang oleh orang lain tidak, atau Ia dianggap mendengar sendiri dari gurunya, sedang menurut penyelidikan orang lain tidak mendengar sendiri, atau seseorang perawi bukan dari golongannya sendiri, atau adanya penetapan syarat-syarat kesahihaan sesuatu Hadits yang tidak dianggap perlu oleh orang lain.

Sebagai contoh disini ialah mengenai orang puasa yang makan karena lupa. Menurut Ulama Madzhaf Hanafi, *Syafi'i,* dan Hanbali, orang tersebut meneruskan puasanya tanpa qadha' lagi (mengulangi puasa). Mereka berdasarkan Hadits yang dipandang shahih, dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan sahabat Abu Hurairah ra. dan Rasulullah saw sebagai berikut :

> *"Jika orang yang sedang berpuasa makan atau minum karena lupa, maka ia (makan atau minum) adalah rezeki yang diberikan oleh Allah swt kepadanya dan tidak ada qadha atasnya."*

Menurut imam Malik, Ibnu Abnu Abi Laila dan beberapa Ulama Syi'ah, menganggap Dahwa Hadits tersebut tidak shahih, oleh karena itu orang puasa yang makan atau minum karena lupa tersebut puasanya batal dan harus diqadha.

d. Pembagian Hadits Dha`if

Para fuqaha membagi Hadits dha'if menjadi dua bagian, yaitu pertama Hadits dha'if yang lemah sekali sehingga tidak memberikan dugaan sedikitpun terhadap kebenaran isinya. Hadits semacam ini tidak boleh dipakai dengan kesepakatan para fuqaha karena memperhatikan sesuatu hukum kepada syara' harus didasarkan dalil yang pasti (yakin) atau dalil dhanny (dugaan kuat) yang menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah hukum dari Tuhan. Kedua, Hadits dha'if yang tidak begitu lemah, dan Hadits menurut ulama berbeda-beda pendapat. Menurut jumhur fuqaha, Hadits tersebut boleh dipakai sedang menurut fuqaha lain seperti fuqaha Dhahiri, Hadits tersebut tidak boleh dipakai karena Hadits tersebut menimbulkan keragu-raguan terhadap kedudukannya sebagai landasan perbuatan kita. Ada pula fuqaha yang mau memakai Hadits dha'if, apabila banyak jalannya dan ada penguatnya, atau apabila sesuai dengan hasil qiyas.

Contoh, syarat kufu' (kesebandingan) dalam nikah, dimana sebagian fuqaha memakainya seperti Ulama-ulama Hanafi, sedang ulama lain tidak memakainya, seperti ulama Dhahiri. Adapun yang menjadi dasarnya adalah Hadits sebagai berikut :

> *"Ingatlah, tidak mengawinkan orang-orang perempuan kecuali wali-walinya mereka tidak dikawinkan melainkan dari orang laki-laki yang sebanding dan tidak ada maskawin yang kurang dari sepuluh dirham."*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni, masing-masing dari Mubasyir bin 'Ubaid. Menurut Imam Ahmad bahwa Hadits tersebut adalah maudhu` (palsu), sedangkan menurut Imam Hanafi Hadits tersebut bisa dipakai.

e. Perlawanan antara dua Hadits ahad

Sebenarnya antara hukum-hukum syara`, tidak terdapat perlawanan satu sama lain. sebab kesemuanya berasal dan Tuhan, baik berupa Al Quran maupun Hadits. Kalau kita melihat adanya perlawanan/perbedaan antara dua Hadits, maka hal ini disebabkan karena kita tidak mengetahui suasana keluarnya nash-nash tersebut atau perkara-perkara yang karenanya Hadits-Hadits tersebut dikeluarkan, atau tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang

kemudian atau karena kita tidak mengetahui secara pasti pengertian (maksud dari dua Hadits tersebut).

Boleh jadi salah satu Hadits berhuhungan dengan sesuatu peristiwa, sedang Hadits lain berhubungan dengan peristiwa lain. Misalnya soal penciuman orang yang sedang berpuasa terhadap istrinya. Diriwayatkan bahwa nabi saw pernah melarang seseorang yang berpuasa untuk mencium istrinya, dan diriwayatkan pula bahwa ia pernah memperbolehkan orang lain yang juga berpuasa untuk mencium istrinya.

Sebenarnya antara dua riwayat tersebut tidak ada perlawanan, sebab yang dilarang adalah seorang muda yang dikhawatirkan akan mendatangkan kepada perbuatan-perbuatan berikutnya lagi, sedang orang yang diperbolehkan mencium adalah orang yang sudah tua, dimana soal penciuman baginya tidak dikhawatirkan akan mendatangkan perbuatan berikutnya yang dapat merusak puasa.

Boleh jadi perlawanan yang tampak adalah disebabkan karena Hadits terbelakang sebenarnya membatalkan Hadits yang terdahulu, karena sudah berbeda suasana dan keadaannya, akan tetapi kedua Hadits tersebut sampai kepada kita tanpa dipertalikan kepada keadaan dan suasana dikeluarkannya, dan oleh karena itu kita mencari segi-segi kekuatan pada salah satunya, terkenal dengan nama “tarjih”. Oleh karena cara-cara melakukan tarjih tidak sama, maka perbedaan pendapat juga tidak dapat dihindarkan. Seseorang boleh jadi mengambil salah satu Hadits yang dipandangnya lebih kuat, tetapi fuqaha lain menganggap kuat terhadap Hadits yang dianggap tidak kuat oleh fuqaha pertama. Atau boleh jadi kedua Hadits tersebut dipakai kedua-duanya, dimana salah satu Hadits untuk keadaan tertentu dan Hadits satunya untuk keadaan lain.

Demikian antara lain perselisihan para ulama tentang Hadits sebagai sumber hukum.

❖ **Perbedaan Pendapat karena Ijma`**

Pada masa Rasulullah saw tidak ada pembicaraan tentang ijma’ sebagai sumber syara’, karena sumber segala hukum syara’ adalah Rasulullah saw. Akan tetapi setelah Rasulullah saw wafat, dan setelah kaum muslimin mengalami sesuatu peristiwa hukum yang tidak pernah dialami sebelumnya yang dengan sendirinya tidak pernah menanyakan hukumnya kepada Rasulullah saw, maka bagaimanapun juga mereka harus mencari ketentuan hukumnya. Bagi mereka tidak ada cara lain kecuali harus mempelajari dan menggali apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah saw, berupa Al Quran dan Hadits disamping menerapkan aturan-aturan pokok yang telah mereka peroleh selama pergaulan dengan Nabi saw. Jawaban mereka yang mempelajari hukum peristiwa-peristiwa yang terjadi kadang-kadang sama dan merupakan kebulatan pendapat, tapi kadang-kadang jawaban mereka juga berbeda-beda. Terhadap pendapat yang masih diperselisihkan, maka diserahkan kepada khalifah untuk dipakai atau tidaknya.

Sebagai contoh disini antara lain ialah masalah menjatuhkan talak tiga kali dengan sekaligus. Jumhur Ulama Fuqaha, termasuk imam-imam mazhab yang empat, mengatakan bahwa talak tiga dengan sekaligus jatuh tiga juga. Alasan-alasan mereka ialah adanya ijma’ (kebulatan pendapat) atas jatuhnya tiga talak tersebut pada masa Khalifah Umar ra. Diriwayatkan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada masa-masa Rasulullah saw dan Khalifah Abu Bakar ra. jatuh satu saja, yakni menjadi talak raj’i. Akan tetapi Khalifah Umar ra. memandang perlu untuk dianggap jatuh tiga juga, agar menjadi pengajaran bagi orang yang suka menjatuhkan tiga talak sekaligus. Tindakan Khalifah Umar tersebut kemudian disetujui oleh para sahabat dan persetujuan tersebut dianggap sebagai ijma’.

"Dalam musnad Ahmad, diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas ra. berkata sebagai berikut : Rukanah bin Abdi Yazid menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majlis (tempat), kemudian ia menjadi susah sekali atas istrinya tersebut. Maka Nabi saw, bertanya kepadanya : Bagaimana cara kamu menceraikannya? Jawab Rukanah : Saya ceraikan dia tiga kali dalam satu majlis. Maka berkata Nabi saw : Itu hanya satu kali talak, maka kembalikan dia."

Meskipun ada Hadits tersebut, namun karena adanya anggapan telah terjadinya ijma' atas jatuhnya talak tiga juga pada masa Umar ra. maka para fuqaha tidak mau menerima Hadits tersebut dan memakai ketentuan yang telah dipakai sebelum masa Umar ra., dengan alasan bahwa terjadinya ijma' atas sesuatu perkara yang berbeda dengan ketentuan Hadits tersebut menunjukkan adanya sesuatu nash yang telah membatalkan Hadits tersebut telah berakhir, atau karena keluarnya Hadits tersebut dipertalikan dengan hal-hal yang kemudian tidak terdapat lagi.

❖ **Perbedaan Pendapat Karena Qiyas**

Dengan wafatnya Rasulullah saw maka para sahabat terpaksa harus memeras otak untuk mengetahui hukum sesuatu peristiwa yang dihadapi. Kalau peristiwa tersebut ada kemiripannya dengan apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, maka mereka tinggal menerapkan hukum yang telah ada, dan kalau tidak ada kemiripannya, maka dalam menetapkan hukum kadang-kadang berpedoman pada jiwa syariat yang umum atau menghapuskan kesempitan tanpa mempunyai syarat-syarat dan aturan-aturan penetapan hukum yang dikenal pada masa kemudiannya. Cara-cara yang sama dipakai oleh fuqaha-fuqaha angkatan berikutnya.

Akan tetapi, pada masa kemudian timbullah orang-orang yang memakai cara-cara tersebut bukan pada tempatnya, dan sebagai akibatnya sudah barang tentu adalah penetapan hukum yang tidak tepat. Maka timbullah pembahasan tentang dalil-dalil hukum, syarat-syarat pemakaiannya dan cara-cara menerapkannya. Dari sini maka timbullah perselisihan tentang beberapa macam dalil (sumber) hukum, dan diantaranya ialah qiyas.

Perbedaan pendirian tentang pemakaian qiyas sudah barang tentu menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum, sebab apa yang ditetapkan hukumnya berdasarkan qiyas oleh fuqaha pemakai qiyas akan dikembalikan hukumnya kepada kebolehan asli oleh fuqaha bukan pemakai qiyas.

Sebagai contoh perbedaan pendapat karena qiyas ialah, mengenai hukuman minuman keras. Menurut Sahabat Ali ra., hukumannya ialah delapan puluh kali cambukan (jilid), sebab seseorang apabila telah mabuk maka ia membuat fitnah, sedang hukuman memfitnah ialah delapan kali cambukan. Jadi minuman-minuman keras dipersamakan dengan membuat fitnah. Akan tetapi bagi fuqaha Dhahiri, disebabkan mereka tidak mau menggunakan qiyas, maka dalam penetapan hukuman bagi minuman-minuman keras mereka berpijak pada nash -nash syari'at yang umum, dan dalam hal ini, mereka menetapkan hukuman "ta'zir" artinya besarnya hukuman perbuatan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa sesuatu masa, bukan didasarkan atas batasan tertentu (had).

C. PEMAHAMAN NASH SEBAGAI FAKTOR TIMBULNYA PERBEDAAN PENDAPAT

Hal-hal yang menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap nash-nash (dalil) pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian kata-kata tunggal dan pengertian susunan kata (uslub).

Kata-kata tunggal tersebut ialah kata-kata musytarak, suruhan dan larangan, hakikat dan majaz, mutlak dan muqayyad. Adapun susunan kata-kata (uslib) yang menimbulkan pemahaman yang berbeda ialah pengecualian dari kata-kata umum, mafhum mukhalafah,

fahwul khitab, umumul muqtadha, istisna sesudah beberapa jumlah kata-kata. Berikut ini contoh-contohnya :

1. Kata-kata Musytarak

Kata musytarak ialah kata-kata yang mempunyai pengertian rangkap. Misalnya kata-kata quru' pada firman Allah swt :

Istri yang diceraikan suaminya harus menunggu dirinya (beriddah) tiga kali quru".

Kata-kata quru' ini mempunyai arti dua yaitu "suci" dan "haid". Kedua arti ini tidak bisa dipakai bersama-sama, melainkan harus diambil salah satunya.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Dawud Ad-Dhahiri arti tersebut ialah "suci". Jadi menurut mereka iddah istri yang dicerai adalah tiga kali persucian. Menurut Imam Abu Hanifah arti tersebut ialah haid**,** dan kelanjutannya ialah bahwa iddah istri tersebut ialah tiga kali haid.

2. Pengertian Suruhan dan Larangan

Dalam memberikan suruhan/perintah dengan menggunakan bermacam-macam bentuk kata, seperti fi'il amar, fi'il mudhari' yang disertai dengan lam amr dan kalimat berita yang bermakna perintah.

Di kalangan fuqaha pengertian bentuk perintah tersebut masih diperselisihkan, apakah menunjukkan wajib atau sunah, kecuali kalau ada qarinah. Sebagai contoh suruhan menulis perjanjian hutang piutang dan mendatangkan dua orang saksi pada firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ
ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن
تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا
تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ
وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya*

dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

** Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*

Menurut jumhur fuqaha perintah-perintah tersebut hanya bersifat irsyad saja petunjuk atau sunat, akan tetapi menurut ulama lain perintah tersebut menunjukkan wajib.

Dalam memberikan larangan syara' juga memakai bermacam-macam bentuk dan mengenai pengertiannya masih diperselisihkan. Apakah menunjukkan haram atau makruh. Hal ini tergantung qarinahnya. Sebagai contoh ialah larangan mengadakan pembelian atau pinangan pada Hadits berikut :

"Seseorang diantara kamu tidak boleh membeli atas pembelian (tawaran) saudaranya atau meminang atas pinangan saudaranya kecuali diizinkan kepadanya."

Maksudnya membeli barang yang masih dalam penawaran orang lain atau meminang kepada wanita yang masih dalam pinangan orang lain.

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa larangan tersebut adalah pasti dan perbuatan yang dilarang adalah haram. Kelanjutannya adalah bahwa pembelian atau perkawinan yang dilakukan dalam keadaan demikian tidak sah. Akan tetapi menurut fuqaha lain, larangan tersebut tidak pasti dan tidak haram, melainkan larangan etis yang bersifat tata krama. Kelanjutannya ialah pembelian dan perkawinan yang dilakukan dalam keadaan demikian tetap sah. Fuqaha yang lain lagi mengatakan bahwa larangan tersebut menunjukkan haram juga, tetapi tidak berakibat sahnya pembelian atau perkawinan karena larangan tersebut tidak bertalian dengan perbuatan itu sendiri, melainkan dengan hal-hal yang diluarnya.

3. Kata-kata Hakikat dan Majazi

Sesuatu kata-kata kadang-kadang dipakai dalam arti hakiki (arti yang sebenarnya) dan kadang-kadang dipakai dalam arti majazi (bukan arti yang sebenarnya). Hal ini ada pengaruhnya terhadap perbedaan pendapat bagi kalangan fuqaha. Sebagai aturan pokok sudah diakui oleh semua fuqaha, bahwa selama masih bisa memakai arti hakiki maka arti majazi tidak boleh dipakai. Tetapi perselisihan tentang arti hakiki bisa dimungkinkan. Juga tentang apakah arti dan majazi kedua-duanya bisa dipakai bersama-sama sekaligus atau tidak.

Sebagai contoh ialah membaca surat Fatihah dalam shalat yang berpangkal pada Hadits Rasulullah saw :

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah."

Menurut sebagian fuqaha, Hadits tersebut diartikan kepada arti hakiki, yakni shalat dianggap tidak sah (tidak ada) apabila tidak membaca Fatihah. Menurut Imam Hanafi, Hadits

tersebut diartikan arti majazi. Jadi yang ditiadakan adalah kesempurnaannya, yakni sesuatu shalat tidak akan sempurna apabila tidak membaca Fatihah. Kalau diartikan kepada arti hakiki tentu akan berarti membatalkan ayat Al Quran yang berbunyi “Maka bacalah apa yang mudah berupa Al Quran.” Menurut ketentuan Al Quran ini baik surat Fatihah atau bukan, asal berupa Al Quran bisa dibaca. Menurut ulama-ulama Hanafiah dengan membaca sembarang ayat Al Quran maka shalat menjadi sah.

4. Kata-kata Mutlak dan Muqayyad

Sesuatu kata-kata kadang-kadang disebutkan dalam satu tempat dengan bentuk mutlak, artinya disebutkan tanpa batasan-batasan tertentu, seperti kata-kata “tiga hari”. Kemudian kata-kata tersebut disebutkan di tempat lain dengan bentuk muqayyad, artinya memakai batasan-batasan tertentu, sehingga dapat mengurangi daerah penerapannya seperti kata-kata “tiga hari berturut-turut.”

Contoh dalam hal ini, misalnya kata-kata “raqabah” (hamba sahaya) pada surat An Nisa ayat 92, sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـَٔاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـَٔا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ
وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ
فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ
وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمٗا ﴿٩٢﴾

92. dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat** yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah***. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya****, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisa/4 : 92)*

** Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.*
*** Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.*
**** Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat.*
***** Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.*

Kata-kata hamba sahaya mukmin ini menunjukkan “muqayyad”, sedangkan dalam surat lain disebut kata hamba sahaya dengan tidak menyebut mukmin, jadi “mutlak” sebagaimana dalam surat Al Mujadalah ayat 3 :

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ
تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿٣﴾

3. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kalau kita perbandingkan antara kedua ayat tersebut, maka ternyata bahwa hukum kedua ayat tersebut adalah sama yaitu pembebasan hamba sahaya, tetapi sebab adanya hukum tersebut berbeda, karena ayat yang pertama mengenai pembunuhan yang tidak disengaja, sedangkan ayat yang kedua mengenai zihar kepada istrinya. Maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiah, antara kedua ayat tersebut tidak perlu dipertalikan. Jadi kewajiban pembunuhan tidak sengaja ialah membebaskan hamba sahaya mukmin, sedangkan kewajiban pada zihar membebaskan sembarang hamba sahaya. Sebaliknya menurut ulama-ulama Syafi'iah, kata-kata mutlak harus dibawa kepada kata-kata muqayyad. Jadi kewajiban pada zihar adalah membebaskan hamba sahaya yang mukmin, sebagaimana pembunuhan yang tidak disengaja.

5. Mafhum Mukhalafah

Kalau sesuatu hukum dipertalikan dengan sesuatu sifat (keadaan), atau syarat atau ghoyah (perhinggaan) atau bilangan tertentu, apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa perkara-perkara lain yang tidak mempunyai sifat, atau syarat atau ghoyah atau bilangan tertentu, mempunyai hukum sebaliknya (hukum kebalikan)?

Contoh mafhum mukhalafah dari sifat ialah Hadits yang berbunyi :

"Pada kambing yang digembalakan ada zakatnya."

Menurut Syafi'i dan Hanafi, penyipatan kambing dengan kata "digembalakan" menunjukkan bahwa yang tidak digembalakan tidak dikenakan zakat. Jadi mereka memakai mafhum mukhalafah. Menurut Imam Malik, kambing baik digembala tidak tetap ada zakatnya. Jadi ia tidak memakai mafhum mukhalafah.

6. Fahwal Khitab/Mafhum Muwafaqah

Fahwal khitab ialah penunjukan sesuatu nash atas adanya sesuatu hukum dari perkara yang disebutkan untuk sesuatu yang tidak disebutkan dan yang seimbang atau lebih utama daripada yang disebutkan, karena alasan adanya hukum tersebut pada kedua-duanya.

Perluasan sesuatu hukum dan perkara yang disebutkan kepada perkara yang tidak disebutkan masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Fuqaha mazhab Syafi'i mengakui perluasan tersebut, sedang fuqaha mazhab Hanafi tidak mengakuinya.

Sebagai contoh ialah tentang pembebasan hamba sahaya pada pembunuhan yang tidak disengaja, sebagaimana ayat diatas. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, maka kifarat bagi yang berupa pembebasan hamba sahaya mukmin dikenakan terhadap pembunuhan karena tidak sengaja. Akan tetapi, menurut fahwal khitab (mafhum muwafaqah) kifarat tersebut juga dikenakan kepada pembunuhan yang disengaja, karena kedua macam pembunuhan tersebut sama-sama memerlukan alat pelebur dosanya, atau sama-sama kualifikasinya yaitu pembunuhan. Perbedaan yang ada antara keduanya ialah hanya sengaja dengan tidak sengaja saja, dan perbedaan semacam ini tidak perlu menimbulkan perbedaan dalam penetapan kifarat, bahkan pada pembunuhan sengaja keperluan terhadap alat pelebur dosa lebih besar lagi, karena dosa pada pembunuhan tidak sengaja hanya timbul dari kurang hati-hati. Demikianlah pendirian ulama-ulama Syafi'iyah.

Menurut Ulama-ulama Hanafiyah, Ahmad, dan Maliki, pembunuhan dengan sengaja tidak ada kifaratnya, sebab dosa antara yang disebut (tidak sengaja) dengan dosa yang tidak disebut (sengaja) tidak sama. Dosa pembunuhan sengaja tidak bisa dilebur dengan ibadah, yaitu kifarat, sebab kifarat hanya bisa melebur dosa yang memang pada dasarnya bisa hilang.

Disamping itu kifarat mengandung arti hukuman (pembalasan) yang dimaksudkan sebagai pengajaran agar tidak mengulang kembali apa yang dilarang.

7. Istisna Sesudah Serangkaian Perkataan

Kalau sesudah menyebutkan beberapa ketentuan hukum (serangkaian perkataan), kemudian diikuti pengecualian (istisna), maka ketentuan hukum mana yang harus dikenakan pengecualian tersebut. Sesuai firman Allah surat An Nur/24 ayat 4 sebagai berikut :

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝

4. dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

** Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.*

Disini ada tiga ketentuan hukum, yaitu hukuman jilid, penolakan persaksian, dan kefasikan. Kemudian ada pengecualian, yaitu mereka yang taubat.

Menurut sebagian fuqaha, pengecualian tersebut dipertalikan kepada tiga ketentuan hukum tersebut semuanya karena ketiga ketentuan hukum tersebut bernilai sama. Diantara mereka ialah As-Syi'bi, ia mengatakan bahwa orang yang memfitnah apabila sebelum dijatuhi hukuman had (80 jilid) telah bertaubat, maka ia tidak dijatuhi hukuman had, diterima persaksiannya dan tidak dicap sebagai orang fasik. Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa pengecualian tersebut dipertalikan kepada dua ketentuan hukum terakhir. Oleh karena itu, apabila orang tersebut bertaubat, maka hukuman had tetap dijatuhkan. Akan tetapi, persaksiannya dapat diterima dan kualifikasi sebagai orang fasiq terhapus.

Menurut fuqaha Hanafiah, pengecualian pada ayat tersebut hanya dipertalikan kepada ketentuan hukum yang terakhir, yaitu yang dengan langsung berhubungan dengan pengecualian. Dengan demikian, maka orang yang memfitnah tersebut dijatuhi hukuman had dan ditolak persaksiannya, meskipun ia telah bertaubat. Akan tetapi, dengan taubatnya itu kualifikasi fasiq terhapus.

Perbedaan pendapat tersebut berpangkal pada perbedaan pendirian tentang tempat mempertalikan pengecualian.

D. ALIRAN-ALIRAN DALAM HUKUM ISLAM

Pada pembicaraan-pembicaraan yang telah lewat sudah disebutkan bahwa perbedaan pendapat tentang hukum-hukum Islam baru terjadi setelah Rasulullah saw wafat sebagai akibat perlunya penerapan nash-nash hukum yang telah ada, berupa Al Quran dan Hadits, terhadap peristiwa-peristiwa baru yang timbul dan memerlukan penentuan hukumnya. Perbedaan tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena keadaan mereka tidak sama tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap nash-nash syari'at dan tujuan-tujuannya, selain karena perbedaan tinjauan dan dasar-dasar pertimbangan dalam menganalisis sesuatu persoalan hukum.

Para Imam Mujtahid, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbali, sudah cukup dikenal di Indonesia oleh sebagian besar umat Islam. Bagi ilmuwan, selain imam mazhab yang empat itu, juga mereka kenal seperti Imam Daud Adz-Dzahiri, Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Imamiyah, dan mujtahid lainnya. Akan tetapi, untuk mengetahui pemikiran masing-masing imam mazhab itu sangat terbatas Bahkan ada yang cenderung hanya ingin mendalami

mazhab tertentu saja. Hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan atau karena ilmu yang diterima hanya dari ulama atau guru yang menganut suatu mazhab saja.

Mengenai suatu aliran mazhab saja, sebenarnya tidak ada larangan, tetapi hendaknya jangan menutup pintu rapat-rapat, sehingga tidak dapat melihat pemikiran-pemikiran yang ada pada mazhab yang lain yang bersumber dari Al Quran dan Hadits. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak fanatik kepada satu mazhab.

Untuk mengenal tokoh-tokoh, pikiran-pikiran dan pengaruhnya kepada kaum muslimin, maka perlu disebutkan secara singkat tentang mazhab-mazhab tersebut, terutama empat mazhab yang terkenal di Indonesia.

1. Imam Hanafi

a. Nama dan tempat lahir

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699M). Nama beliau yang sebenarnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Menurut riwayat, bahwa ayah beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah diajak ayahnya (Zautha) untuk mengunjungi Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali berdoa : mudah-mudahan dari keturunannya ada orang yang menjadi golongan orang yang baik-baik serta luhur.

Imam Hanafi setelah mempunyai beberapa anak, yang diantaranya ada yang diberi nama Hanifah, lalu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan gelar : Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat, adapun riwayat lain sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah swt dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena kata "hanif" dalam bahasa Arab itu artinya "condong" kepada agama yang benar. Ada sebagian yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena eratnya beliau dengan "tinta". Karena kata "hanifah" menurut bahasa Iraq artinya adalah "dawat" atau "tinta". Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat atau tinta untuk menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya.

b. Kecerdasan Imam Hanafi

Kecerdasan Imam Hanafi dapat diketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, diantaranya:

1) Imam Ibnu Al-Mubarak, beliau menyatakan : Aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang lebih cerdik dari pada Imam Abu Hanifah;
2) Imam Ali bin Ashim berkata : Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal kota penduduk ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkan;
3) Raja Harun Al-Rasyid pernah berkata : Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia lihat dengan mata kepalanya;
4) Imam Abu Yusuf berkata : Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah.

Terlepas dari pernyataan diatas, kita pun tentu dapat membayangkan bahwa bagaimana mungkin beliau dikenal sebagai seorang mujtahid, bila tidak memiliki kecerdasan dan pandangan luas dalam menetapkan suatu hukum.

c. Kepandaian Imam Hanafi tentang Fiqh

Imam Hanafi dikenal sangat rajin dalam menuntut ilmu. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Imam Hammad bin Abi Sulaiman adalah seorang guru beliau yang sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqh.

Imam Malik pernah ditanya orang : Pernahkah anda melihat Imam Abu Hanifah? Jawabnya : "Ya, saya pernah melihatnya, ia adalah seorang laki-laki. JikaAnda berkata tentang tiang ini supaya ia jadikan emas, niscaya ia akan memberikan alasan-alasannya." Imam Syafi'i pernah berkata : 'Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam fiqh dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah."

Pernyataan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kepandaian Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqh, sudah cukup dijadikan alasan, bahwa betapa luas pandangan beliau dalam mengupas hukum-hukum Islam.

d. Kepandaian Imam Hanafi tentang Ilmu Hadits

Dalam menetapkan hukum, beliau menggunakan Al Quran dan Hadits. Hal ini sengaja ditekankan supaya tidak ada kesan bahwa beliau kurang memperhatikan sunah rasul, sarena beliau dijuluki "ahlu al-Ra'yi".

Menurut Imam Abu Yusuf, saya belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang Hadits dan tafsirnya, selain Abu Hanifah. Ia tahu akan 'illah-'illah Hadits, mengerti tentang ta'dil dan tarjih, mengerti tentang tingkatan-tingkatan Hadits yang sah dan tidak. Imam Hanafi sendiri pernah berkata : "Jauhilah oleh kamu memperkatakan urusan agama Allah swt menurut pendapat sendiri, tidak menurut Hadits-Hadits nabi. Beliau memang sangat selektif terhadap Hadits, sehingga Hadits yang dianggap lemah, beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (analogi atau qiyas)."

e. Dasar-dasar Mazhab Imam Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1) Al Quran,
2) Hadits,
3) Fatwa sahabat/ijma',
4) Qiyas,
5) Istihsan, dan
6) 'Urf

Mazhab Hanafi dapat tersebar luas di negeri Islam bagian timur pada abad-abad pertengahan berkat kekuasaan imam Abu Yusuf sebagai Hakim Agung di Bagdad dan sebagai akibat pengutamaan Khalifah-khalifah Abasiyah terhadap mazhab-mazhab tersebut dalam lapangan pengadilan. Untuk negeri Magribi mazhab tersebut dipakai sampai hampir tahun 400H, sehingga dapat menguasai kepulauan Silsilia. Pada waktu sekarang mazhab tersebut mendapat pengikut yang banyak sekali di India dan merupakan mazhab yang berkuasa di Turki.

Mazhab tersebut mulai masuk negeri Mesir pada permulaan masa Abassi, dan kemudian mendapat desakan-desakan dari mazhab-mazhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafi tersebut dijadikan pegangan peradilan di Mesir sampai sekarang meskipun dengan beberapa perubahan yang diambilkan dari mazhab-mazhab yang lain.

f. Pesan-pesan Imam Hanafi

Beliau berpesan mengenai taqlid antara lain:

1) haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku memberi fatwa dengan perkataanku.
2) ini hanya sekedar pendapat Abu Hanifah, maka siapa saja yang datang kepadaku dengan pendapat (hasil ijtihad) yang lebih baik dari pada pendapatku niscaya akan kuterima. Pesan beliau tentang bid'ah antara lain :

a) jauhilah perbuatan bid’ah, mencari-cari bid’ah dan melampaui batas dalam urusan agama. Dan hendaklah kamu mengikuti perkara-perkara yang permulaan sekali yakni mengikuti Nabi Muhammad saw;
b) Hendaklah kamu mengikuti sunah Nabi saw dan menjauhi semua perkara-perkara baru, sebab perkara yang baru dalam urusan ibadah adalah bid’ah.

2. Imam Malik Bin Anas (93-179 H)

a. Nama dan Tempat Lahir

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah kota Hijaz, pada tahun 93 H (712 M) . Nama beliau adalah Maliki bin Abi Amir. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan Nabi Muhammad saw selain perang Badar.

Pada masa Maliki dilahirkan, pemerintahan Islam ada ditangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan Mazhab Imam Malik.

b. Kepandaian Imam Malik

Kepandaian Imam Malik dapat kita ketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa : “Beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim dari pada Imam Malik.” Bahkan Imam Al-Laits bin Sa’ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah swt dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan. Imam Yahya bin Syu’bah berkata : ”Pada masa itu tidak ada seorang yang dapat menduduki kursi mufti di Masjid Nabi saw selain Imam Maliki. Karena kepandaian Imam Malik, maka terkenallah beliau sebagai seorang ahli kota Madinah dan terkenal pula sebagai imam di negeri Hijaz.

c. Dasar-dasar Mazhab Imam Malik

Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Malik dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Kitab Allah swt (Al Quran).
2) Hadits Rasulullah saw yang ia pandang sah.
3) Ijma’ para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak Hadits apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.
4) Qiyas.
5) Maslahah Mursalah.

d. Cara Imam Malik Memberi Fatwa

Imam Malik adalah seorang yang terkenal ulama besar, beliau sangat hati-hati dan teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam urusan riwayat yang dikatakan Hadits dari Rasulullah saw Ringkasnya bahwa cara-cara beliau memberi fatwa bisa dilihat dari cara beliau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan beliau.

Imam Syafi’i berkata : “Sungguh aku telah menyaksikan Imam Malik, bahwa beliau pernah ditanya masalah-masalah sebanyak empat puluh delapan masalah, beliau menjawab : “Saya belum tahu.” Dari pertanyaan ini jelaslah, bahwa beliau adalah seorang yang amat berhati-hati menjawab masalah yang bertalian dengan hukum-hukum keagamaan dan beliau tidak terburu-buru memberi jawaban terhadap masalah yang memang belum diketahui hukumnya oleh beliau.

Beberapa ulama meriwayatkan, bahwa Imam Malik berkata : "Saya tidak memberi fatwa-fatwa dan meriwayatkan Hadits, sehingga tujuh ulama membenarkan dan mengakui." Artinya bahwa segala masalah yang difatwakan oleh beliau kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama, dan mereka menetapkan sepakat, bahwa beliau seorang yang ahli dalam masalah yang difatwakannya itu.

e. Nasihat Imam Malik Terhadap Taqlid

Sebagai seorang mufti besar dan seorang Alim, ahli Hadits beliau tidak pernah mengajarkan atau bimbingan kepada muridnya untuk mengekor (bertaqlid) terhadap pendapat atau buah hasil penyelidikan beliau, bahkan sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukum halal dan haram dan sangat melarang bertaqlid buta dan sebagai bukti di bawah ini ada beberapa pesan beliau.

Imam Malik pernah berkata : Saya seorang manusia dan saya terkadang benar dan terkadang saya salah, oleh karena itu lihatlah dan pikirkanlah baik-baik pendapat saya, jika sesuai dengan Al Quran dan sunah maka ambillah dia dan jika tidak sesuai maka tinggalkanlah. Artinya, bahwa jika beliau menjatuhkan hukuman dalam masalah keagamaan dan pada waktu menetapkan buah pikirannya itu bukan dari nash Al Quran dan sunah, maka masing-masing kita disuruh untuk melihat dan memperhatikannya kembali dengan baik tentang buah pikiran beliau itu. Maksudnya semua pikiran yang dituangkannya, terlebih dahulu harus dicocokkan dengan nash Al Quran dan sunah.

Pada suatu waktu beliau juga pernah mengatakan bahwa : "Tidaklah semua perkataan itu lalu diikuti sekalipun ia orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan." Kita tidak mesti mengikuti perkataan orang dengan sembarangan meskipun orang itu mempunyai kelebihan, ketinggian derajat atau terpandang mulia. Kalau perkataan orang itu jelas berlawanan atau menyalahi hukum-hukum Rasulullah saw, maka kita diperbolehkan untuk tidak mengikutinya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kita dilarang bertaqlid kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al Quran dan sunah. Demikian nasihat Imam Malik dalam masalah bertaqlid.

f. Nasihat Imam Malik Masalah Bid'ah

Beliau sangat keras terhadap bid'ah dan ahli bid'ah, antara lain beliau pernah bersyair yang artinya "Sebaik-baik urusan agama itu adalah orang yang mengikuti sunah Nabi saw dan sejelek-jelek urusan agama itu adalah perbuatan yang baru. Artinya bahwa sebaik-baik urusan agama mengenai peribadatan adalah yang mengikuti sunah Nabi saw dan sejelek-jeleknya adalah yang diperbuat tanpa contoh dari nabi dan tidak pula dikerjakan oleh Nabi saw.

Pada kesempatan yang berbeda beliau pernah berkata : "Barang siapa yang mengada-ada suatu perbuatan baru dalam urusan Islam dan ia telah menganggap bahwa perbuatan itu baik, maka sesungguhnya berarti ia telah menuduh bahwa Nabi saw telah menyembunyikan risalahnya, padahal Allah swt telah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ

أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[394] Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

[395] Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

[396] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[397] Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

Oleh sebab itu, apapun yang tidak menjadi agama pada masa itu, tidak akan menjadi agama pada masa yang lain. Artinya bahwa orang yang memandang perbuatan yang baru itu baik, berarti tidak menganggap bahwa nabi tidak sempurna dalam menyampaikan risalahnya kepada umat manusia.

Dari riwayat diatas jelaslah bahwa Imam Malik sangat keras terhadap bid'ah dalam urusan agama. Demikianlah beberapa nasihat beliau tentang bid'ah.

g. Murid-muridnya

Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Syafi'i (wafat 204 H), yang kemudian mendirikan mazhab sendiri. Ibnu Wahab (wafat 197 H) yang menyiarkan mazhab Imam Maliki di Mesir dan negeri-negeri Magribi. Ihnul Qasim (wafat 191 H) yang menyiarkan mazhab tersebut di Mesir dan yang membukukan mazhab tersebut. Asyhab (wafat 204 H) dan Ibnul Furut (wafat 213 H) yang menyiarkan mazhab tersebut di negeri Magribi.

Selain negeri-negeri tersebut, negeri Andalusia dan Sudan pada masa itu telah menggunakan/melaksanakan mazhab Imam Malik sampai sekarang.

3. Imam Syafi'i

a. Nama dan Tempat Lahir

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan dibesarkan di sana.

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syaib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dengan silsilah ini jelaslah bahwa beliau itu adalah dari keturunan bangsa Arab Quraisy, dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi saw pada Abdul Manaf dan Hasyim yang tersebut dalam silsilah tersebut.

b. Kepandaian Imam Syafi'i

Kecerdasan Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hapal dan mengerti kitab Almuwatha', Kitabnya

Imam Malik. Karena itulah ketika beliau belajar ilmu Hadits kepada Imam Sofyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu Hadits serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu Hadits dari guru besar tersebut.

Imam Syafi'i setelah berumur 15 tahun diberi izin oleh gurunya untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai, dan beliaupun tidak keberatan untuk nenduduki jabatan sebagai guru besar dan mufti di dalam Masjid Al-Haram dan sejak itulah beliau terus memberi fatwa. Akan tetapi meskipun demikian, beliau tetap belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan di Makkah, dan semenjak itu pula orang-orang berdatangan kepada Imam Syafi'i dan orang yang berdatangan itu tidak sembarangan orang, tetapi terdiri dari para ulama, ahli syair, ahli sastra Arab, dan orang-orang terkemuka, karena dada beliau pada waktu itu telah penuh ilmu-ilmu.

Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqh, terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk orang alim ahli fiqh di Makkah dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti. Kepandaiannya dalam bidang ilmu Hadits dan tafsir dapat kita ketahui, ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tafsir. Sebagai bukti pula bahwa apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir Al Quran menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir yang agak sulit, guru besar segera berpaling kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya : "Hendaknya kamu bertanya kepada pemuda ini, sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i." Selain kepandaiannya dalam bidang fiqh dan tafsir, beliau juga seorang alim dalam bidang Hadits, karena sebelum beliau dewasa sudah hapal kitab Muwatha'.

Dari uraian diatas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam bidang ilmu agama.

c. Dasar-dasar Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya adalah termaktub dalam kitabnya Arrisalah dan Alumm, yaitu sebagai berikut :

1) Al Quran.
2) Hadits yang shahih.
3) Ijma'.
4) Qiyas.
5) Istidlal (istishab).

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum dan tanggap terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menetapkan hukum, sehingga beliau tidak segan-segan untuk mengubah penetapan hukum yang semula ia telah lakukan untuk menggantikan dengan hukum yang baru, karena berubah keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka muncullah apa yang disebut qaul qadim sebagai hasil ijtihadnya yang pertama dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.

Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut :

1) Bersambung (muwalah) dalam berwudhu.

a) Qaul Qadim : Bersambung (muwalah) dalam berwudhu hukumnya wajib, karena beralasan bahwa huruf wawu dalam ayat 6 Surat Al Maidah menunjukkan harus berurutan dan beriringan satu sama lainnya sampai selesai.

b) Qaul Jadid : Bersambung (muwalah) dalam berwudhu itu hukumnya sunat, karena berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah saw pernah berwudhu dan menunda membasuh kaki beliau.

2) Hukum shalat orang yang terdapat najis yang tidak dapat dimaafkan, sedangkan dia tidak tahu.

a) *Qaul Qadim :* Tidak wajib mengqadha shalat.

b) *Qaul Jadid :* Wajib mengqadha shalat, karena suci dalam shalat itu hukumnya wajib. Hukum wajib tidak bisa gugur, karena tidak tahu ada najis, sebagaimana halnya wajib bersuci dari hadas.

3) Habis waktu Magrib

a) *Qaul Qadim :* Waktu magrib habis setelah hilang mega merah.

b) *Qaul Jadid :* Waktu magrib habis, kira-kira cukup waktu untuk berwudhu, menutup aurat, azan dan iqamat serta mengerjakan shalat lima rakaat (maghrib dan sunat ba'diyah) yang dikerjakan secara wajar dan tidak tergesa-gesa. Dan sebagainya (ini hanya merupakan contoh saja).

d. Kitab-kitab Karangan Imam Syafi'i

Kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Syafi'i ialah kitab Ar-Risalah yang ditulis di Makkah atas permintaan Abdur Rahman bin Mahdi. Kemudian di Mesir beliau menyusun kitab Al `Umm, Al `Amali, dan Al Imlak.

Salah satu jasa Imam Syafi'i dalam lapangan hukum Islam ialah bahwa ia telah menciptakan ilmu usul-fiqh, sebagaimana yang telah dibukukan dalam kitabnya yang bernama "Ar-Risalah". Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijtihad dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya, untuk menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran sedapat-dapatnya. Karya Imam syafi'i lain yang besar ialah kitab Al `Umm yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Syafi'i.

Al-Buwathi mengihtisarkan kitab-kitab As-Syafi'i dan menamakannya dengan nama "Al-Muhtashar Al-Buwaithi" dan juga oleh Al-Muzani mengihtisharkan kitab-kitab tersebut dengan nama "Al-Muhtashar Al-Muzani".

e. Murid-murid Imam Syafi'i

Diantara murid-muridnya yang di Makkah ialah Ibnu Abil Jarud, di Iraq ialah Az-Za'farani (wafat 260 H) dan Abu Al-Karbisi (wafat 245 H), di Mesir Al-Buwaithi (wafat 234 H), Al-Muzani (wafat 264 H) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi (wafat 270 H).

Imam Syafi'i aktif menyiarkan sendiri mazhabnya di Iraq dan di Mesir, yang kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Pada akhirnya mazhab tersebut dapat mendesak mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, bahkan untuk negeri Mesir bawah, Syam, beberapa negeri Yaman, Hijaz, Asia Tengah, dan Indonesia merupakan mayoritas bermazhab Syafi'i.

f. Pesan-Pesan Imam Syafi'i

1) Tentang Taqlid

a) Jika kamu berpendapat bahwa perkataanku menyalahi sabda Rasulullah saw maka amalkan sabda Rasulullah saw dan lemparkan saja perkataanku ke luar pagar.

b) Berkata Imam Syafi'i kepada Rabik (muridnya) : "Janganlah engkau bertaqlid kepadaku tentang tiap apa yang aku katakan, melainkan engkau sendiri harus menyelidiki perkara itu, karena hal itu mengenai agama."

c) Jika suatu Hadits ternyata sahih, maka itulah mazhabku.

d) Tidak halal bertaqlid kepada seseorangpun selain kepada Nabi saw.

2) Tentang bid'ah

Bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah yang sesat, yaitu perkara yang diada-adakan dengan menyalahi Al Quran atau Hadits atau ijma' atau atsar (keterangan sahabat). Dan kedua bid'ah yang tidak sesat, yaitu perkara yang diada-adakan dengan tidak menyalahi sedikitpun dari semuanya itu (Yang dirnaksudkan dengan bid'ah yang tidak tercela atau tidak sesat disini ialah yang diada-adakan dengan cara baru tetapi mengenai urusan

keduniaan semata-mata. Adapun yang mengenai urusan ibadah, maka itulah bid'ah yang tercela dan tersesat).

Terhadap ahli bid'ah, Imam Syafi'i berkata :

"Barang siapa menganggap baik, maka sesungguhnya ia telah membuat syara' atau peraturan agama (yakni, siapa yang menganggap baik suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi saw dan tidak ada pula perintahnya, maka dengan perbuatannya itu berarti ia mengada-adakan syara' atau aturan agama sendiri." Terhadap perkataan Syafi'i yang demikian itu, seorang alim terkemuka berkata : sebagai tambahan atas perkataan beliau tersebut : Barang siapa mengada-adakan syar', maka kufurlah ia).

3) Tentang lain-lain

a) Ilmu itu malu terhadap orang yang tidak mempunyai perasaan malu kepadanya (maksudnya, ilmu akan tetap jauh dari orang yang tidak suka menuntut ilmu).
b) Ilmu adalah pemimpin bagi amal, dan amal adalah pengikutnya, juga amal adalah buahnya. Amal sedikit beserta ilmu lebih utama dari pada amal yang banyak beserta kebodohan.
c) Siapa rela terhadap yang telah ada, tentulah lenyap dari orang itu sifat nista, (yakni, siapa telah memiliki sifat qanaah, dia akan terhindar dari sifat tamak dan rakus).
d) Bersihkanlah pendengaranmu dari mendengarkan perkataan yang keji, karena sesungguhnya yang mendengarkan perkataan yang keji bersekutu dengan yang mengucapkannya.

4. Imam Ahmad Bin Hambali (164 H-241 H)

a. *Nama dan Tempat Lahir*

Imam Hambali nama lengkapnya ialah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hambali bin Hilal Abdahili As-Syaibani Al-Maruzi, beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Ayahandanya bernama Muhammad As-Syaibani, sedangkan ibunya bernama Syari binti Maimunah binti Abdul Maliki bin Sawadah binti Hindun As-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyah) dan golongan terkemuka kaum Bani Amir.

b. *Kepandaian Imam Hambali*

Imam Hambali sejak masih muda sudah kelihatan kecintaannya terhadap Hadits Nabi saw dan sebagai bukti yang menunjukkan kecintaannya itu adalah kepergian beliau ke berbagai negeri dalam rangka mencari orang-orang yang meriwayatkan Hadits-Hadits dari nabi saw, bahkan tidak jarang beliau pergi ke suatu negara atau kota ketika beliau mendengar berita bahwa seorang ahli tentang riwayat dari Hadits nabi saw, tanpa menghiraukan kepayahan dan kesulitan yang akan ditempuhnya.

Karena kecintaannya beliau terhadap Hadits, beliau amat keras tegurannya kepada orang-orang yang mengaku muslim tetapi berani mengerjakan bid'ah di dalam agamanya. Juga beliau seringkali membicarakan orang-orang yang mengaku ulama tetapi perbuatan yang dikerjakannya banyak menyalahi sunah Nabi saw, maka pada saat itu beliau dikenal sebagai seorang yang alim yang sangat mahir tentang urusan Hadits-Hadits nabi saw. Menurut riwayat Imam Abu Zur'ah seorang ahli Hadits yang semasa dengan Imam Hambali, menyatakan : "Bahwa Imam Hambali itu telah hafal satu juta Hadits". Lalu ia ditanya oleh orang : Bagaimana engkau mengerti itu? Abu Zur'ah berkata : karena aku pernah berunding dengan dia dan aku mengambil beberapa bab darinya. Selanjutnya ia ditanya orang lagi : Apakah engkau lebih hafal

Imam Syafi'i yang pernah menjadi gurunya Imam Ahmad berkata kepada muridnya : Engkau lebih tahu dan lebih mengerti tentang Hadits-Hadits nabi daripada saya, oleh karena

itu jika terdapat Hadits shahih sampaikanlah kepada saya, saya akan mencarinya di mana saja Hadits itu berada.

Demikianlah beberapa riwayat yang menyatakan tentang kepandaian Imam Hambali.

c. *Dasar-dasar mazhabnya*

Dasar-dasar dalam berpendapat adalah didasarkan atas Al Quran, kemudian As-sunah yang sahih dan yang dipandangnya sebagai juru penerang Al Quran. Apabila tidak terdapat dalam sunah yang sahih, maka dicarinya dalam fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan sahabat, apabila tidak diperselisihkan, apabila diperselisihkan maka dipilih pendapat sahabat yang lebih mendekati Al Quran dan Hadits. Apabila dalam pendapat sahabat tidak didapati, maka dipakailah Hadits-Hadits mursal atau Hadits dha'if yang tidak terlalu lemah, dan kemudian lebih mengutamakan Hadits mursal atas qiyas, karena hanya dalam keadaan terpaksa saja ia menggunakan qiyas, sedang keadaan terpaksa ini tidak akan terdapat, kalau masih ada Hadits yang dipertalikan kepada rasul saw, meskipun Hadits mursal atau dha'if. Bagi Imam Ahmad, Hadits dha'if lebih disenangi daripada pendapatnya sendiri (qiyas).

Jadi dasar-dasar beliau dalam berpendapat dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Al Quran.
2) Hadits nabi.
3) Fatwa sahabat.
4) Pendapat sebagian sahabat.
5) Hadits Mursal atau Hadits dha'if.
6) Qiyas, beliau memakai qiyas apabila tidak didapati ketentuan hukum pada sumber-sumber hukum yang disebutkan pada point 1-*5* di atas.

d. *Pesan-pesan Imam Hambali*

1) *Tentang taqlid*

a) Selidikilah perkara agamamu, karena sesungguhnya taqlid kepada orang yang tidak ma'shum itu tercela dan membuta-tulikan hati nurani. (Orang yang ma'shum atau terjaga dari kesalahan hanya nabi atau rasul saw).
b) Tercela sekali orang yang telah diberi pelita untuk dijadikan penerangan, tetapi ia sendiri memadamkan pelita itu lalu ia berjalan bergantung pada orang lain. (Maksudnya orang yang mematikan atau membekukan akalnya lalu taqlid kepada pendapat orang lain).
c) Janganlah engkau taqlid kepadaku, jangan pula taqlid kepada Malik, jangan pula kepada Auza'i, jangan kepada Nakha'i dan jangan pula taqlid kepada mereka. Ambillah hukum langsung dari mana mereka mengambil (yakni Al Quran dan Hadits rasul saw).

2) *Tentang bid'ah*

Pokok pangkal sunah itu bagiku, ialah memegang dan mengikuti dengan kuat apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat nabi, dan meninggalkan perbuatan bid'ah karena tiap-tiap bid'ah dalam perkara agama itu sesat.

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan pesan-pesan tersebut diatas, para imam pendiri mazhab mempunyai pendirian yang sama mengenai dua hal, yaitu sebagai berikut.

a) Mereka melarang siapapun mengikuti pendapat mereka secara taqlid. Taqlid adalah haram, kata Abu Hanifah, sedang Syafi'i mengatakan taqlid adalah halal. Sedangkan kata Imam Ahmad taqlid adalah sangat tercela dan membabi buta hati nurani. Satu-satunya taqlid yang dapat dibenarkan adalah taqlid kepada Nabi saw kata Imam Malik.
b) Mereka melarang kepada siapapun yang mengerjakan bid'ah dalam perkara agama, menurut Imam Malik, mengerjakan bid'ah berarti menuduh Muhammad saw

menyembunyikan risalahnya, padahal Allah swt sendiri telah mengakui kesempurnaan Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa mengadakan bid'ah berarti membuat agama sendiri. Menurut beliau memang ada bid'ah yang tidak sesat, yaitu dalam perkara dunia.

E. KESATUAN MAZHAB DALAM HUKUM ISLAM

Perbedaan pendapat yang bisa dikatakan menimbulkan mazhab ialah "perbedaan pokok" yakni yang berpangkal pada perbedaan pendirian terhadap sumber-sumber hukum itu sendiri, seperti perbedaan antara fuqaha Dhahiri yang mengakui kebolehan "riba pada pertukaran beras (dengan jumlah lebih pada salah satunya), dan kebolehan ini didasarkan atas "kebolehan asal" (ibahah asliyah), sedangkan jumhur fuqaha menganggap haramnya riba tersebut, karena mereka mendasarkan pendapatnya pada qiyas, yakni mempersamakan beras dengan gandum yang sudah ada ketentuannya dalam Hadits. Dalam hal ini masing-masing pendapat bisa dianggap sebagai mazhab.

Kalau perbedaan pokok menjadi kriteria (ciri khas) mazhab, maka perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat antara empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) seharusnya tidak perlu menimbulkan mazhab-mazhab yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, karena dasar-dasar dalam mazhab-mazhab tersebut sebenarnya sama, dan perbedaan yang terjadi antara mereka hanya berpangkal pada pemahaman, pertimbangan, tinjauan dan cara-cara pengambilan hukum dari sumber-sumbernya. Masing-masing dari mazhab empat tersebut memakai Al Quran, Hadits, ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah, meskipun kadang-kadang terjadi selisih pendirian mengenai perincian-perincian kecil sekitar sumber-sumber tersebut.

Dengan demikian, apabila kita teliti benar-benar, maka perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i atau Imam Malik, tidak berpangkal pada dasar-dasar hukum. Bahkan pada garis besarnya cara-cara pengambilan hukum pun tidak banyak berbeda. Penggabungan Imam-imam Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dan Zufar dengan Imam abu Hanifah tidak lain adalah karena mereka berguru dan bergaul dengannya, menyiarkan pendapat-pendapatnya dan menyatakan persetujuan pendiriannya dengan pendapat-pendapat tersebut.

Imam Syafi'i sendiri pada mulanya adalah pengikut Imam Malik dan baru memisahkan diri dan dianggap memisahkan diri dengan mengemukakan mazhab baru, setelah ia mementingkan untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya sendiri kepada orang banyak. Demikian pula halnya dengan Abu Tsaur dan At-Thabari (mazhab-mazhab fiqhnya sudah musnah) pengikut mazhab Syafi'i.

Dengan berpijak pada kesamaan dasar hukum, maka perbedaan pendapat tersebut tidak lebih dari pada perbedaan pendirian yang terjadi antara mazhab-mazhab tersebut dan dengan demikian maka sumber-sumber hukum yang dipegang adalah sama.

A. PENGERTIAN AKHLAK

Secara bahasa (linguistik), kata ‘akhlak’ berasal dari bahasa Arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlak, yukhliqu, ikhlakan, yang berarti al-sajiyah (perangai), al-thabi,ah (kelakuan, tabi’at, watak dasar), al-’adat (kebiasaan, kelaziman, al-maru’ah (peradaban yang baik), dan al-din (agama).

Sementara itu ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa akar kata akhlak dari kata akhlaka sebagaimana disebutkan diatas tampaknya kurang pas, sebab isim mashdar dari kata akhlaka bukan akhlak atau ikhlak. Berkaitan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara bahasa kata akhlak merupakan isim (kata benda) yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Kata akhlak adalah jamak dari kata khilqun atau khulqun (lihat QS. 68 : 4 dan QS. 26 : 137), yang artinya sama dengan akhlak sebagaimana telah disebutkan diatas.

Firman Allah surat Al Qalam/68 ayat 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤

4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Firman Allah surat Asy Syu`araa`/26 ayat 137.

137. (agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.

Sedangkan pengertian ‘akhlak’ secara istilah (terminologi) dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar Islam. Menurut Ibnu Maskawaih (w.421 H/1030 M), akhlak adalah *“Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan.”*

Sementara menurut Hujjatul Islam Imam al-Ghazali (1059-1111 M) memberikan definisi *“Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.”*

Sejalan dengan pendapat diatas, dalam Mu’jam al-Wasith, Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak ialah *“Sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.”*

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Ahmad Amin, menurutnya definisi akhlak adalah *“Sebagian orang membuat definisi akhlak bahwa yang disebut akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya, bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak.”*

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, terdapat lima ciri dalam perbuatan akhlak, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.
2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran.

3. Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
4. Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara.
5. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah swt.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa istilah akhlak memiliki pengertian yang sangat luas dan hal ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan istilah moral dan etika. Standar atau ukuran baik dan buruk akhlak adalah berdasarkan Al Quran dan As-sunah sehingga bersifat universal dan abadi. Sedangkan moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik dan buruk yang diterima umum oleh masyarakat, adat istiadat menjadi standarnya. Sementara itu, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, akal sebagai standarnya. Hal ini menyebabkan standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal.

B. PEMBAGIAN AKHLAK

Secara garis besar akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Akhlak yang terpuji (al-Akhlak aI-Karimah/al-mahmudah), yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol Ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat, seperti sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, tawadlu (rendah hati), husnudzdzon (berprasangka baik), optimis, suka menolong orang lain, suka bekerja keras dan lain-lain.
2. Akhlak yang tercela (al-Akhlak al-Madzmumah), yaitu akhlak yang tidak dalam kontrol ilahiyah, atau berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkaran syaitaniyah dan dapat membawa suasana negatif serta destruktif bagi kepentingan umat manusia, seperti takabbur (sombong), su-'udzdzon (berprasangka buruk), tamak, pesimis, dusta, kufur, berkhianat, malas, dan lain-lain.

Sementara itu, menurut obyek atau sasarannya, akhlak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Akhlak kepada Allah swt (Khalik), antara lain beribadah kepada Allah swt, yaitu melaksanakan perintah Allah swt untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya; berzikir kepada Allah swt, yaitu mengingat Allah swt dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati; berdoa kepada Allah swt, yaitu memohon apa saja kepada Allah swt. Doa merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah swt terhadap segala sesuatu. Kekuatan doa dalam ajaran Islam sangat luar biasa karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Oleh karena itu, berusaha dan berdoa merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas hidup setiap muslim; tawakal kepada Allah swt, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan; kepada Allah swt, adalah rendah hati dihadapan Allah swt, oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt.
2. Akhlak kepada makhluk dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Akhlak terhadap manusia, yang dapat dirinci sebagai berikut :
   1) Akhlak kepada Rasulullah saw, seperti mencintai Rasulullah saw secara tulus dengan jalan mengikuti semua sunahnya.

2) Akhlak kepada kedua orang tua, yaitu berbuat baik kepada keduanya (birr al-walidain) dengan ucapan dan perbuatan. Hal tersebut dapat dibuktikan bentuk-bentuk perbuatan antara lain : menyayangi dan mencintai mereka sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha.
3) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendo'akan dan meminta ampunan untuk mereka, menepati janji mereka yang belum terpenuhi, meneruskan silaturahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup.
4) Akhlak kepada diri sendiri, seperti sabar, adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah dari Allah swt; syukur adalah sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah swt yang tidak bisa terhitung banyaknya; tawadhu' adalah rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawadhu' lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap sombong dan angkuh di muka bumi.
5) Akhlak kepada keluarga, karib kerabat, seperti saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak dengan kasih sayang, dan memelihara hubungan silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia.
6) Akhlak kepada tetangga, seperti saling mengunjungi, saling membantu di waktu senggang, lebih-lebih di waktu susah, saling memberi, saling menghormati dan saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.
7) Akhlak kepada masyarakat, seperti memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota masyarakat, termasuk diri sendiri, untuk berbuat baik dan mencegah diri dari melakukan perbuatan dosa.

b. Akhlak kepada bukan manusia (lingkungan hidup), seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewani dan nabati, untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya, sayang pada sesama makhluk dan menggali potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya.

C. PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Berbicara mengenai pembinaan atau pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, karena seperti yang dikatakan oleh Muhammad Athiyah al-Abrasyi, bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam.

Namun sebelumnya, ada sebuah pertanyaan apakah akhlak itu dapat dibentuk atau tidak?

Menurut para ulama Islam yang cenderung untuk mempelajari tentang akhlak, seperti Ibn Maskawaih, Ibnu Sina dan al-Ghazali, bahwa akhlak dapat dibentuk melalui pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Namun ada juga yang berpendapat bahwa akhlak tidak dapat dibentuk, karena ia merupakan *instinct* (gharizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Namun, pendapat ini dibantah oleh Yusuf Qardhawi. Dia mengatakan bahwa dorongan insting dan nafsu dapat dikendalikan dengan iman.

Sebagaimana disebutkan di atas tentang macam-macam akhlak secara garis besar terbagi menjadi dua. Secara teoritis macam-macam akhlak tersebut berinduk kepada tiga perbuatan yang utama, yaitu hikmah (bijaksana), syaja'ah (perwira atau ksatria), dan *iffah* (menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat). Ketiga macam induk akhlak ini muncul dari sikap adil, yaitu sikap pertengahan atau seimbang dalam mempergunakan ketiga potensi rohaniah yang terdapat dalam diri manusia, yaitu 'aql (pemikiran) yang berpusat di kepala, ghadab (amarah) yang berpusat di dada, dan nafsu syahwat (dorongan seksual) yang berpusat di perut. Akal yang digunakan secara adil akan menimbulkan hikmah, sedangkan amarah yang digunakan secara adil akan menimbulkan sikap perwira, dan nafsu syahwat yang digunakan secara adil akan menimbulkan *iffah,* yaitu dapat memelihara diri dari perbuatan maksiat. Dengan demikian inti akhlak pada akhirnya bermuara pada sikap adil dalam mempergunakan potensi rohaniah yang dimiliki manusia. Demikian pentingnya bersikap adil ini di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai berbagai ayat yang menyuruh manusia agar mampu bersikap adil (lihat QS. Maidah/5 : 8, QS. 4:58, QS. 16: 90).

Firman Allah surat Al Maidah/5 ayat 8.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Maidah/5 : 8)

Sebaliknya, akhlak yang tercela pada dasarnya timbul karena penggunaan ketiga potensi rohaniah yang tidak adil. Akal yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan sikap pintar busuk atau penipu; akal yang digunakan terlalu lemah akan menimbulkan sikap dungu atau idiot. Dengan demikian, akal yang digunakan secara berlebihan terlalu lemah merupakan pangkal timbulnya akhlak yang tercela. Demikian pula amarah yang digunakan terlalu berlebihan akan menimbulkan sikap membabi buta atau hantam kromo, yaitu berani tanpa memperhitungkan kebaikan dan keburukannya. Sebaliknya, apabila amarah yang digunakan terlalu lemah akan menimbulkan sikap pengecut. Dengan demikian penggunaan amarah secara berlebihan atau berkurang sama-sama akan memimbulkan akhlak yang buruk.

Sementara nafsu syahwat yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan sikap melacur, dan jika nafsu tersebut digunakan secara lemah akan menimbulkan sikap tercela, yaitu tidak ada semangat untuk hidup. Nafsu syahwat yang digunakan secara pertengahanlah yang akan menimbulkan sikap iffah yaitu orang yang dapat menahan syahwat dan farjinya dan berbuat lacur.

Pembinaan akhlak dalam Islam, menurut Muhammad al-Ghazali, telah terintegrasi dalam rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah swt dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah swt. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntunan Allah swt. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah swt dan rasul-Nya sudah dapat dipastikan menjadi orang yang baik.

Selanjutnya rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan shalat lima waktu. Shalat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar, sesuai dalam firman Allah surat Al Ankabut/29 ayat *45.*

ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ ﴿٤٥﴾

45. bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Ankabut/29 : *45)*

Rukun Islam yang ketiga adalah zakat yang juga mengandung pendidikan akhlak, yaitu agar orang yang melaksanakannya dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir, mementingkan dirinya sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, yakni fakir miskin dan seterusnya. Demikian pula dengan rukun Islam yang keempat, puasa. Puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang terbatas, melainkan lebih dari itu merupakan latihan diri untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti sabar dan syukur, dan mampu menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang.

Adapun rukun Islam yang terakhir adalah haji. Dalam ibadah haji ini pun nilai pembinaan akhlaknya lebih besar lagi dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah lain dalam rukun Islam. Hal ini dapat dipahami karena ibadah haji dalam Islam bersifat komprehensif yang menuntut keseimbangan, yaitu disamping harus menguasai ilmunya, juga harus sehat fisiknya, ada kemauan keras, bersabar dalam menjalankannya dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, serta ikhlas-rela meninggalkan tanah air, harta kekayaan, keluarga, dan lainnya.

Disamping itu pembinaan akhlak juga telah terintegrasi dalam rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah swt, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitabNya, qadha dan qadar-Nya serta hari kiamat.

Namun, hal yang lebih penting dalam pembinaan akhlak adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara terus-menerus, karena akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, instruksi dan larangan, tetapi harus disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata (uswatun hasanah) disinilah orang tua memegang peran yang sangat dominan.

Berdasarkan penelitian para ulama Islam terhadap Al Quran dan Hadits menunjukkan, bahwa hakikat agama Islam itu adalah akhlak. Pernyataan yang antara lain dikemukakan al-Mawardi dalam kitabnya adab al-Dunya wa al-Din ini dibuktikan dengan mengatakan bahwa agama tanpa tasawuf (akhlak) tidak akan hidup, bahkan akan kering dan layu. Ia juga mengatakan bahwa seluruh ajaran Al Quran dan Hadits pada ujungnya menghendaki perbaikan akhlak dan mental spiritual.

Perhatian terhadap pentingnya akhlak kini semakin kuat, yaitu disaat manusia di zaman modern ini dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang serius, yang kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa yang bersangkutan. Praktik hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan kesempatan dengan mengambil bentuk perbuatan sadis dan merugikan orang kian tumbuh subur di wilayah yang tak berakhlak. Korupsi, kolusi, penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan , tawuran antar pelajar dan warga, dan perampasan hak-hak azasi manusia pada umumnya terlalu banyak yang dapat dilihat dan disaksikan. Cara mengatasinya bukan hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penanganan dibidang mental spiritual dan akhlak yang mulia. Sejalan dengan munculnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) modern disamping menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup, juga membuka peluang

untuk melakukan kejahatan lebih canggih lagi jika ilmu pengetahuan dan teknologi itu disalahgunakan. Kemampuan teknologi di bidang rekayasa genetika, misalnya, telah membuka peluang manusia "memproduk manusia untuk diperjualbelikan".

Demikian pula adanya persaingan hidup yang sangat kompetitif dapat membawa manusia mudah "stress" dan frustasi, akibatnya menambah jumlah orang yang sakit jiwa. Pola hidup materialisme dan hedonisme kini kian digemari, dan pada saat mereka tidak lagi mampu menghadapi persoalan hidupnya, mereka cenderung mengambil jalan pintas, seperti bunuh diri. Semua masalah ini akarnya adalah jiwa manusia telah terpecah belah *(split personality).* Mereka perlu diintegrasikan kembali melalui ajaran Yang Maha Benar yang penjabarannya dalam akhlak.

Melihat betapa urgennya akhlak dalam kehidupan sehari-hari ini, maka penanaman nilai-nilai akhlakul karimah harus dilakukan dengan segera, terencana dan berkesinambungan. Memulai dari hal-hal yang kecil, seperti cara makan dan minum, adab berbicara, adab ke kamar kecil, cara berpakaian yang Islami, dan lain-lain. Semua nilai-nilai mulia itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw yang memiliki uswatun hasanah (budi pekerti yang teramat baik), seperti dalam firman Allah swt surat Al Ahzab/33 : 21 sebagai berikut :

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ﴿٢١﴾

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Bahkan Allah swt memuji akhlak Rasulullah saw, dengan firmannya QS. Al Qalam/68 : 4 yaitu :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ﴿٤﴾

4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Dengan menelusuri tauladani akhlak Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari, maka ada jaminan yang pasti bahwa kehidupan setiap individu dan masyarakat akan terasa indah, dan pasti membawa kesuksesan, bukankah Nabi Muhammad saw sudah tercatat dalam sejarah, bahwa beliau adalah orang yang paling sukses dalam semua sektor kehidupan?

D. HUBUNGAN AKHLAK DENGAN TASAWUF

"Banyak jalan menuju Tuhan", begitu kata Jalaluddin Rumi, ulama sufi dan penyair besar. Salah satu jalan itu adalah tasawuf. Dengan tasawuf, orang akan mendapatkan ketenangan batin dan kepuasan spiritualitas. Mengapa? Sebab di dalam tasawuf, orang akan dituntut melakukan hal-hal terbaik demi peningkatkan kualitas keberagamaannya kepada Tuhan. Untuk mencapai puncak tertinggi dalam tasawuf, orang senantiasa diharuskan mampu melakukan serangkaian ritualitas yang sudah menjadi 'tatanan formal' sepanjang masa. Tatanan formal yang dimaksud dalam dunia tasawuf adalah berupa maqam-maqam, yaitu tangga-tangga menuju Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya 'Ulum al-Din membagi maqam-maqam yang harus dilalui seseorang untuk mencapai puncak tertinggi dalam spiritualitas adalah taubat, sabar, zuhud, tawakkal, mahabbah, ma'rifah dan ridha. Untuk melalui tangga-tangga perjalanan spiritual itu dibutuhkan suatu tekad yang kuat, mujahadah dan selalu menjaga kontinuitas komunikasi dengan Allah swt, melihat beratnya hal-hal positif yang harus dilakukan seseorang dalam bertasawuf itu, maka tidak heran jika Harun Nasution mengatakan, bahwa tasawuf tiada lain merupakan upaya pembinaan akhlak yang mulia. Hal itu, dalam istilah sufi disebut dengan al-takhallaku bi akhlakillah, yaitu berbudi pekerti dengan

budi pekerti Allah swt, atau al-ittishaf bi shifatillah, yaitu mensifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah swt.

Disinilah, hubungan antara tasawuf dengan akhlak terjalin begitu eratnya, dimana tasawuf melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti, sehingga tumbuhlah akhlak-akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku.

Selain dilihat dari pendekatan maqam-maqam, hubungan erat antara akhlak dengan tasawuf juga dapat dipandang dari sisi ibadah yang lain, yaitu shalat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya, yang semuanya itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. Ibadah yang dilakukan dalam rangka bertasawuf, kata Abuddin Dinata, ternyata erat hubungannya dengan akhlak. Ibadah dalam Al Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, yaitu orang yang berbuat baik dan jauh dari yang tidak baik. Inilah yang dimaksud dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah orang dari hal-hal yang tidak baik.

Namun muncul pertanyaan, apakah tasawuf merupakan representatif terbaik dalam pembinaan akhlak yang mulia. Kalau melihat kenyataan diatas, yaitu banyak hal yang harus dilakukan seseorang dalam tasawuf agar mencapai puncak tertinggi dalam spiritualitas. Jelas, bahwa tasawuf merupakan jalan terbaik seseorang dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhan, karena aspek esoteris (batiniah) Islam yang diatur dalam tasawuf adalah merupakan jantungnya ajaran Islam. Maka aspek ini tidak boleh diabaikan karena akan menyebabkan keringnya nilai ajaran agama. Akan tetapi, ketika tasawuf kemudian dipahami sebagai sesuatu yang menjauhkan seseorang dari kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyendiri dan mengasingkan diri dari keramaian (uzlah) secara fisik, tentu kesempurnaan hidup sebagai hamba Tuhan tidak akan dapat tercapai. Sebab dalam konteks ini, yang terjadi adalah peningkatan hubungan vertikal dengan Tuhan tapi menafikan hubungan horizontal sesama manusia, sehingga menjadi apatis terhadap urusan keduniaan, dan hal ini tidak disukai oleh Tuhan yang mengharuskan memelihara keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Banyak fakta yang menunjukkan kesalahpahaman terhadap tasawuf yang dianggap hanya sebagai upaya vertikalisasi diri terhadap Tuhan, tapi lemah dalam nilai-nilai sosial, akibatnya dia terjebak dalam kerangka tauhidnya sendiri, yaitu merasa dirinya sudah paling dekat dengan Tuhan. Kemudian mengesampingkan nilai-nilai ibadah formal dan tidak gigih lagi dalam urusan keduniaan. Dalam hal ini tasawuf dianggap sesuatu yang dapat memberikan setiap keinginan secara instan, misalnya ketika mempunyai kebutuhan hidup cukup hanya dengan membaca zikir-zikir tertentu tanpa diikuti dengan usaha, atau disalahgunakan untuk mencari kesaktian dan lain-lain. Padahal sebenarnya Rasulullah saw telah memberikan suri tauladan yang mulia, selain tekun beribadah di malam hari, Rasulullah saw pun menjadi sosok yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sufi idealnya adalah orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan menguasai juga ilmu pengetahuan alam seperti biologi, fisika, kimia, astronomi, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

> *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah swt sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.*

Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Syeikh Abdul Qadir al-Jailani dan Imam al Ghazali misalnya, cukup representatif sebagai contoh untuk diikuti oleh umat Islam yang senang terhadap dunia spiritualitas. Sebab, selain kuatnya ikatan vertikal yang ditunjukkan oleh kedua orang itu, mereka juga terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat. Syeikh Abdul Qadir al-Jailani memiliki lembaga pendidikan dengan murid yang sangat banyak. Sedangkan Imam al-

Ghazali banyak terlibat dalam dunia mahasiswa (universitas) dan menguasai berbagai bidang ilmu. Hal ini adalah gambaran nyata bagaimana tasawuf itu mampu membentuk dirinya untuk berakhlak mulia, juga dapat membawa perubahan sosial yang lebih baik kepada umat. Gelar Hujjatul Islam disandang Imam al-Ghazali menunjukkan bagaimana kreativitas beliau dalam kehidupan sosial, dan hal itu tidak mengurangi nilai kedekatannya terhadap Tuhan.

Dari sinilah sebenarnya tugas berat seorang mendalami tasawuf, yaitu bagaimana mampu menjalankan tingkatan-tingkatan yang harus dilalui dalam tasawuf, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial dan kreativitas yang dianjurkan oleh Tuhan, menjadikan seseorang semakin gigih dalam meraih prestasi baik dari sudut Ilahiah (ketuhanan) maupun sudut Insaniyah (kemanusiaan) dan hal ini sudah dicontohkan serta dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw sebagai puncak guru semua ilmu termasuk tasawuf.

BAB IX AKHLAK DALAM BIDANG EKONOMI

Apabila kita berbicara tentang norma dan akhlak dalam aktivitas ekonomi dan muamalah Islami kita akan menemukan beberapa sendi utama. Sendi-sendi tersebut adalah ketuhanan, etika (akhlak), kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Sendi-sendi tersebut merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami.

Setiap norma mempunyai pengaruh terhadap aspek ekonomi, baik dalam hal produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi. Kalau tidak maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan yang tersimpan dalam sangkar emas dan pengakuan belaka.

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi sumber daya alam, mendistribusikannya, maupun dalam mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam.

A. AKHLAK ISLAM DALAM BIDANG PRODUKSI

Pada zaman modern seperti sekarang ini, satu orang bisa mengawasi lebih dari 25 orang pekerja lewat komputer. Mesin cetak bisa menggantikan kedudukan sejuta penulis naskah. Alat ini terus berkembang dengan berkembangnya alat-alat tersebut, berdirilah pabrik raksasa, yang secara otomatis memerlukan tenaga kerja untuk merakit dan mendesain alat.

Oleh karena itu dengan berkembangnya alat-alat tersebut, tatanan manusia dewasa ini harus lebih memperhatikan pendayagunaan sarana dan alat-alat modern. Manusia terus bersaing menciptakan barang-barang. Disamping mutunya terjamin, harga yang dibuat juga terjangkau oleh konsumen. Persaingan ini semakin hari semakin tajam. Para pakar dan staf ahli yang berkecimpung dalam hal ini diberi peluang oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu produknya.

Dalam hal ini, Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Hal ini disebabkan karena Islam lebih memfokuskan tujuan daripada sarana. Misalnya Islam menganjurkan manusia untuk berobat tetapi tidak menetapkan obat-obatan atau cara-cara tertentu. Islam tidak ikut campur, apakah manusia membajak sawah dengan kerbau atau traktor.

Yang menjadi prioritas Islam dalam aktivitas ekonomi adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindar dari kemudaratan, serta terciptanya efisiensi dalam kehidupan. Jika suatu mesin bisa meningkatkan produksi, menghemat tenaga, mengurangi jam kerja mengurangi modal, namun mendatangkan banyak hasil, maka agama menyambutnya dengan baik. Jadi Islam membuka pintu selebar-lebarnya terhadap kemajuan ini.

1. Pandangan Al Quran terhadap Sumber Daya Alam.

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai “menciptakan kekayaan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia”.

Jika kita merenungkan Alquran, maka kita akan mendapatkan bahwa ia menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ibrahim ayat 32-34 :

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ
رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لِتَجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡأَنۡهَٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ
لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا
سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ ﴿٣٤﴾

32. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

33. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.

34. dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 20.

أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ
وَبَاطِنَةٗۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ﴿٢٠﴾

20. tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

2. Bekerja Sendi Utama Produksi

Dalam proses produksi, unsur yang paling utama adalah alam dan bekerja, yang dimaksud dengan alam atau bumi adalah segala kekayaan alam yang diciptakan Allah swt agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal kehidupan. sedangkan bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan oleh manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk memenuhi kebutuhan baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.

Produktivitas timbul dari gabungan kerja antara manusia dan kekayaan bumi. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Hud ayat 61 :

۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٞ مُّجِيبٞ ﴿٦١﴾

61. dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*

** Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.*

Juga dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 30.

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Bumi tempat bekerja, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya.

Adapun unsur lainnya seperti modal, keahlian dan pengawasan, semuanya adalah merupakan hasil kerja manusia. Jadi sendi yang paling penting dalam produksi adalah bekerja.

a. Kewajiban bekerja dan jaminan rezeki

Sudah menjadi sunnatullah bahwa jaminan rezeki akan didapat melalui berusaha dan bekerja.

Firman Allah dalam surat Al Mulk ayat 15.

وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥

5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

b. Bekerja dan kegiatan ekonomi adalah ibadah

Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi : pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah, jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah swt, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya.

Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya. Demikian juga, dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja.

c. Tujuan bekerja

Berdasarkan syariat Islam, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1) untuk mencapai kebutuhan hidup;
2) untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat;
3) untuk memakmurkan bumi;
4) untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

d. Tekun bekerja

Akhlak yang termasuk signifikan dalam bekerja adalah ketekunan bekerja. Setelah “wajib bekerja” adalah ketekunan dalam bekerja. Islam meminta penganutnya tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga meminta agar bekerja dengan tekun dan baik. Menurut Islam, tekun

dalam bekerja merupakan suatu kewajiban dan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sebagaimana Sabda nabi :

> *Sesungguhnya Allah swt mewajibkan lhsan atas segala sesuatu, apabila kamu membunuh ,maka lakukanlah dengan baik dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Seseorang hendaklah menajamkan pisaunya agar meringankan penderitaan yang disembelihnya.*

3. Berproduksi dalam Lingkaran Halal

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu ataupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah swt dan tidak melewati batas.

Daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya, maka sering kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah swt.

Pada dasarnya, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Sehingga yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan harta, uang, dan laba. Mereka tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.

Adapun sikap seorang muslim sangat bertolak belakang. Kita sebagai seorang muslim dilarang menanam tanaman yang diharamkan seperti : poppy, cannabis atau heroin dan ganja karena membahayakan manusia. Demikian pula dilarang memproduksi barang-barang haram baik haram dikenakan ataupun dikoleksi, seperti membuat patung dan memproduksi produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme.

Jadi Islam sangat melarang memproduksi produk-produk yang merusak aqidah, etika dan moral manusia. Jika manusia masih memproduksi barang-barang yang dilarang beredar maka ia turut berdosa. Jika orang yang memanfaatkan barang yang dilarang beredar ini berjumlah banyak, maka ia mendapat dosa dan mereka karena ia memudahkan jalan untuk berbuat dosa. Hal ini didasarkan pada Hadits shahih :

مَنْ سَنَّ فِى اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ

> *"Barang siapa dalam Islam melestarikan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksanakan sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun."* (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Jasir, Shahih Jami' Shaghir No. 6305)

B. AKHLAK ISLAM DALAM BIDANG KONSUMSI

Kadang-kadang pertumbuhan ekonomi terjadi dengan bertambahnya produksi dan semakin dewasanya konsumen. Inilah target yang dikejar oleh Islam lewat konsep ekonominya di bidang konsumsi. Oleh sebab itu, Islam memberikan pengarahan mendasar bagi para konsumen terhadap penggunaan hasil produksi.

1. Memanfaatkan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir

a. Menggunakan harta secukupnya

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun pemilihan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah swt dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. sehingga dalam menggunakan harta secukupnya saja.

Jika suatu bangsa terbiasa menabung dan hidup dengan sederhana, niscaya mereka memiliki kekuatan yang besar dan harta yang dimilikinya. Bangsa tersebut bisa membangun dan memproduksi, sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.

b. Wajib membelanjakan harta

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah swt dan nabi-Nya. Ini menunjukkan bahwa kita wajib membelanjakan harta, bukan sekedar anjuran saja. Kombinasi antara iman dan infak banyak terdapat dalam ayat Al Quran, antara lain :

Surat Al Baqarah : 3,

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣

3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib**, yang mendirikan shalat***, dan menafkahkan sebahagian rezeki**** yang Kami anugerahkan kepada mereka.*

** Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu.*

*** Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. percaya kepada yang ghjaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya.*

**** Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.*

***** Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.*

Surat An Nisa : 39,

وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا ٣٩

39. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka.

Surat Al Anfal : 2 - 4

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنًا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُمۡ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَمَغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٤

2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah** gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*

3. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

4. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia.

** Maksudnya: orang yang sempurna imannya.*

*** Dimaksud dengan disebut nama Allah Ialah: menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya.*

QS. Asysyura : 38.

38. lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum,*

** Yaitu di waktu pagi di hari yang dirayakan.*

c. Sasaran membelanjakan harta

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta :

1) Fi Sabilillah

   Yaitu menafkahkan harta di jalan Allah swt, membelanjakan harta di jalan Allah swt ada yang merupakan kewajiban, tetapi juga ada yang merupakan sunnah.

   Contoh yang wajib adalah zakat dan dijadikan rukun Islam ketiga. Contoh yang sunah adalah sumbangan atau pembangunan masjid.

2) Diri dan keluarga

   Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta halal dan baik untuk diri sendiri dan keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Surat Al A’raf ayat 31 dan 32.

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٣٢﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan**. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

*32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat***." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.*

** Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.*

*** Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.*

**** Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.*

2. Islam Melarang Tindakan Mubazir

Arti mubazir adalah menghambur-hamburkan uang tanpa ada kemaslahatan atau tanpa mendapatkan pahala. Dasar hukum Islam melarang tindakan mubazir adalah firman Allah Surat Al Isra’ ayat 26 - 27.

وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ﴿٢٧﴾

26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

C. AKHLAK ISLAM DALAM BIDANG SIRKULASI

Sirkulasi menurut para ekonomi adalah kumpulan perjanjian dan proses yang diporosnya manusia menjalankan aktivitas. Dengan pengertian lain, sirkulasi adalah pendayagunaan

barang dan jasa lewat kegiatan jual beli dan simpan pinjam melalui agen, koperasi, dan lain-lain, baik sebagai sarana perdagangan ataupun tukar menukar barang.

Sirkulasi dalam Islam sangat fleksibel. Ia berbeda dengan ciri sosialis yang menolak kebebasan pasar dan tidak sama dengan sistem kapitalis yang menganut pasar bebas. Islam selalu berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah, termasuk dalam aktivitas pasar. Manusia bebas membeli, menjual, serta tukar menukar barang dan jasa.

Islam tidak mendewasakan perdagangan bebas yang dianut oleh para penganjur paham individualisme dan liberalisme. Islam tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada para pedagang, menetapkan harga dengan sesuka hati, membeli dengan harga semurah-murahnya dan menjual dengan harga semahal-mahalnya seperti kaum muthaffifin ‘kaum curang’, dalam firman Allah swt surat Al Muthaffifin ayat 2 - 3 sebagai berikut :

ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ۝٣

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Pandangan Islam tentang pasar juga tidak sejalan dengan pandangan marxisme. Marxisme menganut sistem perdagangan sentral dan perdagangan tunggal serta menolak semua bentuk perdagangan perseorangan. Akhirnya negara menjadi kapitalis terbesar yang mengeruk semua rezeki rakyatnya.

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, agama, dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Adapun norma dan akhlak Islam dalam bidang sirkulasi antara lain:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan,
   Firman Allah surat Al Maidah : 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ
ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ
قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram**, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya***, dan binatang-binatang qalaa-id****, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya***** dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

** Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya.*
*** Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.*
**** Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.*
***** Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.*
****** Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji.*

2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
   Firman Allah surat Al Mukmin : 8

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨

8. dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga,
   Firman Allah surat Hud : 18

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُعۡرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَيَقُولُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ
هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡۚ أَلَا لَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٨

18. dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah?. mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan Para saksi akan berkata: "Orang-orang Inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim,*

** Maksud Para saksi di sini Ialah: malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota badannya sendiri.*

Firman Allah surat Al Baqarah : 279

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا
تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

4. Menerapkan kasih sayang dan melarang monopoli,
   Firman Allah surat Al Qashash : 8

فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُوّٗا وَحَزَنًاۗ إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَٰطِـِٔينَ ٨

8. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia menja- di musuh dan Kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Ha- man beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan,
   Firman Allah surat Al Baqarah : 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat,
   Firman Allah surat Al Jumu'ah : 9 - 11

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ
ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ

مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا

وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ١١

9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

11. dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.

** Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.*

Firman Allah surat An Nur : 37

رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا

تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

D. AKHLAK ISLAM DALAM BIDANG DISTRIBUSI

Diantara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Dalam kaitan dengan distribusi hasil produksi, kita temukan 4 bagian :

1. upah atau gaji untuk para pekerja;
2. keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek;
3. sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek;
4. laba bagi para manajer yang mengelola, dan mengurusi pelaksanaan proyek dan sebagai penanggung jawabnya.

Dari empat bagian tersebut, Islam membolehkannya jika memenuhi syarat dan dijalankan sesuai dengan hukum Islam, kecuali yang kedua. Ekonomi Islam bebas dari tindak kapitalis dan sosialis, Islam menerapkan filsafat dan tatanan yang berbeda dari kedua sistem tersebut. Islam memfokuskan perhatiannya pada distribusi.

Pemfokusan pada distribusi tidak berarti Islam tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Islam memberi gaji secara adil kepada para pegawai jika mereka melaksanakan tugas dengan baik.

Distribusi ekonomi dalam Islam berdiri atas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan.

1. Sendi Kebebasan

Islam datang membebaskan manusia dari penyembahan selain Tuhan Yang Maha Esa, Islam datang untuk menyampaikan misi bahwa semua manusia adalah sama bagaikan gigi sisir. Semua bersaudara seperti anak-anak dalam satu keluarga. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya manusia menyombongkan diri dan memeras sesama manusia.

Islam menerapkan kebebasan karena ia menganjurkan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah swt. Islam menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, mengakui fitrah mereka untuk menyembah Allah swt. Islam mengakui kemuliaan dan

keahliannya. Karena itulah, kepada mereka Allah swt mengangkat manusia sebagai “Khalifatullah” di muka bumi.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al Isra ayat 70;

۞ وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ﴿٧٠﴾

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al Isra : 70)*

** Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.*

Juga dalam surat Al Baqarah ayat 30 dan 31.

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ

صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

31. dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al Baqarah : 30 - 31)

2. Sendi Keadilan

Kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan seperti yang diduga kaum Syu’aib, “sesungguhnya kami berbuat dengan harta kami sesuka hati”.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Hud : 87.

قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُاْۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلۡحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

87. mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal."*

** Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi Syu'aib a.s.*

Kebebasan itu adalah kebebasan yang terbatas, terkendali, dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah swt.

Oleh karena itu, pilar kebebasan ekonomi yang berdiri diatas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar keadilan. Ketika Allah swt mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat AN Nahl : 90.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

E. AKHLAK ISLAM DALAM BIDANG BISNIS

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis

a. Pengertian Bisnis

Pada zaman modern seperti sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, dan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang cukup banyak bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya serta mempraktekkan sampai berhasil.

Menurut Hughes dan Kapoor;

Business is the organized effort of individual to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry.

Artinya :

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat dan industri. Kegiatan bisnis mencakup seluruh kegiatan membuat dan menyalurkan barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Oleh karena itu, Bisnis dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

b. Dasar Hukum Bisnis Dalam Islam

Yang menjadi dasar hukum bisnis dalam Islam adalah kewajiban seorang muslim untuk berusaha. Kita sebagai seorang muslim dituntut agar tidak hanya mementingkan kehidupan akhirat saja, atau duniawi saja, tetapi ditengah-tengah antara keduanya.

Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh diam berpangku tangan, bermalas-malasan dan tidak mau mencari rezeki, karena setiap muslim tertanggung suatu beban terhadap orang-orang yang berada dibawahnya.

Sebagaimana Firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 233.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Tanpa usaha yang sungguh-sungguh, maka sulitlah seorang ayah dalam mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

2. Prinsip-prinsip Islam dalam Bisnis

Prinsip-prinsip tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'ad (hasil), menjadi landasan inspirasi untuk membangun bisnis yang Islami.

a. Tauhid

Tauhid merupakan hal yang paling fundamental dalam ajaran Islam**.** Dengan tauhid, manusia mengimani bahwa : " tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah swt" dan "tidak ada pemilik langit, bumi serta isinya kecuali Allah swt", karena Allah swt adalah penciptanya dan sekaligus pemiliknya. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah swt. Oleh karena itu, segala aktivitas manusia termasuk aktivitas dalam bisnis harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah swt, karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

b. Keadilan

Allah swt memerintahkan manusia untuk berbuat adil seperti dalam firman-Nya surat Al Hujurat/49 : 9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Juga dalam surat Mumtahanah/60 : 8.

لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨

8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Yang dimaksud dengan adil adalah" tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi bisnis dan prinsip ini adalah bahwa pelaku bisnis tidak boleh merugikan orang lain atau mendatangkan kerusakan atau mudarat, akan tetapi harus mendatangkan manfaat untuk semua pihak.

c. Kenabian

Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan manusia pada umumnya dan pelaku bisnis muslim pada khususnya, karena beliau mempunyai sifat-sifat yang pantas dicontoh antara lain :

1) *Siddiq*
   Siddiq artinya benar atau jujur. *Sifat* ini harus dimiliki oleh setiap muslim dalam semua aktivitas termasuk dalam aktivitas bisnis. Implikasi bisnis dari sifat ini adalah bahwa pelaku bisnis tidak boleh melakukan penipuan karena akan merugikan salah satu pihak
2) *Amanah*
   Amanah artinya dapat dipercaya. *Sifat* amanah ini harus dimiliki oleh pelaku bisnis agar tidak menimbulkan *"negative thinking"* antar anggotanya. Sifat amanah ini memainkan peran yang amat penting dalam aktivitas bisnis, karena tanpa adanya saling percaya antaranggotanya, maka aktivitas bisnis ini akan hancur.
3) *Fathanah*
   Fathanah artinya cerdas. Manusia dikarunia akal untuk berpikir oleh karena itu, kita sebagai muslim harus memanfaatkan otak kita secara optimal dalam segala aktivitas kehidupan, termasuk dalam hal bisnis. Segala aktivitas dilakukan dengan ilmu dan kecerdasan. Para pelaku bisnis harus pintar dan cerdik agar usahanya lancar dan terhindar dan penipuan.
4) *Tabligh*
   Tabligh artinya menyampaikan. Setiap muslim mengemban tanggungjawab da'wah yaitu menyeru, mengajak, dan memberitahu.
   Sifat tabliqh ini apabila dimiliki oleh pelaku bisnis, maka akan menjadikan suksesnya sang pelaku bisnis, karena sifat ini menelorkan prinsip-prinsip ilmu marketing, advertising, maupun ilmu-ilmu lain yang relevan dengan bisnis.

d. Ma 'ad (hasil)

Secara harfiah ma' ad berarti " kembali ". Akan tetapi, juga diartikan sebagai imbalan atau ganjaran.

Implikasi bisnis dari prinsip ini adalah bahwa pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit, baik dunia maupun akhirat , jika diawali dengan niat ibadah.

3. Langkah-langkah Islami dalam Meraih Kesuksesan Bisnis

Pelaku bisnis yang baik dan ingin mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, maka haruslah menempuh beberapa langkah menuju kesuksesan bisnis, antara lain :

a. Niat yang benar (ibadah)

Bisnis adalah sebagian dari hidup kita yang harus ditujukan untuk beribadah kepada Allah swt, dan merupakan wadah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus mempunyai niat ibadah, agar memberi kemudahan kepada masyarakat.

Hadits mengingatkan kepada kita bahwa :

“Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia pahala menurut apa yang diniatkannya (Muttafaq’alaih).”

b. Menentukan cita-cita

Hidup tanpa cita-cita yang jelas, maka ibarat sebuah kapal berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga menjadi ragu-ragu atau bimbang dalam menjalani kehidupan termasuk aktivitas bisnis.

Cita-cita bisnis tersebut akan tercapai apabila pelaku bisnis mengamalkan prinsip *“positive thinking* “ baik terhadap Allah swt sebagai penentu rezeki, maupun terhadap diri sendiri dan orang lain.

Dengan cita-cita yang jelas tersebut dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tercapainya cita-cita.

c. Menggunakan modal dan harta halal

Apabila pelaku bisnis bermodal dari harta tidak halal (haram), maka akan sering terjadi menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan atau laba yang bersifat duniawi saja tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan balasan diakhirat kelak.

Sebaliknya bagi pelaku bisnis yang bermodal dari harta halal, mereka akan memperhatikan perilaku-perilaku demi mendapatkan laba dunia dan laba akhirat.

d. Kerja keras dan pintar

Pelaku bisnis yang berhasil adalah pelaku bisnis yang mau bekerja keras, pantang menyerah, dan berjuang terus memperbaiki nasibnya dengan mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah swt berupa akal sehat.

Dalam dunia bisnis mengutamakan prestasi lebih dahulu daripada prestise, karena setiap kemajuan pasti menuntut adanya prestasi. Prestasi dimulai dengan usaha kerja keras dan pintar.

e. Berakhlak mulia

Selain langkah-langkah tersebut diatas, faktor pendukung keberhasilan bisnis yang islami adalah berahklak mulia seperti sabar, tekun atau ulet, jujur, adil, menepati janji, tanggung jawab, dan bertawakal kepada Allah swt.

A. ILMU PENGETAHUAN : ANTARA INDERA, AKAL, DAN WAHYU

Dalam pandangan kaum materialisme sumber ilmu pengetahuan terbatas pada apa yang dapat ditangkap oleh panca indera yang bersifat rasional dan dapat dipahami oleh akal. Pengetahuan *(knowledge)* yang dapat ditangkap oleh panca indera itu, melalui proses dan metode keilmuan yang ketat, selanjutnya berkembang menjadi "ilmu" *(science).*

Untuk mencapai kebenaran ilmu yang dituju, maka diperlukan jalan atau cara yang disebut "metode ilmiah". Ada dua cara yang lazim dilalui oleh proses ilmu sehingga mencapai kebenaran ilmiah yang bermacam-macam sesuai dengan objek atau sifat ilmu itu sendiri. Kedua metode itu adalah metode induktif dan metode deduktif.

Metode induktif *(inducere* [Latin]) adalah cara analisis ilmiah yang berangkat dan hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang besifat umum. Metode induksi ini paling banyak dipakai oleh ilmu pengetahuan alam. Misalnya, seorang peneliti melakukan percobaan terhadap berbagai jenis logam yang masing-masing dipanaskan. Dan hasil uji coba yang khusus tersebut, peneliti sampai kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum bahwa "semua jenis logam akan memuai jika dipanaskan".

Oleh sarjana muslim, metode ini juga dipakai untuk menentukan suatu hukum tertentu. Misalnya Imam Syafii (767 - 820 M.) telah melakukan riset tentang lamanya seorang wanita mengalami menstruasi (haid). Wanita dari berbagai tempat dan beragam kebiasaan dipilih dan dijadikan sampel data dalam menentukan rata-rata ukur *(arithmetic mean)* lamanya waktu haid. Sehingga dalam hukum fiqh dinyatakan bahwa, jika seorang wanita mengalami menstruasi melebihi waktu maksimal dari data yang diperoleh, maka darah yang dikeluarkan tidak lagi disebut sebagai darah haid melainkan sebagai darah "istihadhah", sehingga ia tetap wajib shalat.

Sedangkan metode deduktif *(deductio* [Latin]) merupakan kebalikan dari metode induktif. Yaitu, cara analisis ilmiah yang berangkat dan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus. Cara ini sering digunakan dalam logika klasik Aristoteles seperti pada bidang geometri euklides *(euclidean geometry).* Salah satu bentuk penarikan kesimpulan (argumentasi) yang menggunakan metode ini adalah silogisma *(syllogisme).* Bentuk umum silogisma adalah :

Premis mayor (had al-akbar)
Premis minor (had al-ashghar)
Konklusi (natijah)

Contoh:
Semua manusia akan mati
Ahmad adalah manusia
Jadi, Ahmad akan mati

Meskipun kedua metode diatas tampak berlawanan satu dengan yang lainnya, akan tetapi kedua metode itu saling mendukung dan saling terkait. John Stuart Mill bukunya ***"A system of Logic"*** menyatakan bahwa; "setiap tangga besar di dalam deduksi memerlukan induksi, dan sebaliknya induksi memerlukan deduksi bagi penyusunan pikiran mengenai hasil-hasil

eksperimen dan penyelidikan. Jadi keduanya bukan merupakan bagian yang saling terpisah tetapi sebetulnya saling menyokong”.

Bahkan Walter Wallace dalam bukunya ***“The Logic of Science in Sociology”*** tentang metodologi penelitian dalam *perspektif ”Hypothetico Deductive Method”* menggambarkan hubungan metode induktif dan deduktif ibarat sebuah “roda ilmu” ***(the wheel of science)*** yang saling menopang. Data empirik yang diperoleh peneliti melalui metode induksi digunakan untuk membangun sebuah “kerangka teori” ***(theoretical framework).*** Dan kerangka teori ini diturunkan sebuah “hipotesis” ***(hypotheses)*** untuk menguji kesahihan teori tersebut dengan metode deduksi. Dari hipotesis yang diajukan selanjutnya dilakukan riset untuk memperoleh dan menghitung data-data dalam “pengamatan empiric” ***(empirical observations).*** Dan dari hasil analisis data ini melalui metode induksi kembali menuju kepada “generalisasi empirik” ***(empirical generalization)*** yang selanjutnya menuju ke proses teori ***(theorizing)*** kembali. Demikian ***“The Whell of Science”*** berputar terus menerus.

Masalah lain yang sering muncul dalam perdebatan disekitar kedua metode tersebut adalah mengenai apa yang dinamakan “kebenaran umum” ***(general truth)*** dari hasil metode induktif. Adalah David Home, seorang filosof Skotlandia, yang menegaskan bahwa betapapun banyaknya hasil kesimpulan tentang kebenaran umum, tidak ada keharusan logika bahwa hal itu akan berulang dengan kesimpulan yang sama di masa yang akan datang. Artinya, tidak ada kepastian logis bahwa besok pagi matahari akan terbit dari arah timur.

Kritikan Home itu pernah dijawab oleh Karl R. Popper, filosof Inggris, dengan mengatakan bahwa : “Suatu ucapan atau teori tidak bersifat ilmiah karena sudah dibuktikan, melainkan karena dapat diuji ***(testable)”.*** Artinya, ungkapan “semua logam akan menuai bila dipanaskan” akan tetap dianggap ilmiah selama belum adanya hasil ujicoba baru yang dapat menyangkalnya. Apabila setelah diuji, ternyata logam tetap memuai bila dipanaskan, maka kebenaran ilmiah itu diperkokoh ***(corroboration).***

Mengingat kebenaran ilmiah masih bersifat relatif untuk masa penelitian tertentu dan penyangkalan teori tertentu belum dapat dipastikan hadir pada saat yang diperlukan, maka manusia memerlukan informasi lain yang dianggap mutlak kebenarannya. Informasi lain itu harus berasal dari Yang Maha Benar. Kebenaran wahyu tidak berkaiatan dengan hukum sebab akibat (hukum kausalitas) yang sering terjadi pada gejala alam, karena wahyu berasal dari Zat Maha Agung, yakni Pembuat Hukum Kausalitas itu sendiri.

B. WAHYU SEBAGAI SUNNATULLAH

Dalam “Lisan al’Arab”, wahyu (alwahyu) menurut bahasa berarti, “isyarat, tulisan, surat, ilham, perkataan atau suara yang samar-samar yang diperoleh seseorang dari luar dirinya”. Sedangkan salah satu pengertian khususnya adalah :

“Wahyu adalah suatu kebenaran yang disampaikan Allah swt (melalui malaikat) kepada seorang hamba-Nya yang dipilih (nabi atau rasul).”

Di dalam Al Qur`an surat An Najm/53 : 3 - 4 dinyatakan :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

3. dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
4. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Wahyu juga dapat berarti “komunikasi terhadap seseorang dari Tuhan”. Sebab, komunikasi itu dapat berupa isyarat, kalimat, suara, atau apapun yang dapat ditangkap dan disadari. Seseorang yang dipilih sebagai lawan komunikator Tuhan dalam pandangan Islam adalah para nabi dan rasul. Di dalam filsafat, Tuhan itu disebut *“Nous”* (‘Aql) yang memiliki

“substansi” (Jawhar) di mana di dalamnya terdapat daya pikir. Karena manusia juga memiliki daya pikir, maka tidak mustahil terjadinya hubungan atau komunikasi antara daya pikir manusia dengan daya pikir yang terdapat didalam substansi Tuhan. Apabila komunikasi bisa terjadi, maka tentu saja wahyu pun bisa terjadi. Namun demikian dalam pandangan agama, wahyu dan Tuhan terhadap hamba-Nya berlangsung dengan cara yang tidak dapat diungkapkan hakekatnya. Yang pasti, bahwa kandungan wahyu itu merupakan petunjuk dari Tuhan kepada manusia, sekurang-kurangnya untuk pribadi nabi yang memperoleh wahyu itu.

Mengingat manusia merupakan khalifah Allah swt di muka bumi yang bertugas untuk mengatur bumi dan seluruh isinya, maka seyogyanya dia akan memerlukan bimbingan dan petunjuk dan Allah swt sebagai pemberi mandat. Manusia tidak bisa hanya mengandalkan akalnya untuk memecahkan semua problema yang dihadapi, dia membutuhkan perangkat petunjuk yang datang langsung dan Penciptanya melalui hamba pilihan-Nya.

Tidak semua manusia mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya mereka yang berpredikat nabi dan rasul sajalah yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan, karena mereka memang telah dipilih untuk itu. Manusia pilihan itu akan menyampaikan hasil komunikasi yang berupa wahyu itu kepada manusia banyak atau minimal untuk dirinya sendiri. Selain mereka tidak ada manusia yang berhak menyatakan menerima wahyu, kecuali mereka menerima “ilham”, yakni semacam daya gerak yang diberikan oleh Allah swt kepada hamba-Nya yang dikehendaki untuk memahami atau untuk melakukan sesuatu. Ilham itu datangnya langsung dari Tuhan sedangkan orang yang menerimanya tidak mengetahui darimana datangnya daya itu kecuali mereka merasakan adanya dorongan kuat untuk menenima instruksi atau dorongan yang terdapat dalam ilham tersebut.

Dalam ajaran Islam, sesudah Nabi Muhammad saw tidak satu pun manusia yang berhak menyatakan dirinya menerima wahyu. Karena jika dia menerima wahyu itu artinya pintu kenabian dan kerasulan masih tetap terbuka, padahal Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang telah membawa ajaran yang paling paripurna, sesuai dalam firman Allah swt surat Al Ahzab/33 ayat 40 sebagai berikut :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ
عَلِيمٗا ٤٠

40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

** Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah s.a.w.*

Firman Allah surat Al Maidah/5 : 3.

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ
وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ
بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ
أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي
مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya**, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah***, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini**** orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa***** karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

** Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.*

*** Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.*

**** Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.*

***** Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw*

****** Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.*

Sebagaimana dimaklumi bahwa kitab Allah swt dapat berupa “kitab yang diciptakan ” dan “ kitab yang diturunkan”. Kitab yang diciptakan adalah alam semesta dengan segala isinya yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang menjadi dasar pergerakannya sehingga dapat berjalan rapi, teratur dan harmonis. Hukum-hukum itu disebut “sunnatullah”. Hukum-hukum itu bukanlah tercipta dengan sendirinya melainkan diciptakn oleh Tuhan. Tugas manusia itu mencari hukum-hukum alam itu sebanyak-banyaknya melalui pengamatan, percobaan, latihan, dan penelitian. Sehingga hasil akhir dari penelitian tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan keharmonisan alam semesta.

Adapun kitab yang diturunkan adalah wahyu Allah swt yang disampaikan kepada manusia melalui nabi dan rasul. Kitab-kitab suci yang dikenal sekarang adalah Zabur, Taurat, InjIl dan Al Qur`an. Kitab-kitab tersebut disamping mengandung petunjuk dan tuntunan hidup bagi manusia juga mengandung petunjuk-petunjuk yang dijadikan pedoman bagi penyelidikan alam semesta atau untuk memahami gejala dan hakekat hidup dan kehidupan yang berubah-ubah dari masa ke masa.

Firman Allah surat An Nahl/16 : 89.

وَيَوۡمَ نَبۡعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدًا عَلَيۡهِم مِّنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِۚ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩

89. (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Firman Allah surat Al An’am/6 : 38.

وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨

38. dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*

** Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.*

Kedua ayat diatas mengisyaratkan bahwa Al Qur`an telah memberikan informasi kepada manusia tentang bagaimana menyelesaikan setiap persoalan, baik yang menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi. Karenanya manusia berkewajiban menggali nilai-nilai Al Qur`an dengan kemampuan daya nalarnya untuk berijtihad atau menganalisis setiap problema yang dihadapi. Dengan demikian Al Qur`an merupakan sumber yang tidak pernah kering untuk mengembangkan, menyelesaikan, dan menuntaskan semua persoalan kehidupan. Al Qur`an sebagai sunnatullah beriringan dengan hukum-hukum alam *(natural laws)* yang menjadi dasar pergerakan dan perjalanan alam ini. Artinya, antara alam dan Al Qur`an tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling menafsirkan dan saling memberi petunjuk kepada manusia mengenai "jalan" yang harus ditempuh untuk menciptakan kemajuan dalam kehidupan duniawi dan kesejahteraan ukhrawi.

C. IPTEK DALAM NARASI NASH

1. Iptek dalam Alquran

Pada saat Al Qur`an diturunkan, belum banyak teori ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Teori-teori induksi pada umumnya berkenaan dengan persoalan jagat raya (makrokosmos). Hasil penelitian para sarjana juga sangat sedikit, yang ada hanyalah hasil pengamatan (observasi) dan teori induksi para filosuf Yunani yang hidup sebelum Masehi. Di sisi lain, kitab suci yang telah diturunkan saat itu (Zabur, Taurat, Injil) masih belum cukup mampu memberikan penggambaran dan solusi ilmiah rasional tentang jagat raya. Al Qur`an dalam konteks ini diturunkan selain untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai pembeda antara baik dan buruk dalam hal etika, benar dan salah dalam hal logika, dan antara indah dan jelek dalam hal estetika. Firman Allah dalam surat Ali Imron/3 : 3-4.

نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ٣ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ٤

3. Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,

4. sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa).*

** Al Furqaan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu fungsi Al Qur`an adalah sebagai pembeda (Al Furqan), yakni membedakan antara yang benar dan yang salah, baik dalam pengamatan maupun teori, yang menyangkut masalah makrokosmos maupun mikrokosmos, dan yang menyangkut kisah masa lalu maupun kehidupan yang akan datang.

Salah satu teori makrokosmos yang sangat popular pada saat itu adalah ***"Teori Geosentris"*** yang dikemukakan oleh filosuf Ptolemeus. Teori ini menyatakan bahwa bumi adalah pusat dan segala macam benda angkasa. Semua benda angkasa itu mengelilingi bumi. Akan tetapi, pendapat itu selanjutnya dibantah oleh "metode deduksi" Al Qur`an yang menjelaskan secara gamblang.

Firman Allah dalam surat Yasin/36 : 38-40.

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ٣٨ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ
عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ ٣٩ لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ
وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ٤٠

38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.
39. dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.*
40. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
** Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.*

Penjelasan Al Qur`an tentang sistem tata surya ini didukung oleh ayat lain, seperti dalam firman Allah surat Yunus/10 : 5 sebagai berikut :

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ
وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٥

5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*
** Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.*

Juga firman Allah surat An Naml/27 : 88 sebagai berikut :

وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةٗ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ إِنَّهُۥ
خَبِيرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ ٨٨

88. dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas yang cukup mematahkan Teori Geosentris. Selanjutnya pada abad 15 hingga abad 17, pernyataan deduksi Al Qur`an ini dipopulerkan dan diilmiahkan dengan metode induksi ilmiah oleh para ahli astronomi dan fisika seperti berturut-turut : Nicolai Copernicus (1473 - 1545**),** Tycho Brahe (1546 - 1601), Galileo Galilei (1564 - 1642), dan Issac Newton (1643 - 1772). Teori yang dikemukakan oleh Copernicus itu terkenal dengan “Teori Heliosentris”. Teori ini menyatakan bahwa matahari adalah pusat dan segala-galanya dan semua benda angkasa berputar mengeliling matahari.

Dalam soal mikrokosmos, misalnya pada proses kelahiran manusia, Al Qur’an telah memberikan pernyataan deduksi tentang tahapan dan proses terjadinya manusia dan saat pembuahan hingga saat kelahiran. Dan ternyata proses terjadinya manusia yang dinyatakan Al Qur`an ini telah memberikan inspirasi maha hebat bagi pembuktian-pembuktian ilmiah di bidang ilmu kedokteran. Penjelasan ini dapat dibaca pada Surat Al Mu’minun/23 : 12 – 14 sebagai berikut :

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Juga dalam surat Az Zumar/39 : 6.

خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۚ يَخۡلُقُكُمۡ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ خَلۡقٗا مِّنۢ بَعۡدِ خَلۡقٖ فِي ظُلُمَٰتٖ ثَلَٰثٖۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ ﴿٦﴾

6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?*
** Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.*

Untuk lebih memperdalam narasi Al Qur`an tentang deduksi ilmiah yang dapat dikembangkan dengan metodologi eksploratif, terdapat sejumlah ayat Al Qur`an yang memberikan dorongan *(motivation),* pencerahan *(enlightenment),* bahkan perbaikan *(correction)* terhadap pelbagai persoalan mendasar yang dihadapi manusia sejak keberadaannya. Dibawah ini antara lain beberapa ayat yang memberikan dorongan kearah itu.

1. Ayat-ayat yang memberikan dorongan berpikir kepada manusia yang selanjutnya melahirkan ilmu-ilmu seperti : astronomi, meteorologi, ilmu alam (fisika), kimia, ilmu hisab (matematika), pengetahuan angkasa luar, geologi, geografi, dan ilmu sejenisnya antara lain terdapat pada :
   Firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat/51 : 47-48.

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَٱلۡأَرۡضَ فَرَشۡنَٰهَا فَنِعۡمَ ٱلۡمَٰهِدُونَ ﴿٤٨﴾

47. dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa
48. dan bumi itu Kami hamparkan, Maka Sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).

Juga dalam surat Al Furqan/25 : 61-62.

تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجٗا وَقَمَرٗا مُّنِيرٗا ﴿٦١﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةٗ لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورٗا ﴿٦٢﴾

61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.

62. dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.

Juga dalam surat Yasin/36 : 38-40.

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ﴿٤٠﴾

38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.
39. dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.*
40. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
** Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.*

Juga dalam surat Al Anbiya/21 : 30-33.

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۖ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمۡ وَجَعَلۡنَا فِيهَا فِجَاجٗا سُبُلٗا لَّعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ سَقۡفٗا مَّحۡفُوظٗاۖ وَهُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهَا مُعۡرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ﴿٣٣﴾

30. dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?
31. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
32. dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.*
33. dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.
** Maksudnya: yang ada di langit itu sebagai atap dan yang dimaksud dengan terpelihara ialah segala yang berada di langit itu dijaga oleh Allah dengan peraturan dan hukum-hukum yang menyebabkan dapat berjalannya dengan teratur dan tertib.*

Juga dalam surat Ar Rahman/55 : 33.

يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ ﴿٣٣﴾

33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Juga dalam surat Waqi'ah/56 : 75-76.

۞ فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

75. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.

2. Ayat-ayat yang menceritakan tumbuh-tumbuhan dan pertanian yang selanjutnya memunculkan ilmu-ilmu Biologi, Botani, serta Ilmu Pertanian Lainnya, antara lain dapat dilihat pada surat-surat :
   Firman Allah surat Al An’am/6 : 99.

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

99. dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Firman Allah surat Ar Ra’du/13 : 4.

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

4. dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Firman Allah surat An Nahl/16 : 10.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

10. Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

Firman Allah surat Qaf/50 : 9-11.

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿١١﴾

9. dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam,

10. dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun- susun,
11. untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). seperti Itulah terjadinya kebangkitan.

Firman Allah surat ‘Abasa/80 : 24-32.

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً
وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
25. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
27. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
28. anggur dan sayur-sayuran,
29. zaitun dan kurma,
30. kebun-kebun (yang) lebat,
31. dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
32. untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

3. Ayat-ayat yang membicarakan masalah dunia hewan yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk menggali berbagai macam ilmu seperti zoologi serta untuk memahami dunia Fauna pada umumnya antara lain dapat dilihat pada surat :
   Firman Allah surat An Nur/24 : 45.

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

45. dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Firman Allah surat Al Ghasyiyah/88 : 17.

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan,

Firman Allah surat An Nahl/16 : 68.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

68. dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",

QS. Fathir/35 : 28.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

28. dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*

** Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.*

Firman Allah surat An Nahl/16 : 69.

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلٗاۚ يَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٞ لِّلنَّاسِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

4. Ayat-ayat yang berhubungan dengan dunia kedokteran, Iingkungan hidup dan ilmu-ilmu penyakit, antara lain :

   Firman Allah surat Al Mu’minun/23 : 12-14.

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ ١٢ ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ ١٣ ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Firman Allah surat Al Baqarah/2 : 26

۞إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦

26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah**, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,*

** Diwaktu turunnya surat Al Hajj ayat 73 yang di dalamnya Tuhan menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat, Sekalipun mereka kerjakan bersama-sama, dan turunnya surat Al Ankabuut ayat 41 yang di dalamnya Tuhan menggambarkan Kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung sama dengan lemahnya sarang laba-laba.*

*** Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.*

Firman Allah surat Al Hajj/22 : 73.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ
ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ
وَٱلۡمَطۡلُوبُ ٧٣

73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat lemah (pulalah) yang disembah.

Firman Allah surat Ar Rum/30 : 41.

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ
يَرۡجِعُونَ ٤١

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Firman Allah surat Al An`am/6 : 38.

وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن
شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨

38. dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*

** Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.*

5. Ayat-ayat yang berhubungan dengan dunia perdagangan, ekonomi, administrasi, manajemen, hukum acara dan hukum perdata lainnya antara lain terdapat pada :
   Firman Allah surat Al Baqarah/2 : 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ
ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ

إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا
تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

** Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*

Firman Allah surat Al Baqarah/2 : 275.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila**. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu*** (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

** Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.*

*** Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.*

**** Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.*

Firman Allah surat Al Isra`/17 : *35.*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

35. dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Firman Allah surat Al An’am/6 : 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

152. dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah**. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*
** Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.*
*** Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.*

Firman Allah surat Ar Rahman/55 : 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

9. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

6. Ayat-ayat yang mendorong munculnya ilmu-ilmu kemasyarakatan yaitu sosiologi, antropologi, politik, hukum pidana, hukum tatanegara, ilmu bangsa-bangsa, komunikasi, dan hubungan internasional antara lain terdapat pada :
   Firman Allah surat Al Maidah/5 : 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram**, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya***, dan binatang-binatang qalaa-id****, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya***** dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*
** Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya.*
*** Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.*

**** Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.*
***** Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.*
****** Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keridhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji.*

QS. Al Maidah/5 : 48-49.

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu**, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,*
49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
** Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya.*
*** Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.*

Firman Allah surat Al Hujurat/49 : 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Firman Allah surat An Nisa/4 : 58.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Firman Allah surat Al Imran/3 : 159.

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

** Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.*

7. Ayat-ayat yang mendorong munculnya ilmu-ilmu psikologi, etika, ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu humaniora lainnya antara lain terdapat dalam :
   Firman Allah surat Ar Rum/30 : 22.

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢

22. dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Firman Allah surat Ibrahim/14 : 4.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٤

4. Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan** siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.*

** Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qu'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia.*

*** Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.*

Firman Allah surat An Nisa/4 : 36.

۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦

36. sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil** dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,*

** Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.*

*** Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.*

2. Iptek dalam Hadits

Hadits sebagai sumber hukum kedua sesudah Al Qur`an antara lain berfungsi menjelaskan informasi yang didapat dari Al Qur`an. Kedudukan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan Al Qur`an telah dinyatakan Allah swt di dalam firman-Nya surat An Nahl/16 ayat 4 :

خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ ٤

4. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.

Juga dalam surat Al Hasyr/59 : 7.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Di bawah ini beberapa contoh matan (teks) Hadits yang memberikan motivasi bagi manusia untuk menggali ilmu pengetahuan, peradaban, dan teknologi :

a. *“Tidakkah seorang muslim pun yang bertani atau bercocok tanam, lalu hasil tanaman itu dimakan burung, orang atau hewan, kecuali hal itu akan menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).*
b. *“Wahai hamba Allah swt! berobatlah kalian karena-Nya, sesungguhnya Allah swt tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia memberi obat (penawar)Nya, kecuali suatu penyakit tua (pikun).” (HR. Ahmad).*
c. *“Apakah obat-obatan tersebut merupakan takdir Allah swt ? Rasulullah saw menjawab : obat-obatan itu juga termasuk takdir Allah swt.” (HR. Tarmidzi).*

مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

d. *“Barang siapa menggarap tanah yang tidak dimiliki siapapun, dia lebih berhak atas tanah tersebut.” (HR. Bukhari).*

e. *"Sesungguhnya Allah swt itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Dia juga suka melihat tanda-tanda kenikmatan-Nya itu terlihat pada hamba-Nya. Allah swt tidak suka kemelaratan dan sifat pura-pura melarat." (HR. Baihaqi).*
f. *"Berbagai bangsa sebentar lagi akan menyerang kalian dari segala penjuru, bagaikan rayap-rayap menyerang tempat makan mereka. Para sahabat bertanya : "Apakah hal itu karena kita pada waktu itu jumlah kita sedikit?" Rasulullah saw menjawab : "(Tidak), padahal kalian pada waktu itu banyak, tetapi kalian adalah buih, bagaikan buih air limbah. Sesungguhnya Allah swt akan mencabut kewibawaan kalian dan pada waktu yang sama Allah swt akan menanamkan "wahn" dalam hati kalian". Para sahabat bertanya : 'Apakah "wahn" itu ya Rasulullah? Rasulullah saw menjawab : 'Cinta dunia dan takut mati'." (HR. Abu Daud).*
g. *"Barang siapa yang memotong pohon Sidrah, maka Allah swt akan meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka." (HR. Abu Daud).*
h. *"Barang siapa membunuh seekor burung pipit tanpa ada maksud yang jelas, maka burung tadi akan datang kepada Allah swt sambil berkata : "Wahai Tuhanku, sesungguhnya fulan telah membunuhku tanpa maksud yang jelas, dan tidak membunuhku karena suatu manfaat ..." (HR. Ahmad, Al-nasai dan Ibnu Hibban).*
i. *"Barang siapa yang badannya sehat dan dia aman dalam masyarakatnya serta memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia diberikan kepadanya." (HR. At-Tarmidzi).*
j. *"Mintalah kalian kepada Allah swt ampunan, keselamatan, dan kesejahteraan. Karena setelah keyakinan, seseorang tidak diberi sesuatu yang lebih baik ketimbang kesejahteraan." (HR. An Nasai).*

k. *"Allah swt tidak menerima shalat yang dilakukan tanpa bersuci." (HR. Muslim dan Ibnu Majah).*
l. *"...Persiapkan kekuatan untuk menghadapi mereka semampu kalian, ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ada dalam memanah ...' (HR. Uqbah Ibn 'Amir).*
m. *"Orang mukmin itu makan mengisi satu perut, sedangkan orang kafir itu makan mengisi tujuh perut." (HR. Bukhari dan Muslim).*
n. *"Ya Allah swt, sesungguhnya aku minta kepada-Mu berhemat (bersikap ekonomis) dalam kefakiran dan kekayaan." (HR. An Nasai).*
o. *"Sesungguhnya Allah swt mencintai seseorang dari kalian, apabila ia bekerja maka ia bekerja dengan baik (secara profesional)." (HR. Baihaqi).*
p. *"Catatlah untukku sensus, siapakah diantara masyarakat yang telah memeluk Islam", kemudian Hudzaefah mengatakan : "Maka kami melakukan sensus itu dan mencatat untuk beliau sebanyak 1.500 pria yang telah masuk Islam." (HR. Imam Buchari).*

D. PERKEMBANGAN IPTEK DI DUNIA ISLAM

Masa awal kebangkitan Eropa dan dunia Barat (selanjutnya sebut saja Barat) pada mulanya ditandai dengan apa yang disebut dengan zaman "kebangkitan kembali" R*enaissance).* Yakni suatu masa dimana berkembang dan lahirya ideologi kapitalisme dan kolonialisme secara berbarengan yang mendorong manusia berpikir bebas dan sekuler. Masa sebelumnya yang telah membelenggu dunia Barat dengan kefakuman berpikir dinamis karena pengaruh doktrin agama yang sangat kolot dan sekaligus merupakan "masa kegelapan Barat", justru merupakan masa gemilangnya peradaban dan sains bagi "Dunia Islam". Pusat-pusat peradaban dan sains Islam pada sekitar abad 7 hingga abad 14 terbentang dari Spanyol hingga India.

Pada masa-masa itu lahir sejumlah sarjana dan penemu muslim yang sangat berpengaruh bagi perkembangan iptek selanjutnya. Para sarjana dan ahli-ahli ilmu pengetahuan muslim selama abad pertengahan telah banyak menemukan teori dan rumus serta dasar-dasar bagi sains modern sebelum orang-orang Barat mengenal ilmu-ilmu itu. Dibawah ini contoh sebagian sarjana muslim dan hasil temuan yang mempengaruhi perkembangan Iptek.

1. Ilmu Pasti dan Astronomi

a. Muhammad Ibn Masa Al-Khawarizmy (780 - 848 M)

Ia adalah ilmuwan muslim yang paling popular di bidang ilmu pasti. Kata “Al Khawarizmy” yang menunjukkan kampung halamannya, yakni sebuah daerah di sebelah timur Iran, oleh orang Eropa disebut sebagai “Al-Gorismus” yang kemudian lebih dikenal dalam matematika sebagai “al-goritma” atau “logaritma”, yaitu salah satu cara perhitungan dalam mencari “invers” (kebalikan) dari “eksponen” (perpangkatan).

Sejak muda ia diberi gaji oleh Khalifah Al-Makmun untuk membaca buku-buku penting yang berada di perpustakaan “Bayt al-Hikmah” yang dibangun oleh Khalifah di kota Baghdad pada tahun 815 M. yang memiliki kurang lebih satu juta buku. Ia juga memperoleh fasilitas untuk bepergian ke luar kota demi ilmu pengetahuan. Dialah yang mempersiapkan kepada Khalifah sebuah ringkasan sebagian jadwal astronomi India dengan menggunakan sistem decimal yang lebih dikenal dengan *“sind hind”* yang diambil dan bahasa sanksekerta *“siddhanta”.* Melalui Universitas Islam di Cordoba Spanyol dan pendeta Gerbert (yang kemudian menjadi Paus Sylvester II) algoritma telah merombak matematika Barat dua abad kemudian.

Metode baru ini juga masuk ke Eropa melalui Sicilia dimana Leonard, anak Bonacci (nama itu selanjutnya digabung menjadi Fibonacci) menulis dalam permulaan karangannya yang berjudul “Liber Abaci”, sembilan alamat angka dari India itu adalah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan menambah “nol” (orang India menggunakan lambang bulat, berarti “tidak ada”, “yang kosong”, atau “sunya”). Sistem bilangan yang oleh ilmuwan Arab disebut sebagai “bilangan India” dan oleh orang Barat disebut dengan “angka Arab” itu memperkenalkan angka “0” **(**nol [Indonesia], shifr [Arab], chiffre [Perancis], ziffer [Jerman], zero [lnggris]).

Meskipun Al-Khawarizmy lebih dikenal dalam bidang ilmu pasti, namun dia juga menulis sebuah buku yang memuat tempat-tempat yang dihuni di bumi dengan merujuk kepada buku Ptolemeus dalam bidang geografi. Salah satu bukunya yang paling terkenal dalam bidang ilmu pasti adalah “Al Mukhtashar Fi Hisab AI-Jabr Wa al-Muqabalah” sebagai dasar ilmu aljabar. Bahkan kata “al-jabar” (algebra) diambil dari judul depan buku itu (al-Jabr). Buku ini merupakan terobosan spektakuler dari sistem penulisan angka romawi yang sangat berbelit ke sistem “Hindu Arab” yang simpel.

Dengan ditemukannya sistem tersebut para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu lebih mudah menyelesaikan hitungan dengan sistem itu. Misalkan angka “4444” dalam tulisan angka romawi ditulis “MMMMCCCCXLIV”. Bayangkan bagaimana rumitnya menulis angka “4444444444” dalam angka romawi, apalagi mengoperasikannya dengan angka lain. Dengan kehadiran angka “nol”, para ilmuwan dengan mudah menulis angka itu menjadi 4,4 x 10 atau 4,4 kali sepuluh pangkat sembilan; dimana (empat dengan strip diatas) adalah angka 4 yang berulang. Bahkan dengan sistem itu para ahli matematika dapat menemukan alat-alat hitung yang lebih canggih lagi seperti “kalkulator” dan aplikasi program matematika pada komputer.

Sesudah Al-Khawarizmy, Al-Hashani menghitung hubungan antara keliling suatu lingkaran dan diameternya (atau angka π [phi] yang nilainya $\frac{22}{7}$) Omar Khayam menciptakan teori tentang angka-angka “irasional” dan cara pemecahan persamaan pangkat tiga secara ilmu ukur, memisahkan antara angka dan prasangka Yunani tentang yang terbatas (finite), serta menulis suatu buku sistematik tentang “Persamaan” (equation; al-Mu’adalah). Ibn Tsabit Ibn Qurrah pada abad IX menciptakan hitungan integral dalam irisan kerucut dan menghubungkan antara geometri dengan aljabar. At-Toussi, Al Biruni, dan Abul Wafa mengerjakan teori tentang Sinus, memperkenalkan fungsi tangen *(umbra versa),* menentukan rumus secant *(sec),* dan cosecant *(cosec),* daftar sin dan tan untuk setiap 10 menit (10’) dalam ketelitian hingga 8 angka desimal beberapa abad sebelum Copernicus.

Selain nama-nama diatas masih terdapat puluhan pakar astronomi, matematika, dan ilmu ukur lainnya dari sarjana muslim yang telah memberikan sumbangan besar bagi perkembangan sains modern. Mereka itu (lihat table) antara lain :

No	Nama Lengkap (Tahun)	Nama Popular Lain	Bidang	Karya
1	Ma Sya Allah Ibn Atari (800 M)	Messahala	Astronomi	Astrolabe
2	Muhammad Ibn Katsir Al-Farghany (833 M)	Alfraganus	Astronomi	Tentang jam matahari, dan tulisan Ptolomeus, Almagest
3	Ibn Rahiweh Al-Arjany (850 M)	Al-Arjani	Matematika	Ilmu Ukur Euclides
4	Al-Habash (850 M)	Al-Habash Segitiga (Trigonometri)	Ilmu Ukur	Daftar sin, cos, tan dan cot
5	Ja'far Ibn Muhammad Ibn Umar Al-Balkhi (880 M)	Albumassar	Astronomi	Astrologi
6	Abul Abbas Ahmad Ibn Muhammad Ibn Mervan Al Sarakhsi (890 M)	Ahmed Ibn Al-Taiyib	Matematika dan musik	Aritmatika, Aljabar, Astrologi dan musik
7	Ishaq Ibn Hunain Ibn Ishaq al-Ibadi (900 M)	Abu Ya'qub	Astronomi,	Komentar buku Stoicheia dan Data (Euclides), Bola, dan Silinder (Archimides), Sperica (Menelaus), dan Almagest (Ptolomeus)
8	Abu Nash Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Auzlag (940 M)	Al-Farrabi	Goneometri	Hukum Sinus, Komentar Ilmu Ukur karya Euclides

b. Abu Abdillah Ibn Sinan Al-Battani (858 - 929 M)

Ahli astronomi dari Irak ini oleh orang Barat dipanggil Albategnius. Ia sangat masyhur di kalangan ilmuwan astronomi. Bahkan La Lande, seorang ahli astronomi Perancis, mengatakan bahwa Al-Battani adalah salah satu dari dua puluh orang besar ahli astronomi dalam sejarah manusia. Tokoh inilah yang pertama kali menggunakan ilmu ukur ruang *(Stereometri)* untuk menentukan letak bintang-bintang di langit. Beliau menulis buku astronomi dengan judul "al-Zayju al-Shabi" (Kalender Astronomi) yang membahas tentang perjalanan matahari, peredaran bulan, pergerakan bintang-bintang, dan sistem gerhana. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1535 M. Pengamatannya yang sangat akurat mengenai gerhana matahari, menjadi dasar yang pasti bagi pengamatan yang sejenis hingga tahun 1749 M. Al-Battani menentukan derajat kemiringan lingkaran gerhana itu 25˚35' (dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit). Hasil perhitungannya itu sangat mengagumkan, karena pada saat itu belum ada peneliti yang dapat menghitungnya secara akurat seperti saat sekarang yang telah menggunakan alat-alat astronomi yang canggih.

Pengaruh Al-Battani terhadap ilmu pengetahuan bukan hanya di bidang ilmu astronomi bagi bangsa Arab, melainkan juga bagi ilmu astronomi dan ilmu ukur segitiga (trigonometri) dan hitungan sudut pada lingkaran bagi bangsa Eropa pada abad pertengahan. Bahkan

menurut beberapa sumber, ia adalah orang yang pertama kali memasukkan istilah "sinus" (sin) dan "cosinus" (cos) dalam ilmu pasti. Dia menggunakan sin dan cos untuk mengganti kebiasaan orang Yunani sebelumnya dalam menggunakan hypotenuse (proyektum atau sisi miring) untuk perhitungan pada rumus pythagoras segitiga siku-siku. Bahkan ia juga yang membuat daftar sin dan cos tersebut.

2. Ilmu Fisika

a. Al-Hasan Ibn Hasan Ibn Haytsam (965 - 1039)

Ibn Al-Haytsam atau orang Eropa menyebutnya Alhazen adalah ilmuwan kelahiran Irak dalam bidang fisika dan ilmu teknik yang amat terkenal. Pengaruhnya dalam bidang ilmu alam teoretis menyamai pengaruh Isaac Newton dalam ilmu mekanika. Keahliannya itu yang menyebabkan orang-orang menyebutnya sebagai "al-Muhandis" (insinyur). Dialah yang merencanakan Pembangunan bendungan yang tinggi (Saddu al-'aly) di Aswan (sungai Nil) dan Kubah Universitas Al-Azhar di Kairo. Dia juga sangat rajin menulis. Karangan beliau berjumlah 200 buku, 47 judul diantaranya tentang matematika dan fisika dan 58 judul tentang ilmu teknik, sedangkan selebihnya terdiri dan bermacam ilmu pengetahuan.

Dari sekian banyak tulisannya itu, yang paling terkenal dan melambungkan namanya adalah "Al-Manadhir" dalam bidang optika. Buku yang berisi penolakan terhadap teori-teori Pythagoras, Aristoteles, Euclides, Anphadicles, dan Ptolomeus ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Frederick Reysnar pada tahun 1572 dengan judul "Opticae Thesaurus". Sebelumnya menurut Euclides bahwa "penglihatan terjadi karena mata kita memancarkan cahaya dan cahaya itu mengenai benda, maka terlihatlah benda itu". Teori ini dibantah oleh Ibn Al-Haytsam yang mengatakan "bendalah yang memancarkan cahaya" atau dengan kata lain ***"penglihatan merupakan hasil pengiriman cahaya yang memantul, kemudian cahaya itu kembali ke mata sehingga mata dapat melihat benda itu".***

Ia juga telah melakukan percobaan berulangkali dengan cermin cembung dan datar. Dengan cermin itu dia dapat memilah cahaya ketika cahaya itu sampai pada benda pipih untuk memperkirakan ketinggian benda itu dan tanah. Percobaannya itu hampir pada penyingkapan prinsip-prinsip kerja mikroskop.

Mengenai tekanan udara beliau mengemukakan teori : "Berat benda yang sebenarnya tidak akan ditemukan kecuali bila ditimbang di dalam tempat yang hampa udara." Atas dasar teori ini, Tricelli membuat alat ukur tekanan udara yang disebut "barometer".

Ahli fisika optik lain yang berasal dan Persia adalah Kamaluddin Al-Farisi yang lahir dua abad sesudah Ibn Haytsam. Salah satu bukunya berjudul "Tanqih al-Manadhir li dzawi al-Absharu wa al-Bashiru". Dalam buku ini dijelaskan bahwa cahaya yang jatuh diatas permukaan benda datar dan licin, seperti kaca yang jatuh di atas permukaan air, tebing dan sebagainya. Dalam bagian lain dan buku mi juga beliau menjelaskan proses terjadinya pelangi secara detail dan gamblang.

b. Muhammad Syahrastani (1076 - 1153)

Ahli fisika ini pernah menyatakan suatu teori yang enam abad sesudahnya dipopulerkan oleh Dalton (1776- 1844). Ia menyatakan bahwa suatu benda bila dibagi terus menerus akan sampailah kepada bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Memang teori semacam ini pernah juga dikemukakan oleh filosuf Yunani, Demokritos. Akan tetapi orang-orang Barat baru mengenalnya melalui Dalton.

Selain Ibn Haytsam dan Syahrastani, terdapat beberapa ahli fisika muslim lainnya yang tergabung ke dalam "kelompok kajian fisika" yang bernama *"Ikhwanu al-Shafa"* yang terdiri atas Abu Sulaiman Muhammad Ibn Mahsyar, Abu Al-Hasan Al-Syamsi dan Abu Ahmad Al-Shufi.

Kelompok ini telah melakukan eksplorasi teoritis dan pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis tentang fisika modern yang menjadi cikal bakai teori-teori fisika modern dari Albert Einstein.

Ahli fisika muslim bernama Abu Huzail yang hidup pada abad ke-7 M telah memberikan pengertian tentang benda. Bagi Huzail, “Benda adalah sesuatu yang mempunyai sisi, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dan dalam. Benda itu memiliki unsur gerak dan diam”. Pengertian yang sama seperti diatas juga selanjutnya dikemukakan oleh para ahli fisika Barat lainnya beberapa abad kemudian.

3. Ilmu Kimia

a. Jabir Ibn Hayyan (760 - 850 M)

Kebiasaan ahli kimia Syria ini sangat patut dicontoh, dia sangat rajin beribadah dan melakukan penelitian, bahkan di rumahnya disamping ruangan laboratoriumnya terletak ruang tempat ia bershalat. Dalam ruangan laboratorium itu terdapat beberapa alat percobaan seperti tungku untuk memanaskan logam, timbangan, dan lainnya.

Ia banyak menulis buku di bidang kimia secara mendetail, bahkan ada salah satu bukunya yang terdiri atas 500 bab. Dalam salah satu bukunya yang berjudul “Al-Ma’rifah fi Shifat al-Ilahiyyah Wa al-Hikmah Wa al-falsafah” beliau menulis tentang sifat-sifat persenyawaan beberapa zat kimia. Salah satu kesimpulan hasil percobaannya ialah ungkapan beliau : “Bila air raksa (merkuri) dan belerang (sulfur) bersenyawa, maka masing-masing unsur akan tetap ada, ia akan terbagi menjadi unsur-unsur yang sangat halus hingga tidak dapat dilihat. Yang kelihatan adalah benda yang dihasilkannya. Dan hasil persenyawaan ini apabila dianalisis akan memiliki jumlah dan kualitas yang sama dengan yang sebelumnya.”

Apa yang dinyatakan Ibnu Hayyan ini seribu tahun berikutnya baru dikemukakan oleh ahli kimia Perancis, Lavoiser (1748 - 1794 M) dengan Hukum Ketetapan Massa. Hukum itu berbunyi : “Jumlah bobot zat yang bereaksi memiliki massa yang tetap.” Masih banyak hasil percobaan laboratorium dan teknik pembuatan logam yang dilakukan oleh Ibnu Hayyan, seperti bagaimana cara membuat besi baja, karbon (carbon), timah (stannum), belerang (sulfur), air raksa (merkuri), nitrogen, dan emas (aurum) dan bahan-bahan bakunya. Seorang ahli sejarah Inggris, Sarton, menyebut Ibnu Hayyan sebagai guru ilmu kimia bangsa Eropa, kemasyhurannya dalam kimia sama seperti kebesaran Plato dalam filsafat. Selain ilmu kimia, ia juga banyak menulis tentang fisika dan filsafat.

b. Izzuddin Aidamar Ibn Ali al-Jaldaki* (*... -1360 M)

Ahli fisika ini menguraikan penjelasan tentang sifat-sifat suatu benda, cara menghasilkan dan memurnikannya, serta persenyawaannya. Uraian itu, terdapat dalam buku yang berjudul ***“Al-Taqrib fi Asrari al-Tarki”.*** Salah satu teorinya yang sangat populer adalah : “Tiap bahan tidak akan bersenyawa kecuali dengan perbandingan bobot tertentu.” Ungk apan ini baru dipopulerkan oleh ahli kimia Perancis, Louis Proust (1757 - 1826) dengan Hukum Proust empat abad berikutnya. Proust menyatakan : ‘Tiap-tiap persenyawaan memiliki perbandingan berat unsur-unsur tertentu.”

4. Ilmu Kedokteran

a. Abu Bakar Muhammad Ibn Zakariya Al-Razi (858 - 925 M)

Rhases, demikian orang Barat memanggil namanya. Ia adalah seorang dokter yang sangat berhasil dalam melakukan pengobatan dan penelitian penyakit-penyakit. Cara penelitian yang beliau lakukan menggunakan medium daging hewan. Karena ketekunan dan keberhasilannya dengan berbagai penelitian kesehatan, oleh pemerintah beliau diminta untuk membuat rumah sakit yang terhindar dan lingkungan yang terkena kuman. Beliau juga menggunakan monyet

sebagai binatang percobaan. Tiap-tiap obat yang dibuatnya terlebih dahulu dicobakan untuk mengobati monyet sebelum digunakan untuk manusia.

Selain sebagai dokter ia juga sebagai dosen para dokter yang berhasil menerapkan Etika Kedokteran bagi para mahasiswanya. Nasehat penting yang disampaikan kepada muridnya adalah : "Salah satu kewajiban dokter ialah memberikan sugesti kepada pasien bahwa penyakitnya dapat disembuhkan dan pengobatannya tidak sulit, karena keadaan jasmani dipengaruhi oleh kondisi rohani."

Al-Razi menulis buku tentang kedokteran sebanyak 229 judul. Salah satunya adalah "Al-Hawl" yang merupakan ensiklopedi kedokteran klasik yang masih digunakan hingga saat ini. Selain sebagai dokter ia juga seorang ahli dalam astronomi, ilmu ukur, filsafat, dan etika.

b. Abu Ali al-Husaini Ibn Abdullah Ibn Sina (980 - 1037 M)

Panggilan akrabnya adalah Ibnu Sina atau Avecine. Dia adalah seorang dokter dan sekaligus filosuf kelahiran Bukhara (sekarang Rusia) yang paling terkenal. Tiga bukunya yang paling masyhur adalah *"Al-Qanan fi al-Thib"* dalam bidang kedokteran, dan dua buku lainnya *"Al-Isyarat Wa al-Tanbihat"* dan *"al-Syifa"* dalam bidang filsafat.

Ibnu Sina terkenal sangat cerdas, karena pada usia 10 tahun ia sudah hapal seluruh Al Qur`an. Keahliannya di bidang kedokteran menyebabkan orang Eropa menyebutnya sebagai "Galliens-nya bangsa Arab". Dalam bukunya *Al-Qonuun fi al-Thib,* dia menggabungkan antara teori Epocritus dan Kedokteran Galliens, selain menambahkan kedokteran India, Persia, Suryani, dan Arab yang dia ketahui. Buku ini memiliki kelebihan karena memberikan penjelasan tentang hubungan yang erat antara penyakit kejiwaan dan penyakit badan, pengaruh makanan dan iklim terhadap kesehatan, kemungkinan berpindahnya penyakit syaraf karena permusuhan, menyebarnya penyakit akibat kotoran dan air yang tercemar. Buku ini juga menjadi pedoman ilmu kedokteran yang sangat handal hingga awal abad dua puluh.

Selain Ar-Razi dan Ibnu Sina, dokter muslim yang sangat populer di dunia adalah Ibnu Rusyd atau Averoes kelahiran Cordoba (sekarang Spanyol) pada tahun 1226 M. Buku Ibnu Rusyd di bidang kedokteran yang terkenal adalah *'Al-Kulliyyat".* Selain seorang dokter, Ibnu Rusyd juga sebagai seorang filosuf dan ahli fiqh. Bukunya yang sangat terkenal di bidang hukum Islam ini masih dipakai hingga saat ini di seluruh dunia Islam berjudul *"Bidayah al-Mujtahid".*

Selain bidang-bidang ilmu diatas, para sarjana muslim juga banyak menemukan teori, menulis buku dan menghasilkan karya besar di berbagai disiplin. Berikut ini, beberapa diantaranya yang paling terkenal.

No	Bidang Ilmu	Nama Sarjana (tahun)	Buku/Karya/ lainnya	Keterangan
1	Sosiologi	Ibnu Khalmah (1406 M)	Al-Muqaddi	Ia termasuk bapak ilmu sosial. Sehingga Arnold Toynbee mengatakan : "Buku ini yang paling bagus untuk 1406 M, buku sejenis yang pernah dikarang manusia dimana pun dan kapan pun."
2	Geografi	Muhammad Ibn Ahmad Al-Maqdisi (948 - 1000 M)	Ahnas Al-Taqasim	Menurut Shprenger, ia termasuk ahli geografi yang ulung. Sejak muda ia selalu mengembara, dari Andalusia hingga India dan baru pada umur 40 tahun, Ia menulis buku tersebut.
3	Sejarah	Al-Waqidi (747-823 M)	Al-Maghazi	Selain Al-Maghazi, sebanyak 28 buku belum sampai dikodifikasikan.

No	Bidang Ilmu	Nama Sarjana (tahun)	Buku/Karya/ lainnya	Keterangan
3	Sejarah	Ibn Qutaybah (828-889 M)	Ta'wil Mukhtalif al-Hadits dan 'Uyun Al-Akhbar.	Ia juga seorang sastrawan.
		Abu Hanifah Al-Dinawari (wafat 895-895 M)	Al-Akhbar al-Thiwal (tentang sejarah)	Ia juga menulis ilmu tumbuh-tumbuhan (botani).
		Muhammad Ibn Jarir Al Thabari (839-923 M)	Buku sejarahnya berjudul Tarihk al-Umam Waal Muluk	Selain ahli sejarah, ia juga lebih dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang sangat masyhur. Tafsir yang dikarangnya adalah Jami'al-Bayan fi Tafsir Al Qur'an atau dikenal dengan Tafsir At-Thabari.
		Al-Biruni (973-1048 M)	Tahqiq Ma li al-Hind	
4	Psikologi	Miskawayh (Wafat 1030 M)	Buku psikologinya berjudul "Tahdzib Al Akhlaq al-Fawz al-Ashghar."	Ia juga seorang ahli sejarah. Buku sejarahnya berjudul Tajarrub Al-Umam.
5	Sastra dan seni	Al-Khalil Ibn Ahmad (wafat 791 M)	Ilm al-Arudh (ilmu tentang bait-bait syair Arab)	Ahli nahwu (grammatika), dia yang memberi syakl (baris) dalam bahasa Arab dan yang pertama menyusun Kamus Arab secara alfabetis.
		Sibawayh (761-793 M)	Kitab al-Sibawayh	Tentang nahwu (gramatika).
		Abu Nawas (747-815 M)	Penyair legendaris Arab	Banyak syair-syair dan cerita rakyat yang berserakan tentang beliau yang dimuat dalam buku "Alfu Laylah wa Laylah" (seribu satu malam).
		Ishaq Al-Mawshili (676-850 M)	Penyair, ahli musik, dan ahli bahasa	Kepandaiannya dalam segala jenis irama dan musik ditulis oleh Abu Al Faraj dalam buku "Kitab Al-Aghani" (Buku Nyanyian).
		Zaryab (wafat 857 M)	Penyanyi Arab dan pemain Biola di Andalusia (Spanyol)	Ia tinggal di istana Khalifah Abdurrahman Ibn Al-Hakam di Cordoba. Ia yang mula-mula memperkenalkan lagu Timur ke Barat.
6	Hukum Internasional	Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani (752-804 M)	Al-Siyar al-Kabir	Ia lebih baik dibandingkan dengan ahli hukum Belanda, Grocius (1583-1645 M). Ada perkumpulan ahli hukum internasional setelah Perang Dunia II di Gotenghen Jerman dengan nama "Masyarakat Al-Syaibani untuk Hukum Internasional".
7	Filsafat	Ya'qub Ibn Ishaq Al-Kindi (801-873 M)	231 judul buku (dalam bahasa Arab dan Latin)	Buku-bukunya meliputi filsafat, ilmu jiwa, kedokteran, fisika, ilmu pasti, musik, geografi, astronomi, dan ilmu politik. Bukunya dalam bahasa Latin masih dapat ditemukan di perpustakaan Eropa, sedang yang bahasa Arab tidak ada.

No	Bidang Ilmu	Nama Sarjana (tahun)	Buku/Karya/ lainnya	Keterangan
7	Filsafat	Al-Farabi (870-950 M)	Filosof yang sangat terkenal	Ibnu Khaldun menjulukinya sebagai “guru kedua” filsafat setelah Aristoteles.

E. ISLAM DAN BEBERAPA MASALAH IPTEK KONTEMPORER

Peradaban manusia kini telah memasuki era yang disebut “milenium ketiga”. Dalam era ini sudah dapat diprediksikan bahwa batas-batas dan kebijakan suatu negara sudah tidak menjadi kendala utama dalam interaksi antarbangsa dan sekaligus mengubah tatanan kehidupan dunia, utamanya pada bidang sosial dan ekonomi. Peran negara sudah mulai diperkecil dengan konsep “globalisasi” yang sudah kita rasakan bersama. Menurut M. Waters, globalisasi itu adalah *“the dynamics of capitalism and the forces of imperialism have undoubtedly played a large part in bringing the world into an increasingly compressed condition”.*

Usaha memperkecil peranan negara ini oleh Kenichi Ohmae, seorang futurolog Jepang, dalam “The End of The Nation State” merupakan pertanda bangkitnya kontrol masyarakat (lebih-lebih kaum intelektual atau kaum kapitalis) yang makin jelas mempengaruhi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menurut Ohmae, ada empat faktor pokok - selanjutnya disebut “4 i” - yang tidak bisa dikontrol dan dibatasi dalam percaturan kehidupan dunia yang makin mengglobal tersebut, yaitu (1) arus investasi, (2) arus industri, (3) arus informasi teknologi ,dan (4) arus individual consumer.

Peranan pokok yang paling dominan bagi kehidupan manusia dan kelangsungannya masih ditentukan oleh faktor ekonomi dan segala aktivitas pendukungnya. Pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan tolok ukur bagi tingkat kemapanan masyarakat suatu bangsa yang dimotivasi oleh negara-negara Barat dengan teori “modernisasi semu” atau teori ekonominya Rostow, makin “menjauhkan” manusia dari perilaku dan sikap hidup yang berorientasi akhirat. Masyarakat bangsa pada fase ini cenderung berpikir “kekinian” dan “kedisiplinan”. Mereka jarang memikirkan hal-hal yang bersifat doktrin dan dogmatis, seperti agama atau pengaruh keyakinan lainnya. Akan tetapi di satu sisi, apa yang telah dilakukan negara-negara maju untuk meningkatkan kualitas hidup manusia memiliki “elemen-elemen Islam” yang seharusnya kita pilah dan pilih.

Perkembangan teknologi informasi dan segala jenis perangkatnya, baik perangkat keras *(hardware)* seperti satelit, TV cable, serat optik, dan komputer maupun perangkat lunak *(software)* seperti internet dan berbagai jenis aplikasi program komputer lainnya telah mendorong laju pertumbuhan iptek seperti deret ukur, sementara di sisi lain ijtihad para ulama fiqh yang berjalan seperti deret hitung masih sangat tertinggal dalam mempersiapkan kaidah-kaidah normatifnya. Seyogyanya, setiap ramalan akan munculnya aplikasi iptek baru di masa depan harus sudah mampu diantisipasi oleh para ahli hukum Islam, sehingga setiap kali muncul masalah yang dipicu oleh perkembangan iptek itu, maka perangkat normatif *(normativeware)* telah tersedia.

Di bawah ini sekedar contoh beberapa hasil temuan teknologi mutakhir yang memiliki implikasi hukum dan moral.

1. Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan

Setelah Dr. Patrick Steptoe dan Dr. Robert Edwards - keduanya berkebangsaan Inggris - pada tahun 1978 berhasil melakukan teknik spektakuler *“fertilisasi in vitv”,* dunia kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengagumkan dalam penanganan masalah

infertilitas dan di bidang rekayasa genetika manusia. Teknik yang selanjutnya dikenal dengan istilah "bayi tabung" ini berkembang ke seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Istilah bayi tabung *(test tube baby)* dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan *"In Vitro Fertilization and Embryo Transfer"* (IVF-ET) atau dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan "Thifi al-Anabib" atau "Athfal al-Anbubah". Sedangkan inseminiasi buatan *(artificial insemination)* dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan "At-Talqih al-Shinai".

Secara teknis, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah infertilitas atau kemandulan. Bayi Tabung merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan *(in vitro)* - sebagai lawan "di dalam kandungan" *(in vivo).* Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau zygote itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan teknik inseminasi buatan relatif lebih sederhana, yaitu sperma yang telah diambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

Teknik bayi tabung diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah infertilitas. Pasien bayi tabung umumnya wanita yang menderita kelainan sebagai berikut: (1) kerusakan pada saluran telurnya, (2) lendir rahim isteri yang tidak normal, (3) adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh isteri, (4) tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur atau setelah dilakukan pengobatan endometriosis, (5) sindroma LUV *(Luteinized Unruptured Follicle)* atau tidak pecahnya gelembung cairan yang berisi sel telur, dan (6) sebab-sebab lainnya yang belum diketahui. Sedangkan pada suami, teknik ini diperuntukkan bagi mereka yang pada umumnya memiliki kelainan mutu sperma yang kurang baik, seperti oligospermia atau jumlah sperma yang sangat sedikit sehingga secara alamiah sulit diharapkan terjadinya pembuahan.

Setelah sperma dan sel telur dicampur di dalam tabung di luar rahim *(in vitro),* kemudian hasil campuran yang berupa zygote atau embrio yang dinyatakan baik dan sehat itu ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindahkan ke rahim orang lain. Hal ini disebabkan karena rahim isteri mengalami gangguan antara lain: (1) kelainan bawaan rahim *(syndrome rokytansky),* (2) infeksi alat kandungan, (3) tumor rahim, dan (4) sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani. Adapun teknik inseminasi buatan lebih disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah karena sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alamiah antara sperma dan sel telur.

Secara ringkas, pandangan Islam tentang teknik bayi tabung dan inseminasi buatan terhadap manusia dapat dilihat pada table berikut ini.

No	Nama Teknik / Jenis Teknik	Sperma	Ovum	Media Pembuatan	Hukum	Alasan/ Analogi hukum
1	BayiTabung (IVF-ET) Jenis I	Suami	Isteri	Rahim isteri	Halal	Tidak melibatkan orang lain
2	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis II	Suami	Isteri	Rahim orang lain/titipan/ sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
3	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis III	Suami	Orang lain/donor/ bank ovum	Rahim isteri	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina

No	Nama Teknik / Jenis Teknik	Sperma	Ovum	Media Pembuatan	Hukum	Alasan/ Analogi hukum
4	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis IV	Suami	Orang lain/donor/ bank ovum	Rahim orang lain/titipan/ sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
5	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis V	Orang lain/donor/ bank ovum	Isteri	Rahim isteri	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
6	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis VI	Orang lain/donor/ bank ovum	Isteri	Rahim orang lain/titipan/ sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
7	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis VII	Orang lain/donor/ bank ovum	Orang lain/donor/ bank ovum	Rahim isteri sebagai titipan/sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
8	Bayi Tabung (LVF-ET) Jenis VIII	Suami	Isteri	Isteri yang lain (isteri ke dua, ke tiga, atau ke empat	Haram	Melibatkan orang lain dan dianggap membuat kesulitan dan mengada-ada
9	Inseminasi Buatan dengan sperma suami (Artificial Insemination by a Husband = AIH)	Suami	Isteri	Rahim isteri	Halal	Tidak melibatkan orang lain
10	Inseminasi Buatan dengan sperma donor (Artificial Insemination by a Donor = AID)	Donor	Isteri	Rahim Isteri	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina

Dari tabel tampak jelas bahwa teknik bayi tabung dan inseminasi buatan yang dibenarkan menurut moral dan hukum Islam adalah teknik yang tidak melibatkan pihak ketiga serta perbuatan itu dilakukan karena adanya hajat dan tidak untuk main-main atau percobaan. Sedangkan teknik bayi tabung atau inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga hukumnya haram.

Alasan syar'i tentang haramnya keterlibatan (benih atau rahim) pihak ketiga tersebut merujuk kepada maksud larangan berbuat zina, lihat Al Qur`an Surat Al Isra`/17 : 32 sebagai berikut :

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Secara filosofis larangan zina itu didasarkan atas dua hal. Pertama, “tindakan melacur” (al-fujur, al-fahisyah) dan kedua, akibat tindakan itu dapat menyebabkan “kaburnya keturunan” (ikhtilath al-ansab).

Rasulullah menyatakan :

“Tidak ada dosa lebih berat dari perbuatan syirik (menyekutukan Tuhan) melainkan dosa seseorang yang mentransplantasikan “benih” kepada rahim wanita yang tidak halal baginya.”

Dalam hal pihak ketiga merupakan isteri sah, maka para ulama dalam hal ini menolaknya karena bertentangan dengan maksud ayat Al Qur`an surat Al Baqarah/2 : 195.

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥

195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Teknologi rekayasa genetika lain yang masih menjadi perdebatan moral yang cukup sengit di kalangan agamawan dan kaum moralis di seluruh dunia adalah “teknologi kloning” pada manusia. Pada umumnya, ulama di negara-negara muslim masih melarang pengkloningan pada manusia. Hal ini lebih dikarenakan kehati-hatian mereka dalam menentukan proses keberadaan manusia yang direkayasa oleh manusia lainnya.

Masalah lain yang dilarang menurut moral dan hukum Islam adalah teknologi “Post Mortem - Fertilization”, yakni pelelehan zygote atau embrio yang telah lama disimpan dan dibekukan di dalam “tabung pengawet” dari hubungan sah suami isteri, namun transplantasinya dilakukan terhadap isteri yang memiliki zygote itu setelah suaminya meninggal dunia atau setelah terjadinya perceraian.

2. Aborsi dan Euthanasia

Meskipun aborsi dan euthanasia memiliki maksud sama, yakni mengakhiri kehidupan, namun keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Aborsi selalu merujuk kepada dengan cara penghentian atau pembunuhan janin yang belum lahir, sedangkan euthanasia adalah upaya perhentian ajal sebelum saatnya dengan alasan tertentu, dan biasanya dilakukan oleh mereka yang mengalami kesulitan penyembuhan dari sakit kronis yang sangat panjang dan menyakitkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, peradaban dan teknologi telah menimbulkan cara dan prosedur penghentian umur dengan lebih efisien dan sekaligus memberikan cara dan prosedur penghentian umur dengan lebih efisien dan sekaligus memberikan ruang bagi manusia untuk bebas menentukan pilihannya dengan dalih hak asasi. Mereka menganggap bahwa, bila seseorang memiliki hak untuk menentukan kehidupan, maka mereka juga menuntut hak untuk menentukan kematian. Islam dalam hal ini memberikan aturan-aturan yang jelas.

a. Aborsi (Pengguguran kandungan)

Aborsi (abortus) dimaksudkan sebagai tindakan untuk mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Sedangkan teknik aborsi dapat dilakukan melalui : (1) *curattage and dilatage* (C & D), (2) dengan melebarkan mulut rahim kemudian janin dikiret dengan alat tertentu, (3) dengan aspirasi atau penyedotan isi rahim, dan (4) melalui operasi *(hysterotomi).* Abortus dapat terjadi karena ketidaksengajaan *(spontaneous abortus)* dan terjadi karena disengaja *(abortus provocatus atau induced pro abortion).*

Aborsi yang disengaja terbagi ke dalam dua macam : (a) *abortus artificialis therapicus,* yakni aborsi yang dilakukan dokter ahli atas dasar pertimbangan medis. Misalnya, jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan ibu. (b) *abortus provocatus criminalis,* yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar indikasi medis. Misalnya untuk meniadakan hasil "hubungan gelap" atau kehamilan yang tidak dikehendaki.

Dalam hukum Islam, aborsi yang didasarkan atas pertimbangan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu misalnya dapat dibenarkan, bahkan diharuskan. Hal ini didasarkan atas prinsip kaedah hukum Islam :

"Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dan dua hal yang berbahaya itu adalah wajib."

Berdasarkan Hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa roh manusia ditiupkan ke dalam janin setelah berumur 4 bulan atau hari ke 121 dari kehamilan, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum aborsi. Sebagian kecil ulama seperti Muhammad Ramli menganggap aborsi sebelum hari ke 121 hukumnya boleh, karena belum adanya ruh. Sebagian kecil lainnya menyatakan makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Adapun kebanyakan ulama berpandangan bahwa sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma hukum aborsi adalah haram. Sedangkan untuk aborsi terhadap janin yang berumur lebih dari 4 bulan, para ulama bersepakat mengharamkannya.

b. Euthanasia

Seperti halnya aborsi, euthanasia merupakan tindakan penghentian kehidupan manusia baik dengan cara menyuntikkan zat tertentu atau dengan meminum pil atau dengan cara lainnya. Tindakan ini muncul akibat terjadinya penderitaan yang berkepanjangan dari pasien. Di beberapa negara Eropa dan sebagian Amerika Serikat, tindakan euthanasia ini telah mendapat izin dan legalitas negara. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa menentukan hidup dan mati seseorang adalah hak asasi yang harus dijunjung tinggi.

Berbeda dengan pandangan mereka, Islam memberikan tuntunan yang jelas tentang hidup dan mati. Di dalam Al Qur`an Surat Al Mulk ayat 2 dinyatakan bahwa hidup dan mati manusia ada di tangan Allah swt.

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلًاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ﴿٢﴾

2. yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

Karena kematian berada dalam genggaman-Nya dan jika terjadi penderitaan yang panjang saat sakit merupakan bagian integral dan ujian Allah swt, maka tindakan euthanasia dalam hal ini persis sama dengan tindakan bunuh diri. Karenanya hukum eutahanasia jelas diharamkan dalam pandangan Islam.

Di dalam Al Qur`an surat An Nisa/4: 29 - 30 Allah swt berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنًا وَظُلۡمًا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارًاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

30. dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

** Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*

Larangan serupa juga terdapat di ayat lain dan di dalam beberapa Hadits antara lain :

"Barang siapa menghempaskan diri dari sebuah bukit, lalu ia menewaskan dirinya, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di neraka untuk selama-lamanya. Dan barang siapa meneguk racun lalu menewaskan dirinya, maka racun itu tetap di tangannya sambil ia meneguknya di dalam neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka besinya itu terus berada di tangannya, ia tikamkan ke perutnya di dalam api neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya." (HR. Bukhari Muslim).

3. Tranfusi dan Transplantasi

a. Tranfusi Darah

Tranfusi darah dimaksudkan untuk menolong manusia yang sedang membutuhkan dalam menyelamatkan jiwanya. Ajaran Islam bahkan menganjurkan orang untuk menyumbangkan darahnya demi kemanusiaan, bukan untuk komersialisasi. Tujuan mulia tersebut tentu saja harus dibarengi dengan niat yang ikhlas untuk menolong orang lain. Perbuatan itu termasuk amal kemanusiaan yang dianjurkan agama (mandub), karena sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat Al Maidah/5 : 32 sebagai berikut :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya**. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu*** sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*

** Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.*

*** Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.*

**** Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.*

Dalam tranfusi darah itu, tidak dipersyaratkan adanya kesamaan agama/kepercayaan antara donor (pemberi) maupun resipien (penerima). Semua dilakukan untuk menolong dan menghormati harkat dan marabat manusia. Sebab Allah swt sebagai Pencipta (Khaliq) juga berkenan memuliakan manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Isra`/17 : 70 sebagai berikut :

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

** Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.*

Untuk menentukan hukum tranfusi darah secara syar'i, kaedah hukum fiqh menyatakan :

"Bahwasannya hukum asal dari segala sesuatu (di luar ibadah) adalah boleh, Sehingga ada dalil yang tegas melarangnya."

Dengan demikian jelas bahwa hukum tranfusi darah menurut Islam adalah boleh, karena tidak adanya dalil ayat atau Hadits yang jelas dan tegas melarangnya.

Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia adalah najis berdasarkan Hadits nabi, maka muncul pertanyaan : Bolehkah menjualbelikan darah? "Di sini mazhab Hanafi dan Dzahiri menyatakan bahwa jual beli barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia seperti kotoran hewan hukumnya boleh, maka secara analogis mazhab ini berpendapat bahwa jual beli darah juga hukumnya boleh. Akan tetapi secara etis dan moral hal ini sangat tercela, karena bertentangan dengan tujuan semula yang mulia, yakni menyelamatkan jiwa manusia.

b. Transplantasi

Pencangkokan *(transplantation)* adalah pemindahan organ tubuh manusia yang masih memiliki daya hidup dan sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik apabila diobati dengan teknik dan cara biasa, bahkan harapan hidup penderita hampir tidak ada lagi.

Organ tubuh yang ditransplantasikan biasa adalah organ vital seperti ginjal, jantung, dan mata. Namun, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, organ-organ tubuh lainnya pun dapat ditransplantasikan untuk membantu orang yang sangat memerlukannya.

Dalam melakukan transplantasi, terdapat 3 (tiga) kondisi yang berbeda dari donor (pemiliki organ tubuh yang akan mentransplantasikan) dan penerima (resipien). Ketiga kondisi itu adalah : (1) kondisi donor sehat, (2) kondisi donor sakit (hampir mati), dan (3) kondisi donor telah meninggal. Ketiga kondisi ini membawa implikasi hukum yang berbeda.

1) Kondisi donor sehat

Jika kondisi donor sehat, maka mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat :

Hukum transplantasi model ini dilarang agama (haram). Hal ini didasarkan atas maksud dan firman Allah swt dalam surat Al Baqarah/2 : 195 sebagai berikut :

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini mengingatkan kita agar tidak gegabah berbuat sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi diri sendiri, meskipun untuk tujuan mulia. Sebab, kaedah hukum fikih menyatakan :

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Begitu juga kaedah hukum fikih lainnya menyatakan :

"Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya baru."

2) Kondisi donor sakit atau hampir mati

Untuk kondisi kedua ini para ulama juga berpendapat bahwa transplantasi organ tubuh dan donor yang sakit atau sedang koma dilarang/diharamkan oleh agama. Hal ini didasarkan atas maksud Hadits Rasulullah saw :

"Tidak boleh membikin mudharat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudharat pada orang lain."

Misalnya, jika donor yang sedang sakit atau sekarat diambil salah satu organ tubuhnya dan berakibat mempercepat kematiannya, berarti tindakan tersebut yang mendatangkan malapetaka baru. Manusia wajib berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit bukan dengan cara mendatangkan masalah baru. Apalagi tindakan tersebut dapat digolongkan pada perbuatan bunuh diri yang juga dilarang.

3) Kondisi donor yang telah meninggal

Jika donor telah dinyatakan meninggal, baik secara klinis, medis, dan yuridis, maka para ulama berpendapat transplantasi model ini dapat diterima dan boleh Tentu saja dengan syarat-syarat yang khusus, artinya si penerima berada dalam keadaan darurat dan sangat memerlukan sumbangan organ tubuh dan donor. Usaha penyembuhan biasa telah dilakukan secara optimal, namun hasilnya tidak ada. Selain itu, si penerima diprediksikan tidak mengalami komplikasi yang lebih parah akibat menerima sumbangan organ tubuh tersebut.

Secara syar'i dibolehkannya melakukan transplantasi model ketiga tersebut disokong oleh dalil Al Qur`an dalam surat Al Maidah/5 : 32 sebagai berikut :

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya**. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu*** sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*

** Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.*

*** Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.*

**** Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.*

Dan Hadits Rasulullah saw :

"Berobatlah kamu hai hamba Allah swt, karena sesungguhnva Allah swt tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua."

4. Onani dan Masalah Cybersex

Dalam literatur fiqh klasik, istilah onani adalah "al-istimna bi al-yad" atau mengeluarkan mani dengan tangan. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi yang disalahgunakan, onani (bagi laki-laki) dan masturbasi (bagi perempuan) memiliki pengertian yang lebih luas. Pengeluaran mani bagi laki-laki adalah simbol puncak kenikmatan biologis (orgasme), sedangkan bagi wanita adalah pencarian kenikmatan seksual yang klimaks. Dilihat dari tujuannya, maka kedua tindakan itu memiliki motif yang sama, yakni salah satu cara untuk memperoleh kenikmatan seksual di luar hubungan suami isteri yang sah.

Dengan perkembangan teknologi yang mutakhir, tindakan ini lebih dikembangkan lagi dengan kehadiran alat bantu seperti buku-buku atau majalah dan gambar porno, film-film biru (blue film), alat-alat bantu seks buatan *(artificial sex equipment)* yang mudah di dapatkan di

berbagai “sexshop” dan sarana dunia maya *(cyberspace)* seperti internet yang telah dengan sukses menampilkan situs-situs porno *(cvbersex)* antar benua. Melalui perangkat komputer di dalam kantor atau warung internet (warnet), seseorang dengan mudah mengakses dan sekaligus menikmati “penjelajahan seks” *(sex adventures)* yang seolah-olah hadir di kamarya.

Para ulama pada umumnya menganggap onani dan masturbasi merupakan perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak terpuji. Terlebih lagi onani yang menggunakan fasilitas alat-alat bantu tersebut. Masalah yang muncul dalam pandangan agama bukan hanya menyangkut hukum onani itu sendiri, akan tetapi juga melibatkan bagaimana hukum mempertontonkan atau menonton gambar porno? Orang yang mempertontonkan tubuhnya dengan pakaian minim (apalagi telanjang) dan yang menontonnya telah jelas dilarang menurut Islam.

Rasulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya termasuk ahli neraka, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat... Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya.”

“Tidak boleh orang laki-laki melihat aurat orang laki-laki lain, dan begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki dalam satu pakaian dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian.”

Khusus mengenai hukum onani dan masturbasi dalam pengertian klasik (al-istimna bi al-yad : mengeluarkan mani dengan tangan), para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa onani dan masturbasi adalah haram mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan ulama mazhab Maliki, Syafii dan Zaidi. Hal ini didasarkan atas maksud ayat Al Qur`an dalam surat Al Mukminun/23 : 5-7 sebagai berikut :

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*

*7. Barangsiapa mencari yang di balik itu** Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.*

** Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.*

*** Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.*

Pendapat kedua, adalah pendapat golongan mazhab Hanafi dan Hanbali yang secara prinsip mengharamkan, akan tetapi dalam keadaan gawat dan terpaksa, misalnya orang itu takut berbuat zina yang jauh lebih besar lagi dosanya, atau orang itu tidak mampu kawin dan beristeri, maka hukum onani dan masturbasi itu menjadi boleh. Hal ini didasarkan atas kaidah hukum Islam :

“Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.

Kebolehan melakukan onani dan masturbasi sebagai-mana yang dikemukakan di atas tentunya dibatasi secara ketat hanya dalam kondisi terpaksa. Artinya, tidak boleh dilakukan terus menerus. Pembatasan kebolehan itu didasarkan atas kaidah hukum Islam lainnya :

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekadarnya saja.”

Pendapat ketiga, dari Ibnu Hazm adalah makruh. Tidak berdosa, tetapi tidak etis. Pendapat keempat, dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan lain-lain, membolehkan (mubah) onani.

Kata Al-Hasan : “Orang Islam dahulu melakukannya dalam waktu peperangan (jauh dari isteri)”. Dan kata Mujahid, murid lbnu Abbas : “Orang Islam dahulu (sahabat nabi) mentoleransi para pemudanya melakukan onani dan masturbasi.” Dan hukum mubah onani ini berlaku baik kepada laki-laki maupun wanita.

5. Online Trading atau e-Business

Sejak berkembangnya teknologi informasi beberapa dasawarsa belakangan ini, pertemuan antarorang dalam menjalankan berbagai macam aktivitas telah difasilitasi dengan perangkat komputer dan fasilitas teknologi komunikasi canggih lainnya. Seminar diskusi dan konferensi yang diikuti oleh para pakar dan tokoh dunia, kini tidak selalu harus berada di dalam satu gedung atau di suatu kota tertentu. Kegiatan itu dapat dilakukan di masing-masing kantor atau kota negara di mana para peserta berada. Dengan perlengkapan mutakhir seseorang atau beberapa orang dari berbagai penjuru dapat berinteraksi langsung dalam *“tele conference”* melalui monitor lebar.

Dengan satelit komersial yang dimiliki manusia, prediksi cuaca dan kandungan logam di suatu wilayah dapat dideteksi dengan lebih akurat. Bahkan teknologi komunikasi satelit yang dipandu dengan sinar laser dapat mampu memberikan peta lokasi daerah pelaksana tertentu yang hendak dirusak/dibom. Pendek kata, kecanggihan teknologi ini dapat memberikan manfaat ganda kepada umat manusia dan sekaligus dapat dijadikan penghancuran umat manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Perkembangan teknologi ini juga digunakan oleh para pebisnis untuk melakukan transaksi bisnisnya melalui internet atau alat lainnya. Kegiatan ini lazim disebut sebagai *“Online Trading”* atau *“e-business” (electronic business),* yakni “perdagangan jarak jauh yang menggunakan alat komunikasi modern”. Pembeli dalam perdagangan jarak jauh ini biasanya melalui situs-situs internet mencari barang yang dikehendaki. Meskipun barang yang dicari tidak bisa dihadirkan secara fisik, akan tetapi pembeli dapat melihatnya secara detail melalui layar komputer. Selanjutnya melalui “isian data” dan pembayaran melalui “nomor rekening” yang telah disediakan, pembeli menyatakan setuju dengan berbagai syarat yang ada. Pengiriman barang baru dilakukan setelah terjadinya kesepakatan dalam transaksi via internet tersebut.

Pada sistem perdagangan klasik kita mengetahui bahwa suatu transaksi perdagangan baru terjadi apabila memenuhi setidaknya empat elemen pokok, yaitu : (1) penjual, (2) pembeli, (3) barang atau jasa, dan (4) uang sebagai alat pembayaran. Selanjutnya cakupan dan pengertian keempat elemen pokok itu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar sebagaimana terjadi pada perdagangan klasik, kini telah berubah menjadi “pertemuan melalui telepon, faksimili, internet, atau layar monitor”. Kehadiran penjual dan pembeli di suatu tempat yang sama, dalam model perdagangan ini, dianggap sebagai pemborosan.

Pengertian “barang” dalam perkembangannya memiliki pengertian yang tidak selalu harus tampak berupa “barang komoditi” *(goederen)* atau “benda yang segera dapat dinikmati pembeli”, melainkan bisa juga berbentuk “surat berharga” *(waardepapier)* seperti saham dan lain sebagainya yang dapat disimpan secara aman dengan tujuan untuk memperoleh laba *(profit).*

Seorang pembeli dalam pengertian perdagangan modern tidak hanya bermaksud memperoleh barang dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, tetapi juga dapat bertujuan memperoleh laba setelah ia menjualnya kembali diatas harga pembelian. Dalam transaksi saham melalui bursa efek dan transaksi valuta asing melalui bursa uang, maka tujuan

melakukan kedua transaksi ini adalah mencari laba, setelah mereka para investor (pemodal) atau yang mewakilinya (pialang/broker) menjualnya pada harga-harga optimum.

Dalam transaksi perdagangan di pasar modal, belum semua kegiatan bursa-bursa tersebut dikenal dan berkembang dengan baik. Di negeri kita, bursa efek telah lama dikenal, yaitu sejak tahun 1950-an ketika Undang-Undang Darurat Bursa No. 13 Tahun 1951 diberlakukan. Sedangkan Perdagangan barang-barang komoditi yang sistem penyerahannya dilakukan kemudian **(**selanjutnya disebut perdagangan berjangka komoditi atau *commodity futures trading* dan disingkat CFT) yang merupakan salah satu kegiatan bursa komoditi meskipun dulu pernah berkembang di masyarakat kita dan dilarang pemerintah, akan tetapi baru beberapa tahun ini telah diterima dan dilegalkan melalui UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan aturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 9 dan 10 Tahun 1999, dan Kepres No. 12 Tahun 1999.

Dalam pandangan Islam, perdagangan dan jual beli yang memenuhi ketentuan hukum Islam dihalalkan. Hal ini sesuai firman Allah swt surat Al Baqarah/2 : 275 sebagai berikut :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ
مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila**. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu*** (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

** Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.*

*** Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.*

**** Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.*

Adapun syarat rukun jual beli menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Adanya ijab kabul yang ditandai dengan “penyerahan barang” secara tunai atau dengan cara *“cash and carry”.* Ijab kabul bisa dilakukan langsung dengan lisan atau tulisan atau tidak langsung melalui broker/pialang/utusan.
b. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memiliki wewenang penuh melakukan transaksi perdagangan (akil baligh dan sehat pikirannya).
c. Objek barang/jasa yang diperjualbelikan harus memenuhi :
    1) suci barangnya, bukan benda najis;
    2) bermanfaat atau dapat dimanfaatkan;
    3) dijual oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya;
    4) dapat diserahterimakan secara nyata;
    5) dapat diketahui barangnya dan harganya dengan jelas;
    6) barangnya sudah berada di tangan pemiliknya, jika barangnya diperoleh dengan imbalan.

Namun demikian, dalam fiqh klasik juga telah dihahas berhagai hal yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Salah satu pembahasan hukum yang menyangkut masalah jual beli adalah apa yang disebut "salam" (Alsalam, atau disebut juga Assalaf). Yakni "menjual sesuatu yang tidak dilihat fisiknya, hanya ditentukan sifat dan karakteristik barangnya yang berada pada penjual". Menurut Ibn' Al-Qayyim, Sesungguhnya orang yang ahli dalam mengetahui barang yang ada di dalam tanah cukup melihat yang diatasnya saja, karena mencari sampai sedetil-detilnya hanya akan melambatkan pekerjaan". Artinya, barang yang dibeli tidak harus tampak secara lahiriyah tapi cukup menyebut ciri dan tanda-tandanya saja.

Masalah pokok yang paling harus diperhatikan dalam jual beli adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan atas dasar suka-sama suka.
   Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah saw :

   "Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika (dilakukan) suka sama suka."

b. Tidak menyakiti si penjual, si pembeli atau pihak lain. Transaksi yang mengakibatkan si penjual, si pembeli, atau pihak lain dirugikan misalnya :
   1) barang itu bukan milik si penjual atau barang yang dijual itu masih berada pada orang lain;
      Sabda Rasulullah saw :

      "Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki."

   2) barang itu dapat diserahkan. Hal ini dikhawatirkan terjadinya pemalsuan, penipuan atau kebohongan.
      Sabda Rasulullah saw :

      نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

      "Rasulullah melarang jual beli barang yang mengandung tipu daya."

c. Tidak mengganggu kepentingan atau ketertiban umum. Transaksi yang dapat mengganggu kepentingan umum misalnya adalah penimbunan yang mengganggu mekanisme pasar jual beli untuk mengecoh pembeli dan penjual, atau perdagangan yang menimbulkan keresahan masyarakat seperti beberapa praktek *"multilevel marketing"* (MLM) yang tidak dipahami dengan baik oleh para nasabah atau anggotanya.
   Rasulullah saw bersabda :

   "Tidak ada orang yang menahan barang (menimbun) kecuali orang yang durhaka."

d. Barang yang dijual hendaknya bermanfaat dan tidak mendatangkan mudharat atau dilarang oleh agama.
   Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَرَأَيْت شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَالِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا حَمِلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

“Sesungguhnya Allah swt dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. Pendengar bertanya : Ya Rasulullah?, bagaimana dengan lemak bangkai yang berguna bagi cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu? Rasul menjawab : Tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi tatkala Allah swt mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak kemudian mereka jual minyaknya, kemudian mereka makan uangnya.”

Berdasarkan syarat rukun jual beli diatas, maka *“online trading” (e-business), p*erdagangan valuta asing (valas) dan perdagangan saham (bursa efek) meskipun disana-sini masih terdapat syarat rukun yang kurang sempurna, namun karena telah memenuhi persyaratan jual-beli secara umum maka dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukum perdagangan berjangka komoditi (CFT) ? Karena, apabila dikaji dari syarat rukun jual beli diatas, maka pada kegiatan CFT terdapat sejumlah unsur syarat jual beli yang tidak sepenuhnya dipenuhi.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa CFT adalah kegiatan perdagangan barang-barang komoditi yang sistem penyerahanya dilakukan kemudian. Dalam pengertian umum, pasar atau bursa *(market atau exchange)* adalah suatu sarana (tempat) pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi niaga menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pengelola pasar tersebut. Adapun tujuan transaksi niaga yang dimaksud adalah mendapatkan barang, atau mendapatkan keuntungan (laba), atau mungkin kedua-duanya.

Namun demikian, tidak dipungkiri adanya pengertian khusus yang lebih dibatasi dari istilah “bursa” seperti yang dimaksud oleh Kepres No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal. Menurut pasal 1 Kepres ini : “Bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek”. Sedangkan menurut pasal Undang-Undang No. 15 Tahun l952 dan Undang-Undang Darurat tentang Bursa No. 13 Tahun 1951, dinyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan bursa dalam arti undang-undang ini ialah bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua pelelangan efek-efek”.

Adapun pengertian “efek” menurut Kepres No. 52 Tahun 1976 dijelaskan sebagai berikut :

“Efek adalah setiap saham, obligasi, atau bukti lainnya termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dari surat-surat tersebut, bukti keuntungan dan surat-surat jaminan , opsi atau hak-hak lainnya untuk memesan atau memberi saham, obligasi, atau bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya, serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek”. Pengertian efek diatas dikembangkan lagi dengan tambahan, bahwa yang termasuk efek juga adalah “....... alat bukti transaksi atau perjanjian yang oleh Menteri Keuangan diartikan sebagai efek”.

Apabila dilihat dari jenis barang yang diperdagangkannya, maka bursa dalam istilah yang umum (bukan istilah undang-undang) terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu : (1) bursa efek *(stock exchange)* yang memperdagangkan saham, obligasi, sekuritas, dan lain-lain. (2) bursa uang *(money exchange)* yang memperdagangkan *currency,* valuta asing, dan lain-lain. Dan (3) bursa komoditi *(commodity exchange)* yang memperdagangkan barang-barang komoditi seperti bermacam jenis logam *(hard commodity)* dan berbagai jenis hasil komoditi petani seperti karet, kopi, cengkeh, dan lain-lain *(soft commodity).* Sedangkan menurut waktu transaksinya, ada perdagangan yang transaksinya dilakukan tanpa batasan waktu *(free call system)* dan ada pula yang dilakukan dengan pembatasan waktu *(session call system).*

Perdagangan berjangka (CET) adalah perdagangan murni yang memiliki pasar, yaitu bursa komoditi. CFT bukanlah perdagangan tunai yang dilakukan “langsung untuk mengambil barang” *(cash and carry)* sebagaimana Iazimnya terjadi pada *“pasar perdagangan tunai*” *(spot market).* CFT adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara kontrak pesanan berupa “*document order”* (DO) pengambilan dan penyerahan barang yang dilakukan setelah “jatuh

tempo kontrak" *(prom date).* Sedangkan sebelum jatuh tempo kontrak pesanan, pedagang dapat memperjualbelikan DO tersebut untuk memperoleh laba.

Bisnis yang pernah berkembang di Indonesia pada sekitar tahun 1977 ini dahulu hanya diageni oleh beberapa perusahaan keagenan *(finance investment international) agent* atau FIIA yang bekerja sama dan berafiliasi ke bursa komoditi luar negeri seperti ke Bursa Komoditi Tokyo. Tugas perusahaan keagenan ini selain menyediakan tempat (kantor) dan segala sarana pendukung transaksi, juga meneruskan order yang dipesan oleh investor atau pialangnya ke Bursa Komoditi Tokyo dan melaporkan hasilnya.

Setiap investor yang ingin melakukan transaksi perdagangan berjangka, diwajibkan menyetor "sejumlah modal yang diinvestasikan" *(margin deposit)* kepada perusahaan keagenan, disamping mentaati tertib administrasi lain dan menandatangani perjanjian tertentu yang telah dibuat perusahaan. Selanjutnya investor atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya melakukan analisis terhadap pergerakan dan kecenderungan harga melalui sejumlah sarana yang disediakan, seperti berita surat kabar, radio, atau internet yang secara langsung melaporkan pergerakan harga tersebut pada setiap sessionnya *(daily quotations).*

Ketika pesanan *(order)* dimulai, maka sejumlah modal yang diinvestasikan tadi akan dijadikan jaminan yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi per unit. Andaikan besarnya dana jaminan *(necessary margin)* telah ditentukan adalah 500 US dolar untuk setiap jenis komoditi, sehingga seorang investor yang menanamkan modalnya sebesar 10.000 US dolar dapat melakukan transaksi maksimum sebanyak 20 unit (jumlah modal dibagi dana jaminan = 10.000 $/500 $). Jika dikalkulasikan dana jaminan ini, maka jumlahnya berkisar antara 5 hingga 15 persen dari harga komoditi apabila kita membelinya secara tunai. Dana jaminan yang digunakan bukanlah dana endapan seperti deposito bank, melainkan dana titipan saja yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Bila pada perdagangan langsung pedagang harus membeli dahulu baru menjual, sedangkan pada CFT selain "membeli dahulu" *(open buy)* kemudian "baru menjual" *(close sell),* pedagang juga dapat membuka kontrak pesanan jual terlebih dahulu *(open sell)* baru kemudian membeli *(close buy).*

Larangan yang pernah dilakukan pemerintah sesungguhnya lebih merupakan tindakan kehati-hatian dan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat yang pernah menderita kerugian akibat mengikuti bisnis ini. Akan tetapi, bukan berarti Pemerintah kurang tanggap terhadap perkembangan yang terjadi dalam dunia perdagangan, apalagi dalam menghadapi era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu. Karena itulah, sesungguhnya praktek perdagangan berjangka komoditi atau CFT memang sangat dibutuhkan, meskipun masih memiliki berbagai persoalan.

Apabila kita mengamati praktek bisnis CFT yang berlangsung beberapa waktu lalu di negeri ini, maka tampak adanya keuntungan-keuntungan yang dapat dipetik baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya. Sebaliknya, bisnis inipun telah banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang tidak mudah diselesaikan. Karena itu, bisnis ini menurut penulis tergolong "bisnis masa depan" yang sangat dibutuhkan meskipun memiliki sejumlah tantangan krusial yang harus segera diselesaikan.

Digolongkannya CFT ke dalam kelompok bisnis masa depan karena pembenahan dan persiapan legalisasi bisnis ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga nanti tidak dimungkinkan terjadinya "bisnis kelinci percobaan" yang pada gilirannya akan merugikan para investor di satu sisi dan kewibawaan serta kredibilitas Pemerintah di sisi lain. Padahal bisnis ini memiliki sejumlah peluang dan keuntungan yang sangat berguna untuk menggairahkan para investor dalam memutarkan dananya.

Di luar negeri praktek CFT telah berlangsung lama seperti di Singapore International Monetary Exchange (Simex), Tokyo Commodity Exchange, Hong Kong, dan sejumlah negara

maju lainnya, namun keberadaannya di Indonesia belum memiliki pengalaman yang panjang. Padahal Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang memproduksi hampir semua komoditi pertanian dan pertambangan yang lazim di perdagangkan di Bursa Komoditi. Kegiatan bisnis ini di luar negeri malah dilaporkan sebagai salah satu alternatif investasi atau bisnis unggulan.

Beberapa peluang dan keuntungan bisnis CFT dibawah ini sangat mungkin untuk dicapai yaitu antara lain :

a. CFT sebagai salah satu alternatif investasi selain deposito bank, transaksi saham, transaksi valas, atau investasi lainnya;
b. CFT dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyaluran dana investor ke luar negeri, khususnya disaat iklim investasi dalam negeri kurang menggairahkan;
c. melalui lembaga yang ditunjui pemerintah seperti badan pelaksana bursa komoditi Indonesia (Bapebti) dan bursa komoditi berjangka, CFT dapat berperan aktif memberikan informasi yang terus menerus mengenai patokan dan pergerakan harga beberapa komoditi, baik komoditi keras seperti berbagai jenis logam (metal), maupun komoditi lunak seperti kopi, kacang, karet, dan lain-lain;
d. CFT dapat memberikan kontribusi pada penurunan jumlah pengangguran, khususnya para lulusan setingkat universitas;
e. CFT juga dapat menambah devisa negara melalui sektor pajak.

Sebaliknya, kendala yang dihadapi dalam membuka dan melegalisir bisnis ini adalah harus mempersiapkan beberapa hal baik yang menyangkut perangkat keras *(hardware),* seperti sarana gedung, dan seluruh fasilitas penunjangnya maupun perangkat lunak *(software)* seperti sumber daya manusia dan perangkat peraturan yang memadai. Selain itu, Pemerintah juga harus mengadakan studi kelayakan untuk memperkecil-kalau tidak bisa, menghilangkan sama sekali-faktor-faktor penghambat yang sekaligus merupakan tantangan.

Dari sisi hukum Islam, CFT ini masih menjadi "permasalahan baru" yang harus segera diijtihad segera. Akan tetapi, jika diteliti dari syarat rukun jual beli sebagaimana dikemukakan diatas, maka pada CFT ini terdapat beberapa unsur syarat rukun yang belum sepenuhnya dipenuhi. Misalnya, *pertama,* cara penyerahan pada CFT tidak dilakukan secara tunai. *Kedua,* objek CFT tidak dapat diserahterimakan secara nyata. *Ketiga,* objek CFT tidak selalu dapat diketahui barangnya. Dan *Keempat,* objek CFT tidak selalu berada pada pemiliknya. Berdasarkan kriteria syarat rukun jual beli tersebut, maka CFT (paling tidak menurut penulis) diragukan kehalalannya.

Namun demikian, para ulama dituntut untuk memberikan solusi hukumnya. Karena berdasarkan kaidah hukum Islam :

> *"Bahwasannya hukum asal dan segala sesuatu (di luar ibadah) adalah boleh, sehingga ada dalil yang tegas melarangnya."*

Artinya, hukum asal CFT juga boleh, akan tetapi faktor-faktor yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam harus dapat diatasi atau dihilangkan. Selain itu, kepentingan kemaslahatan umum dan kepentingan ekonomi negara dan bangsa patut juga diperhatikan untuk dipertimbangkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jika hal itu dapat segera diatasi, maka pasti ada jalan dan upaya memperkecil atau menghilangkan unsur mudharat dari kegiatan CFT ini. Wallahu 'alam bi al-shawab.

BAB XI

KEPEMIMPINAN, KEADILAN DAN KERUKUNAN

A. KEPEMIMPINAN

Pengertian

Kepemimpinan dalam Islam disebut “imamah”. “Imamah” dan kata “imam” yang artinya “pemimpin” atau “ketua” dalam suatu organisasi atau lembaga. “Imamah” juga disebut “khalifah” atau “penguasa” dan “pemimpin tertinggi rakyat”. “Imam”juga berarti “pedoman”. Al Qur`an karena merupakan “pedoman” bagi umat manusia, disebut juga sebagai “imam”. Rasulullah saw dapat juga disebut sebagai imam sebab beliau adalah pemimpin para pimpinan yang sunahnya diikuti oleh seluruh pemimpin. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan atau fungsi lainnya. Di dalam Al Qur`an “imamah” disebut dengan “imam” atau “aimmah” (pemimpin). Allah swt berfirman dalam surat Al Baqarah/2 : 124 sebagai berikut :

۞ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

124. dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"**. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".*

** Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.*

*** Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim a.s., karena banyak di antara Rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim a.s.*

Kata “imam” berarti pemegang kekuasaan atas umat Islam. Menurut Syaikh Abu Zahrah, “imamah” juga disebut khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan nabi dan wajib ditaati pula. Manusia berjalan dibelakangnya, sebagaimana makmum shalat dibelakang imam.

Rasulullah saw adalah imam bagi umat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun agama. Setelah beliau wafat, fungsi Rasulullah saw sebagai nabi tidak dapat digantikan. Sedangkan sebagai pimpinan masyarakat atau kepala negara digantikan oleh para khalifah yang mendapat bimbingan (al-Khulafaur Rasyidin). Untuk menggantikan fungsi kenabian (nubuwah) dibentuk lembaga “imamah” yang bertujuan untuk memelihara agama dan mengatur dunia.

Masalah “imamah” ini menjadi pangkal perselisihan kaum muslimin setelah Rasulullah saw wafat, sebab beliau tidak menunjuk secara langsung pengganti beliau sebagai kepala negara, dan dalam Islam belum ada lembaga perwalian rakyat semacam DPR seperti yang ada sekarang.

a. Pemikiran tentang “Imamah”

Pemikiran tentang “imamah” sebenarnya telah ada pada Rasulullah saw masih hidup. Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. beliau bersabda :

“Rasulullah saw ditanya, “Ya Rasulullah. Siapakah yang akan menjadi pemimpin setelahmu? Nabi saw menjawab, ‘Jika kamu menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin, maka kamu akan menjadikan dia orang yang terperaya, zuhud dalam urusan dunia, dan senang kehidupan akhirat. Jika kamu menjadikan Umar sebagai pemimpin, maka kamu akan mendapatkan dia sebagai orang yang kuat, terpercaya, dan tidak takut

kecaman siapa pun dalam menjalankan hukum Allah swt. Dan jika kamu menjadikan Ali sebagai pemimpin, dan saya melihat kamu tidak akan melakukannya, maka kamu akan mendapatkan dia orang yang memberi petunjuk dan yang mendapatkan petunjuk, yang akan membimbingmu ke jalan yang lurus."

Perselisihan umat Islam tentang "imamah" muncul setelah beliau wafat pada pertemuan para shahabat di Saqifah, yang diakhiri dengan pembaiatan Abu Bakar As-Shiddiq sebagai khalifah pertama.

Beberapa saat setelah Rasulullah saw wafat, beberapa shahabat dan kaum Muhajirin seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab mendatangi kelompok kaum Anshor yang telah membaiat Saad bin Ubadah sebagai khalifah. Ketika Umar bin Khatab berpidato tetang sifat-sifat dan kelebihan Abu Bakar dan shahabat lain, serta seringnya beliau ditunjuk Rasulullah saw sebagai imam menggantikan Rasulullah saw, maka dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama oleh semua sahabat, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshor. Pada saat terjadi puncak kegaduhan antara kaum Anshor dengan kaum Muhajirin tentang penunjukkan khalifah atau pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah saw, Umar bin Khattab berkata :

"Bentangkan tanganmu, wahai Abu Bakar!" Maka ia pun membentangkan tangannya, lalu saya membaiatnya dan orang-orang Muhajirin pun membaiatnya, disusul oleh kaum Anshor, kemudian kami meninggalkan Sa'ad bin Ubadah.' Maka saya berkata, "Allah swt yang membunuh Sa'ad bin Ubadah."

Umar berkata : "Demi Allah swt, sesungguhnya kami tidak mendapatkan sesuatu yang kami lakukan yang lebih kuat daripada membaiat Abu Bakar. Kami takut jika kami meninggalkan kaum dalam keadaan belum ada pembaiatan, maka mereka akan membaiat seseorang diantara mereka setelah kepulangan kami. Hingga bisa terjadi kami membaiat mereka dengan perasaan tidak puas, atau kami menentang mereka sehingga timbul kekacauan. Maka barang siapa yang membaiat seseorang dengan tanpa musyawarah dari umat Islam, janganlah diikuti dan keduanya patut dibunuh." Dengan peristiwa itu seluruh komponen umat Islam telah sepakat menunjuk Abu Bakar Ash Shiddiq sebagai khalifah menggantikan posisi Rasulullah saw sebagai pemimpin umat Islam.

Peristiwa itu sekaligus menghindarkan umat Islam dari perselisihan antara kaum Anshor dan Muhajirin yang hampir saja terjadi pertempuran darah diantara mereka.

b. Pendapat Ulama Mengenai Pembaiatan

1) Jumhur

Dari pernyataan Umar bin Khattab diatas Jumhur ulama berpendapat sebagai berikut :

a) Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya khalifah. Yang diperselisihkan adalah siapa yang menjadi khalifah sesudah Rasulullah saw. Apabila telah ada khalifah yang dibaiat, maka urusan umat Islam akan lancar karena telah ada pemimpinnya.

b) Khalifah adalah hak kaum Quraisy

Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw dan pernyataan Abu Bakar menjelang beliau dibaiat sebagai khalifah.

Rasulullah saw bersabda :

"Sesungguhnya hal ini (khalifah) adalah kelompok Quraisy. Dan jika ada seseorang yang mengganggu mereka maka Allah swt akan mempurukkannya selama mereka masih menegakkan agama."

c) Jabatan khalifah dinyatakan sah setelah terjadi pembaiatan. Dasarnya adalah pernyataan dari Abu Bakar, pada saat dibaiat sebagai berikut :

"Saya telah rela bagimu terhadap salah satu dan dua orang ini, maka berbaiatlah kepada salah seorang yang kamu suka."

Juga perkataan Umar bin Khattab, maka saya berkata :

“Bentangkanlah tanganmu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membentangkan kedua tangannya, kemudian saya membaiatnya, lalu diikuti oleh para sahabat Muhajirin, kemudian para sahabat Anshor pun membaiatnya.” Jika pembaiatan telah terjadi maka wajib memenuhinya. Karena itulah Umar berkata : “Kami takut jika kami meninggalkan kaum sebelum ada pembaiatan, mereka akan membaiat seseorang diantara mereka lalu kami membaiatnya sedangkan kami tidak meridhainya, atau kami menentangnya lalu timbul kehancuran”.
Rasulullah saw bersabda :

“Barang siapa yang membaiat seorang imam (khalifah) dengan mengulurkan tangannya dan memberikan buah hatinya, maka taatilah dia sedapat mungkin. Dan jika datang orang lain yang menentangnya, maka tebaslah leher orang itu.” (HR. Muslim)

d) Pembaiatan harus merupakan hasil musyawarah umat Islam. Karena menepati pembaiatan itu wajib, maka pembaiatan harus merupakan hasil musyawarah umat Islam.
Sesuai dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

2) Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang tidak bersedia membaiat Abu Bakar ra, karena ia berpendapat ia lebih berhak terhadap imamah. Ali bin Abi Thalib berpendapat imamah tidak boleh berdasarkan penunjukan. Ini juga mengakui keutamaan Abu Bakar dan hak Abu Bakar terhadap imamah.

Menurut keterangan yang masyhur, Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar sampai wafatnya Fatimah ra, riwayat lain menunjukkan bahwa Ali sudah membaiatnya sebelum Fatimah wafat.

Sebelum selesainya masa kekhalifahan Abu Bakar, pendapat mayoritas sahabat menjadikan Umar sebagai penggantinya. Namun, ada sebagian sahabat yang khawatir jika Umar menjadi khalifah karena wataknya yang tegas dan keras. Mereka berkata kepada Abu Bakar. “Sungguh, Anda telah menjadikan orang yang keras sebagai pemimpin kami.” Abu Bakar menjawab : “Jika Allah swt bertanya kepada saya pada hari kiamat, maka saya akan mengatakan, saya telah menjadikan yang terbaik dan mereka sebagai pemimpinnya.”

Ketika Abu Bakar meminta pendapat umat Islam dan meminta mereka membaiat orang yang disebutkan dalam buku khalifah pertama, mereka berkata,”Kamu mendengar dan kami taat.” Ali bin Abi Thalib berkata,”Kami tidak rela kecuali dia adalah Umar.”

Ketika itu, tidak ada seorang pun yang terlambat membaiat Umar bin Khattab ra, kecuali Sa’ad bin Ubadah. Lalu, ketika masa pemerintahan khalifah kedua ini hampir usai,

khalifah ditentukan dengan cara memilih salah seorang dari enam sahabat, yang kemudian menyusut menjadi tiga orang. Dua diantaranya adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi pembaiatan massal kepada Utsman.

Pada masa awal pemerintahan Utsman, umat Islam penuh kedamaian dan ketentraman. Akan tetapi, akibat sistem nepotisme yang dilakukan Utsman timbul kekacauan sampai terbunuhnya Utsman. Ali berusaha memadamkan kekacauan tetapi sangat sulit. Pada saat transisi itulah umat Islam mengarah ke Ali, dan membaiat Ali sebagai khalifah keempat. Akan tetapi, akibat perang *Syiffin* yang penuh kecurangan yang dilakukan kelompok Muawiyah dan ketidaktegasan kelompok Ali, muncullah golongan yang keluar dari kelompok Ali yang kecewa dengan sikap Ali terhadap kelompok Muawiyah dan golongan yang keluar dari kalangan Ali bin Abi Thalib ini disebut golongan Khawarij.

3) Khawarij

Kaum khawarij mengkafirkan Ali, Utsman, pasukan perang unta dan pelaku dua kesepakatan penghentian perang antara Ali dan Muawiyah. Juga mengkafirkan orang yang menerima tahkim dari orang yang membenarkan kubu Ali dan kubu Muawiyah.

Menurut kaum Khawarij, imamah harus merupakan hasil pilihan bebas umat Islam. Dan jika imam telah terpilih, dia tidak boleh mengalah ataupun diserang. Imam menjadi pemimpin umat Islam selama ia berlaku adil, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia wajib dipecat atau dibunuh.

Khawarij tidak menetapkan syarat imam harus dari Quraisy seperti pendapat Jumhur. Jadi, umat Islam boleh memilih imam yang disukainya, walaupun dia seorang hamba dari Etiopia. Bahkan salah satu fakta Khawarij yaitu an-Najdrat berpendapat manusia tidak membutuhkan imam, manusia cukup saling menasehati antar mereka. Menurut mereka menetapkan imam tidak wajib menurut syar'i tetapi jaiz. Kewajiban menetapkan imam didasarkan pada kemaslahatan dan kebutuhan.

4) Zaidiyah

Zaidiyah adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Setelah Husein meninggal sebagian kelompok Syi'ah berpendapat bahwa imamah itu harus berada dalam lingkup keturunan Fatimah, tanpa membedakan keturunan Hasan dengan keturunan Husein. Menurut mereka, keturunan Fatimah yang alim, pemberani dan dermawan, dapat menjadi imam dan harus ditaati. Pada dua daerah boleh ada dua imam. Bahkan keduanya memiliki sifat-sifat tersebut diatas. Pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdulmalik, mereka membaiat Zaid bin Ali sebagai imam.

Imam Zaid berpendapat, orang yang utama boleh menjadi imam meskipun ada orang yang lebih utama. Ia berkata : "Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling utama. Namun, karena pertimbangan kemaslahatan dan kaidah agama, yaitu untuk memadamkan fitnah dan mempertautkan hati masyarakat, maka khalifah diserahkan kepada Abu Bakar."

c. Pemimpin yang Adil

Islam didatangkan ke muka bumi untuk memberikan rahmat *bagi* alam beserta isinya. Untuk dapat menciptakan kebahagiaan suatu bangsa diperlukan pemimpin yang adil yang dapat membimbing umat kepada kebaikan dan mendorong mereka kepada kebenaran. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat mengatur dan menuntun negara pada ketentraman dan kebaikan.

Parameter keadilan seorang pemimpin dilihat dari hasil kerja dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Suatu kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin merupakan suatu kenikmatan apabila di dalam kekuasaan itu terdapat keadilan, kebaikan, keselarasan dan

keserasian hidup. Akan tetapi, apabila pemimpin itu orang yang zalim tidak mempunyai rasa takut kepada Allah swt, maka kekuasaan itu menjadi laknat bagi dirinya dan bangsanya. Seorang pemimpin yang tidak dapat menegakkan keadilan, kebaikan dan keserasian, maka dia akan mendapat celaka pada hari akhir nanti dan akan menyesal dan mendapat azab yang berat.

Rasulullah saw bersabda :

"Jika kamu mau, aku beritahukan kepadamu tentang jabatan pimpinan. Auf bertanya kepada beliau, "Apa itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab. "Pertama adalah celaan, kedua, penyesalan, dan ketiga, siksaan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang berlaku adil dan tahu bagaimana ia berbuat adil terhadap kerabatnya."

Pemimpin yang tidak berbuat adil dan kebaikan akan terbelenggu tangannya pada hari kiamat nanti. Dan yang lebih menakutkan adalah pemimpin yang menyimpang dari ajaran agama, peraturan pemerintah dan ketentuan masyarakat, dia akan diberhentikan pada titian neraka jahanam, dan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam yang gelap gulita.

Basyar bin Ashim pernah mendengar Rasulullah saw bersabda :

"Barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin maka ia akan didatangkan pada hari kiamat dan dihentikan diatas titian neraka jahanam. Jika ia orang yang baik maka akan selamatlah, tapi jika ia orang jahat maka akan patahlah titian itu dan ia akan masuk ke dalam neraka jahanam selama tujuh puluh tahun (baru sampai ke bawah)."

Dan pada Hadits lain Rasulullah saw bahkan mengatakan pemimpin yang tidak adil, di akhirat kelak akan dikawal malaikat, apabila Allah swt memerintahkan kepada malaikat untuk melemparkan pemimpin itu, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka yang dalamnya baru nampak ke dasar selama empat puluh tahun. Sabda Rasulullah saw :

"Tiada seorang hakim pun yang menghukumi diantara manusia, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan seorang malaikat yang memegang kuduknya, kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Jika Allah swt berfirman : "Lemparkanlah!" Maka ia akan melemparkannya ke tempat yang dalamnya memakan waktu empat puluh tahun." (HR. Ibnu Majah dan Al-Bazzar).

Dengan sabda-sabdanya ini, Rasulullah saw sebenarnya telah memperingatkan orang yang meminta jabatan pemimpin. Orang yang meminta jabatan pemimpin sebenarnya ia telah membunuh dirinya sendiri karena ambisinya terhadap jabatan ini akan menjadikan ia lupa pada keadilan. Ia akan memimpin dengan mengikuti hawa nafsu dan rasa tamaknya. Oleh karena itu, hidupkanlah hati dan jiwa kita dalam melepaskan jabatan pemimpin itu bila dirasa kita tidak mampu menjalankannya dengan baik.

d. Kepemimpinan Gender Wanita Menurut Islam

Islam sebagai agama yang predikatnya rahmatan lil-alamin dalam pengertian bahwa semua dalam alam dirahmati Allah swt, sebagaimana difirmankan Allah swt dalam surat Al Anbiya`/21 ayat 107 :

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(QS. Al Anbiya`/21 : 107)

Wanita dan pria, merupakan insan yang saling melengkapi antara satu dan lainnya bagaikan peralatan benda komplementer (tidak dapat digunakan tanpa ada yang lain), seperti halnya antara benang dan jarum untuk menjahit kain, dan karenanya Allah swt mengemukakan dalam surat Al Baqarah/2 : 187 sebagai berikut :

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ
أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ
مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ
ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

** I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.*

Dari teks ayat diatas, memperlihatkan bahwa Allah swt memberikan kedudukan yang sama antara pria dan wanita. Terdapat anggapan bahwa pria itu menjadi pimpinan wanita dengan merekomendasi pemikiran Al Qur`an yang mengatakan bahwa :

Firman Allah dalam surat An Nisa`/4 ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)**. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya***, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya****. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

** Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.*

*** Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.*

**** Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.*

***** Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.*

Teks ayat memang terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah “menjadi pemimpin wanita” dan yang lain lagi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah “menjadi pelindung”. Secara historis bahwa turunnya ayat ini dalam kondisi di tengah masyarakat Arab yang ruang dan waktunya berlainan dengan ruang dan waktu pada abad-

abad berikutnya, dimana para wanita telah banyak mendapatkan kesempatan menuntut ilmu pengetahuan. Masalah pelarangan dari ayat Allah swt tentang wanita tidak dibenarkan menjadi pemimpin secara fi'lul amri dalam pemikiran Al Qur`an tidak didapati, akan tetapi bahkan dalam pertanggunganjawaban antara pria dan wanita dapat dipahami dari teks sunah Rasulullah saw yang mengatakan :

> *"Semua kamu adalah pemimpin, dan semua kamu akan ditanya nanti atas pimpinannya;* raja *memimpin rakyat, nanti akan ditanya bagaimana ia melakukan pimpinan; dan laki-laki memimpin keluarganya, perempuan memimpin rumah tangga, nanti akan ditanya pula; pembantu juga nanti akan ditanya bagaimana dia melakukan tugas sebagai pembantu majikannya."*

Dan Hadits (sunah) Rasulullah saw diatas (tidak ada pelarangan kepemimpinan wanita bahkan pertanggungan jawab di bidang tugas masing-masing (pria dan wanita) memfungsikan kesamaan dalam tanggung jawab dihadapan Allah swt.

Rasulullah saw hanya mengingatkan bahwa penugasan terhadap kepemimpinan haruslah mempunyai keahlian (kepandaian) dan penugasan pada yang tidak menguasai permasalahan (kepemimpinan) dapat mengakibatkan kerusakan terhadap yang dipimpinnya. Hadits dimaksud mengungkapkan :

> *"Apabila suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka kehancuran akan timbul dengan sendirinya."*

Dalam sejarah kekhalifahan Islam dan khalifah yang empat hingga daulat Islam lainnya, sejarah menuturkan tidak didapati kepemimpinan wanita selaku khalifah. Fenomena ini tidak sama dengan kepemimpinan "Presiden" wanita "Megawati", jabatan presiden bukanlah jabatan tertinggi sepeti yang dikatakan dalam UIJD 1945, tetapi jabatan tertinggi adalah "Majelis Permusyawaratan Rakyat" dan DPR.

Pemerintahan Islam (khalifah), tidak mengenal adanya lembaga tertinggi dalam pemerintahan (mewakili rakyat), akan tetapi rakyat secara langsung membaiat khalifah. Struktur pemerintahan dalam kekhalifahan langsung penentu kebijakannya adalah khalifah dengan mekanisme rakyat yang langsung menyetujui kebijakan. Lain halnya kepemimpinan presiden di Indonesia bahwa kebijaksanaan harus mendapat persetujuan DPR/MPR. Syariat Islam tidak menentukan sistem pemerintahan, apakah bentuk kerajaan, demokrasi atau lainnya diserahkan dalam musyawarah umat; namun yang terpenting bahwa dalam pemerintahan itu haruslah terwujud masalah keadilan, karena dengan tidak terwujudnya keadilan maka Islam mewajibkan untuk mengganti pemerintahan itu karena sudah terjebak dalam kezaliman yang dimurkai Allah swt.

e. Kepemimpinan yang Adil

Dalam masalah penilaian terhadap kepemimpinan yang adil dapat diamati melalui beberapa fenomena aktivitas kepemimpinan seorang pemimpin. Apabila terlaksana beberapa syarat berikut, kepemimpinannya terukur dalam keadilan, yaitu sebagai berikut :

1) Pemimpin itu telah membela dan menghidupkan agama dalam kekuasaannya (agama Islam dan non-Islam). Telah mewujudkan kesepakatan masyarakat (undang-undang) serta memberikan keleluasaan, kebebasan kepada rakyat dalam masalah (ijtihadiyah) yang bersangkutan dengan amal masing-masing, baik dalam ilmu pengetahuan maupun yang bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadah atau berupa urusan penghidupan. Adapun yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti politik negara, keamanan, dan hukum pengadilan, maka pemimpin berhak menguatkan pendapatnya di dalam masalah ijtihadiyah sesudah bermusyawarah dengan yang mewakili masyarakat.

2) Mentanfizkan hukum antara orang-orang yang berselisih atau mendamaikannya. begitu juga hukum yang bersangkutan dengan Allah swt semata-mata (sebagai pengatur pengadilan).
3) Menjaga keamanan umum agar penghidupan segenap umat manusia terjamin dengan aman tenteram (urusan kepolisian).
4) Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada pemikirannya dalam Al Qur`an dan sunah yang jelas dan tidak pula ada ijma', terutama hal-hal yang menyangkut kenegaraan, seperti peperangan, mengenai politik luar negeri dan dalam negeri.
5) Mengatur perjuangan batas-batas negeri dengan sekuat-kuatnya, sehingga merupakan kekuatan yang dapat menolak segala kemungkinan dari serangan musuh yang akan mengganggu keamanan atau ketenteraman dalam negeri.
6) Jihad, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batas yang diizinkan oleh agama, dalam hal-hal mengatur ketentaraan.
7) Mengatur kemakmuran menurut apa yang diizinkan oleh agama, seperti menyusun keuangan negara, mengatur perniagaan dan perdagangan, pertanian, dan sebagainya (departemen) dalam masalah kemakmuran dan keuangan.
8) Menyesuaikan penyerahan pekerjaan dan kekuasaan menurut kecakapan dan keikhlasan orang yang diserahi, serta diberi keleluasaan mengatur dan bertindak asal tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.
9) Hendaklah pemimpin itu bekerja sendiri untuk mengamati dan memperhatikan soal-soal yang diserahkannya kepada wakil-wakilnya. Hendaklah bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat, tidak boleh mengasingkan diri dan bersenang-senang sendiri.

f. Ketaatan pada Ulul Amri

Ulul amri berarti pemimpin dalam satu negara. Para ulama tafsir dan fikih membuat definisi ulul amri sebagai berikut :

1) Ulul amri adalah raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah swt dan rasul-Nya.
2) Ulul amri adalah para raja dan ulama.
3) Ulul amri adalah amir di zaman Rasulullah saw, setetah rasul wafat, jabatan tersebut pindah ke kadi (hakim), komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran.
4) Ulul amri adalah para mujtahid atau yang dikenal dengan sebutan ahlul halli wal ajali yang mewakili otoritas dalam menetapkan hukum.

Dalam Al Qur`an Allah swt berfirman dalam surat An Nisa`/4 : 59 sebagai berikut :

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya dan kepada ulul amri. Ketaatan kepada Allah swt dan Rasul-Nya merupakan kewajiban utama yang langsung diperintahkan dalam ayat tersebut. Sedangkan mentaati ulul amri hanya mengikut kepada "mentaati Allah swt dan Rasul". Ulul amri itu sendiri pertama-tama harus

taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Undang-undang dan peraturan yang dibuat ulul amri harus mencerminkan ketaatannya kepada Allah swt dan Rasul, tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan kitabullah dan sunah Rasul-Nya.

Dengan demikian orang mukmin dapat mentaati ulul amri, yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Ulul amri tersebut mentaati Allah swt dan rasul-Nya. Pada ayat tersebut yang dimaksud ulul amri adalah ulul amri “mukmin” dari golongan kamu, artinya dari orang yang beriman yang mentaati Allah swt dan Rasul-Nya.
2) Perintah dari ulul amri adalah perintah untuk mentaati Allah swt dan Rasul-Nya dan bukan untuk kemaksiatan.

Apabila ulul amri tersebut memerintahkan kepada yang dilarang Allah swt dan Rasul-Nya, seperti kefasikan, kemunkaran dan maksiat, maka harus ditolak karena orang mukmin tidak dibenarkan mentaati mahluk yang maksiat kepada Allah swt.

Rasulullah saw berabda :

“Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah swt.”

Menurut zahirnya ayat, ulul amri diatas bersifat umum dan meliputi semua orang yang memegang urusan umat, baik sebagai penguasa maupun ulama. Oleh karena itulah Allah swt mengatakan : *“Ati’ullah* (taatlah kepada Allah swt) yakni ikutilah kitab-Nya, *“Wa ati’urrasul”* (dan taatlah kepada rasul), yakni pegang teguhlah kepada sunahnya, *“Wa ulil amri minkum”* (dan ulul amri diantara kalian) dalam hal yang mereka perintahkan untuk mentaati Allah swt, bukan bermaksiat kepada-Nya, karena tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah swt.

Mengenai firman Allah swt : *“Wa in tanaza‘tum fi syai‘in farudduhu ilaihi war Rasuli”,* mujahid dan para ulama salaf berpendapat bahwa yang dimaksud ialah kembali kepada ketentuan yang ada dalam kitab Allah swt dan sunah Rasul-Nya.

Ini adalah perintah Allah swt yang memerintahkan agar segala sesuatu yang diperselisihkan manusia, baik mengenai pokok agama maupun cabang-cabangnya, pemecahannya harus dikembalikan kepada ketentuan kitabullah dan sunah Rasul.

B. KEADILAN

Keadilan berasal dari kata adil yang memberikan makna *“sama* “. Adil dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai; (1) tidak berat sebelah / tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, (3) sepatutnya / tidak sewenang-wenang. Perilaku adil dalam Islam merupakan keharusan untuk diaplikasikan bagi kehidupan individu maupun kelompok, karena dengan perilaku adil itu diteorikan sebagai berikut :

1. Dapat mewujudkan ketakwaan seseorang kepada Allah swt Maha Pencipta.

   Dalam teorinya seperti didapatkan pada firman Allah swt surat Al Maidah ayat 8 :

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Dapat mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, sesuai firman Allah swt dalam surat Al A'raf ayat 96 sebagai berikut :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

96. Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Dari firman Allah swt surat Al Maidah ayat 8 ini diprediksikan bahwa perilaku adil itu menyebabkan ketakwaan dan ketakwaan akan melimpahkan keberkahan yang diteorikan Allah swt.

3. Adil dalam teori sebagai 'persamaan"

Teori ini mengemukakan bahwa : "Suatu tindakan yang memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan satu keputusan perkara dengan tidak memberikan perbedaan yang berperkara dan etnis, suku, agama, golongan, adalah merupakan perilaku yang adil. Dan teori ini sesuai firman Allah swt dalam surat An Nisa` ayat 58 sebagai berikut :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

4. Adil dan teori "keseimbangan"

Keseimbangan merupakan satu perbuatan Allah swt dalam penciptaan alam semesta, sebagai perwujudan sifat bumi, langit, matahari, dan planet-planet lainnya tidak saling mendahului diantara mereka, akan tetapi beredar diatas poros masing-masing dan teori ini dikemukakan Allah swt dalam surat Al Mulk ayat 3 sebagai berikut :

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

3. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?

5. Adil dalam teori "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu bagi "pemiliknya".

Teori ini identik dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan haknya melalui jalan yang terdekat". Lawan dari sikap keadilan ini ialah perilaku kezaliman bagi satu kehidupan masyarakat dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, misalnya dalam memperoleh pendidikan. Dengan sikap keadilan seperti dalam teori ini akan melahirkan sikap keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

6. Adil dalam teori “perlakuan universal” dengan kasih sayang.
   Keadilan ini memberikan teori perlakuan yang sama dalam mewujudkan sesuatu dari banyak golongan atau bahagia tanpa menghiraukan musuh dan yang dibencinya dengan kasih sayang. Keadilan yang demikian mempunyai sifat yang tinggi seperti yang diwujudkan Allah swt. Keadilan universal Allah swt terlihat dalam kasih sayangnya memberikan rezeki kepada semua makhluknya tanpa membedakan musuh-musuhnya dan mereka yang dibenci maupun dimurkai-Nya. Kezaliman dalam keadilan ini ialah, bila hanya memberikan kesempatan kepada golongan atau bagian (parsial) yang secara kebanyakan diadopsi oleh manusia. Dalam perumpamaan keadilan parsial, misalnya seorang penguasa dalam satu pemerintahan hanya memberikan berbagai kesempatan dalam pemerintahannya hanya diberikan kepada golongannya sendiri, sedangkan golongan lainnya tidak diberikan kesempatan sedikitpun, dan seharusnya dengan keadilan universal akan menjadikan seorang penguasa atau pemimpin pemerintahan memiliki ketakwaan dan akan memperoleh berbagai keberkahan yang akan diberikan oleh Allah swt Maha Pencipta alam dalam meneladaninya. Keadilan universal Allah swt sesuai firman Allah swt dalam surat Fushilat ayat 46 sebagai berikut :

   مَّنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَسَآءَ فَعَلَيۡهَاۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ٤٦

   46. Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya.

   Dari teori seperti terlihat pada ayat Allah swt ini, maka keutamaan seorang penguasa atau pemimpin dapat terlihat dari perlakuannya mengaplikasikan keadilan secara universal dan senantiasa menghindarkan diri dalam perilaku keadilan yang sifatnya parsial.

Aplikasi dalam Keadilan

1. Keadilan mencakup semua hal

Pencipta Allah swt seperti yang kita saksikan dalam berbagai disiplin keilmuan dalam sample ciptaan langit beserta planet-planet lainnya yang mengadopsi keadilan semua hal, dapat dirasakan kesejahteraannya oleh makhluk-makhluk Allah swt terutama manusia yang diberikan nikmat oleh Allah swt dalam wujud keadilan bahwa manusia pemakmur bumi Allah swt. Seorang muslim dalam mewujudkan keadilan semua hal dituntut merealitas akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan ketika cinta dan benci perlu mewujudkan keadilan, dan yang demikian identik dengan sikap perlakuan universal. Wujud keadilan semua aspek dapat diketahui sesuai firman Allah swt dalam surat An Nisa` ayat 129 sebagai berikut :

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Firman Allah surat An Nisa ayat 135.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

** Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.*

Firman Allah surat Al Maidah ayat 8.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kebencian tidak pemah dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan keadilan, walaupun kebencian itu tertuju kepada kaum non-muslim, dan yang demikian didorong oleh upaya memperoleh ridho Allah swt. Tentang menegakkan keadilan dalam semua aspek ini, disabdakan Rasulullah saw :

"Berhati-hatilah terhadap do'a (orang) yang teraniaya, walaupun dia kafir karena tidak ada pemisah antara doanya dengan Tuhan."

Keadilan harus ditegakkan dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun. Bahkan, jika perlu dengan tindakan tegas. Salah satu ayat Al Qur`an menggandengkan "timbangan" (alat ukur yang adil) dengan "besi" yang antara lain digunakan sebagai senjata untuk memberi isyarat bahwa kekerasan adalah salah satu cara untuk menegakkan keadilan sesuai firman Allah swt dalam surat Al Hadid ayat 25 sebagai berikut :

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢٥

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

2. Keadilan Ilahi

Masalah keadilan Ilahi bukanlah sesuatu yang dianggap baru, akan tetapi masalah ini timbul sejak manusia mengenal kebaikan keburukan dalam berbagai pertanyaan yang dikemukakan, mengapa orang yang berbuat kejahatan hidupnya memiliki berbagai kesenangan dan mengapa orang yang berbuat dalam kebaikan selalu berada dalam kemiskinan yang kesemuanya biasa dijawab bahwa masing-masing ada hikmahnya. Kalau demikian, segala sesuatu diciptakan oleh Allah swt, dan segala sesuatu yang bersumber dan Allah swt pasti baik. Keburukan adalah akibat dari keterbatasan pandangan. Segala sesuatu sebenarnya tidak buruk, tetapi nalar manusia mengiranya yang bermacam-macam. Dalam masalah kebaikan dan keburukan ini, Allah swt berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 216 sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦

216. diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Nalar tidak dapat menembus semua dimensi. Seringkali ketika seseorang memandang sesuatu secara mikro, hal itu dinilainya buruk dan jahat, tetapi jika dipandang secara makro (menyeluruh), justru hal itu merupakan unsur keindahan dan kebaikan. Bukankah jika pandangan hanya ditujukan kepada tahi lalat wajah seorang wanita akan terlihat buruk? Tetapi bila wajah dipandang secara menyeluruh, tahi lalat justru menjadi unsur utama kecantikannya.

Al Qur`an memberikan pernyataan bahwa manusia adalah satu kesatuan, Allah swt berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 213 sebagai berikut :

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣

213. manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Bahkan seluruh jagat raya adalah merupakan satu kesatuan, Allah swt berfirman dalam surat Al An`am ayat 38 sebagai berikut :

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن

شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨

38. dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*

** Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.*

3. Keadilan Sosial

Al Qur`an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah, salah satunya sesuai firman Allah swt dalam surat An Nahl ayat 90 :

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ

وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Imam Ali ra bersabda : “Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya.” Jika hal ini menjadi sendi kehidupan berrnasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya mengapa Nabi saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walaupun pemilik harta telah memaafkannya.

Keadilan sosial bukanlah mempersembahkan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalarn kesempatan mengukir prestasi. Dalam kamus bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai “kerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing.”

Jika diantara masyarakat itu nantinya terdapat anggota masyarakat yang tidak dapat meraih prestasi atau memenuhi kebutuhan pokoknya, masyarakat yang berkeadilan sosial terpanggil untuk membantu mereka, agar dapat merasakan pula menikmati kesejahteraan. Keadilan sosial yang demikian akan melahirkan kesejahteraan sosial.

C. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

1. Pengertian

Istilah kerukunan hidup beragama pertama kali muncul dalam pidato Menteri Agama K.H.A. Dahlan dalam pembukaan musyawarah antaragama tanggal 30 November 1967. Istilah tersebut menjadi bahan dalam GBHN dan Peraturan-peraturan lain. “Rukun” dan bahasa Arab “rukun” artinya asas-asas, dasar, seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik, damai.

Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama. Kerukunan umat beragama adalah program pemerintah meliputi semua agama, semua warga negara RI.

Pada tahun 1967 diadakan musyawarah antar umat beragama, Presiden Soeharto dalam musyawarah tersebut menyatakan antara lain : “Pemerintah tidak akan menghalangi

penyebaran suatu agama, dengan syarat penyebaran tersebut ditujukan bagi mereka yang belum beragama di Indonesia. Kepada semua pemuka agama dan masyarakat agar melakukan jiwa toleransi terhadap sesama umat beragama."

Tahun 1972 dilaksanakan dialog antar umat beragama. Dialog tersebut adalah suatu forum percakapan antar tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran bersama, dan menjalin hubungan pribadi yang akrab dalam menghadapi masalah masyarakat.

2. Tujuan

Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa.

3. Landasan Hukum

a. *Landasan Idiil,* yaitu Pancasila (sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa).
b. *Landasan Konstitusional* yaitu Undang-Undang Dasar *1945.* Pasal 29 ayat 1 : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.
c. *Landasan Strategis (Operasional)* yaitu Ketetapan MPR No. IV Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000, dinyatakan bahwa sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antarumat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara bersama-sama, makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam' suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
d. *Landasan Operasional*
   1) UU No. 1/PNPS/1965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama.
   2) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 01/Ber/Mdn/1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya.
   3) SK. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/1979 tentang tata-cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia.
   4) Surat edaran Menteri Agama No. MA/432.1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan.

4. Wadah Kerukunan Kehidupan Beragama

Pada awalnya wadah tersebut diberi nama Konsultasi Antarumat Beragama, kemudian berubah menjadi Musyawarah Antarumat Beragama. Ada tiga kerukunan umat beragama, yaitu sebagai berikut :

a. Kerukunan antarumat beragama.
b. Kerukunan intern umat beragama.
c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Usaha memelihara kesinambungan pembangunan nasional dilakukan antara lain dengan :

a. menumbuhkan kesadaran beragama;
b. menumbuhkan kesadaran rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap Pancasila dan UUD 1945;
c. menanamkan kesadaran untuk saling memahami kepentingan agama masing-masing;
d. mencapai masyarakat Pancasila yang agamis dan masyarakat beragama Pancasilais.

Usaha tersebut pada prinsipnya :

a. tidak mencampuradukan aqidah dengan bukan aqidah;
b. pertumbuhan dan kesemarakan tidak menimbulkan perbenturan;
c. yang dirukunkan adalah warga negara yang berbeda agama, bukan akidah dan ajaran agama;
d. pemerintah bersikap preventif agar terbina stabilitas dan ketahanan nasional, dan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.

D. PEMBANGUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Agama Sebagai Sumber Nilai Pembangunan

a. Pembangunan untuk mencapai kebahagiaan hidup.
b. Kebahagiaan material nisbi, kebahagiaan mutlak dari Allah swt, yaitu kebahagiaan batiniah dan lahiriah.
c. Hakikat pembangunan adalah manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia dengan segala totalitasnya, peradabannya, kebudayaannya, agamanya.
d. Bila tidak total akan terjadi ketimpangan, ini bertentangan dengan pembangunan nasional.
e. Aspirasi sosial harus sejalan dengan keutuhan hidup secara perorangan dan masyarakat.
f. Pembangunan untuk membangun manusia, agama untuk kehahagiaan manusia.
g. Pembangunan perlu nilai agama, agama memberi bentuk, arti dan kualitas hidup.
h. Agama memberi motivasi dan tujuan pembangunan.

2. Agama dan Ketahanan Nasional

a. Ketahanan nasional berarti menyatunya kekuatan rakyat bersama aparat pemerintah dan alat keagamaan pemerintah.
b. Agama besar di dunia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bangsa dalam wujud tradisi dan adat istiadat, serta corak kebudayaan Indonesia.
c. Usaha bangsa Indonesia memerdekakan bangsa dan negara tidak terlepas dari pengaruh dan motivasi agama.
d. Ketahanan nasiohal adalab dan, oleh dan untuk sclunih hangsa Indonesia yang beragama, maka ketahanan nasional harus terangkat dengan dukungan umat beragama.

E. POLA PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

1. Perlunya Kerukunan Hidup Beragama

a. Manusia Indonesia satu bangsa, hidup dalam satu negara, satu ideologi Pancasila. Ini sebagai titik tolak pembangunan.
b. Berbeda suku, adat, dan agama saling memperkokoh persatuan.
c. Kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan.
d. Kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan.
e. Ketidakrukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

f. Pelita III : kehidupan keagamaan dan kepercayaan makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun diantara sesama umat beragama untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam membangun masyarakat.
g. Kebebasan beragama merupakan beban dan tanggung jawab untuk memelihara ketentraman masyarakat.

2. Kerukunan Intern Umat Beragama

a. Pertentangan diantara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan diantara pengikutnya.
b. Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.

3. Kerukunan Antarumat Beragama

a. Keputusan Menteri Agama No.70 Tahun 1978 tentang penyiaran agarna sebagai *rule of game* bagi penyiaran dan pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama.
b. Pemerintah memberi perintah pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.
c. Keputusan Bersama Mendagri dan Menag No.1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.

4. Kerukunan Antar umat Beragama dengan Pemerintah

a. Semua pihak menyadari kedudukannya masing-masing sebagai komponen orde baru dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan.
c. Pemerintah mengharapkan tiga prioritas, umat beragama, diharapkan partisipasi aktif dan positif dalam :
    1) pemantapan ideologi Pancasila;
    2) pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional;
    3) suksesnya pembangunan nasional:
    4) pelaksanaan tiga kerukunan harus simultan

Pembinaan tiga kerukunan tersebut harus simultan dan menyeluruh sebab hakikat ketiga bentuk itu saling berkaitan.

Tahap-tahap kerukunan :

1. musyawarah antarumat beragama ----> pendekatan bersifat politis;
2. pertemuan dan dialog ----> bersifat ilmiah filosofis menghasilkan *agree in disagreement* = setuju dalam perbedaan;
3. pendekatan praktis pragmatis yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan beragama makin semarak, dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara.

30 Juni 1980 dibentuk wadah musyawarah antarumat beragama dalam keputusan Menteri Agama No. *35* Tahun 1980 yang ditandatangani wakil-wakil dari :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan golongan Islam;
2. Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) dari golongan Kristen Protestan;
3. Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) dari golongan Katolik;
4. Prasida Hindu Darma Pusat (PHDP) dari golongan Hindu;

5. Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dari golongan Budha;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

F. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

1. Dasar Pemikiran

a. Landasan falsafah Pancasila dan Pembangunan Bangsa
b. Pancasila mengandung dasar yang dapat diterima semua pihak.
c. Pembangunan tersebut wajib dilaksanakan dan disukseskan.
d. Kerukunan bukan status quo, tetapi sebagai perkembangan masyarakat yang sedang membangun dengan berbagai tantangan dan persoalan.
e. Kerukunan menimbulkan sikap mandiri.

2. Pedoman Penyiaran Agama

a. Pupuk rasa hormat-menghormati, percaya-mempercayai.
b. Hindarkan perbuatan menyinggung perasaan golongan lain.
c. Penyiaran jangan pada orang yang sudah beragama, dengan bujukan dan tekanan.
d. Jangan pengaruhi orang yang telah menganut agama lain dengan datang ke rumah, janji, hasut, menjelekkan.
e. Penyiaran jangan dengan pamflet, buletin, majalah, obat, buku, di daerah, atau rumah orang yang beragama lain.

3. Bantuan Luar Negeri

a. Bantuan luar negeri hanya untuk pelengkap.
b. Pemerintah berhak mengatur, membimbing, mengarahkan agar berrnanfaat dan sesuai dengan fungsi dan tujuan bantuan.

4. Tindak Lanjut

a. Pemerintah perlu mengatur penyiaran agama.
b. Penyiaran dilandaskan saling harga-menghargai, hormat-menghormati, dan penghormatan hak seseorang memeluk agamanya.
c. Perlu sikap terbuka.
d. Bantuan luar negeri agar bermanfaat selaras dengan fungsi dan tujuan bantuan.

5. Peraturan-peraturan tentang Kerukunan Hidup Antarumat Beragama

a. Dakwah.

Dakwah melalui radio tidak mengganggu stabilitas nasional, tidak mengganggu pembangunan nasional, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Keputusan Menteri Agama No. 44 Tahun 1978 :

Dakwah :

- pengajian,
- majelis taklim,
- peringatan HBI,
- upacara keagamaan,
- ceramah agama,
- drama dan pertunjukan seni,
- usaha pembangunan: madrasah, poliklinik, rumah sakit, rumah jompo, dan sebagainya.

b. *Aliran kepercayaan (Surat Menag No. B/5943/78)*

- Tidak merupakan agama dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
- Pembinaannya tidak termasuk DEPAG.
- Penganut kepercayaan tidak kehilangan agamanya.
- Tidak ada sumpah, perkawinan, kelahiran, dan KTP menurut kepercayaan (TAP MPR IV/MPR/78)

c. *Tenaga asing.*
   • Tenaga asing harus memiliki izin bekerja tertulis dari Depnaker.
   • Diklat bagi tenaga WNI untuk menggantikan WNA.
   • Orang asing dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan seizin Menag.
   • Inst. Menag. No. 10 Tahun 1968.
   • Kep. Menag. No. 23 Tahun 1997 dan No. 49 Tahun 1980.

d. *Buku-buku.*
   1. Jaksa Agung berwenang melarang buku yang dapat mengganggu ketertiban umum.
   2. Barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun.
   3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama agar :
      a. mengawasi, dan meneliti peredaran mushaf Al Qur`an dalam masyarakat, toko, apakah sudah ada tanda tashih dan lajnah dari panitia pentashih apa belum;
      b. Segera melaporkan kepada Balitbang Depag bila terdapat mushaf yang belum ada tanda tashih.

e. *Pembangunan tempat ibadah.*
   1. Pembangunan tempat ibadah perlu izin Kepala Daerah.
   2. Kepala Daerah mengizinkan pendirian sarana ibadah setelah mempertimbangkan :
      - pendapat Kanwil Depag. setempat,
      - planologi,
      - kondisi keadaan setempat.
   3. Surat permohonan ditujukan kepada Gubemur, dilampiri:
      - keterangan tertulis dari lurah setempat,
      - jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili,
      - surat keterangan status tanah oleh kantor agraria,
      - peta situasi dan Sudin Tata Kota,
      - rencana gambar,
      - daftar susunan pengurus/panitia.
   4. Kepala Daerah membimbing, mengawasi, agar penyebaran agama:
      - tidak menimbulkan perpecahan,
      - tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan, dan ancaman,
      - tidak melanggar hukum, keamanan, ketertiban umum.

G. POKOK-POKOK AJARAN ISLAM TENTANG KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah program pemerintah sesuai dengan GBHN tahun 1999 dan Propenas 2000 tentang sasaran pembangunan bidang agama.

Kerukunan hidup di Indonesia tidak termasuk aqidah atau keimanan menurut ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, dan Budha. Setiap umat beragama diben kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing.

1. Pengertian Kerukunan Menurut Islam.

Kerukunan dalam Islam diberi istilah "tasamuh" atau toleransi. Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang akidah Islamiyah (keimanan), karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al Qur`an dan sunah Rasul. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya

meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al Kafirun ayat 1-6 sebagai berikut :

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾

وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu menimbulkan perpecahan umat, tetapi hendaklah kembali kepada Al Qur`an dan sunah Rasul.

Dalam sejarah kehidupan Rasulullah saw, kerukunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat Madinah pertama. Pada saat ini Rasulullah saw dan kaum muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama (Yahudi dan Nasrani). Konflik yang terjadi kemudian disebabkan adanya penghianatan dari orang bukan Islam (Yahudi) yang melakukan persekongkolan untuk menghancurkan umat Islam.

2. Pandangan Islam Terhadap Pemeluk Agama Lain

a. Darul Harbi (Daerah Yang Wajib Diperangi)

Islam merupakan agama rahmatan lil-alamin yang memberikan makna bahwa perilaku Islam (penganut dan pemerintah Islam) terhadap non muslim dituntut untuk kasih sayang dengan memberikan hak dan kewajibannya yang sama seperti halnya penganut muslim sendiri dan tidak saling mengganggu dalam masalah kepercayaan. Islam membagi daerah (wilayah) berdasarkan agamanya atas Darul Muslim dan Darul Harbi. Darul Muslim adalah suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat muslim dan diberlakukan hukum Islam. Darul Harbi adalah daerah yang penduduknya memusuhi Islam, Penduduk Darul Harbi selalu mengganggu penduduk Darul Muslim, menghalangi dakwah Islam, melakukan penyerangan terhadap Darul Muslim. Terhadap penduduk Darul Harbi yang demikian bagi umat Islam berkewajiban melakukan jihad (berperang) melawannya, seperti difirmankan Allah swt dalam surat Al Mumtahanah ayat 9 :

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ

إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Di dalam sejarah dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai pendiri negara Islam Madinah dalam memahami apakah negeri itu termasuk Darul Islam. Darul Harbi atau Darruz Zimmy, Nabi berkirim surat kepada :

1. Hercules Maharaja Rumawy, yang diantar oleh perutusan dibawah pimpinan Dakhiyah bin Khalifah Al-Kalby Al-Khazrajy;
2. Kaisar Persia, yang dibawa perutusan dibawah pimpinan Abdullah bin Huzaifah as-Sahmy;
3. Negus, Maharaja Habsyah, yang diantar oleh perutusan di bawah pimpinan Umar bin Umaiyah Al-Diamary;
4. Muqauqis, Gubernur Jenderal Rumawy untuk Mesir, yang dibawa oleh perutusan dibawah pimpinan Khatib bin Abi Balta'ah Al-Lakny;
5. Hamzah bin Au Al-Hanafy, Amir Negeri Yamamah, yang diantar perutusan dibawah pimpinan Sulaith bin Amr Al-Amiry;
6. Al-Haris bin Abi Syuruz, Amir Ghasan, dibawa oleh Syuja bin Wahab;
7. Al-Munzir bin Saury, Amir Al-Bakhrain, yang dibawa perutusan dibawah pimpinan Al-Ala bin Al-Khadlany;
8. Dua putera Al-Jalandy, Jifar dan Ibad, yang dibawa oleh Amr bin Ash.

Sekalipun surat-surat nabi ini tidak semuanya di terima dengan baik, namun dengan surat nabi ini dapat diketahui mana Daruz Zimmy (yaitu daerah kekuasaan yang penguasa dan masyarakatnya tidak beragama Islam, namun tidak membenci, menghalangi, dan menyerang Islam). Daruz-Zimmy tidak boleh diperangi dan Islam mengharuskan untuk menghormatinya. Sebaliknya Darul Harbi, yaitu suatu wilayah kekuasaan yang mereka menyerang Islam, menghalangi dakwah Islam, dan membenci serta menyerang darul muslim, maka penguasa yang demikian mesti diserang dan diperangi dengan jihad oleh penguasa darul muslim.

b. Kufur Zimmy

Dalam suatu pemerintah Islam, tidaklah akan memaksa masyarakat untuk memeluk Islam dan Islam hanya disampaikan melalui dakwah (seruan) yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan pemikiran wahyu yang menyatakan bahwa: "Tidak ada paksaan dalam beragama Islam." Kuffur zimmy ialah individu atau kelompok masyarakat bukan Islam, akan tetapi mereka tidak membenci Islam, tidak membuat kekacauan atau kerusuhan, tidak menghalangi dakwah Islam. Mereka ini dinamakan kufur zimmy yang harus dihormati oleh pemerintah Islam dan diperlakukan adil seperti ummat Islam dalam pemerintahan serta berhak diangkat sebagai tentara dalam melindungi daerah darul muslim dan yang demikian adalah meneladani pemerintahan Islam "negara Madinah". Adapun agama keyakinan individu atau kelompok kufur zimmy adalah diserahkan mereka sendiri dan ummat Islan tidak diperbolehkan mengganggu keyakinan mereka. Adapun pemikiran Al Qur`an dalam masalah kufur zimmy, sesuai dengan firman Allah swt surat Al Mumtahanah ayat 8 :

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al Mumtahanah : 8)

c. Kufur Musta 'man

Kufur musta'man yaitu pemeluk agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Kepada mereka Pemerintah Islam tidak memberlakukan hak dan hukum negara. Diri dan harta kaum musta'man harus dilindungi dari

segala kerusakan, dan kebinasaan serta bahaya lainnya, selama mereka berada dibawah lindungan pemerintah Islam.

d. Kufur Mu ‘ahadah

Kufur mu’ahadah yaitu negara bukan negara Islam yang membuat perjanjian damai dengan pemerintah Islam, baik disertai dengan perjanjian tolong menolong, bela membela atau tidak.

3. Kerukunan Intern Umat Islam

Kerukunan Intern umat Islam di Indonesia harus berdasarkan atas semangat ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan sesama muslim) yang tinggal di negara Republik Indonesia, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al Hujurat/49 : 10.

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Kesatuan dan persatuan intern umat Islam diikat oleh kesamaan Akidah (keimanan), akhlak, dan sikap beragamanya didasarkan atas Al Qur`an dan sunah.

Firman Allah dalam surat Al Hujurat/49 : 11 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman** dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

** Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh.*

*** Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.*

Adanya perbedaan pendapat diantara umat Islam adalah rahmat asalkan perbedaan pendapat itu tidak membawa kepada perpecahan dan permusuhan (perang). Adalah suatu yang wajar perbedaan pendapat disebabkan oleh masalah politik, seperti peristiwa terjadinya golongan Ahlussunah dan golongan Syi’ah setelah terpilihnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, juga munculnya partai-partai Islam yang semuanya menjadikan Islam sebagai asas politiknya.

4. Kerukunan Antarumat Beragama Menurut Islam

Kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya di Indonesia didasarkan atas falsafah negara Pancasila. Hal-hal yang terlarang adanya toleransi adalah sebagai berikut.

Dalam masalah akidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial, puasa, dan haji, tidak dibenarkan adanya toleransi, sesuai dengan firman-Nya dal surat Al Kafirun/109 : 6.

6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

H. KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA

Kondisi keberagamaan rakyat Indonesia pasca krisis 1997 sangat memperhatinkan. Konflik bernuansa agama terjadi di beberapa daerah seperti Ambon dan Poso. Konflik tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi rakyat Indonesia yang multi etnis, multi agama dan multi budaya. Belum lagi kondisi masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi oleh pihak ketiga yang merusak watak bangsa Indonesia yang suka damai dan rukun. Sementara itu krisis ekonomi dan politik terus melanda bangsa Indonesia, sehingga sebagian rakyat Indonesia sudah sangat tertekan baik dari segi ekonomi, politik maupun beragama. Peristiwa dihancurkannya gedung World Trade Centre 11 September 2001, Bom Bali serta Bom Hotel JW Mariot yang berdampak diidentikkannya umat Islam dengan teroris dan dituduhnya Indonesia sebagai sarang teroris.

Dalam menghadapi konflik seperti diatas dan sesuai prinsip-prinsip kerukunan hidup beragama di Indonesia, kebijakan umum yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kebebasan beragama tidak membenarkan menjadikan orang lain yang telah menganut agama tertentu menjadi sasaran propaganda agama yang lain.
2. Menggunakan bujukan berupa memberi uang, pakaian, makanan, dan lainnya supaya orang lain pindah agama adalah tidak dibenarkan.
3. Penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan rumah ke rumah umat beragama lain adalah terlarang.
4. Pendirian rumah ibadah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan umat, dan dihindarkan timbulnya keresahan penganut agama lain karena mendirikan rumah ibadah di daerah pemukiman yang tidak ada penganut agama tersebut.
5. Dalam masalah perkawinan, terlarang perkawinan antara umat Islam dengan penganut agama lain, seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Demikian pula dalam Al Qur`an surat Maidah/5 : 5.

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

5. pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

[402] Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

Serta dalam surat Al Baqarah/2 : 221.

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ

إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan dan ketakwaan, kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional.

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam Indonesia harus berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan negara Indonesia, bersama pemeluk agama lain. Islam tidak membenarkan umat Islam bersikap eksklusif dalam tugas dan kewajiban bersama sebagai anggota warga Indonesia.

I. PEMBENTUKAN NEGARA DAN MASYARAKAT ISLAM

1. Negara Islam dan Masyarakat Madinah

Secara historis terbentuknya masyarakat Madinah, setelah kedatangan nabi dari Mekkah bersama para pengikutnya yang dinamakan kaum Muhajirin (pindah ke kota Yatsrib dan Mekkah) dan nama Yatsrib digantikan dengan nama Madinah. Nabi segera membangunkan masjid yang menjadikan pusat ibadah dan kebudayaan, bahkan dijadikan markas besar negara Islam Ketika terbentuknya ibu kota negara Islam pertama Madinah. Nabi dalam awal aktivitasnya adalah merekonstruksi persaudaraan Islam yang dalam aktivitasnya "mempersaudarakan kelompok masyarakat anggota yang berhijrah (pindah) dari Mekkah, dinamakan Muhajirin, dipersaudarakan kepada kelompok individu atau masyarakat yang sudah berada di Yatsrib (Madinah), dinamakan kelompok "anshar" (penolong). Mereka ini yang dipersaudarakan adalah yang telah beriman dan Islam. Dasar pemikiran nabi ialah seperti penuturan dalam surat Al Hujurat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dan pernyataan nabi sendiri (Hadits) yang mengemukakan :

"Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam (bukan Arab), kecuali dengan bertakwa."

Manifesto politik pertama terbentuknya negara Islam (Madinah) pada dokumen politik itu, menetapkan tugas dan kewajiban kaum Yahudi dan musyrikin Madinah terhadap daulat Islamiyah, disamping mengakui kebebasan mereka beragama dan memiliki harta keluarganya.

Dokumen politik itu menggariskan dasar-dasar kehidupan politik, ekonomi, sosial dan militer bagi segenap penduduk Madinah, baik muslim, Yahudi ataupun musyrikin. Mengenai kehidupan ekonomi/sosial, dokumen menetapkan keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin; kewajiban memelihara kehormatan, menjamin keselamatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk; mengakui kebebasan beragama dan melahirkan pendapat; mengatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah, dan didepan pengadilan tidak ada perbedaan antara siapapun.

Pada dokumen politik kemiliteran menggariskan bahwa nabi sebagai penguasa negara dan yang menyelesaikan perselisihan segenap penduduk Madinah baik muslim, yahudi ataupun musyrikin; segala urusan berada dalam kekuasaan nabi, beliaulah yang menyelesaikan perselisihan antara warga negara. Maka nabi menjadi panglima tertinggi dan dokumen itu menetapkan pula adanya keharusan bergotong-royong melawan musuh, sehingga dengan demikian penduduk Madinah tersusun dalam satu barisan dan menuju satu tujuan.

Dalam dokumen politik luar negeri adanya realita yang melarang bagi penduduk musyrikin Madinah untuk membantu musyrikin Mekkah dan kewajiban bagi Yahudi untuk membiayai belanja perang kaum muslimin Madinah. Dengan berbagai dokumen politik ini maka nabi telah berhasil (sukses) dalam mempertahankan negara Islam Madinah untuk melawan "Darul Harbi".

2. Masyarakat Madani

Sepeninggalnya Nabi Muhammad, masyarakat Islam melanjutkan kepemimpinan negara dan masyarakat melalui lembaga musyawarah dan sahabat nabi Abu Bakar ashShiddiqy terpilih sebagai khalifah yang pertama setelah sepeninggalnya nabi, (11-13 H = 632-634 M) kekhalifahan berikutnya Umar bin Khattab (13-23 H = 634 - 544 M), Usman bin Affan (23-35 H = 644-656 M), dan terakhir adalah Au bin Abi Thalib *(*35-40 H = 656-66 1 M). Setelah kepemimpinan khalifah yang empat kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti berikutnya.

- Masa daulat Umaiyah (41 - 132 H/661 - 750 M).
- Masa daulat Abbasiyah 1(132 - 232 *HJ5O* - 847 M).
- Masa daulat Abbasiyah 11 (232 - 334 H/847 - 946 M).
- Masa daulat Abbasiyah 111(334 - 467 H/946 - 1075 M)
- Masa daulat Abbasiyah IV (467 -656 H!1075 - 1261 M).
- Masa daulat Mungoliyah (656 - 925 H/1261 - 1520 M).
- Masa daulat Usmaniyah *(925* - 1213 HJ1520 - 1801 M).
- Masa kebangkitan baru (1213 H/18O1 M *)* sampai awal abad XX Masehi.

Selanjutnya pada abad ke 14 Masehi para sarjana muslim mulai meneliti berbagai dokumen fenomena sosial kebangkitan maupun kejatuhan suatu dinasti yang menyoroti permasalahan Madinah umat Islam, tokoh ini lebih dikenal namanya Ibn Khaldun dan nama aslinya ialah "Abu Zaid Abdal Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun Wali al- Din al Tunisi al-Hadramy, lahir di Tunis pada tanggal 1 Ramadhan 732 H (7 Mei 1332 M) dan tepatnya pada abad ini sosial ke 14. Ibn Khaldun dalam kaitannya tentang masyarakat Madani telah mengemukakan teori, bahwa perilaku masyarakat bukan madani bersifat sakral lagi absolut yang diwakili oleh masyarakat primitif yang mengadopsi perilaku tidak beradab.

Teori ini merupakan pengamatan Ibn Khaldun pada masyarakat nomad di Arab yang hidupnya berpindah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan selanjutnya teorinya tentang masyarakat perkotaan (Madani). Ia berteori bahwa masyarakat ini. merupakan hadarah sebagai kebalikan dan badawah. Masyarakat hadarah merupakan penguasa masyarakat yang beradab (memiliki peradaban) dan bersikaf sekulair (dapat memisahkan muslim antara yang sakral dan bukan sakral). Perbedaan lainnya yang terlihat pula antara masyarakat madani dan bukan madani, terlihat dalam anggapan bahwa alam

menurut masyarakat madani dipengaruhi oleh peradaban manusia, sedangkan pada masyarakat bukan madani, alam tidak berpengaruh pada kehidupan manusia dan alam mempunyai kekuatan (totem, manna).

Masyarakat madani dan pandangan teori Ibn Khaldun, dapat mewujudkan ketakwaan penduduk dengan alasan, karena dapat memisahkan antara yang sakral dan bukan sakral, sehingga dengan perilaku sekulair ini mereka dapat mewujudkan ketakwaan hakiki seperti yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Madinah. Teori Ibn Khaldun ini merujuk adanya pemikiran Al Quran dalam surat Al A`raf : 96 sebagai berikut :

وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ

فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦

96. Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Meneladani pembentukan negara Madinah dalam melakukan keadilan terhadap masyarakat kufur zimmy seperti yang dicontohkan Rasul Muhammad saw dalam merekonstruksinya merupakan pertanda merealitas keadilan universal dan bukannya yang melakukan keadilan yang parsial (sebahagian) kelompok masyarakat. Keadilan yang bersifat universal inilah yang mewujudkan ketakwaan bagi masyarakat Madani, seperti keadilan yang dikehendaki Allah swt. Keadilan yang sifatnya parsial adalah sebagai wujud sifat kezaliman (kehidupan dalam aniaya). Kezaliman di sini, dimaksudkan adalah memperbedakan hak dan kewajiban masyarakat antara muslim dan nonmuslim (kufur zimmy).

Masyarakat Madani yang menurut lbn Khaldun merupakan masyarakat yang memiliki peradaban (hadarah), mereka memahami masalah sekulair (dapat membedakan sakral dan non sakral), dan inilah konsep pemikiran Ibn Khaldun tentang pembentukan masyarakat Madani (tidak bersifat primitif) karena mereka terbebas dan sikap ashabiyah seperti yang diadopsi masyarakat bukan madani yang mendasari pada hubungan darah menjadi skala prioritas dalam kehidupannya.

KESIMPULAN

1. Hajat manusia terhadap agama bersifat kodrati. Dengan adanya agama yang diyakini dan dilaksanakan oleh manusia telah membedakannya dengan makhluk lain, seperti binatang dan benda-benda lainnya. Dengan agama, manusia menjadi lebih mulia dari makhluk lainnya karena memiliki etika, kemampuan akal, kecerdasan, dan keterampilan yang lebih tinggi dari makhluk Iainnya. Kualitas keberagaman umat Islam Indonesia kurang memadai, sebab meskipun umat Islam merupakan 87% dan populasi penduduk Indonesia, tetapi masih terjadi kesenjangan antara identitas Islam sebagai ajaran yang benar dengan perilaku umat Islam yang Islami. Kesenjangan tersebut disebabkan karena pelaksanaan pengajaran agama yang lebih berorientasi pada ilmu, tidak menekankan pada pengalamannya, sedangkan pembahasannya berorientasi pada paham fiqih, tidak menekankan pada konteks Al Qur`an dan Assunnah.

2. Mata kuliah Agama Islam bertujuan membentuk akhlak mulia dengan memahami ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi bahasan dalam mata kuliah Agama Islam, meliputi kondisi keberagaman bangsa Indonesia dan ruang lingkup kajian agama Islam, konsep ketuhanan, alam semesta dan manusia, sumber-sumber kebenaran, sumber ajaran Islam, iman (akidah), rukun iman, rukun Islam, syariah, muamalah, ihsan, akhlak dalam bidang ekonomi dan kesehatan, pemanfaatan teknologi, keadilan, kepemimpinan dan kerukunan umat beragama.

3. Ruang lingkup kajian agama Islam meliputi : akidah (keimanan), syariah, dan akhlak. Akidah meliputi Iman kepada Allah swt, malaikat, kitab, Rasulullah, hari akhir, qadha dan qadar. Syariah terdiri atas ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus meliputi syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah umum atau muamalah meliputi hukum publik (pidana, perang, dan sebagainya) dan hukum perdata (dagang, wanis, dan sebagainya). Akhlak terdiri atas akhlak kepada Allah swt dan kepada makhluk (manusia, makhluk lain, dan ekosistem).

4. Ketuhanan mengandung 2 (dua) konsep, yaitu tauhid formalis (tauhidul ismi) yaitu meyakini bahwa Allah swt adalah Esa, dan tauhid konseptual (tauhidul ma’na), yaitu konsep tauhid yang mementingkan sisi konseptual bahwa ketuhanan dalam Islam adalah Esa. Dalam Islam, Allah swt adalah pencipta alam semesta dan seisinya, tempat manusia dan makhluk lain bergantung kepada-Nya. Allah swt memberikan arti dan kehidupan bagi setiap sesuatu.

5. Alam semesta diyakini sebagai ciptaan Allah swt. Allah swt adalah pemilik mutlak, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Dalam menciptakan alam, Allah swt hanya menyatakan “Jadilah!” maka jadilah alam tersebut. Maka seluruh isi alam mentaati Allah swt atau disebut muslim. Allah swt mengatur alam ini dari atas Arasy atau tahta-Nya. Allah swt memberikan perintah-perintah melalui para malaikat dan Roh Kudus.

6. Allah swt menciptakan manusia dari tanah, lalu ditiupkan ruh-nya, lalu ditunjuk Allah swt sebagai khalifah fil ardhi. Manusia terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur jasadiyah, unsur nafsiyah, dan unsur rubiyah. Unsur rubiyah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan kedudukannya sebagai khalifah, manusia diminta laporan pertanggungjawabannya oleh Allah swt dalam mengatur dan memelihara alam semesta. Dalam mengatur alam ini untuk kesejahteraan hidupnya, manusia diberi akal oleh Allah swt. Keseluruhan hidup manusia ditujukan semata-mata untuk menyembah Allah swt.

7. Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini berasal dan kekuatan yang lebih tinggi dari manusia dan mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Agama yang bersifat primitif ada yang disebut dinamisme, animisme dan politeisme. Agama modern bersifat monoteisme atau ajaran tauhid. Agama Islam mengandung arti penyerahan diri secara total, dan yang mengharapkan situasi aman, tenteram dan sejahtera. Seorang muslim tunduk, patuh dan taat kepada kehendak dan aturan-aturan Allah swt.

8. Sumber utama ajaran Islam adalah Al Qur`an dan Assunnah. Kedua sumber tersebut dilengkapi dengan ijtihad yang berbentuk ijma’, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istihab dan saddu dazariyah. Al Qur`an adalah firman Allah swt yang merupakan mukjizat, diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Al Qur`an dalam bentuk mushaf seperti sekarang, asli seperti yang diwahyukan Allah swt, tidak berubah walau satu huruf pun.

9. Dalam memahami sumber ajaran Islam para ahli fiqih berbeda pendapat. Penyebab perbedaan adalah perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber hukum dan aturan-aturan dalam pemahaman terhadap suatu nash (Al Qur`an dan Hadits).

10. Teologi yang di dalam Islam disebut ilmu kalam adalah pengetahuan tentang Tuhan dan manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan, baik disandarkan kepada wahyu atau disandarkan pada penyelidikan akal pikiran. Timbulnya paham teologi dalam Islam akibat adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi adanya sebagian umat Islam yang menuhankan bintang-bintang sebagai sekutu Allah swt, umat Islam memfilsafatkan agama dan munculnya perselisihan masalah politik yang berpengaruh pada paham teologi. Faktor eksternal meliputi adanya pemikiran umat Islam yang berasal dan agama lain yang ingin kembali ke agama asalnya. Upaya mempelajari filsafat Yunani dan orang Yahudi dan Nasrani dan penggunaan filsafat mutlak, Yunani untuk menangkal pemikiran musuh-musuh Islam.

11. Syariah adalah aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah swt untuk mengatur mentaati hubungan sesama manusia dan mengatur hubungan sesama manusia dengan makhluk lain. Syariah juga mengatur tata hubungan antar seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh. Tujuan syariah untuk Allah swt menegakkan kemaslahatan, menyeimbangkan kepentingan individu, dan masyarakat dan menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan.

12. Masalah khilafiah atau perbedaan pendapat adalah realitas kehidupan manusia. manusia Khilafiah bukan sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, tetapi melihara justru memberi kelonggaran kepada umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam. manusia Khilafiah terjadi akibat dan perbedaan tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam serta tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman suatu nash (Al Qur`an dan Hadits).

13. Akhlak merupakan pokok ajaran islam yang ketiga setelah akidah dan syariah. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Akhlak terdiri atas akhlak yang terpuji atau al akhlakul kanimah dan akhlak yang tercela atau akhlakul madzmummah. Sesuai sasarannya, ahlak terbagi atas akhlak kepada Allah swt (Alkhalik atau pencipta) yaitu beribadah kepada Allah swt dan akhlak kepada makhluk dan alam semesta (ekosistem).

14. Akhlak atau norma dalam aktivitas ekonomi bersendikan ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan sendi-sendi tersebut merupakan ciri khas ekonomi Islam, dan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam. Setiap mukjizat, norma berpengaruh dalam semua aspek ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, mushaf sirkulasi, dan distribusi. Dalam hal produksi, Islam memberikan kebebasan setiap huruf manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, tingkat keilmuan, situasi, dan kondisi manusia tersebut.

15. Islam sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam selalu mendorong manusia untuk berpikir. Karena berpikir maka manusia dapat berkomunikasi dengan Allah swt atau komunikasi antara manusia dengan Tuhan, melalui substansi masing-masing.

16. Kepemimpinan dalam Islam disebut “imamah”, dan kata “imam” yang artinya “pemimpin” atau ketua dalam suatu organisasi atau lembaga. Imamah disebut juga khalifah atau penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Rasulullah disebut juga “imam” sebab sebagai pedoman dan pemimpin umat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Mustofa, *Ternyata Adam Dilahirkan*, 2007, Padma Press, Surabaya.

Agus Mustofa, *Ternyata Akhirat Tidak Kekal*, 2007, Padma Press, Surabaya.

Aminuddin, dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, cet. Kedua 2005, Ghalia Indonesia, Bogor.

Dedi Supriyadi, M.Ag., *Sejarah Hukum Islam*, cet. Pertama 2007, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Drs. Supiana, M.Ag., M. Karman, M.Ag., *Materi Pendidikan Agama Islam*, cet. Kedua 2003, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Drs. Sudarsono, S.H., *Filsafat Islam*, cet. pertama 1997, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Dr. A. Qodry Azizy, M.A., *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*, cet. Pertama 2002, CV. Aneka Ilmu, Semarang.

Imam Al Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, 2003, Pustaka Amani, Jakarta.

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam*, 2005, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.